



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Korporasi : PT. Sultan Rafli Mandiri;
2. Tempat, Tanggal : • Akta Nomor 24 Tanggal 03 Bulan
Pendirian/Nomor Oktober Tahun 2012, Akta Pendirian
Anggaran Perseroan Terbatas PT. Sultan Rafli
Dasar/Akta Mandiri pada Notaris H. Rizul
Pendirian beserta Sudarmadi, SH., M.Kn. di Jakarta.
Perubahannya • Akta Nomor 6 Tanggal 09 Bulan
November Tahun 2016, Akta Perubahan
kedua PT. Sultan Rafli Mandiri pada
Notaris DR. Gunawan Djajaputra, SH.,
SS., MH. di Tangerang.
• Akta Nomor 4 Tanggal 10 Bulan Juli
Tahun 2017, Akta Perubahan ketiga PT.
Sultan Rafli Mandiri pada Notaris DR.
Gunawan Djajaputra, SH., SS., MH. di
Tangerang.
• Akta Nomor 51 Tanggal 11 Bulan
Agustus Tahun 2017, Akta Perubahan
keempat PT. Sultan Rafli Mandiri pada
Notaris Adi Pinem, SH di Medan.
• Akta Nomor 68 Tanggal 14 Bulan Mei
Tahun 2019, Akta Perubahan kelima PT.
Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Adi
Pinem, SH di Medan.
• Akta Nomor 39 Tanggal 12 Bulan
Agustus Tahun 2019, Akta Perubahan
keenam PT. Sultan Rafli Mandiri pada
Notaris Adi Triharso, SH di Jakarta
Selatan.
• Akta Nomor 02 Tanggal 04 Bulan Mei

Hal. 1 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Akta Perubahan ketujuh PT. Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan.

- Akta Nomor 14 Tanggal 04 Bulan Februari Tahun 2022, Akta Perubahan kedelapan PT. Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan.
- Akta Nomor 58 Tanggal 23 Bulan Juni Tahun 2022, Akta Perubahan kesembilan PT. Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan.

3. Tempat Kedudukan : Jakarta;
4. Kebangsaan : Indonesia;
- Korporasi
5. Jenis Korporasi : Perseroan Terbatas;
6. Bentuk : Pertambangan Emas dan Perak;
- Kegiatan/Usaha
7. NPWP : 025-162-363-017-000.

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, yaitu:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD PAMAR LUBIS;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur / tanggal lahir : 66 Tahun / 13 September 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Arco Depok No. A 68, Depok, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marcos Confery Kaban, S.H., Liston Yustinus Silalahi, S.H., Jimmi Dohar Pandopotan, S.H., Christ Wandel Tamba, S.H., Dr. Daruma Daishi, S.E., S.H., M.H., Siti Mauli Zulaikha, S.H., dan Filipo Marcelino Siregar, S.H., Para Advokat beserta Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Richer &

Hal. 2 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daisy Attorney at Law beralamat di Satrio Tower Lantai 13 Unit 5-7, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 1-4 C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SRM/50/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor: 190/S.K/PID/PN.KTP tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, saksi *a de charge*, ahli *a de charge* dan keterangan korporasi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa PT SULTAN RALFI MANDIRI yang dalam hal ini pengurus bertindak untuk dan atas nama Terdakwa MUHAMMAD PAMAR LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara melanggar Pasal 158 Jo Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) yang pelaksanaannya paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar pidana denda;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel copy dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23

Hal. 3 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030

- 2) 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 3) 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lingkungan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 6 tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
- 4) 1 (satu) bundel copy dokumen izin untuk Gudang Bahan Peledak sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 3272/37.04//DBt/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang perubahan Diktum Gudang Bahan Peledak PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 5) 1 (satu) bundel copy dokumen daftar pekerja Warga Negara Asing (WNA) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 6) 1 (satu) bundel copy dokumen daftar pekerja Warga Negara INDONESIA (WNI) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 7) 1 (satu) bundel copy dokumen Struktur Organisasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI nomor B- 1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 Tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 9) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 10) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 11) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin tong pengolahan cairan;

Hal. 4 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2019;
- 13) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2020;
- 14) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 4 November 2019 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 8 keping mas dengan nomor seri: 1909x02, 1909x03, 1909x04, 1909x05, 1909x06, 1909x07, 1909x08, 1909x0, dan satu lagi nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 9,794,28 gram;
- 16) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 2 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri: 1911z03, 1911z02, 911201 dengan berat total emas 6.042,2 gram;
- 17) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 16 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 6 keping mas dengan nomor seri: 1911x01, 1911x02, 1911x03, 1911x04, 1911x05, 1911x06, dengan total berat emas 12.023,4 gram;
- 18) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 8 Januari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri: 1911s02, 1911s03, dengan total berat emas tidak di tertulis di dokumentasi;
- 19) 1 (satu) bundle dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri: 2001s07, 2001s10, satu keping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 6.040,1 gram.
- 20) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 April 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 5 keping mas dengan nomor seri: 2002s02, 2002s04, dan 3 (tiga)

Hal. 5 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keeping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 10.745,2 gram;

- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 Oktober 2021 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri: tidak terbaca dengan berat salah satu emas seberat 2299,73 gram, yang satu berat mas tidak diketahui;
- 22) 1 (satu) lembar peta overlay (tumpang tindih) titik kordinat terowongan tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan IUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dan IUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 23) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUZIA AMANDA, SH., M.Kn., perihal Akta Perubahan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 04, tanggal 10 November 2020,
- 24) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 40, tanggal 29 September 2007);
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Profil Perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yang dikeluarkan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI, Nomor SK Pengesahan : AHU-57402.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 08 November 2012;
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/48/IUP- OP/DPMPTSP-C.I/2000 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat);
- 27) 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Peta Lokasi Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 28) 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Foto-Foto Kegiatan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki wilayah Pertambangan

Hal. 6 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Komoditas Mineral Loga (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH.

- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI oleh Penulis Sdr. ANTONIUS ARDI NUGROHO (PT. CAKRA PRISMA SEMESTA) tanggal 5 September 2021;
- 30) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pengantar Nomor : 15/01/CPS/VIII/21, tanggal 19 September 2021;
- 31) 1 (satu) bundel Foto Copy Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020, tanggal 23 September 2020 tentang persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan luas WIUP 99,9 Ha dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
- 32) 1 (satu) bundel Foto Copy Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 sebagaimana surat Dirjen Minerba kementerian ESDM RI Nomor:214/MB.04.15/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 555/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- 34) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 554/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
- 35) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) kegiatan Pertambangan Emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;

Hal. 7 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
- 38) 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode Tahun 2019 s.d 2021;
- 39) 1 (satu) bundle rincian kegiatan produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode tahun 2019 s.d 2021;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian jual beli emas antara PT. Jatramas Utama Jaya dengan PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor: 001/JUJ/SRM/VII/2021 tertanggal 01 April 2021;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 01/SRM.Keu/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 02/SRM.Keu/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 43) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 005/AJB/ARI-SRM/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- 44) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 001/JBE/ARI-SRM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021,
- 45) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Juli 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 1.405,28 GR dengan Nilai Rp. 893.057.417,00 beserta bukti transaksi keuangan;
- 46) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Agustus 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 4.503,98 GR dengan Nilai Rp. 3.129.139.136 beserta bukti transaksi keuangan;

Hal. 8 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- 47) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 7 Oktober 2019 dengan pembelian seberat 5000 GR dengan Nilai Rp. 3.395.096.250 berserta bukti transaksi keuangan;
- 48) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 4 November 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 9.787,72 GR dengan Nilai Rp. 3.337.400.910,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 49) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 2 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 6.042,50 GR dengan Nilai Rp. 1.989.526.600 berserta bukti transaksi keuangan;
- 50) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli enias antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 16 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan logam mulia seberat 12,0231 KG dengan Nilai Rp. 3.979.646.100 berserta bukti transaksi keuangan;
- 51) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 08 Januari 2020 dengan pembelian emas cucian seberat 4,782 KG dengan Nilai Rp. 1.693.350.000 berserta bukti transaksi keuangan;
- 52) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 19 Februari 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 6,0404 KG dengan Nilai Rp. 2.117.160.200,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 53) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 13 April 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 10 KG dengan Nilai Rp. 4.250.000.000,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 54) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 14 Oktober 2021 dengan pembelian emas cucian logam

Hal. 9 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mulia seberat 5.546,89 GRAM dengan Nilai Rp. 4.370.957.200,00
berserta bukti;

- 55) 1 (satu) bundle Salinan dokumen Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 perihal pejabat sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 Nomor: 2627/87.03/DJB/2019, tanggal 31 Desember 2019 beserta Laporan Rencana Kerja dan Anggaran biaya tahun 2020;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn. Nomor 02, tanggal 4 Mei 2020 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 58) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 24, tanggal 3 Oktober 2012;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2019 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2020 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy data rincian hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 62) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor : 02.-, tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris, VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn;
- 63) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor: 68.-, tanggal : 14 Mei 2019, Penghadap: Tuan MUHAMAD PAMAR LUBIS;
- 64) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh

Hal. 10 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor : 51-, tanggal : 11 Agustus 2017,
Penghadap: Tuan WIDI SYAILENDRA;

- 65) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: 04.-, tanggal: 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH.
- 66) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor 06-, tanggal: 9 November 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH;
- 67) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor : 52.-, tanggal: 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, SH;
- 68) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor: 28.-, tanggal: 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, S.H;
- 69) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: -24-, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.Kn;
- 70) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN DALAM PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor: 98.-, tanggal 13 Maret 2012, yang dikelurkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 71) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang SURAT KUASA, Nomor 14.-, tanggal 12 Maret 2012, diberikan kepada Tn. MUARDI, SE., Alamat Jl. R. Suorapto No: 85, RT. 021, RW. 007, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, yang dikeluarkan oleh Notaris YULINA ASMARA DEWI, S.H.;
- 72) 1 (satu) bundle fotocopy MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor 101.- yang diberikan sebagai turunan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H., pada tanggal 21 Juli 2011;

Hal. 11 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor -96.-, tanggal 28 September 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H;
- 74) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 5995029682, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 75) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 212301000149305, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 76) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2019;
- 77) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2020;
- 78) Hard Copy mutasi rekening 5995029682 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2019 s.d Desember 2021;
- 79) Hard Copy mutasi rekening 5995772211 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2021 s.d Desember 2021;
- 80) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995029682;
- 81) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995772211;
- 82) 1 (satu) lembar print out data pembayaran Royalti PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 83) 1 (satu) lembar Print Out Data Iuran Tetap PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 84) 1 (satu) lembar Print Out Data Kas Negara untuk Kementerian ESDM yang ada pada Kementerian Keuangan RI yang sudah di paraf;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : WANG JIANXUE dengan NIOIRA: JBTA46331;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : CAO FUNING dengan NIOIRA: IM2TCN17608;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : JIANJUNG WANG dengan NIOIRA: IM2UAD99579;

Hal. 12 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: BIAO DU dengan NIOIRA: J1U1RADL58676;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : XIANZHONGGAO dengan NIOIRA: JIUSAE43985;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : WANG SHIMING dengan NIOIRA: JFTAA32192;
- 91) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,M.Kn Nomor : 58 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sultan Rafli Mandiri;
- 92) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 93) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 94) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 95) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 96) Copy legalisir Surat Pengantar dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. PAMAR LUBIS (Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI) diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 97) 1 (satu) bundel Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pov, Kalimantan Barat Nomor : 540/3086/DESDM.B-2, tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 212301000149305 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 99) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 212301000149305 pada Bank BRI atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 020801001540308 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 101) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 020801001540308 pada Bank BRI rekening atas nama Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 13 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- 103) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- 104) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 105) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 106) Copy Legalisir Surat Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T 987/MB 04/DBM.OP/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- 107) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. PT Sultan Rafli Mandiri beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:
 - a. No Rekening IDR 100000900450921;
 - b. No Rekening CNY 100000900465439;
 - c. No Rekening USD : 100000900465440.
- 108) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. Li Rongmei beserta printout Mutasi Rekening sebagai berikut
 - a) No. Rekening IDR 100000900157106;
 - b) No. Rekening CNY 100000900157117;
 - c) No. Rekening USD: 100000900157128,
- 109) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. Li Changjin beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:
 - a) No. Rekening IDR 100000900616140;
 - b) No. Rekening CNY : 100000900354364;
 - c) No. Rekening USD: 100000900354375.
- 110) 1 (satu) lembar Print Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: JIUISAEE43985 Permit Number 2C21KH0367-U;

Hal. 14 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 111) 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 16GB warna hitam berisikan file/data hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat sebagai berikut :
- 11 (sebelas) file rangkaian Autocad.
 - 10 (sepuluh) file PDF hasil convert file Autocad.
- 112) 1 (satu) unit flasdisk berisi file data sketsa blueprint rencana pengeboran atau penggalian terowongan bawah tanah PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan file autocad (.dwg) Data All Realisasi 2021;
- 113) 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan file data dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group;
- 114) 1 (satu) buah Paspor Republik China dengan No. Pasport: EB3270850, atas nama: XIANZHONG GAO, tempat tanggal lahir Beijing, 05 April 1969, Pasport Expiry: 20 September 2027;
- 115) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH2159 (71283/SDPP/20206813) warna hitam IMEI 1: 865755052083352, IMEI 2: 865755052082245;
- 116) 1 (satu) unit handphone merk Huawei Mate 40 Pro warna hijau toska;
- 117) 5 (lima) unit genset dengan ciri sebagai berikut :
- a. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No 21040264 beserta kunci
 - b. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No 21040266 beserta kunci,
 - c. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040263 beserta kunci,
 - d. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040265 beserta kunci,
 - e. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040262 beserta kunci
- 118) 1 (satu) unit Lori dan mesin merk Shan Xi warna biru dengan nomor seri mesin: JC-1000, Nomor antrian keluar pabrik No. 1904 dan mesin gulung Tali besi merk Hebi Xing Guang dengan nomor seri keluar pabrik No. 19042 pada Tunel 2;
- 119) 1 (satu) unit Lori dan mesin merk Shan Xi elektronik dengan nomor seri mesin: 00331, Jenis YTS 400-10 dan mesin gulung tali

Hal. 15 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



besi merek HEBI XING dengan nomor seri keluar pabrik no. XG19110 500 1 pada Tunnel 1:

- 120) 1 (satu) unit mesin blower merek Kuang Shan Jie Neng warna merah dengan nomor seri: W204101;
- 121) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 2 (dua) berikut kunci kontakannya,
- 122) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 3 (tiga) berikut kunci kontakannya;
- 123) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 9393 SDA berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;
- 124) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 8203 DE berikut STNK dan kunci kontakya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;
- 125) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Kuning yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;
- 126) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Biru yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas berikut Kunci Kontaknya;
- 127) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Biru berikut Kunci Kontaknya;
- 128) Tumpukan Ore emas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tumpukan 1 (stockpile 1) Volume: 1700 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'39.58° E 110° 30'01.37"
 - b. Tumpukan 2 (stockpile 2); Volume: 600 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'38.16 E 110° 30'00.13"
 - c. Tumpukan 3 (stockpile 3) Volume: 3000 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'52 27° E 110° 30'06.32"

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA MUHAMMAD PAMAR LUBIS

Bahwa BB Berdasarkan Putusan PN. Ketapang Nomor : 224/Pid.Sus 2023 tertanggal 02 Oktober 2023 Jo Putusan PT. Pontianak Nomor: 368/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 An Terdakwa Pamar Lubis dengan amar Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri No. Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di

Hal. 16 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut:

129) 4 (empat) Buah Panel Merk Singkwang Berwarna Cream Biru Muda;

130) 1 (satu) Buah Panel Merk Sunye Berwarna Hitam;

131) 1 (satu) Buah Mesin Control Sling Berwarna Cream Biru Muda Merk Singkwang;

132) 1 (satu) Buah Pompa hidrolik Untuk Menjalankan Sling Berwarna Hijau Merk Singkwang;

133) 5 (lima) Buah Panel Merk Siente Berwarna Cream

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA MUHAMMAD PAMAR LUBIS

Bahwa BB Berdasarkan Putusan PN. Ketapang Nomor : 225/Pid.Sus/2023/Pn Ktp tertanggal 02 Oktober 2023 Jo Putusan PT. Pontianak Nomor : 369/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 An Terdakwa WANG JIAN JUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG dengan amar Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri No. Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut:

134) 1 (buah) Hardisk CCTV merk Seagate Skyhawk Surveillance dengan ukuran 1 TB (Terra Bite);

135) 1 (buah) flashdisk merah hitam ukuran 16 GB;

136) 1 (buah) Hardisk Eksternal merk seagate 1 TB warna Hitam

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA MUHAMMAD PAMAR LUBIS

Bahwa BB Berdasarkan Putusan PN. Ketapang Nomor: 100/Pid.B/2022/PN Ktp tertanggal 19 Mei 2022 Jo Putusan PT. Pontianak Nomor: 109/PID/2022/PT PTK tertanggal 07 Juli 2022 Jo Putusan MA Nomor : 1283 K/Pid/2022 tertanggal 08 November 2022 a.n Terpidana WANG JIANJUN dalam passport tertulis JIANJUN WANG dengan Amar Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/0537/IX/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 08 September 2021 dan Berdasarkan Putusan PN. Ketapang Nomor : 225/Pid.Sus/2023/Pn Ktp tertanggal 02 Oktober 2023 Jo Putusan PT.

Hal. 17 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Pontianak Nomor : 369/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 A.n Terdakwa WANG JIAN JUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG dengan amar Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri No. Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut:

- 137) 1 (satu) unit handphone merk OPPO , seri Find X 3 pro, warna hitam, IMEI 1 : 863142050240916, IMEI 2 : 863142050240908, dengan simcard nomor 081322226698;
- 138) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE, seri 12 Pro Max, warna putih, IMEI 1 : 35672811813420, IMEI: 510104832540301, dengan simcard nomor 081348540301;
- 139) 1 (satu) unit mobil toyota innova Venturer, warna Hitam Metalik tahun 2021, No Pol : KB 999 SYH atas nama SUNATI, berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 140) 2 (dua) tumpukan batu / Mineral ore emas yang berada di stock file area pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri pada koordinat S 01°54'39.18" E 110°30'01.37' dan S 01°54'37.27" E 110°30'02.54'

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA MUHAMMAD PAMAR LUBIS

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **TERDAKWA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus bertindak untuk dan atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yaitu Bpk. Muhamad Pamar Lubis selaku Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** telah bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan Penambangan Tanpa Izin, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama.

Hal. 18 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2. Menyatakan **TERDAKWA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus bertindak untuk dan atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yaitu Bpk. Muhamad Pamar Lubis selaku Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** telah bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dilakukan oleh suatu badan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 159 Jo. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.
3. Menyatakan **TERDAKWA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus bertindak untuk dan atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yaitu Bpk. Muhamad Pamar Lubis selaku Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** telah bersalah melakukan Tindak Pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dilakukan oleh suatu badan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Jo. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga.
4. Menyatakan **TERDAKWA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus bertindak untuk dan atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yaitu Bpk. Muhamad Pamar Lubis selaku Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI **bebas dari segala tuntutan dan/atau dakwaan (vrijspraak)** Penuntut Umum dalam Perkara ini.
5. Menyatakan **TERDAKWA** karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka barang bukti

Hal. 19 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



terlampir dalam berkas perkara **seluruhnya dikembalikan kepada TERDAKWA.**

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel copy dokumen izin usaha pertambangan Operasi Keputusan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan luas WIUP 99,9Ha dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
- 2) 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 3) 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lingkungan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Emas oleh PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
- 4) 1 (satu) bundel copy dokumen Izin untuk Gudang Bahan Peledak sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 3272/37.04/DBt/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan Diktum Gudang Bahan Peledak PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 5) 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar Pekerja Warga Negara Asing (WNA) PT.SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 6) 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar Pekerja Warga Negara INDONESIA (WNI) PT.SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 7) 1 (satu) bundel copy dokumen Struktur Organisasi PT.SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI Nomor B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 9) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan

Hal. 20 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- (ball mill) batuan bercampur air;
- 10) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 11) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin tong pengolahan cairan;
- 12) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2019;
- 13) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2020
- 14) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 4 November 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 8 keping mas dengan nomor seri : 1909x02, 1909x03, 1909x04, 1909x05, 1909x06, 1909x07, 1909x08, 1909x0, dan satu lagi nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 9.794,28 gram;
- 16) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 2 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri :1911z03, 1911z02, 1911z01 dengan berat total emas 6.042,2 gram;
- 17) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 16 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 6 keping mas dengan nomor seri :1911x01, 1911x02, 1911x03, 1911x04, 1911x05, 1911x06, dengan total berat emas 12.023,4 gram;
- 18) 1 (satu) bundle dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 8 Januari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri :1911s02, 1911s03, dengan total berat emas tidak di tertulis di dokumentasi;
- 19) 1 (satu) bundle dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri :2001s07, 2001s10, satu keeping mas nomor seri tidak terbaca, dengan

Hal. 21 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total berat emas 6.040,1 gram;
- 20) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 April 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 5 keping mas dengan nomor seri :2002s02, 2002s04,dan 3 (tiga) keeping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 10.745,2 gram;
- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 Oktober 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri : tidak terbaca dengan berat salah satu emas seberat 2299,73 gram, yang satu berat mas tidak diketahui;
- 22) 1 (satu) lembar peta overlay (tumpeng tindih) titik koordinat terowongan tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan IUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dan IUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 23) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUZIA AMANDA, S.H., M.Kn., perihal Akta Perubahan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 04, tanggal 10 November 2020;
- 24) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 40, tanggal 29 September 2007);
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Profil Perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yang dikeluarkan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI, Nomor SK Pengesahan : AHU-57402.AH.01.01. Tahun 2012, tanggal 08 November 2012;
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2000 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 27) 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Peta Lokasi Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dan PT. SULTAN

Hal. 22 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RAFLI MANDIRI memasuki Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 28) 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Foto-Foto Kegiatan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki wilayah Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pengukuran Dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI oleh Penulis Sdr. ANTONIUS ARDI NUGROHO (PT. CAKRA PRISMA SEMESTA) tanggal 5 September 2021;
- 30) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pengantar Nomor : 15/01/CPS/VIII/21, tanggal 19 September 2021;
- 31) 1 (satu) bundel Foto Copy Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020, tanggal 23 September 2020 tentang persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan luas WIUP 99,9 Ha dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
- 32) 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 555/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- 34) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 554/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- 35) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan

Hal. 23 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) kegiatan Pertambangan Emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
- 36) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
- 38) 1 (satu) bundel Foto Copy Invoice penjualan emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode Tahun 2019 s.d. 2021;
- 39) 1 (satu) bundel rincian kegiatan produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode Tahun 2019 s.d. 2021;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian jual beli emas antara PT. Jatramas Utama Jaya dengan PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor: 001/JUJ/SRM/VII/2021 tertanggal 01 April 2021;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 01/SRM.Keu/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 02/SRM.Keu/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 43) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 005/AJB/ARI-SRM/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- 44) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 001/JBE/ARI-SRM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;
- 45) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Juli 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 1.405,28 GR dengan Nilai Rp. 893.057.417,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 46) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN

Hal. 24 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAFLI MANDIRI tanggal 29 Agustus 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 4.503,98 GR dengan Nilai Rp. 3.129.139.136 berserta bukti transaksi keuangan;
- 47) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 7 Oktober 2019 dengan pembelian seberat 5000 GR dengan Nilai Rp. 3.395.096.250 berserta bukti transaksi keuangan;
- 48) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 4 November 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 9.787,72 GR dengan Nilai Rp. 3.337.400.910,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 49) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 2 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 6.042,50 GR dengan Nilai Rp. 1.989.526.600 berserta bukti transaksi keuangan;
- 50) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 16 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan logam mulia seberat 12,0231 KG dengan Nilai Rp. 3.979.646.100 berserta bukti transaksi keuangan;
- 51) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 08 Januari 2020 dengan pembelian emas cucian seberat 4,782 KG dengan Nilai Rp. 1.693.350.000 berserta bukti transaksi keuangan;
- 52) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 19 Februari 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 6,0404 KG dengan Nilai Rp. 2.117.160.200,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 53) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 13 April 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 10 KG dengan Nilai Rp. 4.250.000.000,00 berserta bukti transaksi keuangan;

Hal. 25 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 14 Oktober 2021 dengan pembelian emas cucian logam mulia seberat 5.546,89 GRAM dengan Nilai Rp. 4.370.957.200,00 berserta bukti;
- 55) 1 (satu) bundel Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI Nomor B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 Nomor: 2627/87.03/DJB/2019, tanggal 31 Desember 2019 beserta Laporan Rencana Kerja dan Anggaran biaya tahun 2020;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn. Nomor 02, tanggal 4 Mei 2020 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 58) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 24, tanggal 3 Oktober 2012;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2019 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2020 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy data rincian hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 62) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor : 02.-, tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris, VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn;
- 63) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor: 68.-, tanggal : 14 Mei 2019, Penghadap : Tuan MUHAMAD PAMAR LUBIS;
- 64) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Hal. 26 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI,
yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor : 51-
tanggal : 11 Agustus 2017, Penghadap : Tuan WIDI
SYAILENDRA;
- 65) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI
MANDIRI, Nomor: 04.-, tanggal: 10 Juli 2017, yang
dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA,
S.H., SS., MH;
- 66) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI
MANDIRI, Nomor: 06.-, tanggal: 9 November 2016, yang
dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA,
S.H., SS., MH;
- 67) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN,
Nomor : 52.-, tanggal : 26 November 2014, yang dikeluarkan
oleh Notaris : ADI TRIHARSO, S.H;
- 68) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN,
Nomor : 28.-, tanggal : 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan
oleh Notaris : ADI TRIHARSO, S.H;
- 69) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI,
Nomor : -24-, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan
oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.Kn;
- 70) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN DALAM PERSEROAN KOMANDITER “CV.
SULTAN RAFLI MANDIRI”, nomor : 98.-, tanggal 13 Maret
2012, yang dikelurkan oleh Notaris NETTY MARIA
MACHDAR, SH;
- 71) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang SURAT – KUASA,
Nomor : 14.-, tanggal : 12 Maret 2012, diberikan kepada : Tn.
MUARDI, SE., Alamat : Jl. R. Suorapto No : 85, RT. 021, RW.
007, Kel. Tengah,. Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, yang
dikeluarkan oleh Notaris : YULINA ASMARA DEWI, S.H;
- 72) 1 (satu) bundle fotocopy MASUK DAN KELUAR SEBAGAI
PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER “CV. SULTAN RAFLI

Hal. 27 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANDIRI", nomor : 101.- yang diberikan sebagai turunan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H., pada tanggal 21 Juli 2011;
- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor : -96.-, tanggal : 28 September 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H;
- 74) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening : 5995029682, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 75) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening : 212301000149305, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 76) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2019;
- 77) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2020;
- 78) Hard Copy mutasi rekening 5995029682 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2019 s.d Desember 2021;
- 79) Hard Copy mutasi rekening 5995772211 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2021 s.d Desember 2021;
- 80) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995029682;
- 81) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995772211;
- 82) 1 (satu) lembar printout data pembayaran royalti PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah diparaf;
- 83) 1 (satu) lembar printout data Iuran Tetap PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah diparaf;
- 84) 1 (satu) lembar Printout Data Kas Negara untuk Kementerian ESDM yang ada pada Kementerian Keuangan RI yang sudah di paraf;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Eletronik atas nama: WANG JIANXUE dengan NIOIRA : JBTA46331;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas

Hal. 28 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Eletronik atas nama: CAO FUNING dengan NIORA :
IM2TCN17608;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas
Eletronik atas nama: JIANJUNG WANG dengan NIORA :
IM2UAD99579;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas
Eletronik atas nama: BIAO DU dengan NIORA :
J1U1RADL58676;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas
Eletronik atas nama: XIANZHONG GAO dengan NIORA :
J1USAE43985;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas
Eletronik atas nama: WANG SHIMING dengan NIORA :
JFTAA32192;
- 91) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Vivi Novita
Ranadireksa, S.H., M.Kn Nomor: 58 tanggal 23 Juni 2022
tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sultan Rafli
Mandiri;
- 92) Copy Legalisir Dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI
Tahun 2018 yang diajukan kepada Ditjen Minerba
Kementerian ESDM;
- 93) Copy Legalisir Dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI
Tahun 2019 yang diajukan kepada Ditjen Minerba
Kementerian ESDM;
- 94) Copy Legalisir Dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI
Tahun 2020 yang diajukan kepada Ditjen Minerba
Kementerian ESDM;
- 95) Copy Legalisir Dokumen RKAB PT SULTAN RAFLI MANDIRI
Tahun 2021 yang diajukan kepada Ditjen Minerba
Kementerian ESDM;
- 96) Copy Legalisir Surat pengantar dokumen RKAB PT. SULTAN
RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sdr.
M. Pamar Lubis (Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI)
diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 97) 1 (satu) bundel Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prov. Kalimantan Barat Nomor: 540/3086/DESDM.B-2,
tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP
Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan
Rekening nomor : 212301000149305 pada Bank BRI atas

Hal. 29 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 99) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 212301000149305 pada Bank BRI atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 020801001540308 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 101) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 020801001540308 pada Bank BRI atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 102) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- 103) Copy legalisir Persetujuan Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- 104) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 105) Copy Legalisir Persetujuan Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 106) Copy Legalisir Surat Evaluasi laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan PT SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T-987/MB.04/DBM.OP/2021, tanggal 25 Agustus 2021;
- 107) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China a.n. PT. Sultan Rafli Mandiri beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:
- a. No. Rekening IDR : 100000900450921.
 - b. No. Rekening CNY : 100000900465439.
 - c. No. Rekening USD : 100000900465440
- 108) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China a.n. Li Rongmei beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:
- a. No. Rekening IDR : 100000900157106.
 - b. No. Rekening CNY : 100000900157117

Hal. 30 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. No. Rekening USD : 100000900157128
- 109) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China a.n. Li Changjin beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:
- a. No. Rekening IDR : 100000900616140.
- b. No. Rekening CNY : 100000900354364.
- c. No. Rekening USD : 100000900354375
- 110) 1 (satu) lembar Print Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA : JIUISAEE43985 Permit Number 2C21KH0367-U;
- 111) 1 (satu) buah flashdisk merk V-GeN 16GB warna hitam berisikan file/data hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat sebagai berikut :
- a. 11 (sebelas) file rangkaian Autocad.
- b. 10 (sepuluh) file PDF hasil convert file Autocad.
- 112) 1 (satu) unit flasdisk berisi file data sketsa blueprint rencana pengeboran atau penggalian terowongan bawah tanah PT SULTAN RAFLI MANDIRI dengan file autocad (.dwg) Data All Realisasi 2021;
- 113) 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan file foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group;
- Dikembalikan kepada yang berhak.**
- 114) 1 (satu) buah Paspor Republik China dengan No. Passport : EB3270850, atas nama : XIANZHONG GAO, tempat tanggal lahir Beijing, 05 April 1969, Passport Expiry: 20 September 2027;
- 115) 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2159 (71283/DPP/2020 6813) warna hitam IMEI 1 : 865755052083352, IMEI 2 : 865755052082245;
- 116) 1 (satu) unit handphone merk Huawei Mate 40 Pro warna hijau toska;
- Dikembalikan kepada yang berhak.**
- 117) 5 (lima) unit Genset dengan ciri sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Unit Genset merek Stamford warna hijau dengan Product No : 21040264 beserta kunci;
- b. 1 (satu) Unit Genset merek Stamford warna hijau dengan Product No : 21040266 beserta kunci;
- c. 1 (satu) 5Unit Genset merek Stamford warna hijau dengan Product No : 21040263 beserta kunci;
- d. 1 (satu) Unit Genset merek Stamford warna hijau

Hal. 31 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Product No : 21040265 beserta kunci;

e. 1 (satu) Unit Genset merek Stamford warna hijau

dengan Product No : 21040262 beserta kunci;

118) 1 (satu) unit Lori dan mesin merek Shan Xi warna biru dengan nomor seri mesin: JC-1000, Nomor antrian keluar pabrik No. 1904 dan mesin gulung tali besi merek Hebi Xing Guang dengan nomor seri keluar pabrik No. 19042 pada Tunnel 2;

119) 1 (satu) unit Lori dan mesin merek Shan Xi Eletronik dengan nomor seri mesin: 00331, Jenis YTS. 400-10 dan mesin gulung tali besi merek Hebi Xing Guang dengan nomor seri keluar pabrik No. XG 19110 500 1 pada Tunnel 1;

120) 1 (satu) unit mesin blower merek Kuang Shan Jie Neng warna merah dengan nomor seri : W204101;

121) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 2 (dua) berikut kunci kontak nya;

122) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 3 (tiga) berikut kunci kontak nya;

123) 1 (satu) unit mobil Dump Truck (DT Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 9393 SDA) berikut STNK dan Kunci kontak nya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;

124) 1 (satu) unit mobil Dump Truck (DT Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 8203 DE) berikut STNK dan Kunci kontak nya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;

125) 1 (satu) unit mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. seri KCC200031 warna kuning yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;

126) 1 (satu) unit mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. seri KCC200031 warna biru yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas berikut kunci kontak nya;

127) 1 (satu) unit mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No Seri KCC200031 warna biru berikut kunci kontak nya;

Dikembalikan kepada PT. Sultan Rafli Mandiri.

128) Tumpukan ore emas dengan rincian sebagai berikut:

a. Tumpukan 1 (Stokpile 1) Volume : 1700 Ton Titik Koordinat : S 01O 54'39.58" E 110O 30'01.67"

b. Tumpukan 2 (Stokpile 2) Volume : 600 Ton Titik Koordinat : S 01O 54'38.16" E 110O 30'00.13"

c. Tumpukan 3 (Stokpile 3) Volume : 3000 ton Titik Koordinat : S 01O 54'52.27" E 110O 30'06.32".

Dikembalikan kepada PT. Sultan Rafli Mandiri.

Hal. 32 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BB berdasarkan Putusan PN. Ketapang Nomor : 224/Pid.Sus 2023 tertanggal 02 Oktober 2023 Jo. Putusan PT. Pontianak Nomor: 368/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 An Terdakwa Pamar Lubis dengan amar Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri No. Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut :
129) 4 (empat) Buah Panel Merk Singkwang Berwarna Cream

Biru Muda;

130) 1 (Satu) Buah Panel Merk Sunye Berwarna Hitam;

131) 1 (Satu) Buah Mesin Control Sling Berwarna Cream Biru

Muda Merk Singkwang;

132) 1 (Satu) Buah Pompa Hidrolik Untuk Menjalankan Sling

Berwarna Hijau Merk Singkwang;

133) 5 (Lima) Buah Panel Merk Sianta Berwarna Cream;

Dikembalikan kepada PT. Sultan Rafli Mandiri.

Bahwa BB berdasarkan Putusan PN. Ketapang Nomor : 225/Pid.Sus 2023 tertanggal 02 Oktober 2023 Jo. Putusan PT. Pontianak Nomor: 369/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 An Terdakwa WANG JIAN JUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG dengan amar Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri No. Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut :

134) 1 (buah) Hardisk CCTV merk Seagate Skyhawk Surveillance

dengan ukuran 1 TB (Terra Bite);

135) 1 (buah) flashdisk merah hitam ukuran 16 GB;

136) 1 (buah) Hardisk Eksternal merk seagate 1 TB warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa BB berdasarkan Putusan PN. Ketapang Nomor : 100/Pid.B/2022/PN Ktp tertanggal 19 Mei 2022 Jo. Putusan PT. Pontianak Nomor: 109/PID/2022/PT PTK tertanggal 07 Juli 2022 Jo. Putusan MA Nomor : 1238 K/Pid/2022 tertanggal 08 November 2022 a.n Terpidana WANG JIANJUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG dengan amar Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0537/IX/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI

Hal. 33 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2021 dan berdasarkan Putusan PN. Ketapang Nomor : 225/Pid.Sus 2023 tertanggal 02 Oktober 2023 Jo. Putusan PT. Pontianak Nomor: 369/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 14 November 2023 A.n. Terdakwa WANG JIAN JUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG dengan amar Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri No. Register Perkara PDM-118/KETAP/07/2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register perkara 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, dengan rincian sebagai berikut :

- 137) 1 (satu) unit handphone merk OPPO seri Find X 3 Pro warna hitam IMEI 1 : 863142050240916, IMEI 2 : 863142050249098 dengan simcard noor 081322226698;
138) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE seri 12 Pro Max warna putih IMEI 1 : 35672811813420, IMEI : 510104832540301 dengan simcard nomor 081348540301;
139) 1 (satu) unit mobil toyota innova Venturer, warna Hitam Metalik tahun 2021, No Pol : KB 999 SYH atas nama SUNATI, berikut STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 140) 2 (dua) tumpukan batu / Mineral ore emas yang berada di stock file area pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri pada koordinat S 01°54'39.18" E 110°30'01.37' dan S 01°54'37.27" E 110°30'02.54;

Dikembalikan kepada PT. Sultan Rafli Mandiri.

7. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik **TERDAKWA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** sebagai Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi, kemampuan nya, kedudukan nya, harkat nya, serta martabat nya melaksanakan hak dan kewajiban Terdakwa sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya Terdakwa dikenakan perkara minerba namun tidak bisa di P21 karena tidak cukup bukti serta mohon putusan yang terbaik kepada Terdakwa dan Perusahaan dan

Hal. 34 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak semua Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024;
2. Memutuskan perkara ini, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-118/KETAP/07/2023 dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Akta Nomor 24 Tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2012, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI pada Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn. di Jakarta. Yang berhak mewakili Berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.** berdasarkan pada Pasal 12 dijelaskan Tugas dan Wewenang Direksi, dimana Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SULTAN RAFLI MANDIRI **Akta Nomor 02 Tanggal 04 Bulan Mei Tahun 2020, Akta Perubahan ketujuh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan,** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi

Hal. 35 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti dalam **Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021**, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di areal pertambangan **operasi produksi emas dan perak pada titik koordinat** Di luar WIUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Cabang 1 (menuju Ujung 1 [C1] dan Ujung 2 [C2]) **Panjang horizontal (m) 7,150 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 7,150** Cabang 2 (menuju Ujung 3 [CA6-1] dan Ujung 4 [CA11-1]) **7,711 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 7,713.**, Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk WIUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH, Ujung 1 (C1), Ujung 2 (C2) – dari titik T19, Ujung 3 (CA6-1), Ujung 4 (CA11-1) – dari titik CA6 **Panjang horizontal (m) 143,971 - 46,645 - 15,113 - 101,933 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 143,993 - 46,646 - 115,114 - 101,953** yang terletak di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat hal tersebut memasuki lokasi Kegiatan usaha PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan oleh suatu badan hukum.** Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Berawalnya Saksi Budiman, S.H., bekerja sebagai Penasihat Hukum di Kantor Budiman Sudharma & Rekan dan saat ini saksi diberi kuasa atas nama PT.BUKIT BELAWAN TUJUH untuk melaporkan dugaan tindak pidana pertambangan yang telah merugikan PT.BUKIT BELAWAN TUJUH, yang mana kegiatan usaha tersebut terhadap PT. BUKIT BELAWAN TUJUH bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP). Sehingga terhap Lokasi kegiatan usaha PT. Bukit Belawan Tujuh di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7

Hal. 36 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

- ❖ Bahwa untuk susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang saham PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang mana terdapat susunan sebagai berikut:

- Akta Pendirian PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 40 tanggal 29 September 2007 yang dibuat dihadapan HAJI FEBY RYBEIN HIDAYAT, SH., Notaris di Jakarta, Pengesahan Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08118.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008.

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
JACUB HUSIN	Komisaris	-	-
IMBRAN	Direktur	-	-
SUSANTO	Utama	-	-
ROESMAN	Direktur	-	-
NILAM	Direktur	-	-
MAMAT	Direktur	-	-
MULYANA	Direktur	-	-
AMIN SUSANTO	-	300	Rp.30.000.000
IWAN SUSANTO	-	300	Rp.30.000.000
SUHADI	-	400	Rp.40.000.000

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan SRI HASTUTI., L., SH, Notaris di Pontianak, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058649.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUKIT BELAWAN TUJUH.

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
JACUB HUSIN	Komisaris	-	-
ROESMAN	Direktur	-	-
NILAM	Direktur	-	-
AMIN SUSANTO	-	300	Rp.30.000.000
IWAN SUSANTO	-	300	Rp.30.000.000
SUHADI	-	400	Rp.40.000.000

Hal. 37 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Pengalihan Saham PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 01 tanggal 5 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan MUZIA AMANDA, SH, MKn., Notaris di Pontianak.
 - 400 (empat ratus) saham milik SUHADI dilepaskan ke NUR'AINI.
 - 300 (tiga ratus) saham milik IWAN SUSANTO dilepaskan ke NUR'AINI
 - 100 (seratus) saham milik AMIN SUSANTO dilepaskan ke NUR'AINI.
 - 200 (Dua ratus) saham milik AMIN SUSANTO dilepaskan ke JOANNES PRABANI SETIOHARNOWO.
- Akta Perubahan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 04 tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan MUZIA AMANDA, SH, MKn., Notaris di Pontianak, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075377.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bukit Belawan Tujuh.

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
NUR'AINI	Komisaris Utama	600	Rp.120.000.000
JUANNES PRABANI SETIOHARNOWO	Komisaris	150	Rp.30.000.000
DEDY RAHMAT	Direktur Utama	-	-
ROESMAN NILAM	Direktur		

- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H., untuk untuk kepemilikan seluruh Dokumen Perizinan yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dalam hal melakukan kegiatan Pertambangan sehingga yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Hal. 38 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga terdapat Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 540/3086/DESDM.B-2 tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh.

- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H. terhadap uas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dan masa berlaku Izin serta jenis komoditas pertambangan serta rincian RKAB tahun 2021 sehingga terhadap Lokasi Tambang di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043, Luas 3.141,58 Hektar, dengan jangka waktu berlaku IUP-OP 20 (dua puluh) tahun. Dan untuk Komoditas pertambangan **mineral logam (Emas DMP)** berdasarkan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 540/3086/DESDM.B-2 tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	PT. Bukit Belawan Tujuh.
Nomor SIK IUP	:	503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020.
Tahapan Kegiatan	:	IUP Eksplorasi.
Komoditas	:	mineral logam (Emas DMP).
Masa berlaku IUP	:	13 Agustus 2020 s.d. 31 Desember 2022.
Luas	:	3.155 Ha.
Lokasi	:	Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
Tujuan Evaluasi	:	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021.
Bahan Evaluasi	:	Dokumen/Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021

Hal. 39 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H., melaporkan atas perbuatan Perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** yang mana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari PT. BUKIT BELAWAN TUJUH kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang yang mana dari perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** telah melakukan kegiatan penambangan mineral logam (Emas DMP) di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik dari PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang berada di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan tersebut **dilakukan dengan cara-cara dengan teknik penambangan dibawah tanah**. hal kegiatan yang dilakukan penambangan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH sepanjang 500 meter dikedalaman bawah tanah 200 meter. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** telah melakukan **pengolahan dan/atau pemurnian serta penjualan terhadap material ore emas dari kegiatan pertambangan tanpa izin** dari Perusahaan wilyah yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH tersebut.
- ❖ Bahwa Saksi Budiman, S.H., yang dilakukan terhadap perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** melakukan kegiatan Tanpa Izin penambangan di wilyah Izin Usaha Penambangan (WIUP) mineral logam (Emas DMP) yang dimiliki wilyah oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH. yang mana perbuatan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** itu dilakukan oleh susunan terhadap perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** sebagai berikut:

Hal. 40 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sdra. CHENG CHANGREN**, Direktur Utama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Jalan Metro Duta Niaga Plaza 2, Blok BA-2, Kel. Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS**, Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI / Direktur PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Komplek Arco Depok Blok A No. 68.
- **CHEN XILONG**, Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Jalan Metro Duta Niaga Plaza 2, Blok BA-2, Kel. Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- **LI CHANGJIN**, Direktur Utama PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- **LI RONGMEI**, Direktur PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- **WANG JIANJUN**, Komisaris PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- **XIANZHONG GAO**, Enviromental Manager/ Chemical Processing Superintendent PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang bertanggungjawab dalam proses pengolahan dan pemurnian ore emas dari hasil kegiatan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.
- **WANG, SHIMING**, Lahir di JIANXI, 9 April 1982, Nomor Passport EG 7523442 yang merupakan kurir PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang membawa atau mengantarkan emas dari lokasi pertambangan di Ketapang menuju Pontianak selanjutnya dibawa ke Jakarta.

Hal. 41 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H., menjelaskan terhadap perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH tidak pernah memberikan Izin untuk melakukan penambangan maupun pengelolaan dan atau pemurnian terhadap **mineral logam (Emas DMP)** kepada perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** untuk melakukan kegiatan penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) OP yang dimiliki oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH. Sehingga terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH atas perbuatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** sehingga mencapai kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang mana terhadap perhitungan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah 1.000 Kg emas X (harga emas= Rp.1.000.000/g) = Rp. 1.000.000.000.000.-(satu trilyun rupiah) pertahun.
- ❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** awal mula bekerja dibulan Agustus Tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja sebagai maintenance realibility specialist pada pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim bersama Kementerian ESDM, memang benar penambangan terowongan bawah tanah (tunnel) PT.SULTAN RAFLI MANDIRI telah keluar dari WIUP yang masuk ke dalam WIUP milik orang lain. Yang mana berdasarkan perkiraan saksi ketahui mulai dilakukannya penambangan yang keluar dari batas wilayah izin usaha perusahaan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dapat dihitung mulai dari titik terjauh dari batas wilayah penambangan tersebut dilakukan mulai pada periode sebagai berikut :
 - Pada cabang terowongan kedalaman -90m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2020.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -110m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2020.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -135m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada November 2019.

Hal. 42 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Pada cabang terowongan kedalaman -145m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.
- Pada cabang terowongan kedalaman -165m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2021.
- Pada cabang terowongan kedalaman -195m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.
- Pada cabang terowongan kedalaman -225m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.

❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** terhadap terowongan penambangan raw material (bijih emas) dengan kedalaman -135m, -165m, dan -195m mengandung paling cadangan emas. Sehingga terhadap terowongan kedalaman -135m, -165m, dan -195m tersebut yang banyak mengandung emas tersebut berada di wilayah izin usaha milik orang lain yaitu di luar batas wilayah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga saksi mencurigai penambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI keluar dari batas wilayahnya dikarenakan pada saat saksi mulai pertama kali bekerja di PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yaitu sekira Agustus 2019, Sdr. LI CHANG JIN pernah mengatakan kepada saksi melalui telephone disaat itu saksi **WANG JIANXUE** melaporkan hasil pengukuran tersebut kepada Sdr. LI CHANG JIN dengan cara menelphone menyampaikan bahwa **"ini di kantor ada orang di kantor ukur tambang, katanya ada keluar batas sedikit"** pada saat itu menggunakan (dalam bahasa mandarin), sehingga Sdr. LI CHANG JIN mengatakan **"kamu jangan urusi masalah batas wilayah kerja tambang bawah tanah dan urusan lainnya, kamu cukup mengurus bagian pekerjaan kamu saja"**. Begitulah dari keterangan yang saksi WANG JIANXUE dapatkan langsung melalui telephone.

❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** disaat setelah dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim dan Kementerian ESDM, Sdr. LI CHANG JIN melalui percakapan WeeChat mengatakan kepada saksi **"wilayah tambang PT.SULTAN RAFLI MANDIRI jika dikelilingi panjangnya sekitar 200 Km2 (dua ratus kilometer persegi) dan hasil emasnya tidak akan habis dalam waktu yang lama"**. Hal tersebut membuat saksi curiga, dikarenakan apabila memang benar apa yang LI CHANG JIN katakan seharusnya tidak akan terjadi penundaan pembayaran gaji pegawai. Bahwa sering kali LI CHANG JIN tidak membayar gaji pegawai. Di sisi lain ternyata apa yang

Hal. 43 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dikatakan Sdr. LI CHANG JIN kepada saksi tersebut juga tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang luasnya hanya 99,9 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar). Sehingga saksi berpikiran sehingga menguatkan kecurigaan saksi kepada Sdr. LI CHANG JIN bahwa selama ini emas yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berasal dari luar wilayah izin usahanya. Karena luas wilayah perizinan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang sangat kecil dibandingkan apa yang disampaikan LI CHANG JIN kepada saksi.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** bekerja pada tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai komisaris pada PT.TANAH RAJA INDONESIA sekaligus menjabat sebagai General Manager PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Terhadap hasil produksi emas murni yang telah diolah dari hasil kegiatan penambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tersebut saksi menyerahkan kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS**, yang mana emas tersebut saksi ambil langsung dari pabrik pengolahan emas kemudian saksi menyerahkan kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** mengirimkannya atau menjual emas tersebut.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** menyerahkan emas yang telah dimurnikan tersebut kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** yang mana pada saat itu diserahkan di kantor perusahaan **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** yang beralamatkan di Wisma Raharja Lantai 8, Jl. Letjend. TB. Simatupang, Kav. I, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Diamana saksi menyerahkan emas tersebut setiap saat selesai produksi dilakukan di pabrik pengolahan. Dan terhadap emas murni tersebut dibungkus menggunakan beberapa kubus alumunium yang berdasarkan perkiraan saksi berat emas murni yang ada pada masing-masing kubus tersebut adalah sebesar 1 kg (1 kilogram).
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** mengirimkan emas hasil pengolahan tersebut dengan cara-cara saksi membawa sendiri menggunakan tas (hand carry) dari lokasi tambang ke pontianak menggunakan kendaraan mobil (TOYOTA HILUX WARNA HITAM Nomor PLAT KB 8886) dengan dikawal 1 hingga sampai 2 orang anggota brimob. selanjutnya dari

Hal. 44 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Pontianak menuju ke Jakarta saksi menggunakan dengan memakai tas (hand carry) selanjutnya menggunakan transportasi pesawat terbang dan tetap selalu dengan pendampingan anggota brimob. Setelah tiba dari bandara saksi untuk menuju ke kantor menggunakan kendaraan mobil yang berbeda-beda karena dijemput oleh supir kantor. Disaat didalam membawa emas tersebut saksi tidak memiliki dokumen atau catatan terkait hasil produksi emas tersebut dikarenakan Sdr.LI CHANG JIN tidak memperbolehkan dilakukan penimbangan terhadap emas hasil produksi tersebut.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** menjelaskan untuk keterkaitan untuk pertanggungjawaban pelaporan mengenai hasil produksi emas yang mengetahui adalah **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** yang mewakili **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum, saksi **JIANJUN WANG** telah melakukan sebanyak 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) kali produksi emas murni selama kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga sekarang. Dimana berdasarkan saksi setiap kali produksi emas murni yang dihasilkan adalah 5 kg (lima kilogram) hingga 7 kg (tujuh kilogram) sehingga bila diakumulasikan diperkirakan total produksi dari November Tahun 2020 hingga saat ini total produksinya sekira kurang lebih 50kg (lima puluh kilogram) hasil emas murni yang telah diolah oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur**.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap hasil produksi kegiatan pertambangan yang telah dikerjakan oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** yang mana sepengetahuan saksi jumlah produksi ore emas seharinya rata-rata sekira 100 ton sampai dengan 120 ton (seratus tonnase hingga seratus dua puluh tonnase) hari. Sehingga sejak bulan akhir tahun 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dalam melakukan pemurnian ore emas, **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** melakukan proses pengolahan atau pemurnian ore emas menjadi emas murni sebanyak sekali atau 2 (dua) kali dalam sebulan, terhadap jumlah emas yang dapat dimurnikan dalam sekali produksi yaitu sekira 20Kg sampai dengan 30kg (dua puluh kilogram hingga tiga puluh kilogram).

Hal. 45 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Sehingga saksi **JIANJUN WANG** selama **bekerja pada Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** rata-rata emas murni yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan yaitu sekira 60kg sampai dengan 70kg (enam puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) emas murni atau per bulan.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** telah keluar dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki. Yang mana disaat itu dikarenakan pada sekira bulan Juni tahun 2021, seingat saksi saat itu Sdr.LI CHANG JIN menyampaikan kepada saksi melalui telephone bahwa ada 2 (dua) orang pegawai WNI yang mana saksi lupa namanya akan membantu Saksi CAO FUNING melakukan pengukuran terowongan (tunnel) bawah tanah. disaat itu terhadap hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi CAO FUNING dan 2 (dua) orang pegawai WNI tersebut ternyata terowongan (tunnel) bawah tanah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **telah keluar dari wilayah izinnya**. Selanjutnya saksi **JIANJUN WANG** melaporkan hasil pengukuran terowongan (tunnel) bawah tanah kepada **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** yang telah keluar dari wilayah izinnya tersebut kepada Sdr.LI CHANG JIN melalui telephone. Didalam pembicaraan melalui telephone Penyampaian Sdr.LI CHANG JIN kepada saksi JIANJUN WANG adalah **“Jangan omong ke orang lain, biarkan saja, kamu jangan urusi kegiatan tambang bawah tanah” disaat itu pembicaraan dengan (menggunakan bahasa mandirin).**

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap yang bertanggungjawab terkait kegiatan penambangan bawah tanah oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki tersebut adalah Sdr.LI CHANG JIN melalui Saksi WANG JIANXUE selaku Kepala Tambang Bawah Tanah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Dikarenakan Saksi WANG JIANXUE bertanggungjawab mengatur seluruh kegiatan penambangan pada terowongan (tunnel) bawah tanah,

Hal. 46 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



selanjutnya Saksi WANG JIANXUE pasti akan melaporkan pekerjaannya kepada Sdr.LI CHANG JIN.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap produksi emas murni selama kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga sekarang yang mana setiap emas murni hasil pengolahan dan pemurnian dari pertambangan bawah tanah oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur, yang dikirimkan kepada Sdr. LI RONG MEI Dalam setiap bulannya hasil emas murni sejumlah **55kg sampai dengan 65kg (lima puluh lima kilogram sampai dengan enam puluh lima kilogram)** dikirimkan oleh saksi **JIANJUN WANG** sendiri atau dari Saksi **WANG SHIMING** kepada Sdr. **LI RONG MEI**. Dan saksi **JIANJUN WANG** menjelaskan ada juga hasil emas murni yang disisihkan sejumlah 2kg sampai dengan 5kg (dua kilogram sampai dengan 5 kilogram) yang dikirimkan langsung kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur yang mewakili Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum tepatnya langsung di kantor PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap pembagian emas yang dikirimkan kepada Sdr.LI RONG MEI dan **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur tersebut diatur langsung oleh Sdr.LI CHANG JIN kepada saksi **JIANJUN WANG**. Bahwa untuk itu saksi **JIANJUN WANG** tidak memiliki dokumen atau catatan terkait hasil produksi emas tersebut dikarenakan setiap penimbangan emas dari hasil produksi dilaporkan melalui dokumentasi foto lalu dikirimkan kepada Sdr.LI CHANG JIN. Namun ada catatan mengenai setiap emas yang dikirimkan kepada Sdr. LI RONG MEI, dan Sdr.LI RONG MEI sendiri yang memegang catatan tersebut. Selama terhadap kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga September 2021, dalam setiap bulannya dilakukan sekali hingga 2 (dua) kali proses pengolahan atau pemurnian emas di pabrik. Bahwa dalam setiap bulannya sejak November Tahun 2020 hingga September 2021 hasil emas murninya berkisar antara **60kg sampai dengan 70kg (enam puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) emas murni**. Sehingga apabila diakumulasikan diperkirakan total produksi dari November Tahun 2020 hingga September 2021 total produksinya sekira kurang lebih 600kg (enam ratus kilogram) emas murni.

Hal. 47 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap tugas dan tanggung jawab Saksi XIANZHONG GAO pada PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai penanggungjawab atau koordinator pabrik pengolahan atau pemurnian ore emas menjadi emas murni. Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap Saksi XIANZHONG GAO bertanggungjawab langsung kepada Sdr. LI CHANG JIN dan selalu melaporkan hasil emas yang telah dimurnikan kepada Sdr.LI CHANG JIN.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** mulai ditugaskan untuk mengirimkan emas kepada Sdr.LI RONG MEI dari kegiatan pertambangan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur sejak bulan Februari 2020. Adapun seingat saksi **JIANJUN WANG** untuk rincian pengiriman emas sejak Tahun 2020 perbulannya berkisar 40kg sampai dengan 50kg (empat puluh kilogram sampai dengan lima puluh kilogram) per bulannya. Namun sempat terhenti produksi selama 3 (tiga) bulan pada **bulan September 2020, bulan Oktober 2020, dan Bulan November 2020**. Kemudian untuk pada Bulan Desember 2020 hingga Bulan Agustus 2021 hasil produksi emas Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berkisar 50kg sampai dengan 70kg (lima puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) per bulannya. Sehingga dapat ditotalkan hasil produksi emas Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang saksi **JIANJUN WANG** ingat sejak awal Tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 adalah sekira kurang lebih 900 Kg (sembilan ratus kilogram) emas.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** untuk mengirimkan emas murni dari hasil pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur langsung kepada Sdr.LI RONG MEI dan juga kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur dengan cara-cara setiap bulannya dapat saksi **JIANJUN WANG** lakukan sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali. Untuk didalam setiap pengiriman emas tersebut sudah dalam bentuk batangan emas dengan berat kira-kira 2kg sampai dengan 2,5kg (dua kilogram sampai dengan dua koma lima kilogram) per batangnya. Ketika saksi **JIANJUN WANG** menyerahkan emas tersebut sudah dibagi-bagi yang mana batangan yang akan diserahkan

Hal. 48 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr.LI RONG MEI dan mana batangan yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang mana Emas batangan yang diserahkan kepada Sdr. LI RONG MEI pastinya lebih banyak daripada emas yang diserahkan kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG terhadap** laporan realisasi hasil produksi emas dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur sebagaimana pada dokumen RKAB tahun 2020 dan RKAB tahun 2021 tersebut **tidak sesuai dengan hasil produksi emas** dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur **yang sebenarnya**, dikarenakan apabila ditotalkan jumlah produksi emas pada dokumen **RKAB tahun 2020 dan RKAB tahun 2021 tersebut di atas adalah 87kg** (delapan puluh tujuh kilogram), sedangkan hasil **produksi emas murni yang sebenarnya dari kegiatan pertambangan** dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur **pada tahun 2020 saja sudah mencapai sekira 315 kg** (tiga ratus lima belas kilogram) dalam setahun dengan perhitungan per bulannya berproduksi 40kg sampai dengan 50kg (empat puluh kilogram sampai dengan lima puluh kilogram).
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** sekira pada tahun 2021 pernah mengambil atau melakukan penjualan hasil emas pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur dikarenakan diperintahkan oleh Sdr. CHEN XILONG dan Saksi GAO XIANZHONG tanpa sepengetahuan Sdr. LI CHANG JIN. Bahwa jumlah emas tersebut sekira 12KG (dua belas kilogram). Emas tersebut saksi **JIANJUN WANG** jual kepada pembeli (nama lupa) di Pontianak saat itu saksi **JIANJUN WANG** diantar oleh Sdr. SULENG (adik kandung NINA). Bahwa hasil penjualan emas tersebut sekira Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** bekerja pada pabrik dibagian pengolahan dan pemurnian emas bukan di bagian kegiatan tambang bawah tanah. Bahwa Sdr.LI CHANG JIN selaku pemilik perusahaan yang lebih mengetahui terkait hal tersebut, dan terhadap hasil produksi

Hal. 49 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas murni pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berdasarkan laporan hasil produksi per periode sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Untuk di Tahun 2019 yaitu :
 - November : 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram).
 - Desember : 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).
- Untuk di Tahun 2020, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah dengan rincian perbulannya sebagai berikut :
 - Januari : 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).
 - Februari : 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).
 - Maret : 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).
 - April : 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).
 - Mei : 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).
 - Juni : 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).
 - Juli : 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).
 - Agustus : 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).
 - September : Tidak produksi.
 - Oktober : Tidak Produksi.
 - November : 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).
 - Desember : 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).
- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** terhadap hasil produksi emas murni pertambangan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan

Hal. 50 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berdasarkan laporan sebagai berikut :

- Hasil produksi periode bulan November 2019 dan saksi **XIANZHONG, GAO** dapat dijelaskan terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Saksi GAO,XIAN ZHONG, tandatangan “PEMBANTU PENGOLAH” yaitu Sdr. TAN, HONG BO, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Sehingga Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan terdapat, “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **periode November 2019 yang telah diproduksi sejumlah 10 (sepuluh) Batang Emas dengan total berat 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram)**. Terhadap hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Desember 2019, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Saksi GAO,XIAN ZHONG, tandatangan “PEMBANTU PENGOLAH” yaitu Sdr. JIA, YI GUO, dan tandatangan “PENERIMA BARANG dan PENGAWAS” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Dan terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS dan PENGAWAS” yaitu Saksi GAO,XIAN ZHONG, dan tandatangan “MENGAMBIL ” yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut

Hal. 51 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Terdapat pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **periode Desember 2019 yang telah diproduksi sejumlah 35 (tiga puluh lima) Batang Emas dengan total berat 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Januari 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING & Saksi WANG JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Saksi GAO, XIAN ZHONG, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas

Hal. 52 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Januari 2020 yang telah diproduksi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Batang Emas dengan total berat 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).**

Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Februari 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Dan Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. Dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, QING HE tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Februari 2020 yang telah diproduksi sejumlah 30 (tiga puluh) Batang Emas dengan total berat 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).** Dan hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi

Hal. 53 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Maret 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Maret 2020 yang telah diproduksi sejumlah 35 (tiga puluh lima) Batang Emas dengan total berat 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).** dan hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan April 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi

Hal. 54 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIANZHONG, GAO dan Sdr. JIA, QING HE, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode April 2020 yang telah diproduksi sejumlah 53 (lima puluh tiga) batang Emas dengan total berat 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).** hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Mei 2020, Periode pertama bulan Mei 2020 terdapat 22 (dua puluh dua) batang emas hasil produksi pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dengan total berat emas sejumlah 47876,61 g (Empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma enam puluh satu gram), sebagaimana bukti tangkapan layar percakapan (screenshot chat) group WeeChat antara saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG dan

Hal. 55 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO , tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Mei 2020 yang telah diproduksi sejumlah 56 (lima puluh enam) Batang Emas dengan total berat 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juni 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO , tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Periode ketiga bulan Juni 2020 terdapat 21 (dua puluh satu) batang emas hasil produksi pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dengan total berat emas sejumlah 51.867,68 g (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh delapan gram), sebagaimana bukti tangkapan

Hal. 56 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



layar percakapan (screenshot chat) group WeeChat antara saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juni 2020 yang telah diproduksi sejumlah 61 (enam puluh satu) Batang Emas dengan total berat 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juli 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO , tandatangan “PENGAWAS” yaitu Sdr. WANG, YING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding

Hal. 57 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juli 2020 yang telah diproduksi sejumlah 65 (enam puluh lima) Batang Emas dengan total berat emas 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram). Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot)

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Agustus 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, YU GUO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Periode ketiga bulan Agustus 2020 dapat dilihat dalam bukti tangkapan layar percakapan (Group WeeChat) yang anggotanya adalah saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Agustus 2020 yang telah diproduksi sejumlah 44 (empat puluh empat) Batang Emas dengan total berat 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram). Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik, Sdr.LI CHANG JIN,

Hal. 58 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan November 2020, dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, YU GUO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan, dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode November 2020 yang telah diproduksi sejumlah 22 (dua puluh dua) Batang Emas dengan total berat 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Desember 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, YU GUO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat

Hal. 59 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Desember 2020 yang telah diproduksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Batang Emas dengan total berat 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot)

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Januari : 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).
- Februari : 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).
- Maret : 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram).
- April : 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).
- Mei : 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).
- Juni : 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).
- Juli : 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).
- Agustus : 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).
- September : 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** untuk hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut :

Hal. 60 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. FAN, BAO ZHU, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING dan Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Januari 2021 yang telah diproduksi sejumlah 36 (tiga puluh enam) Batang Emas dengan total berat 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Februari 2021, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Sdr. WANG, YING, dan tandatangan “PENGAMBIL” yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan, “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu

Hal. 61 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Februari 2021 yang telah diproduksi sejumlah 36 (tiga puluh ENAM) Batang Emas dengan total berat 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).**

Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Maret 2021, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN dan tandatangan "PENGAMBIL" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Maret 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram)** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan April

Hal. 62 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2021. Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENGAMBIL” yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode April 2021 yang telah diproduksi sejumlah 33 (tiga puluh tiga) batang Emas dengan total berat 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Mei 2021. Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENGAMBIL” yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu

Hal. 63 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Mei 2021 yang telah diproduksi sejumlah 32 (tiga puluh dua) Batang Emas dengan total berat 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).**

Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juni 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juni 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juli 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. TAN,

Hal. 64 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



HONG BO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juli 2021 yang telah diproduksi sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) Batang Emas dengan total berat emas 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Agustus 2021. Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. ZHOU XIAO XING, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI**

Hal. 65 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



periode Agustus 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram). Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan September 2021 Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode September 2021 yang telah diproduksi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Batang Emas dengan total berat 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** untuk jumlah hasil produksi pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **sejak bulan November 2020** sampai dengan **tahun 2021** sebagaimana bukti laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group yang saksi miliki selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sejumlah **950.898,21**

Hal. 66 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



g (sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu gram) emas murni.

- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** terhadap hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana bukti laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group yang saksi miliki selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai berikut :

- **Tahun 2019 sejumlah 45 (empat puluh lima) batang emas murni dengan total jumlah emas murni seberat 87.582,52 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua gram).** Dengan rincian sebagai berikut:

- November : 10 (sepuluh) batang emas dengan berat total 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram).
- Desember : 35 (tiga puluh lima) batang emas murni seberat 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).

- **Tahun 2020 sejumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu) batang emas murni, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah 1.001.325,1 g (satu juta seribu tiga ratus dua puluh lima koma satu gram).** Dengan rincian perbulannya sebagai berikut :

- Januari : 38 (tiga puluh delapan) batang emas murni seberat 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).
- Februari : 30 (tiga puluh) batang emas murni seberat 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).
- Maret : 35 (tiga puluh lima) batang emas murni seberat 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).
- April : 53 (lima puluh tiga) batang emas murni seberat 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).
- Mei : 56 (lima puluh enam) batang emas murni seberat 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).

Hal. 67 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni : 61 (enam puluh satu) batang emas murni seberat 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).
- Juli : 65 (enam puluh lima) batang emas murni seberat 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).
- Agustus : 44 (empat puluh empat) batang emas murni seberat 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).
- September : Tidak produksi.
- Oktober : Tidak Produksi.
- November : 22 (dua puluh dua) batang emas murni seberat 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).
- Desember : 27 (dua puluh tujuh) batang emas murni seberat 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).
- **Tahun 2021 sejumlah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) batang emas murni, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah 834.902,26 g (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua koma dua puluh enam gram).** Dengan rincian perbulannya sebagai berikut :
 - Januari : 36 (tiga puluh enam) batang emas murni seberat 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).
 - Februari : 36 (tiga puluh enam) batang emas murni seberat 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).
 - Maret : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram).
 - April : 33 (tiga puluh tiga) batang emas murni seberat 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).
 - Mei : 32 (tiga puluh dua) batang emas murni seberat 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).

Hal. 68 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).
- Juli : 39 (tiga puluh sembilan) batang emas murni seberat 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).
- Agustus : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).
- September : 38 (tiga puluh delapan) batang emas murni seberat 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** Sehingga terhadap total hasil produksi emas murni **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** sejak Tahun 2019 sampai dengan terakhir pada bulan September 2021 melakukan produksi adalah sejumlah 813 (delapan ratus tiga belas) batang emas dengan berat sejumlah 1.923.809,88 g (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma delapan puluh delapan gram) atau 1.923,809 kg (seribu sembilan ratus dua puluh tiga koma delapan ratus sembilan kilogram).

❖ Bahwa saksi **RANI SETIAWATI** bekerja sekitar tahun 2011 dengan sekarang sebagai Accounting pada PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (SRM) dan PT.TANAH RAJA INDONESIA (perusahaan pemegang saham PT.SRM). dan saksi untuk terhadap rekening-rekening yang dimiliki oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai berikut Rekening Giro Bank BRI Nomor 212301000149305 A.n PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Rekening Giro Bank BCA Nomor 5995029682 A.n PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.

Bahwa saksi RANI SETIAWATI sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah 14 kali melakukan penjualan emas dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/II/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM, TBK. Seberat 3.272,1000 gram senilai Rp. 1.888.796.818,-

Hal. 69 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/VII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 1.412,91 gram senilai Rp. 896.067.522,-
- Pada tanggal 10 Oktober 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 03/SRM.Keu/X/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.974,01 gram senilai Rp. 3.439.527.915,-
- Pada tanggal 4 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 04/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 5.033,98 gram senilai Rp. 3.337.425.895,78,-
- Pada tanggal 7 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 05/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 9.793,40 gram senilai Rp. 6.688.892.200,-
- Pada tanggal 2 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 06/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.042,81 gram senilai Rp. 3.994.297.410,-
- Pada tanggal 4 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 07/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.000,00 gram senilai Rp. 4.008.000.000,-
- Pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 08/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 7.700,00 gram senilai Rp. 5.089.700.000,-
- Pada tanggal 8 Januari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 09/SRM.Keu/II/2020. PT.

Hal. 70 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.775,00 gram senilai Rp. 3.390.250.000,-

- Pada tanggal 19 Februari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 10/SRM.Keu/II/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.030,00 gram senilai Rp. 4.227.030.000,-
- Pada tanggal 13 April 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 12/SRM.Keu/IV/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 10.655,15 gram senilai Rp. 9.056.877.500,-
- Pada tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/VI/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 5.007,3 gram senilai Rp. 4.290.447.421,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 18.368,79 gram senilai Rp. 14.982.775.993,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 13/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO Seberat 5.546,9 gram senilai Rp. 4.370.957.200,-

Dari rincian tersebut diatas maka total emas yang telah dijual oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI :

- Pada tahun 2019 sebesar 44.229,21 gram senilai Rp. 29.342.707.760,-
- Pada tahun 2020 sebesar 21.460,15 gram senilai Rp. 16.674.157.500,-
- Pada tahun 2021 sebesar 28.922,99 gram senilai Rp. 23.644.180.614,-

Hal. 71 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 sebesar 94.612,35 gram senilai Rp. 69.661.045.820,-
- Sehingga saksi **RANI SETIAWATI** dapat jelaskan terhadap **Total Royalti** untuk seluruh penjualan emas telah lunas dibayar oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah **Rp. 1.622.777.503,-** (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah). Dan untuk **Total penjualan** dari 2019 sampai dengan 2021 setelah dipotong royalty adalah sebesar **Rp. 67.998.268.317,-** (enam puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Sehingga terhadap Seluruh uang hasil penjualan Emas tersebut telah lunas dibayar oleh PT. JATRAMAS UTAMA JAYA dan PT. ANTAM RESOURCINDO dengan cara di transfer ke rekening perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI.

❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** bekerja sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan saat ini menjabat sebagai Sub-Koordinator Pemasaran Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Direktorat Pengawasan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM sejak Tahun 2020, dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi kinerja perusahaan dari aspek operasi produksi dan pemasaran dari perusahaan pertambangan mineral. Bahwa dapat saksi jelaskan secara kedinasan saksi mengetahui PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sebagai pemegang IUP yang menyampaikan laporan RKABnya pertahun kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Namun secara personal saksi tidak mengetahui dan mengenal PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Dan untuk PT.SULTAN RAFLI MANDIRI memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;

Hal. 72 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;

❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** terhadap RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 dilaporkan pada Bulan Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2017.
Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 0 ton dengan kadar bijih rata-rata 0 gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 0 kg/bulan atau 0 kg/tahun dengan recovery logam Au 0%.
PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2017 telah melakukan penjualan emas sebanyak 0 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2017 adalah sebanyak 0 Kg.
- Perencanaan pekerjaan tahun 2018.
Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 24.696 dengan kadar bijih rata-rata 4.2gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 93.3kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 dilaporkan pada tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2018.
Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 6.750 ton dengan kadar bijih rata-rata 0,55gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,32kg/tahun dengan recovery logam Au 65%.
PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2018 telah melakukan penjualan emas sebanyak 0 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2018 adalah sebanyak 0 Kg.

Hal. 73 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan pekerjaan tahun 2019.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 30.000 ton dengan kadar bijih rata-rata 4.04gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 103kg/tahun dengan recovery logam Au 85%.

Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 dilaporkan pada tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2019.

Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 30.375 ton dengan kadar bijih rata-rata 1.8gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 44,2kg/tahun dengan recovery logam Au 90%. PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2019 telah melakukan penjualan emas sebanyak 5 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2019 adalah sebanyak 44.2 Kg.

- Perencanaan pekerjaan tahun 2020.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 2.500 ton/bulan atau 30.000ton/tahun dengan kadar bijih rata-rata 2.5gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 67,5kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 dilaporkan pada tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2020.

Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 22.716 ton dengan kadar bijih rata-rata 2gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 5,4kg/bulan atau 43,95kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2020 telah melakukan penjualan emas sebanyak 3 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2020 adalah sebanyak 21,47 Kg.

- Perencanaan pekerjaan tahun 2021.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 24.694 ton dengan kadar bijih rata-rata 4.2gram/ton, logam emas

Hal. 74 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihasilkan sebesar 7.7kg/bulan atau 93,3kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

PT.SULTAN RAFLI MANDIRI merencanakan pemasaran/penjualan emas sebanyak 12 kali dengan total 92,4 Kg.

Bahwa saksi dapat jelaskan sehingga berdasarkan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI total logam emas murni yang telah dihasilkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sejumlah 91,47 Kg (sembilan puluh satu koma empat puluh tujuh kilogram).

- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** terhadap kegiatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan sebagaimana isi persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021, bahwa berdasarkan persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021, PT.SULTAN RAFLI MANDIRI diberikan persetujuan terhadap dokumen RKAB Tahun 2021 yang disampaikan dengan catatan **tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi dan penjualan** sebelum memiliki competent person. Namun pada tanggal 25 Agustus 2021 Ditjen Minerba memberikan izin untuk melakukan produksi dan penjualan berdasarkan Surat Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T-987/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** dapat jelaskan terhadap laporan hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang disampaikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Produksi sejak Tahun 2019 s/d tahun 2021 yang dilaporkan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM berbeda dengan realisasi hasil produksi pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang sebenarnya ditemukan oleh Penyidik Bareskrim Polri. Sehingga menurut saksi terhadap keuntungan dari sebuah perusahaan dalam hal ini perspektif dari internal PT.SULTAN RAFLI MANDIRI peroleh dengan laporan yang tidak sesuai sebagaimana hal tersebut adalah keuntungan dari tidak membayarnya royalti atas penjualan hasil produksi emas.
- ❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa PT.SULTAN RAFLI MANDIRI)** saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM) berdasarkan Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa No. 02 tanggal

Hal. 75 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



4 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. SULTAN RAFLI MANDIRI. Sesuai dengan Akta Notaris Haji Rizul Sudarmadi No. 24 tanggal 3 Oktober 2012 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, pada Pasal 12 dijelaskan Tugas dan Wewenang Direksi, dimana Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga berdasarkan penjelasan saksi tersebut diatas maka saksi mewakili atas nama Korporasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM) dalam pemeriksaan tersangka saat ini. Namun dasar saksi memberikan keterangan juga adanya surat kuasa penunjukan/penugasan dari Komisaris PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Sdri. YUDITH ADISTY LUBIS.

- ❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa PT.SULTAN RAFLI MANDIRI)** saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM). Bahwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam dengan luas area pertambangan sebesar 99,9 Ha (Sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar). Dan Lokasi Pertambangan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Lokasi kantor PT. SULTAN RAFLI MANDIRI berlokasi di Gedung Wisma Raharja Lantai 8 Jalan Letjen TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Dan untuk Pertambangan yang telah dikerjakan oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah memproduksi emas dan berapa volume ore emas dan emas yang telah diproduksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah 14 kali melakukan penjualan emas dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/II/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM, TBK. Seberat 3.272,1000 gram senilai Rp. 1.888.796.818,-
- Pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/VII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 1.412,91 gram senilai Rp. 896.067.522,
- Pada tanggal 10 Oktober 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 03/SRM.Keu/X/2019. PT. SULTAN RAFLI

Hal. 76 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.974,01 gram senilai Rp. 3.439.527.915,-,

- Pada tanggal 4 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 04/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 5.033,98 gram senilai Rp. 3.337.425.895,78,-,
- Pada tanggal 7 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 05/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 9.793,40 gram senilai Rp. 6.688.892.200,-,
- Pada tanggal 2 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 06/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.042,81 gram senilai Rp. 3.994.297.410,-
- Pada tanggal 4 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 07/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.000,00 gram senilai Rp. 4.008.000.000,-
- Pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 08/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 7.700,00 gram senilai Rp. 5.089.700.000,-
- Pada tanggal 8 Januari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 09/SRM.Keu/I/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.775,00 gram senilai Rp. 3.390.250.000,-
- Pada tanggal 19 Februari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 10/SRM.Keu/II/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM

Hal. 77 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESOURCINDO. Seberat 6.030,00 gram senilai Rp. 4.227.030.000,-

- Pada tanggal 13 April 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 12/SRM.Keu/IV/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 10.655,15 gram senilai Rp. 9.056.877.500,-
- Pada tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/VI/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 5.007,3 gram senilai Rp. 4.290.447.421,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 18.368,79 gram senilai Rp. 14.982.775.993,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 13/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO Seberat 5.546,9 gram senilai Rp. 4.370.957.200,-

Dari rincian tersebut diatas maka total emas yang telah dijual oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI :

- Pada tahun 2019 sebesar 44.229,21 gram senilai Rp. 29.342.707.760,-
- Pada tahun 2020 sebesar 21.460,15 gram senilai Rp. 16.674.157.500,-
- Pada tahun 2021 sebesar 28.922,99 gram senilai Rp. 23.644.180.614,-
- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 sebesar 94.612,35 gram senilai Rp. 69.661.045.820,-
- Total Royalti untuk seluruh penjualan emas telah lunas dibayar oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah Rp. 1.622.777.503 .
- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 setelah dipotong royalti adalah sebesar Rp. 67.998.268.317,-

Bahwa Seluruh uang hasil penjualan Emas tersebut telah lunas dibayar oleh PT. JATRAMAS UTAMA JAYA dan PT. ANTAM RESOURCINDO dengan cara di transfer ke rekening perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI.

Hal. 78 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- ❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS** (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa **PT.SULTAN RAFLI MANDIRI**) saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM). Bahwa Benar saksi terdapat selisih antara hasil produksi Emas dengan Penjualan emas sebesar 5.362,35 gram. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada laporan produksi tahun 2019 terjadi kesalahan pembuatan laporan produksi dimana PT. SULTAN RAFLI MANDIRI melaporkan hasil produksi kepada Dirjen Minerba sebesar 45.300 gram emas namun pada kenyataannya produksi yang dihasilkan adalah sebesar 50.662,35 gram emas. Dan terhadap tersebut saksi jelaskan bahwa selisih emas sebesar 5.362,35 gram tersebut adalah emas yang ditambang dari WIUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI namun terjadi kesalahan pelaporan produksi emas pada tahun 2019.
- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** (Ahli Pertambangan/Inspektur Tambang Kementerian ESDM), terhadap hasil survey lapangan yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 di lokasi penambangan bawah tanah PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat :
 - metode penambangan yang dilakukan.

Pada saat pelaksanaan survey lapangan di lokasi Tunnel/Stope 2, tidak dilihat adanya aktifitas penggalian. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dokumen teknis yang dimiliki (RKAB) dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan dilaksanakan dengan sistem tambang bawah tanah metode *cut-and-fill stoping*.
 - Peralatan dan fasilitas pendukung kegiatan usaha yang ditemukan di lokasi.

Pada saat pelaksanaan survey lapangan ditemukan fasilitas-fasilitas:

 - Perkantoran
 - Mess pegawai
 - Pabrik pengolahan
 - Pembangkit listrik tenaga diesel (genset berbahan bakar solar)
 - Tumpukan ore dan tumpukan waste.
 - Tangki bahan bakar cair
 - Gudang bahan peledak
 - Lori, rel serta *control station*
 - Tunnel/Stope 1 dan Tunnel/Stope 2.

Hal. 79 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pelaksanaan survey lapangan di lokasi Tunnel/Stope 2 ditemukan:

- Jalan masuk/entry permanen dengan ukuran lebar 2,6 meter dan tinggi 2,1 meter + 0,5 meter (kelengkungan pada bagian atas) yang telah dilakukan perkuatan (penyanggaan) berupa beton & shotcrete
 - Sistem ventilasi udara menggunakan blower yang disalurkan dengan flexible ventilation duct.
 - Terdapat rel dan lori yang digunakan untuk pengangkutan material dan orang dari dalam dan keluar lokasi tambang bawah tanah. Lori dikendalikan dari control station menggunakan kawat baja (sling) dan sistem komunikasi tertentu. Panjang rel diperkirakan lebih dari 450 meter mulai dari jalan masuk/entry sampai ke lokasi dalam tambang bawah tanah.
 - Pada area tunnel/stope yang dilewati (kurang lebih sepanjang 450 meter) jalan menurun dengan perkiraan grade/slope > 15° ditemukan fasilitas penerangan (lampu bawah tanah), pipa & fasilitas pemompaan (air tanah ke luar tambang) serta pipa lainnya, jalur kabel listrik, panel-panel listrik serta sistem penyanggaan beragam kombinasi shotcrete, baja melengkung (arch beam), rock bolt dan timber/kayu.
 - Pada panel terowongan (setelah 450 meter) ukuran lubang bukaan relatif lebih kecil dari jalan masuk/entry (lebar dan tinggi masing-masing ± 2 meter), tidak ditemukan adanya sistem penyanggaan (support) dan sistem ventilasi. Terdapat panel-panel listrik, fasilitas penerangan (lampu bawah tanah), fasilitas pemompaan, fasilitas komunikasi (telefon), 1 unit alat berat wheel loader, 2 unit alat angkut (dump truck) dan 1 unit alat berat continuous miner yang tidak dioperasikan.
 - Komoditas tambang
Sesuai dengan dokumen teknis (RKAB) dan dokumen perizinan (IUP OP), komoditas tambangnya adalah emas
 - Jumlah terowongan penambangan dilokasi.
Sesuai dengan dokumen teknis (RKAB) dan hasil kunjungan lapangan terdapat 2 Tunnel/Stope yaitu Tunnel/Stope 1 dan Tunnel/Stope 2
- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** rincian titik koordinat penambangan pada terowongan bawah tanah, Koordinat dalam Sistem


Hal. 80 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013) pada Sistem Proyeksi UTM Zona 49 S. dan terhadap tersebut sehingga Ahli menjelaskan overlay (tumpang tindih) titik kordinat terowongan tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan IUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dan IUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH :



- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** menjelaskan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri **telah melakukan kegiatan penambangan melewati atau diluar IUP OP** yang dimiliki oleh PT Sultan Rafli Mandiri berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 40/1/IUP/PMA/2020 pada tanggal 23 September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Keterangan	Panjang horizontal (m)	Panjang Aktual/ Slope Distance (m)
1	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri		
	a. Cabang 1 (menuju Ujung 1 [C1] dan Ujung 2 [C2])	7,150	7,150
	b. Cabang 2 (menuju Ujung 3 [CA6-1] dan Ujung 4 [CA11-1])	7,711	7,713
2	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk WIUP OP PT Bukit Belawan Tujuh		
	a. Ujung 1 (C1)	143,971	143,993
	b. Ujung 2 (C2) – dari titik T19	46,645	46,646
		115,113	115,114
	c. Ujung 3 (CA6-1)	101,933	101,953
	d. Ujung 4 (CA11-1) – dari titik CA6		
Total		422,523	422,569

Bahwa terdapat Catatan: nilai panjang adalah panjang secara horizontal (diproyeksikan ke bidang datar)



N o	Keterangan	Volume (m ³)
1	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri a. Cabang 1 (menuju Ujung 1 [C1] dan Ujung 2 [C2]) b. Cabang 2 (menuju Ujung 3 [CA6-1] dan Ujung 4 [CA11-1])	34,213 36,907
2	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk WIUP OP PT Bukit Belawan Tujuh a. Ujung 1 (C1) b. Ujung 2 (C2) c. Ujung 3 (CA6-1) d. Ujung 4 (CA11-1)	689,006 223,201 550,820 487,845
Total		2.021,993

Bahwa
Ahli

YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil Berdasarkan Persetujuan RKAB 2021 melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 214/MB.04.15/DJB/2021 pada tanggal 29 Januari 2021, PT Sultan Rafli Mandiri diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan selain kegiatan produksi dan penjualan. Dengan demikian pada Tahun 2021 PT Sultan Rafli Mandiri dilarang untuk melakukan kegiatan produksi dan penjualan, sehingga berdasarkan hal ini, PT Sultan Rafli Mandiri seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan pengembangan terowongan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan penjualan.

- ❖ Bahwa Ahli **ANTONIUS ARDI NUGROHO** (Ahli pengukuran dan pengambilan titik koordinat tambang bawah tanah), menjelaskan bahwa hasil Pengukuran dilakukan pada 1 terowongan dengan beberapa cabang pada ujungnya, Adapun rincian titik koordinat hasil pengukuran adalah sebagai berikut :



Direktori
putusan.mah

epublik Indonesia

No	X	Y	Z	Kode
1	444636.20 6	9788399.17 2	32.716	BM-02
2	444620.24 7	9788419.83 9	33.583	BM-01
3	444615.46 6	9788416.21 8	33.277	T1
4	444577.42 3	9788422.86 1	31.709	T2
5	444532.21 0	9788478.71 8	-3.052	T3
6	444489.92 9	9788531.49 0	-36.268	T4
7	444440.00 4	9788594.01 9	-75.601	T5
8	444381.61 8	9788667.26 8	-120.872	T6
9	444297.53 5	9788774.90 8	-187.973	T7
10	444293.65 2	9788789.23 0	-188.616	T8
11	444268.10 2	9788817.96 1	-188.485	T9
12	444254.09 5	9788913.78 8	-188.267	T10
13	444248.92 8	9788955.23 4	-188.017	T11
14	444236.21 3	9789046.29 4	-181.660	T12
15	444175.02 6	9789117.73 1	-168.328	T13
16	444180.36 1	9789136.69 9	-168.416	T14
17	444188.70 5	9789147.28 8	-168.409	T15
18	444197.65 8	9789184.08 5	-168.447	T16
19	444241.49 9	9789221.60 8	-167.579	T17
20	444254.11 7	9789229.66 0	-167.530	T18
21	444250.29 2	9789234.89 8	-167.388	T19
22	444205.91 7	9789285.52 3	-166.010	C1
23	444283.19 9	9789267.95 8	-167.610	C2
24	444253.01 4	9789072.94 5	-184.476	CA1
25	444201.60 1	9789131.79 6	-193.781	CA2
26	444181.23 7	9789156.14 2	-197.731	CA3

mor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Ahli **ANTONIUS ARDI NUGROHO** dapat jelaskan terhadap **tersebut diatas sebagai berikut :**

Keterangan :

- T2 adalah awal tunnel
 - Jalur pengukuran pertama dari T2, T7, T12, T19, C1 dan C2
 - Jalur pengukuran kedua (cabang) dari T12, CA6, CA6-1 dan CA11-1
 - Panjang terowongan terukur : 1564 meter
 - Kemiringan terowongan pada 450 meter pertama -26°
 - Sepanjang 175 meter dengan kemiringan -10°
 - Sepanjang 95 meter dengan kemiringan 8°
 - Selain itu relatif datar.
- ❖ Bahwa Ahli **ANTONIUS ARDI NUGROHO** menjelaskan bahwa berdasarkan penampakan di lokasi mengindikasikan bahwa, dari pintu terowongan (T2) sampai pada titik T12 adalah terowongan akses, sedangkan terowongan setelah titik T12 sampai pada ujung adalah terowongan pengambilan ore. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran dan Pengambilan Titik Kordinat Pada Terowongan di oleh perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri.
- ❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACIarb** (Ahli Perseroan (Hukum Perusahaan) dapat menjelaskan bahwa Ada 3 (tiga) organ penting dalam PT yaitu **Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).** **ORGAN PERTAMA adalah Direksi** Pasal 92 UUPT menyatakan bahwa Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk pengurusan PT, **Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar.** Berdasarkan mandat yang ada di Anggaran Dasar, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (lihat Pasal 98 UUPT). Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan. Direksi merupakan pelaksana atau pengurus dari PT yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi

Hal. 84 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. **Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.** Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **berlaku secara tanggung renteng** bagi setiap anggota Direksi. Direksi dituntut untuk bertindak dengan penuh kepedulian semata untuk kepentingan perseroan (*duty of care*), selalu mendasarkan diri pada itikad baik (*duty of good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of prudently*), dan dengan penuh tanggung jawab (*full sense of responsibility*) yang tentunya berlandaskan pada kejujuran, dan hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 92 UUPT yang menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- ❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACI Arb** terhadap **Mengenai Direksi dapat melihat pasal 92 UUPT** dimana dinyatakan bahwa Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk pengurusan PT, **Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar.**

Berdasarkan mandat yang ada di Anggaran Dasar, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (lihat Pasal 98 UUPT). Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Direksi merupakan pelaksana atau pengurus dari PT yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. **Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi**

Hal. 85 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Direksi dituntut untuk bertindak dengan penuh kepedulian semata untuk kepentingan perseroan (*duty of care*), selalu mendasarkan diri pada itikad baik (*duty of good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of prudently*), dan dengan penuh tanggung jawab (*full sense of responsibility*) yang tentunya berlandaskan pada kejujuran, dan hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 92 UUPT yang menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- ❖ Bahwa Ahli Dalam menafsirkan isi Undang-undang pertama kali kita harus melihat apakah ada arti atau pengertian kata yang dipergunakan dalam undang-undang tersebut. Disini kita akan mencari arti kata **"Setiap orang"** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam pasal 1 angka 35a dijelaskan.

- Pasal 1 angka 35a

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dengan jelas dijabarkan pengertian **"Setiap Orang"** yang di dalamnya termasuk pengertian korporasi.

Selanjutnya Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -

Pemegang IUP, IUPR, IUPK, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana

Dalam menafsirkan subjek hukum atas kata yang dicetak tebal dan huruf miring di atas, kita mengacu pada dokumen Keputusan

Hal. 86 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI. Dalam dokumen perizinan Usaha Pertambangan IUP tersebut disebutkan **nama pemegang IUP adalah perusahaan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (sebagai korporasi).**

Selain itu dapat dilihat pula bahwa dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga disebutkan :

“ (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- ❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACI Arb** Sehingga dapat ditafsirkan bahwa dalam Bab XXIII yang mengatur tentang Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **subjek hukum yang dapat dipidana selain subjek perorangan adalah suatu badan hukum (berbentuk korporasi).** Dengan demikian **PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (sebagai korporasi)** dapat dimintai pertanggungjawaban secara korporasi atas peristiwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, pasal 159, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Hal. 87 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



**ATAU
KEDUA**

Bahwa **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Akta Nomor 24 Tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2012, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI pada Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn. di Jakarta. Yang berhak mewakili Berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.** berdasarkan pada Pasal 12 dijelaskan Tugas dan Wewenang Direksi, dimana Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SULTAN RAFLI MANDIRI **Akta Nomor 02 Tanggal 04 Bulan Mei Tahun 2020, Akta Perubahan ketujuh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di **Jakarta Selatan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam **Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021**, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di areal pertambangan **operasi produksi emas dan perak pada titik koordinat** Di luar WIUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Cabang 1 (menuju Ujung 1 [C1] dan Ujung 2 [C2]) **Panjang horizontal (m) 7,150 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 7,150** Cabang 2 (menuju Ujung 3 [CA6-1] dan Ujung 4 [CA11-1]) **7,711 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 7,713.**, Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk WIUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH, Ujung 1 (C1), Ujung 2 (C2) – dari titik T19, Ujung 3 (CA6-1), Ujung 4 (CA11-1) – dari titik CA6 **Panjang horizontal (m) 143,971 - 46,645 - 15,113 - 101,933 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 143,993 - 46,646 - 115,114 - 101,953** yang terletak di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat hal tersebut memasuki lokasi Kegiatan usaha PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,

Hal. 88 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, dilakukan oleh suatu badan hukum.** Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Berawalnya Saksi Budiman, S.H., bekerja sebagai Penasihat Hukum di Kantor Budiman Sudharma & Rekan dan saat ini saksi diberi kuasa atas nama PT.BUKIT BELAWAN TUJUH untuk melaporkan dugaan tindak pidana pertambangan yang telah merugikan PT.BUKIT BELAWAN TUJUH, yang mana kegiatan usaha tersebut terhadap PT. BUKIT BELAWAN TUJUH bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP). Sehingga terhapa Lokasi kegiatan usaha PT. Bukit Belawan Tujuh di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- ❖ Bahwa untuk susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang saham PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang mana terdapat susunan sebagai berikut:
 - Akta Pendirian PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 40 tanggal 29 September 2007 yang dibuat dihadapan HAJI FEBY RYBEIN HIDAYAT, SH., Notaris di Jakarta, Pengesahan Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08118.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008.

Hal. 89 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
JACUB HUSIN	Komisaris	-	-
IMBRAN	Direktur	-	-
SUSANTO	Utama	-	-
ROESMAN	Direktur	-	-
NILAM	-	-	-
MAMAT	Direktur	-	-
MULYANA	-	-	-
AMIN	-	300	Rp. 30.000.000
SUSANTO	-	-	-
IWAN	-	300	Rp. 30.000.000
SUSANTO	-	-	-
SUHADI	-	400	Rp. 40.000.000

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan SRI HASTUTI., L., SH, Notaris di Pontianak, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058649.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUKIT BELAWAN TUJUH.

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
JACUB HUSIN	Komisaris	-	-
ROESMAN	Direktur	-	-
NILAM	-	-	-
AMIN SUSANTO	-	300	Rp. 30.000.000
IWAN SUSANTO	-	300	Rp. 30.000.000
SUHADI	-	400	Rp. 40.000.000

- Akta Pernyataan Pengalihan Saham PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 01 tanggal 5 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan MUZIA AMANDA, SH, MKn., Notaris di Pontianak.
- 400 (empat ratus) saham milik SUHADI dilepaskan ke NUR'AINI.
 - 300 (tiga ratus) saham milik IWAN SUSANTO dilepaskan ke NUR'AINI
 - 100 (seratus) saham milik AMIN SUSANTO dilepaskan ke NUR'AINI.

Hal. 90 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (Dua ratus) saham milik AMIN SUSANTO dilepaskan ke JOANNES PRABANI SETIOHARNOWO.
- Akta Perubahan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 04 tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan MUZIA AMANDA, SH, MKn., Notaris di Pontianak, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075377.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bukit Belawan Tujuh.

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
NUR'AINI	Komisaris Utama	600	Rp. 120.000.000
JUANNES PRABANI SETIOHARNOWO	Komisaris	150	Rp. 30.000.000
DEDY RAHMAT	Direktur Utama	-	-
ROESMAN NILAM	Direktur		

- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H., untuk untuk kepemilikan seluruh Dokumen Perizinan yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dalam hal melakukan kegiatan Pertambangan sehingga yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga terdapat Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 540/3086/DESDM.B-2 tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh.
- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H. terhadap uas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dan masa

Hal. 91 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



berlaku Izin serta jenis komoditas pertambangan serta rincian RKAB tahun 2021 sehingga terhadap Lokasi Tambang di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043, Luas 3.141,58 Hektar, dengan jangka waktu berlaku IUP-OP 20 (dua puluh) tahun. Dan untuk Komoditas pertambangan **mineral logam (Emas DMP)** berdasarkan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 540/3086/DESDM.B-2 tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	PT. Bukit Belawan Tujuh.
Nomor SIK IUP	:	503/48/IUP-OP/DPMPSTSP-C.I/2020.
Tahapan Kegiatan	:	IUP Eksplorasi.
Komoditas	:	mineral logam (Emas DMP).
Masa berlaku IUP	:	13 Agustus 2020 s.d. 31 Desember 2022.
Luas	:	3.155 Ha.
Lokasi	:	Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
Tujuan Evaluasi	:	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021.
Bahan Evaluasi	:	Dokumen/Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021

- ❖ Bahwa saksi Budiman ,S.H., melaporkan atas perbuatan Perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** yang mana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari PT. BUKIT BELAWAN TUJUH kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang yang mana dari perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** telah melakukan kegiatan penambangan mineral logam (Emas DMP) di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang masuk ke dalam

Hal. 92 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik dari PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang berada di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan tersebut **dilakukan dengan cara-cara dengan teknik penambangan dibawah tanah**. hal kegiatan yang dilakukan penambangan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH sepanjang 500 meter dikedalaman bawah tanah 200 meter. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** telah melakukan **pengolahan dan/atau pemurnian serta penjualan terhadap material ore emas dari kegiatan pertambangan tanpa izin** dari Perusahaan wilyah yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH tersebut.

- ❖ Bahwa Saksi Budiman, S.H., yang dilakukan terhadap perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** melakukan kegiatan Tanpa Izin penambangan di wilyah Izin Usaha Penambangan (WIUP) mineral logam (Emas DMP) yang dimiliki wilyah oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH. yang mana perbuatan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** itu dilakukan oleh susunan terhadap perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** sebagai berikut:

- **Sdra. CHENG CHANGREN**, Direktur Utama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Jalan Metro Duta Niaga Plaza 2, Blok BA-2, Kel. Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS**, Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI / Direktur PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Komplek Arco Depok Blok A No. 68.

Hal. 93 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **CHEN XILONG**, Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Jalan Metro Duta Niaga Plaza 2, Blok BA-2, Kel. Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
 - **LI CHANGJIN**, Direktur Utama PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - **LI RONGMEI**, Direktur PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - **WANG JIANJUN**, Komisaris PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
 - **XIANZHONG GAO**, Enviromental Manager/ Chemical Processing Superintendent PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang bertanggungjawab dalam proses pengolahan dan pemurnian ore emas dari hasil kegiatan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.
 - **WANG, SHIMING**, Lahir di JIANXI, 9 April 1982, Nomor Passport EG 7523442 yang merupakan kurir PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang membawa atau mengantarkan emas dari lokasi pertambangan di Ketapang menuju Pontianak selanjutnya dibawa ke Jakarta.
- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H., menjelaskan terhadap perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH tidak pernah memberikan Izin untuk melakukan penambangan maupun pengelolaan dan atau pemurnian terhadap **mineral logam (Emas DMP)** kepada perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** untuk melakukan kegiatan penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) OP yang dimiliki oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH. Sehingga terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN

Hal. 94 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUH atas perbuatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** sehingga mencapai kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang mana terhadap perhitungan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah 1.000 Kg emas X (harga emas= Rp.1.000.000/g) = Rp. 1.000.000.000.000.-(satu trilyun rupiah) pertahun.

❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** awal mula bekerja dibulan Agustus Tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja sebagai maintenance realibility specialist pada pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim bersama Kementerian ESDM, memang benar penambangan terowongan bawah tanah (tunnel) PT.SULTAN RAFLI MANDIRI telah keluar dari WIUP yang masuk ke dalam WIUP milik orang lain. Yang mana berdasarkan perkiraan saksi ketahui mulai dilakukannya penambangan yang keluar dari batas wilayah izin usaha perusahaan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dapat dihitung mulai dari titik terjauh dari batas wilayah penambangan tersebut dilakukan mulai pada periode sebagai berikut :

- Pada cabang terowongan kedalaman -90m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2020.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -110m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2020.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -135m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada November 2019.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -145m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -165m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2021.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -195m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -225m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.
- ❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** terhadap terowongan penambangan raw material (bijih emas) dengan kedalaman -135m, -165m, dan -195m

Hal. 95 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung paling cadangan emas. Sehingga terhadap terowongan kedalaman -135m, -165m, dan -195m tersebut yang banyak mengandung emas tersebut berada di wilayah izin usaha milik orang lain yaitu di luar batas wilayah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga saksi mencurigai penambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI keluar dari batas wilayahnya dikarenakan pada saat saksi mulai pertama kali bekerja di PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yaitu sekira Agustus 2019, Sdr. LI CHANG JIN pernah mengatakan kepada saksi melalui telephone disaat itu saksi **WANG JIANXUE** melaporkan hasil pengukuran tersebut kepada Sdr. LI CHANG JIN dengan cara menelphone menyampaikan bahwa **"ini di kantor ada orang di kantor ukur tambang, katanya ada keluar batas sedikit"** pada saat itu menggunakan (dalam bahasa mandarin), sehingga Sdr. LI CHANG JIN mengatakan **"kamu jangan urusi masalah batas wilayah kerja tambang bawah tanah dan urusan lainnya, kamu cukup mengurus bagian pekerjaan kamu saja"**. Begitulah dari keterangan yang saksi WANG JIANXUE dapatkan langsung melalui telephone.

- ❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** disaat setelah dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim dan Kementerian ESDM, Sdr. LI CHANG JIN melalui percakapan WeeChat mengatakan kepada saksi **"wilayah tambang PT.SULTAN RAFLI MANDIRI jika dikelilingi panjangnya sekitar 200 Km2 (dua ratus kilometer persegi) dan hasil emasnya tidak akan habis dalam waktu yang lama"**. Hal tersebut membuat saksi curiga, dikarenakan apabila memang benar apa yang LI CHANG JIN katakan seharusnya tidak akan terjadi penundaan pembayaran gaji pegawai. Bahwa sering kali LI CHANG JIN tidak membayar gaji pegawai. Di sisi lain ternyata apa yang dikatakan Sdr. LI CHANG JIN kepada saksi tersebut juga tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang luasnya hanya 99,9 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar). Sehingga saksi berpikiran sehingga menguatkan kecurigaan saksi kepada Sdr. LI CHANG JIN bahwa selama ini emas yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berasal dari luar wilayah izin usahanya. Karena luas wilayah perizinan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang sangat kecil dibandingkan apa yang disampaikan LI CHANG JIN kepada saksi.

Hal. 96 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** bekerja pada tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai komisaris pada PT.TANAH RAJA INDONESIA sekaligus menjabat sebagai General Manager PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Terhadap hasil produksi emas murni yang telah diolah dari hasil kegiatan penambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tersebut saksi menyerahkan kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS**, yang mana emas tersebut saksi ambil langsung dari pabrik pengolahan emas kemudian saksi menyerahkan kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** mengirimkannya atau menjual emas tersebut.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** menyerahkan emas yang telah dimurnikan tersebut kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** yang mana pada saat itu diserahkan di kantor perusahaan **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** yang beralamatkan di Wisma Raharja Lantai 8, Jl. Letjend. TB. Simatupang, Kav. I, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Diamana saksi menyerahkan emas tersebut setiap saat selesai produksi dilakukan di pabrik pengolahan. Dan terhadap emas murni tersebut dibungkus menggunakan beberapa kubus alumunium yang berdasarkan perkiraan saksi berat emas murni yang ada pada masing-masing kubus tersebut adalah sebesar 1 kg (1 kilogram).
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** mengirimkan emas hasil pengolahan tersebut dengan cara-cara saksi membawa sendiri menggunakan tas (hand carry) dari lokasi tambang ke pontianak menggunakan kendaraan mobil (TOYOTA HILUX WARNA HITAM Nomor PLAT KB 8886) dengan dikawal 1 hingga sampai 2 orang anggota brimob. selanjutnya dari Pontianak menuju ke Jakarta saksi menggunakan dengan memakai tas (hand carry) selanjutnya menggunakan transportasi pesawat terbang dan tetap selalu dengan pendampingan anggota brimob. Setelah tiba dari bandara saksi untuk menuju ke kantor menggunakan kendaraan mobil yang berbeda-beda karena dijemput oleh supir kantor. Disaat didalam membawa emas tersebut saksi tidak memiliki dokumen atau catatan terkait hasil produksi emas tersebut dikarenakan Sdr.LI CHANG JIN tidak memperbolehkan dilakukan penimbangan terhadap emas hasil produksi tersebut.

Hal. 97 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** menjelaskan untuk keterkaitan untuk pertanggungjawaban pelaporan mengenai hasil produksi emas yang mengetahui adalah **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** yang mewakili **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum, saksi **JIANJUN WANG** telah melakukan sebanyak 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) kali produksi emas murni selama kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga sekarang. Dimana berdasarkan saksi setiap kali produksi emas murni yang dihasilkan adalah 5 kg (lima kilogram) hingga 7 kg (tujuh kilogram) sehingga bila diakumulasikan diperkirakan total produksi dari November Tahun 2020 hingga saat ini total produksinya sekira kurang lebih 50kg (lima puluh kilogram) hasil emas murni yang telah diolah oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur**.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap hasil produksi kegiatan pertambangan yang telah dikerjakan oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** yang mana sepengetahuan saksi jumlah produksi ore emas seharusnya rata-rata sekira 100 ton sampai dengan 120 ton (seratus tonnase hingga seratus dua puluh tonnase) hari. Sehingga sejak bulan akhir tahun 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dalam melakukan pemurnian ore emas, **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** melakukan proses pengolahan atau pemurnian ore emas menjadi emas murni sebanyak sekali atau 2 (dua) kali dalam sebulan, terhadap jumlah emas yang dapat dimurnikan dalam sekali produksi yaitu sekira 20Kg sampai dengan 30kg (dua puluh kilogram hingga tiga puluh kilogram). Sehingga saksi **JIANJUN WANG** selama **bekerja pada Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** rata-rata emas murni yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan yaitu sekira 60kg sampai dengan 70kg (enam puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) emas murni atau per bulan.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS**

Hal. 98 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



selaku Direktur telah keluar dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki. Yang mana disaat itu dikarenakan pada sekira bulan Juni tahun 2021, seingat saksi saat itu Sdr.LI CHANG JIN menyampaikan kepada saksi melalui telephone bahwa ada 2 (dua) orang pegawai WNI yang mana saksi lupa namanya akan membantu Saksi CAO FUNING melakukan pengukuran terowongan (tunnel) bawah tanah. disaat itu terhadap hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi CAO FUNING dan 2 (dua) orang pegawai WNI tersebut ternyata terowongan (tunnel) bawah tanah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **telah keluar dari wilayah izinnya**. Selanjutnya saksi **JIANJUN WANG** melaporkan hasil pengukuran terowongan (tunnel) bawah tanah kepada **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** yang telah keluar dari wilayah izinnya tersebut kepada Sdr.LI CHANG JIN melalui telephone. Didalam pembicaraan melalui telephone Penyampaian Sdr.LI CHANG JIN kepada saksi JIANJUN WANG adalah **“Jangan omong ke orang lain, biarkan saja, kamu jangan urusi kegiatan tambang bawah tanah”** disaat itu pembicaraan dengan **(menggunakan bahasa mandirin)**.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap yang bertanggungjawab terkait kegiatan penambangan bawah tanah oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki tersebut adalah Sdr.LI CHANG JIN melalui Saksi WANG JIANXUE selaku Kepala Tambang Bawah Tanah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Dikarenakan Saksi WANG JIANXUE bertanggungjawab mengatur seluruh kegiatan penambangan pada terowongan (tunnel) bawah tanah, selanjutnya Saksi WANG JIANXUE pasti akan melaporkan pekerjaannya kepada Sdr.LI CHANG JIN.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap produksi emas murni selama kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga sekarang yang mana setiap emas murni hasil pengolahan dan pemurnian dari pertambangan bawah tanah oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur, yang dikirimkan kepada Sdr. LI RONG MEI Dalam setiap bulannya hasil emas murni sejumlah **55kg sampai**

Hal. 99 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dengan 65kg (lima puluh lima kilogram sampai dengan enam puluh lima kilogram) dikirimkan oleh saksi **JIANJUN WANG** sendiri atau dari Saksi **WANG SHIMING** kepada Sdr. **LI RONG MEI**. Dan saksi **JIANJUN WANG** menjelaskan ada juga hasil emas murni yang disisihkan sejumlah 2kg sampai dengan 5kg (dua kilogram sampai dengan 5 kilogram) yang dikirimkan langsung kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur yang mewakili Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum tepatnya langsung di kantor PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap pembagian emas yang dikirimkan kepada Sdr.LI RONG MEI dan **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur tersebut diatur langsung oleh Sdr.LI CHANG JIN kepada saksi **JIANJUN WANG**. Bahwa untuk itu saksi **JIANJUN WANG** tidak memiliki dokumen atau catatan terkait hasil produksi emas tersebut dikarenakan setiap penimbangan emas dari hasil produksi dilaporkan melalui dokumentasi foto lalu dikirimkan kepada Sdr.LI CHANG JIN. Namun ada catatan mengenai setiap emas yang dikirimkan kepada Sdr. LI RONG MEI, dan Sdr.LI RONG MEI sendiri yang memegang catatan tersebut. Selama terhadap kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga September 2021, dalam setiap bulannya dilakukan sekali hingga 2 (dua) kali proses pengolahan atau pemurnian emas di pabrik. Bahwa dalam setiap bulannya sejak November Tahun 2020 hingga September 2021 hasil emas murninya berkisar antara **60kg sampai dengan 70kg (enam puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) emas murni**. Sehingga apabila diakumulasikan diperkirakan total produksi dari November Tahun 2020 hingga September 2021 total produksinya sekira kurang lebih 600kg (enam ratus kilogram) emas murni.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap tugas dan tanggung jawab Saksi **XIANZHONG GAO** pada PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai penanggungjawab atau koordinator pabrik pengolahan atau pemurnian ore emas menjadi emas murni. Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap Saksi **XIANZHONG GAO** bertanggungjawab langsung kepada Sdr. LI CHANG JIN dan selalu melaporkan hasil emas yang telah dimurnikan kepada Sdr.LI CHANG JIN.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** mulai ditugaskan untuk mengirimkan emas kepada Sdr.LI RONG MEI dari kegiatan pertambangan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini

Hal. 100 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur sejak bulan Februari 2020. Adapun seingat saksi **JIANJUN WANG** untuk rincian pengiriman emas sejak Tahun 2020 perbulannya berkisar 40kg sampai dengan 50kg (empat puluh kilogram sampai dengan lima puluh kilogram) per bulannya. Namun sempat terhenti produksi selama 3 (tiga) bulan pada **bulan September 2020, bulan Oktober 2020, dan Bulan November 2020**. Kemudian untuk pada Bulan Desember 2020 hingga Bulan Agustus 2021 hasil produksi emas Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berkisar 50kg sampai dengan 70kg (lima puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) per bulannya. Sehingga dapat ditotalkan hasil produksi emas Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang saksi **JIANJUN WANG** ingat sejak awal Tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 adalah sekira kurang lebih 900 Kg (sembilan ratus kilogram) emas.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** untuk mengirimkan emas murni dari hasil pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur langsung kepada Sdr.LI RONG MEI dan juga kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur dengan cara-cara setiap bulannya dapat saksi **JIANJUN WANG** lakukan sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali. Untuk didalam setiap pengiriman emas tersebut sudah dalam bentuk batangan emas dengan berat kira-kira 2kg sampai dengan 2,5kg (dua kilogram sampai dengan dua koma lima kilogram) per batangnya. Ketika saksi **JIANJUN WANG** menyerahkan emas tersebut sudah dibagi-bagi yang mana batangan yang akan diserahkan kepada Sdr.LI RONG MEI dan mana batangan yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang mana Emas batangan yang diserahkan kepada Sdr. LI RONG MEI pastinya lebih banyak daripada emas yang diserahkan kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG terhadap** laporan realisasi hasil produksi emas dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur sebagaimana pada dokumen RKAB tahun 2020 dan RKAB tahun 2021 tersebut **tidak sesuai dengan hasil produksi emas** dari

Hal. 101 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur **yang sebenarnya**, dikarenakan apabila ditotalkan jumlah produksi emas pada dokumen **RKAB tahun 2020 dan RKAB tahun 2021 tersebut di atas adalah 87kg** (delapan puluh tujuh kilogram), sedangkan hasil **produksi emas murni yang sebenarnya dari kegiatan pertambangan** dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur **pada tahun 2020 saja sudah mencapai sekira 315 kg** (tiga ratus lima belas kilogram) dalam setahun dengan perhitungan per bulannya berproduksi 40kg sampai dengan 50kg (empat puluh kilogram sampai dengan lima puluh kilogram).

❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** sekira pada tahun 2021 pernah mengambil atau melakukan penjualan hasil emas pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur dikarenakan diperintahkan oleh Sdr. CHEN XILONG dan Saksi GAO XIANZHONG tanpa sepengetahuan Sdr. LI CHANG JIN. Bahwa jumlah emas tersebut sekira 12KG (dua belas kilogram). Emas tersebut saksi **JIANJUN WANG** jual kepada pembeli (nama lupa) di Pontianak saat itu saksi **JIANJUN WANG** diantar oleh Sdr. SULENG (adik kandung NINA). Bahwa hasil penjualan emas tersebut sekira Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** bekerja pada pabrik bagian pengolahan dan pemurnian emas bukan di bagian kegiatan tambang bawah tanah. Bahwa Sdr. LI CHANG JIN selaku pemilik perusahaan yang lebih mengetahui terkait hal tersebut, dan terhadap hasil produksi emas murni pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berdasarkan laporan hasil produksi per periode sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Untuk di Tahun 2019 yaitu :
 - November : 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram).
 - Desember : 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).

Hal. 102 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Untuk di Tahun 2020, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah dengan rincian perbulannya sebagai berikut :
 - Januari : 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).
 - Februari : 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).
 - Maret : 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).
 - April : 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).
 - Mei : 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).
 - Juni : 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).
 - Juli : 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).
 - Agustus : 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).
 - September : Tidak produksi.
 - Oktober : Tidak Produksi.
 - November : 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).
 - Desember : 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** terhadap hasil produksi emas murni pertambangan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berdasarkan laporan sebagai berikut :

- Hasil produksi periode bulan November 2019 dan saksi **XIANZHONG, GAO** dapat dijelaskan terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Saksi GAO,XIAN ZHONG, tandatangan "PEMBANTU PENGOLAH" yaitu Sdr. TAN, HONG BO, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Sehingga Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan

Hal. 103 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



penimbangan terdapat, “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **periode November 2019 yang telah diproduksi sejumlah 10 (sepuluh) Batang Emas dengan total berat 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram)**. Terhadap hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Desember 2019, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Saksi GAO,XIAN ZHONG, tandatangan “PEMBANTU PENGOLAH” yaitu Sdr. JIA, YI GUO, dan tandatangan “PENERIMA BARANG dan PENGAWAS” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Dan terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS dan PENGAWAS” yaitu Saksi GAO,XIAN ZHONG, dan tandatangan “MENGAMBIL ” yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Terdapat pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **periode Desember 2019 yang telah diproduksi sejumlah 35 (tiga puluh lima) Batang Emas dengan total berat 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram)**.

Hal. 104 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Januari 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING & Saksi WANG JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Saksi GAO, XIAN ZHONG, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Januari 2020 yang telah diproduksi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Batang Emas dengan total berat 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan

Hal. 105 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Dan Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. Dan Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, QING HE tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Februari 2020 yang telah diproduksi sejumlah 30 (tiga puluh) Batang Emas dengan total berat 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).** Dan hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Maret 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga

Hal. 106 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Maret 2020 yang telah diproduksi sejumlah 35 (tiga puluh lima) Batang Emas dengan total berat 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).** dan hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan April 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr. JIA, QING HE, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil

Hal. 107 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode April 2020 yang telah diproduksi sejumlah 53 (lima puluh tiga) batang Emas dengan total berat 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).** hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Mei 2020, Periode pertama bulan Mei 2020 terdapat 22 (dua puluh dua) batang emas hasil produksi pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dengan total berat emas sejumlah 47876,61 g (Empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma enam puluh satu gram), sebagaimana bukti tangkapan layar percakapan (screenshot chat) group WeeChat antara saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG dan Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO , tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar

Hal. 108 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Mei 2020 yang telah diproduksi sejumlah 56 (lima puluh enam) Batang Emas dengan total berat 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juni 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO , tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Periode ketiga bulan Juni 2020 terdapat 21 (dua puluh satu) batang emas hasil produksi pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dengan total berat emas sejumlah 51.867,68 g (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh delapan gram), sebagaimana bukti tangkapan layar percakapan (screenshot chat) group WeeChat antara saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juni 2020 yang telah diproduksi sejumlah 61 (enam puluh**

Hal. 109 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



satu) Batang Emas dengan total berat 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram). Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juli 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Sdr. WANG, YING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juli 2020 yang telah diproduksi sejumlah 65 (enam puluh lima) Batang Emas dengan total berat emas 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot)

Hal. 110 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Agustus 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, YU GUO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Periode ketiga bulan Agustus 2020 dapat dilihat dalam bukti tangkapan layar percakapan (Group WeeChat) yang anggotanya adalah saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Agustus 2020 yang telah diproduksi sejumlah 44 (empat puluh empat) Batang Emas dengan total berat 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan November 2020, dan Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, YU GUO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut

Hal. 111 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan, dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode November 2020 yang telah diproduksi sejumlah 22 (dua puluh dua) Batang Emas dengan total berat 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Desember 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, YU GUO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Desember 2020 yang telah diproduksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Batang Emas dengan total berat 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat

Hal. 112 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot)

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Januari : 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).
- Februari : 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).
- Maret : 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram).
- April : 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).
- Mei : 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).
- Juni : 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).
- Juli : 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).
- Agustus : 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).
- September : 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** untuk hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut :

- Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING dan Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa

Hal. 113 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Januari 2021 yang telah diproduksi sejumlah 36 (tiga puluh enam) Batang Emas dengan total berat 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Februari 2021, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Sdr. WANG, YING, dan tandatangan "PENGAMBIL" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan, "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Februari 2021 yang telah diproduksi sejumlah 36 (tiga puluh ENAM) Batang Emas dengan total berat 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN,

Hal. 114 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Maret 2021, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN dan tandatangan "PENGAMBIL" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Maret 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram)** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan April 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENGAMBIL" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat

Hal. 115 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode April 2021 yang telah diproduksi sejumlah 33 (tiga puluh tiga) batang Emas dengan total berat 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Mei 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENGAMBIL" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Mei 2021 yang telah diproduksi sejumlah 32 (tiga puluh dua) Batang Emas dengan total berat 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN,

Hal. 116 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juni 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juni 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juli 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik

Hal. 117 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juli 2021 yang telah diproduksi sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) Batang Emas dengan total berat emas 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Agustus 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. ZHOU XIAO XING, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Agustus 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

Hal. 118 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan September 2021 Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode September 2021 yang telah diproduksi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Batang Emas dengan total berat 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** untuk jumlah hasil produksi pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **sejak bulan November 2020** sampai dengan **tahun 2021** sebagaimana bukti laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group yang saksi miliki selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sejumlah **950.898,21 g (sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu gram) emas murni.**
- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** terhadap hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana bukti laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group yang saksi miliki selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai berikut :

Hal. 119 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Tahun 2019 sejumlah 45 (empat puluh lima) batang emas murni dengan total jumlah emas murni seberat 87.582,52 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua gram). Dengan rincian sebagai berikut:
 - November : 10 (sepuluh) batang emas dengan berat total 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram).
 - Desember : 35 (tiga puluh lima) batang emas murni seberat 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).
- Tahun 2020 sejumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu) batang emas murni, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah 1.001.325,1 g (satu juta seribu tiga ratus dua puluh lima koma satu gram). Dengan rincian perbulannya sebagai berikut :
 - Januari : 38 (tiga puluh delapan) batang emas murni seberat 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).
 - Februari : 30 (tiga puluh) batang emas murni seberat 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).
 - Maret : 35 (tiga puluh lima) batang emas murni seberat 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).
 - April : 53 (lima puluh tiga) batang emas murni seberat 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).
 - Mei : 56 (lima puluh enam) batang emas murni seberat 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).
 - Juni : 61 (enam puluh satu) batang emas murni seberat 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).
 - Juli : 65 (enam puluh lima) batang emas murni seberat 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).

Hal. 120 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus : 44 (empat puluh empat) batang emas murni seberat 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).
- September : Tidak produksi.
- Oktober : Tidak Produksi.
- November : 22 (dua puluh dua) batang emas murni seberat 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).
- Desember : 27 (dua puluh tujuh) batang emas murni seberat 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).
- **Tahun 2021 sejumlah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) batang emas murni, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah 834.902,26 g (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua koma dua puluh enam gram).** Dengan rincian perbulannya sebagai berikut :
 - Januari : 36 (tiga puluh enam) batang emas murni seberat 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).
 - Februari : 36 (tiga puluh enam) batang emas murni seberat 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).
 - Maret : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram).
 - April : 33 (tiga puluh tiga) batang emas murni seberat 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).
 - Mei : 32 (tiga puluh dua) batang emas murni seberat 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).
 - Juni : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).
 - Juli : 39 (tiga puluh sembilan) batang emas murni seberat 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).

Hal. 121 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).
- September : 38 (tiga puluh delapan) batang emas murni seberat 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** Sehingga terhadap total hasil produksi emas murni **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** sejak Tahun 2019 sampai dengan terakhir pada bulan September 2021 melakukan produksi adalah sejumlah 813 (delapan ratus tiga belas) batang emas dengan berat sejumlah 1.923.809,88 g (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma delapan puluh delapan gram) atau 1.923,809 kg (seribu sembilan ratus dua puluh tiga koma delapan ratus sembilan kilogram).

❖ Bahwa saksi **RANI SETIAWATI** bekerja sekitar tahun 2011 dengan sekarang sebagai Accounting pada PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (SRM) dan PT.TANAH RAJA INDONESIA (perusahaan pemegang saham PT.SRM). dan saksi untuk terhadap rekening-rekening yang dimiliki oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai berikut Rekening Giro Bank BRI Nomor 212301000149305 A.n PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Rekening Giro Bank BCA Nomor 5995029682 A.n PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.

Bahwa saksi RANI SETIAWATI sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah 14 kali melakukan penjualan emas dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/II/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM, TBK. Seberat 3.272,1000 gram senilai Rp. 1.888.796.818,-
- Pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/VII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 1.412,91 gram senilai Rp. 896.067.522,-

Hal. 122 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Oktober 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 03/SRM.Keu/X/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.974,01 gram senilai Rp. 3.439.527.915,-
- Pada tanggal 4 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 04/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 5.033,98 gram senilai Rp. 3.337.425.895,78,-
- Pada tanggal 7 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 05/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 9.793,40 gram senilai Rp. 6.688.892.200,-
- Pada tanggal 2 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 06/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.042,81 gram senilai Rp. 3.994.297.410,-
- Pada tanggal 4 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 07/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.000,00 gram senilai Rp. 4.008.000.000,-
- Pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 08/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 7.700,00 gram senilai Rp. 5.089.700.000,-
- Pada tanggal 8 Januari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 09/SRM.Keu/I/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.775,00 gram senilai Rp. 3.390.250.000,-
- Pada tanggal 19 Februari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 10/SRM.Keu/II/2020. PT.

Hal. 123 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.030,00 gram senilai Rp. 4.227.030.000,-

- Pada tanggal 13 April 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 12/SRM.Keu/IV/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 10.655,15 gram senilai Rp. 9.056.877.500,-
- Pada tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/VI/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 5.007,3 gram senilai Rp. 4.290.447.421,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 18.368,79 gram senilai Rp. 14.982.775.993,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 13/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO Seberat 5.546,9 gram senilai Rp. 4.370.957.200,-

Dari rincian tersebut diatas maka total emas yang telah dijual oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI :

- Pada tahun 2019 sebesar 44.229,21 gram senilai Rp. 29.342.707.760,-
- Pada tahun 2020 sebesar 21.460,15 gram senilai Rp. 16.674.157.500,-
- Pada tahun 2021 sebesar 28.922,99 gram senilai Rp. 23.644.180.614,-
- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 sebesar 94.612,35 gram senilai Rp. 69.661.045.820,-
- Sehingga saksi **RANI SETIAWATI** dapat jelaskan terhadap **Total Royalti** untuk seluruh penjualan emas telah lunas dibayar oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah **Rp.**

Hal. 124 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.622.777.503,- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah). Dan untuk **Total penjualan** dari 2019 sampai dengan 2021 setelah dipotong royalty adalah sebesar **Rp. 67.998.268.317,-** (enam puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Sehingga terhadap Seluruh uang hasil penjualan Emas tersebut telah lunas dibayar oleh PT. JATRAMAS UTAMA JAYA dan PT. ANTAM RESOURCINDO dengan cara di transfer ke rekening perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI.

- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** bekerja sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan saat ini menjabat sebagai Sub-Koordinator Pemasaran Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Direktorat Pengawasan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM sejak Tahun 2020, dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi kinerja perusahaan dari aspek operasi produksi dan pemasaran dari perusahaan pertambangan mineral. Bahwa dapat saksi jelaskan secara kedinasan saksi mengetahui PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sebagai pemegang IUP yang menyampaikan laporan RKABnya pertahun kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Namun secara personal saksi tidak mengetahui dan mengenal PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Dan untuk PT.SULTAN RAFLI MANDIRI memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;

Hal. 125 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;

❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** terhadap RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 dilaporkan pada Bulan Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2017.
Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 0 ton dengan kadar bijih rata-rata 0 gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 0 kg/bulan atau 0 kg/tahun dengan recovery logam Au 0%.
PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2017 telah melakukan penjualan emas sebanyak 0 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2017 adalah sebanyak 0 Kg.
- Perencanaan pekerjaan tahun 2018.
Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 24.696 dengan kadar bijih rata-rata 4.2gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 93.3kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 dilaporkan pada tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2018.
Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 6.750 ton dengan kadar bijih rata-rata 0,55gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,32kg/tahun dengan recovery logam Au 65%.
PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2018 telah melakukan penjualan emas sebanyak 0 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2018 adalah sebanyak 0 Kg.
- Perencanaan pekerjaan tahun 2019.
Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 30.000 ton dengan kadar bijih rata-rata 4.04gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 103kg/tahun dengan recovery logam Au 85%.

Hal. 126 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 dilaporkan pada tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2019.

Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 30.375 ton dengan kadar bijih rata-rata 1.8gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 44,2kg/tahun dengan recovery logam Au 90%. PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2019 telah melakukan penjualan emas sebanyak 5 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2019 adalah sebanyak 44.2 Kg.

- Perencanaan pekerjaan tahun 2020.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 2.500 ton/bulan atau 30.000ton/tahun dengan kadar bijih rata-rata 2.5gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 67,5kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 dilaporkan pada tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2020.

Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 22.716 ton dengan kadar bijih rata-rata 2gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 5,4kg/bulan atau 43,95kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2020 telah melakukan penjualan emas sebanyak 3 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2020 adalah sebanyak 21,47 Kg.

- Perencanaan pekerjaan tahun 2021.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 24.694 ton dengan kadar bijih rata-rata 4.2gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 7.7kg/bulan atau 93,3kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

PT.SULTAN RAFLI MANDIRI merencanakan pemasaran/penjualan emas sebanyak 12 kali dengan total 92,4 Kg.

Hal. 127 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dapat jelaskan sehingga berdasarkan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI total logam emas murni yang telah dihasilkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sejumlah 91,47 Kg (sembilan puluh satu koma empat puluh tujuh kilogram).

- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** terhadap kegiatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan sebagaimana isi persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021, bahwa berdasarkan persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021, PT.SULTAN RAFLI MANDIRI diberikan persetujuan terhadap dokumen RKAB Tahun 2021 yang disampaikan dengan catatan **tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi dan penjualan** sebelum memiliki competent person. Namun pada tanggal 25 Agustus 2021 Ditjen Minerba memberikan izin untuk melakukan produksi dan penjualan berdasarkan Surat Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T-987/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** dapat jelaskan terhadap laporan hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang disampaikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Produksi sejak Tahun 2019 s/d tahun 2021 yang dilaporkan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM berbeda dengan realisasi hasil produksi pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang sebenarnya ditemukan oleh Penyidik Bareskrim Polri. Sehingga menurut saksi terhadap keuntungan dari sebuah perusahaan dalam hal ini perspektif dari internal PT.SULTAN RAFLI MANDIRI peroleh dengan laporan yang tidak sesuai sebagaimana hal tersebut adalah keuntungan dari tidak membayarnya royalti atas penjualan hasil produksi emas.
- ❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa PT.SULTAN RAFLI MANDIRI)** saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM) berdasarkan Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa No. 02 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. SULTAN RAFLI MANDIRI. Sesuai dengan Akta Notaris Haji Rizul Sudarmadi No. 24 tanggal 3 Oktober 2012 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, pada Pasal 12 dijelaskan Tugas dan Wewenang Direksi, dimana Direksi berhak mewakili perseroan didalam

Hal. 128 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga berdasarkan penjelasan saksi tersebut diatas maka saksi mewakili atas nama Korporasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM) dalam pemeriksaan tersangka saat ini. Namun dasar saksi memberikan keterangan juga adanya surat kuasa penunjukan/penugasan dari Komisaris PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Sdri. YUDITH ADISTY LUBIS.

❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa PT.SULTAN RAFLI MANDIRI)** saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM). Bahwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam dengan luas area pertambangan sebesar 99,9 Ha (Sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar). Dan Lokasi Pertambangan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Lokasi kantor PT. SULTAN RAFLI MANDIRI berlokasi di Gedung Wisma Raharja Lantai 8 Jalan Letjen TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Dan untuk Pertambangan yang telah dikerjakan oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah memproduksi emas dan berapa volume ore emas dan emas yang telah diproduksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah 14 kali melakukan penjualan emas dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/II/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM, TBK. Seberat 3.272,1000 gram senilai Rp. 1.888.796.818,-
- Pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/VII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 1.412,91 gram senilai Rp. 896.067.522,
- Pada tanggal 10 Oktober 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 03/SRM.Keu/X/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.974,01 gram senilai Rp. 3.439.527.915,-,
- Pada tanggal 4 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 04/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI

Hal. 129 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 5.033,98 gram senilai Rp. 3.337.425.895,78,-,

- Pada tanggal 7 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 05/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 9.793,40 gram senilai Rp. 6.688.892.200,-,
- Pada tanggal 2 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 06/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.042,81 gram senilai Rp. 3.994.297.410,-
- Pada tanggal 4 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 07/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.000,00 gram senilai Rp. 4.008.000.000,-
- Pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 08/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 7.700,00 gram senilai Rp. 5.089.700.000,-
- Pada tanggal 8 Januari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 09/SRM.Keu/I/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.775,00 gram senilai Rp. 3.390.250.000,-
- Pada tanggal 19 Februari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 10/SRM.Keu/II/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.030,00 gram senilai Rp. 4.227.030.000,-
- Pada tanggal 13 April 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 12/SRM.Keu/IV/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM

Hal. 130 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



RESOURCINDO. Seberat 10.655,15 gram senilai Rp. 9.056.877.500,-

- Pada tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/VI/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 5.007,3 gram senilai Rp. 4.290.447.421,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 18.368,79 gram senilai Rp. 14.982.775.993,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 13/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO Seberat 5.546,9 gram senilai Rp. 4.370.957.200,-

Dari rincian tersebut diatas maka total emas yang telah dijual oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI :

- Pada tahun 2019 sebesar 44.229,21 gram senilai Rp. 29.342.707.760,-
- Pada tahun 2020 sebesar 21.460,15 gram senilai Rp. 16.674.157.500,-
- Pada tahun 2021 sebesar 28.922,99 gram senilai Rp. 23.644.180.614,-
- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 sebesar 94.612,35 gram senilai Rp. 69.661.045.820,-
- Total Royalti untuk seluruh penjualan emas telah lunas dibayar oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah Rp. 1.622.777.503 .
- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 setelah dipotong royalty adalah sebesar Rp. 67.998.268.317,-

Bahwa Seluruh uang hasil penjualan Emas tersebut telah lunas dibayar oleh PT. JATRAMAS UTAMA JAYA dan PT. ANTAM RESOURCINDO dengan cara di transfer ke rekening perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI.

- ❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa PT.SULTAN RAFLI MANDIRI)** saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM). Bahwa Benar saksi terdapat selisih antara hasil produksi Emas dengan Penjualan emas sebesar 5.362,35 gram. Hal tersebut terjadi

Hal. 131 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dikarenakan pada laporan produksi tahun 2019 terjadi kesalahan pembuatan laporan produksi dimana PT. SULTAN RAFLI MANDIRI melaporkan hasil produksi kepada Dirjen Minerba sebesar 45.300 gram emas namun pada kenyataannya produksi yang dihasilkan adalah sebesar 50.662,35 gram emas. Dan terhadap tersebut saski jelaskan bahwa selisih emas sebesar 5.362,35 gram tersebut adalah emas yang ditambang dari WIUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI namun terjadi kesalahan pelaporan produksi emas pada tahun 2019.

❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** (Ahli Pertambangan/Inspektur Tambang Kementerian ESDM), terhadap hasil survey lapangan yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 di lokasi penambangan bawah tanah PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat :

- metode penambangan yang dilakukan.

Pada saat pelaksanaan survey lapangan di lokasi Tunnel/Stope 2, tidak dilihat adanya aktifitas penggalian. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dokumen teknis yang dimiliki (RKAB) dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan dilaksanakan dengan sistem tambang bawah tanah metode *cut-and-fill stoping*.

- Peralatan dan fasilitas pendukung kegiatan usaha yang ditemukan di lokasi.

Pada saat pelaksanaan survey lapangan ditemukan fasilitas-fasilitas:

- Perkantoran
- Mess pegawai
- Pabrik pengolahan
- Pembangkit listrik tenaga diesel (genset berbahan bakar solar)
- Tumpukan *ore* dan tumpukan *waste*.
- Tangki bahan bakar cair
- Gudang bahan peledak
- Lori, rel serta *control station*
- *Tunnel/Stope 1* dan *Tunnel/Stope 2*.

Pada saat pelaksanaan survey lapangan di lokasi Tunnel/Stope 2 ditemukan:

- Jalan masuk/*entry* permanen dengan ukuran lebar 2,6 meter dan tinggi 2,1 meter + 0,5 meter (kelengkungan pada bagian atas) yang telah dilakukan perkuatan (penyanggaan) berupa beton & *shotcrete*

Hal. 132 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem ventilasi udara menggunakan blower yang disalurkan dengan *flexible ventilation duct*.
- Terdapat rel dan lori yang digunakan untuk pengangkutan material dan orang dari dalam dan keluar lokasi tambang bawah tanah. Lori dikendalikan dari *control station* menggunakan kawat baja (*sling*) dan sistem komunikasi tertentu. Panjang rel diperkirakan lebih dari 450 meter mulai dari jalan masuk/entry sampai ke lokasi dalam tambang bawah tanah.
- Pada area *tunnel/stope* yang dilewati (kurang lebih sepanjang 450 meter) jalan menurun dengan perkiraan *grade/slope* > 15° ditemukan fasilitas penerangan (lampu bawah tanah), pipa & fasilitas pemompaan (air tanah ke luar tambang) serta pipa lainnya, jalur kabel listrik, panel-panel listrik serta sistem penyanggaan beragam kombinasi *shotcrete*, baja melengkung (*arch beam*), *rock bolt* dan timber/kayu.
- Pada panel terowongan (setelah 450 meter) ukuran lubang bukaan relatif lebih kecil dari jalan masuk/entry (lebar dan tinggi masing-masing ± 2 meter), tidak ditemukan adanya sistem penyanggaan (*support*) dan sistem ventilasi. Terdapat panel-panel listrik, fasilitas penerangan (lampu bawah tanah), fasilitas pemompaan, fasilitas komunikasi (telepon), 1 unit alat berat *wheel loader*, 2 unit alat angkut (dump truck) dan 1 unit alat berat *continuous miner* yang tidak dioperasikan.
- Komoditas tambang
Sesuai dengan dokumen teknis (RKAB) dan dokumen perizinan (IUP OP), komoditas tambangnya adalah emas
- Jumlah terowongan penambangan dilokasi.
Sesuai dengan dokumen teknis (RKAB) dan hasil kunjungan lapangan terdapat 2 Tunnel/Stope yaitu Tunnel/Stope 1 dan Tunnel/Stope 2
- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** rincian titik kordinat penambangan pada terowongan bawah tanah, Koordinat dalam Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013) pada Sistem Proyeksi UTM Zona 49 S. dan terhadap tersebut sehingga Ahli menjelaskan overlay (tumpang tindih) titik kordinat terowongan tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan IUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dan IUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH :

Hal. 133 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** menjelaskan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri telah melakukan kegiatan penambangan melewati atau diluar IUP OP yang dimiliki oleh PT Sultan Rafli Mandiri berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 40/1/IUP/PMA/2020 pada tanggal 23 September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Keterangan	Panjang horizontal (m)	Panjang Aktual/ Slope Distance (m)
1	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri c. Cabang 1 (menuju Ujung 1 [C1] dan Ujung 2 [C2]) d. Cabang 2 (menuju Ujung 3 [CA6-1] dan Ujung 4 [CA11-1])	7,150 7,711	7,150 7,713
2	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk WIUP OP PT Bukit Belawan Tujuh e. Ujung 1 (C1) f. Ujung 2 (C2) – dari titik T19 g. Ujung 3 (CA6-1) h. Ujung 4 (CA11-1) – dari titik CA6	143,971 46,645 115,113 101,933	143,993 46,646 115,114 101,953
Total		422,523	422,569

Bahwa terdapat Catatan: nilai panjang adalah panjang secara horizontal (diproyeksikan ke bidang datar)



N o	Keterangan	Volume (m ³)
1	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri c. Cabang 1 (menuju Ujung 1 [C1] dan Ujung 2 [C2]) d. Cabang 2 (menuju Ujung 3 [CA6-1] dan Ujung 4 [CA11-1])	34,213 36,907
2	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk WIUP OP PT Bukit Belawan Tujuh e. Ujung 1 (C1) f. Ujung 2 (C2) g. Ujung 3 (CA6-1) h. Ujung 4 (CA11-1)	689,006 223,201 550,820 487,845
Total		2.021,993

Bahwa
Ahli

YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil Berdasarkan Persetujuan RKAB 2021 melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 214/MB.04.15/DJB/2021 pada tanggal 29 Januari 2021, PT Sultan Rafli Mandiri diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan selain kegiatan produksi dan penjualan. Dengan demikian pada Tahun 2021 PT Sultan Rafli Mandiri dilarang untuk melakukan kegiatan produksi dan penjualan, sehingga berdasarkan hal ini, PT Sultan Rafli Mandiri seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan pengembangan terowongan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan penjualan.

- ❖ Bahwa Ahli **ANTONIUS ARDI NUGROHO** (Ahli pengukuran dan pengambilan titik koordinat tambang bawah tanah), menjelaskan bahwa hasil Pengukuran dilakukan pada 1 terowongan dengan beberapa cabang pada ujungnya, Adapun rincian titik koordinat hasil pengukuran adalah sebagai berikut :



Direktori
putusan.mah

epublik Indonesia

No	X	Y	Z	Kode
1	444636.20 6	9788399.17 2	32.716	BM-02
2	444620.24 7	9788419.83 9	33.583	BM-01
3	444615.46 6	9788416.21 8	33.277	T1
4	444577.42 3	9788422.86 1	31.709	T2
5	444532.21 0	9788478.71 8	-3.052	T3
6	444489.92 9	9788531.49 0	-36.268	T4
7	444440.00 4	9788594.01 9	-75.601	T5
8	444381.61 8	9788667.26 8	-120.872	T6
9	444297.53 5	9788774.90 8	-187.973	T7
10	444293.65 2	9788789.23 0	-188.616	T8
11	444268.10 2	9788817.96 1	-188.485	T9
12	444254.09 5	9788913.78 8	-188.267	T10
13	444248.92 8	9788955.23 4	-188.017	T11
14	444236.21 3	9789046.29 4	-181.660	T12
15	444175.02 6	9789117.73 1	-168.328	T13
16	444180.36 1	9789136.69 9	-168.416	T14
17	444188.70 5	9789147.28 8	-168.409	T15
18	444197.65 8	9789184.08 5	-168.447	T16
19	444241.49 9	9789221.60 8	-167.579	T17
20	444254.11 7	9789229.66 0	-167.530	T18
21	444250.29 2	9789234.89 8	-167.388	T19
22	444205.91 7	9789285.52 3	-166.010	C1
23	444283.19 9	9789267.95 8	-167.610	C2
24	444253.01 4	9789072.94 5	-184.476	CA1
25	444201.60 1	9789131.79 6	-193.781	CA2
26	444181.23 7	9789156.14 3	-197.731	CA3
27	444171.34 3	9789166.37 3	-197.814	CA4
28	444152.94 3	9789163.17 5	-197.573	CA5
29	444124.70 0	9789200.29 9	-196.962	CA6
30	444152.73 3	9789224.16 8	-196.724	CA7
31	444068.97 6	9789279.41 2	-197.070	CA6-1
32	444156.81 2	9789232.98 1	-196.514	CA8

Bahwa Ahli **ANTONIUS
ARDI NUGROHO**
dapat jelaskan
terhadap **tersebut**
diatas sebagai berikut

Keterangan :
- T2 adalah
awal tunnel
- Jalur
pengukuran
pertama dari
T2, T7, T12,
T19, C1 dan
C2

omor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Jalur pengukuran kedua (cabang) dari T12, CA6, CA6-1 dan CA11-1
- Panjang terowongan terukur : 1564 meter
- Kemiringan terowongan pada 450 meter pertama -26°
- Sepanjang 175 meter dengan kemiringan -10°
- Sepanjang 95 meter dengan kemiringan 8°
- Selain itu relatif datar.

❖ Bahwa Ahli **ANTONIUS ARDI NUGROHO** menjelaskan bahwa berdasarkan penampakan di lokasi mengindikasikan bahwa, dari pintu terowongan (T2) sampai pada titik T12 adalah terowongan akses, sedangkan terowongan setelah titik T12 sampai pada ujung adalah terowongan pengambilan ore. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran dan Pengambilan Titik Kordinat Pada Terowongan di oleh perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri.

❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACI**Arb (Ahli Perseroan (Hukum Perusahaan) dapat menjelaskan bahwa Ada 3 (tiga) organ penting dalam PT yaitu **Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). ORGAN PERTAMA adalah Direksi** Pasal 92 UUPT menyatakan bahwa Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk pengurusan PT, **Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar.** Berdasarkan mandat yang ada di Anggaran Dasar, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (lihat Pasal 98 UUPT). Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan. Direksi merupakan pelaksana atau pengurus dari PT yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. **Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.** Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana

Hal. 137 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dimaksud pada ayat (3) **berlaku secara tanggung renteng** bagi setiap anggota Direksi. Direksi dituntut untuk bertindak dengan penuh kepedulian semata untuk kepentingan perseroan (*duty of care*), selalu mendasarkan diri pada itikad baik (*duty of good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of prudently*), dan dengan penuh tanggung jawab (*full sense of responsibility*) yang tentunya berlandaskan pada kejujuran, dan hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 92 UUPT yang menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- ❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACI**Arb terhadap **Mengenai Direksi dapat melihat pasal 92 UUPT** dimana dinyatakan bahwa Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk pengurusan PT, **Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar.**

Berdasarkan mandat yang ada di Anggaran Dasar, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (lihat Pasal 98 UUPT). Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Direksi merupakan pelaksana atau pengurus dari PT yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. **Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.** Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **berlaku secara tanggung renteng** bagi setiap anggota Direksi. Direksi dituntut untuk bertindak

Hal. 138 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dengan penuh kepedulian semata untuk kepentingan perseroan (*duty of care*), selalu mendasarkan diri pada itikad baik (*duty of good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of prudently*), dan dengan penuh tanggung jawab (*full sense of responsibility*) yang tentunya berlandaskan pada kejujuran, dan hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 92 UUPT yang menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- ❖ Bahwa Ahli Dalam menafsirkan isi Undang-undang pertama kali kita harus melihat apakah ada arti atau pengertian kata yang dipergunakan dalam undang-undang tersebut. Disini kita akan mencari arti kata **"Setiap orang"** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam pasal 1 angka 35a dijelaskan.

- Pasal 1 angka 35a

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dengan jelas dijabarkan pengertian **"Setiap Orang"** yang di dalamnya termasuk pengertian korporasi.

Selanjutnya Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -

Pemegang IUP, IUPR, IUPK, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana

Dalam menafsirkan subjek hukum atas kata yang dicetak tebal dan huruf miring di atas, kita mengacu pada dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas atas nama PT. SULTAN RAFLI

Hal. 139 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



MANDIRI. Dalam dokumen perizinan Usaha Pertambangan IUP tersebut disebutkan **nama pemegang IUP adalah perusahaan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (sebagai korporasi).**

Selain itu dapat dilihat pula bahwa dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga disebutkan :

“ (1) **Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum**, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- ❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACIArb** Sehingga dapat ditafsirkan bahwa dalam Bab XXIII yang mengatur tentang Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **subjek hukum yang dapat dipidana selain subjek perorangan adalah suatu badan hukum (berbentuk korporasi).** Dengan demikian **PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (sebagai korporasi)** dapat dimintai pertanggungjawaban secara korporasi atas peristiwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, pasal 159, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 159 Jo Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara-

ATAU
KETIGA

Bahwa **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI

Hal. 140 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Akta Nomor 24 Tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2012, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI pada Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn. di Jakarta. Yang berhak mewakili Berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.** berdasarkan pada Pasal 12 dijelaskan Tugas dan Wewenang Direksi, dimana Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SULTAN RAFLI MANDIRI **Akta Nomor 02 Tanggal 04 Bulan Mei Tahun 2020, Akta Perubahan ketujuh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam **Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021**, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di areal pertambangan **operasi produksi emas dan perak pada titik koordinat** Di luar WIUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Cabang 1 (menuju Ujung 1 [C1] dan Ujung 2 [C2]) **Panjang horizontal (m) 7,150 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 7,150** Cabang 2 (menuju Ujung 3 [CA6-1] dan Ujung 4 [CA11-1]) **7,711 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 7,713.** Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk WIUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH, Ujung 1 (C1), Ujung 2 (C2) – dari titik T19, Ujung 3 (CA6-1), Ujung 4 (CA11-1) – dari titik CA6 **Panjang horizontal (m) 143,971 - 46,645 - 15,113 - 101,933 Panjang Aktual/Slope Distance (m) 143,993 - 46,646 - 115,114 - 101,953** yang terletak di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat hal tersebut memasuki lokasi Kegiatan usaha PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan**

Hal. 141 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dilakukan oleh suatu badan hukum. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

❖ Berawalnya Saksi Budiman, S.H., bekerja sebagai Penasihat Hukum di Kantor Budiman Sudharma & Rekan dan saat ini saksi diberi kuasa atas nama PT.BUKIT BELAWAN TUJUH untuk melaporkan dugaan tindak pidana pertambangan yang telah merugikan PT.BUKIT BELAWAN TUJUH, yang mana kegiatan usaha tersebut terhadap PT. BUKIT BELAWAN TUJUH bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP). Sehingga terhapa Lokasi kegiatan usaha PT. Bukit Belawan Tujuh di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

❖ Bahwa untuk susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang saham PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang mana terdapat susunan sebagai berikut:

- Akta Pendirian PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 40 tanggal 29 September 2007 yang dibuat dihadapan HAJI FEBY RYBEIN HIDAYAT, SH., Notaris di Jakarta, Pengesahan Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08118.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008.

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
JACUB HUSIN	Komisaris	-	-
IMBRAN	Direktur	-	-
SUSANTO	Utama	-	-
ROESMAN	Direktur	-	-
NILAM			
MAMAT	Direktur	-	-

Hal. 142 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



MULYANA			
AMIN SUSANTO	-	300	Rp. 30.000.000
IWAN SUSANTO	-	300	Rp. 30.000.000
SUHADI	-	400	Rp. 40.000.000

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan SRI HASTUTI., L., SH, Notaris di Pontianak, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058649.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUKIT BELAWAN TUJUH.

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
JACUB HUSIN	Komisaris	-	-
ROESMAN	Direktur	-	-
NILAM			
AMIN SUSANTO	-	300	Rp. 30.000.000
IWAN SUSANTO	-	300	Rp. 30.000.000
SUHADI	-	400	Rp. 40.000.000

- Akta Pernyataan Pengalihan Saham PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 01 tanggal 5 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan MUZIA AMANDA, SH, MKn., Notaris di Pontianak.
 - 400 (empat ratus) saham milik SUHADI dilepaskan ke NUR'AINI.
 - 300 (tiga ratus) saham milik IWAN SUSANTO dilepaskan ke NUR'AINI
 - 100 (seratus) saham milik AMIN SUSANTO dilepaskan ke NUR'AINI.
 - 200 (Dua ratus) saham milik AMIN SUSANTO dilepaskan ke JOANNES PRABANI SETIOHARNOWO.
- Akta Perubahan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 04 tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan MUZIA AMANDA, SH, MKn., Notaris di Pontianak, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075377.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Nopember 2020

Hal. 143 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bukit Belawan Tujuh.

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
NUR'AINI	Komisaris Utama	600	Rp. 120.000.000
JUANNES PRABANI SETIOHARNOWO	Komisaris	150	Rp. 30.000.000
DEDY RAHMAT	Direktur Utama	-	-
ROESMAN NILAM	Direktur		

- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H., untuk kepemilikan seluruh Dokumen Perizinan yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dalam hal melakukan kegiatan Pertambangan sehingga yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga terdapat Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 540/3086/DESDM.B-2 tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh.
- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H. terhadap uas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dan masa berlaku Izin serta jenis komoditas pertambangan serta rincian RKAB tahun 2021 sehingga terhadap Lokasi Tambang di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Wilayah 2.3.61.04.2.06.2020.043, Luas 3.141,58 Hektar, dengan jangka waktu berlaku IUP-OP 20 (dua puluh) tahun. Dan untuk Komoditas pertambangan **mineral logam (Emas DMP)** berdasarkan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 144 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 540/3086/DESDM.B-2 tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	PT. Bukit Belawan Tujuh.
Nomor SIK IUP	:	503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020.
Tahapan Kegiatan	:	IUP Eksplorasi.
Komoditas	:	mineral logam (Emas DMP).
Masa berlaku IUP	:	13 Agustus 2020 s.d. 31 Desember 2022.
Luas	:	3.155 Ha.
Lokasi	:	Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
Tujuan Evaluasi	:	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021.
Bahan Evaluasi	:	Dokumen/Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021

- ❖ Bahwa saksi Budiman ,S.H., melaporkan atas perbuatan Perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** yang mana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari PT. BUKIT BELAWAN TUJUH kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang yang mana dari perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** telah melakukan kegiatan penambangan mineral logam (Emas DMP) di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik dari PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang berada di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan tersebut **dilakukan dengan cara-cara dengan teknik penambangan dibawah tanah.** hal kegiatan yang dilakukan penambangan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini

Hal. 145 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH sepanjang 500 meter dikedalaman bawah tanah 200 meter. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** telah melakukan **pengolahan dan/atau pemurnian serta penjualan terhadap material ore emas dari kegiatan pertambangan tanpa izin** dari Perusahaan wilyah yang dimiliki oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH tersebut.

- ❖ Bahwa Saksi Budiman, S.H., yang dilakukan terhadap perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** melakukan kegiatan Tanpa Izin penambangan di wilyah Izin Usaha Penambangan (WIUP) mineral logam (Emas DMP) yang dimiliki wilyah oleh PT. BUKIT BELAWAN TUJUH. yang mana perbuatan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** itu dilakukan oleh susunan terhadap perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** sebagai berikut:

- **Sdra. CHENG CHANGREN**, Direktur Utama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Jalan Metro Duta Niaga Plaza 2, Blok BA-2, Kel. Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS**, Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI / Direktur PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Komplek Arco Depok Blok A No. 68.
- **CHEN XILONG**, Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Jalan Metro Duta Niaga Plaza 2, Blok BA-2, Kel. Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- **LI CHANGJIN**, Direktur Utama PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Hal. 146 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **LI RONGMEI**, Direktur PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - **WANG JIANJUN**, Komisaris PT. TANAH RAJA INDONESIA (PT. TANAH RAJA INDONESIA punya 65 % saham di PT. SULTAN RAFLI MANDIRI), Pondok Indah Plaza 2, Jalan Metro Duta Niaga Blok BA-3, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
 - **XIANZHONG GAO**, Enviromental Manager/ Chemical Processing Superintendent PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang bertanggungjawab dalam proses pengolahan dan pemurnian ore emas dari hasil kegiatan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.
 - **WANG, SHIMING**, Lahir di JIANXI, 9 April 1982, Nomor Passport EG 7523442 yang merupakan kurir PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang membawa atau mengantarkan emas dari lokasi pertambangan di Ketapang menuju Pontianak selanjutnya dibawa ke Jakarta.
- ❖ Bahwa saksi Budiman, S.H., menjelaskan terhadap perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH tidak pernah memberikan Izin untuk melakukan penambangan maupun pengelolaan dan atau pemurnian terhadap **mineral logam (Emas DMP)** kepada perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** untuk melakukan kegiatan penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) OP yang dimiliki oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH. Sehingga terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH atas perbuatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD PAMA LUBIS** sehingga mencapai kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH yang mana terhadap perhitungan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah 1.000 Kg emas X (harga emas= Rp.1.000.000/g) = Rp. 1.000.000.000.000.-(satu trilyun rupiah) pertahun.

Hal. 147 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** awal mula bekerja dibulan Agustus Tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja sebagai maintenance realibility specialist pada pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim bersama Kementerian ESDM, memang benar penambangan terowongan bawah tanah (tunnel) PT.SULTAN RAFLI MANDIRI telah keluar dari WIUP yang masuk ke dalam WIUP milik orang lain. Yang mana berdasarkan perkiraan saksi ketahui mulai dilakukannya penambangan yang keluar dari batas wilayah izin usaha perusahaan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dapat dihitung mulai dari titik terjauh dari batas wilayah penambangan tersebut dilakukan mulai pada periode sebagai berikut :
 - Pada cabang terowongan kedalaman -90m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2020.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -110m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2020.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -135m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada November 2019.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -145m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -165m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Januari 2021.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -195m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.
 - Pada cabang terowongan kedalaman -225m perkiraan saksi mulai keluar dari batas wilayah kira-kira pada Juli 2021.
- ❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** terhadap terowongan penambangan raw material (bijih emas) dengan kedalaman -135m, -165m, dan -195m mengandung paling cadangan emas. Sehingga terhadap terowongan kedalaman -135m, -165m, dan -195m tersebut yang banyak mengandung emas tersebut berada di wilayah izin usaha milik orang lain yaitu di luar batas wilayah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga saksi mencurigai penambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI keluar dari batas wilayahnya dikarenakan pada saat saksi mulai pertama kali bekerja di PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yaitu sekira Agustus 2019, Sdr. LI CHANG JIN pernah mengatakan kepada saksi melalui telephone disaat itu saksi

Hal. 148 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WANG JIANXUE melaporkan hasil pengukuran tersebut kepada Sdr. LI CHANG JIN dengan cara menelphone menyampaikan bahwa “ini di kantor ada orang di kantor ukur tambang, katanya ada keluar batas sedikit” pada saat itu menggunakan (dalam bahasa mandarin), sehingga Sdr. LI CHANG JIN mengatakan “kamu jangan urusi masalah batas wilayah kerja tambang bawah tanah dan urusan lainnya, kamu cukup mengurus bagian pekerjaan kamu saja”. Begitulah dari keterangan yang saksi WANG JIANXUE dapatkan langsung melalui telephone.

- ❖ Bahwa saksi **WANG JIANXUE** disaat setelah dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh Penyidik dari Dittipidter Bareskrim dan Kementerian ESDM, Sdr. LI CHANG JIN melalui percakapan WeeChat mengatakan kepada saksi “**wilayah tambang PT.SULTAN RAFLI MANDIRI jika dikelilingi panjangnya sekitar 200 Km2 (dua ratus kilometer persegi) dan hasil emasnya tidak akan habis dalam waktu yang lama**”. Hal tersebut membuat saksi curiga, dikarenakan apabila memang benar apa yang LI CHANG JIN katakan seharusnya tidak akan terjadi penundaan pembayaran gaji pegawai. Bahwa sering kali LI CHANG JIN tidak membayar gaji pegawai. Di sisi lain ternyata apa yang dikatakan Sdr. LI CHANG JIN kepada saksi tersebut juga tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang luasnya hanya 99,9 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar). Sehingga saksi berpikiran sehingga menguatkan kecurigaan saksi kepada Sdr. LI CHANG JIN bahwa selama ini emas yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berasal dari luar wilayah izin usahanya. Karena luas wilayah perizinan pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang sangat kecil dibandingkan apa yang disampaikan LI CHANG JIN kepada saksi.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** bekerja pada tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai komisaris pada PT.TANAH RAJA INDONESIA sekaligus menjabat sebagai General Manager PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Terhadap hasil produksi emas murni yang telah diolah dari hasil kegiatan penambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tersebut saksi menyerahkan kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS**, yang mana emas tersebut saksi ambil langsung dari pabrik pengolahan emas kemudian saksi menyerahkan kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** untuk selanjutnya saksi tidak

Hal. 149 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mengetahui kemana **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** mengirimkan atau menjual emas tersebut.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** menyerahkan emas yang telah dimurnikan tersebut kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** yang mana pada saat itu diserahkan di kantor perusahaan **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** yang beralamatkan di Wisma Raharja Lantai 8, Jl. Letjend. TB. Simatupang, Kav. I, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Diamana saksi menyerahkan emas tersebut setiap saat selesai produksi dilakukan di pabrik pengolahan. Dan terhadap emas murni tersebut dibungkus menggunakan beberapa kubus alumunium yang berdasarkan perkiraan saksi berat emas murni yang ada pada masing-masing kubus tersebut adalah sebesar 1 kg (1 kilogram).
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** mengirimkan emas hasil pengolahan tersebut dengan cara-cara saksi membawa sendiri menggunakan tas (hand carry) dari lokasi tambang ke pontianak menggunakan kendaraan mobil (TOYOTA HILUX WARNA HITAM Nomor PLAT KB 8886) dengan dikawal 1 hingga sampai 2 orang anggota brimob. selanjutnya dari Pontianak menuju ke Jakarta saksi menggunakan dengan memakai tas (hand carry) selanjutnya menggunakan transportasi pesawat terbang dan tetap selalu dengan pendampingan anggota brimob. Setelah tiba dari bandara saksi untuk menuju ke kantor menggunakan kendaraan mobil yang berbeda-beda karena dijemput oleh supir kantor. Disaat didalam membawa emas tersebut saksi tidak memiliki dokumen atau catatan terkait hasil produksi emas tersebut dikarenakan Sdr.LI CHANG JIN tidak memperbolehkan dilakukan penimbangan terhadap emas hasil produksi tersebut.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** menjelaskan untuk keterkaitan untuk pertanggungjawaban pelaporan mengenai hasil produksi emas yang mengetahui adalah **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** yang mewakili **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum, saksi **JIANJUN WANG** telah melakukan sebanyak 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) kali produksi emas murni selama kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga sekarang. Dimana berdasarkan saksi setiap kali produksi emas murni yang dihasilkan adalah 5 kg (lima kilogram) hingga 7 kg (tujuh kilogram) sehingga bila diakumulasikan

Hal. 150 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



diperkirakan total produksi dari November Tahun 2020 hingga saat ini total produksinya sekira kurang lebih 50kg (lima puluh kilogram) hasil emas murni yang telah diolah oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur.

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap hasil produksi kegiatan pertambangan yang telah dikerjakan oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur yang mana sepengetahuan saksi jumlah produksi ore emas seharusnya rata-rata sekira 100 ton sampai dengan 120 ton (seratus tonnase hingga seratus dua puluh tonnase) hari. Sehingga sejak bulan akhir tahun 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dalam melakukan pemurnian ore emas, **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur melakukan proses pengolahan atau pemurnian ore emas menjadi emas murni sebanyak sekali atau 2 (dua) kali dalam sebulan, terhadap jumlah emas yang dapat dimurnikan dalam sekali produksi yaitu sekira 20Kg sampai dengan 30kg (dua puluh kilogram hingga tiga puluh kilogram). Sehingga saksi **JIANJUN WANG** selama **bekerja pada Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur rata-rata emas murni yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan yaitu sekira 60kg sampai dengan 70kg (enam puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) emas murni atau per bulan.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku Direktur telah keluar dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki. Yang mana disaat itu dikarenakan pada sekira bulan Juni tahun 2021, seingat saksi saat itu Sdr.LI CHANG JIN menyampaikan kepada saksi melalui telephone bahwa ada 2 (dua) orang pegawai WNI yang mana saksi lupa namanya akan membantu Saksi CAO FUNING melakukan pengukuran terowongan (tunnel) bawah tanah. disaat itu terhadap hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi CAO FUNING dan 2 (dua) orang pegawai WNI tersebut ternyata terowongan (tunnel) bawah tanah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI telah

Hal. 151 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



keluar dari wilayah izinnya. Selanjutnya saksi **JIANJUN WANG** melaporkan hasil pengukuran terowongan (tunnel) bawah tanah kepada **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** yang telah keluar dari wilayah izinnya tersebut kepada Sdr.LI CHANG JIN melalui telephone. Didalam pembicaraan melalui telephone Penyampaian Sdr.LI CHANG JIN kepada saksi JIANJUN WANG adalah **“Jangan omong ke orang lain, biarkan saja, kamu jangan urusi kegiatan tambang bawah tanah”** disaat itu pembicaraan dengan (menggunakan bahasa mandirin).

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap yang bertanggungjawab terkait kegiatan penambangan bawah tanah oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki tersebut adalah Sdr.LI CHANG JIN melalui Saksi WANG JIANXUE selaku Kepala Tambang Bawah Tanah PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Dikarenakan Saksi WANG JIANXUE bertanggungjawab mengatur seluruh kegiatan penambangan pada terowongan (tunnel) bawah tanah, selanjutnya Saksi WANG JIANXUE pasti akan melaporkan pekerjaannya kepada Sdr.LI CHANG JIN.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap produksi emas murni selama kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga sekarang yang mana setiap emas murni hasil pengolahan dan pemurnian dari pertambangan bawah tanah oleh perusahaan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur, yang dikirimkan kepada Sdr. LI RONG MEI Dalam setiap bulannya hasil emas murni sejumlah **55kg sampai dengan 65kg (lima puluh lima kilogram sampai dengan enam puluh lima kilogram)** dikirimkan oleh saksi **JIANJUN WANG** sendiri atau dari Saksi **WANG SHIMING** kepada **Sdr. LI RONG MEI**. Dan saksi **JIANJUN WANG** menjelaskan ada juga hasil emas murni yang disisihkan sejumlah 2kg sampai dengan 5kg (dua kilogram sampai dengan 5 kilogram) yang dikirimkan langsung kepada **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur yang mewakili** Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum tepatnya langsung di kantor PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.

Hal. 152 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap pembagian emas yang dikirimkan kepada Sdr.LI RONG MEI dan **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** tersebut diatur langsung oleh Sdr.LI CHANG JIN kepada saksi **JIANJUN WANG**. Bahwa untuk itu saksi **JIANJUN WANG** tidak memiliki dokumen atau catatan terkait hasil produksi emas tersebut dikarenakan setiap penimbangan emas dari hasil produksi dilaporkan melalui dokumentasi foto lalu dikirimkan kepada Sdr.LI CHANG JIN. Namun ada catatan mengenai setiap emas yang dikirimkan kepada Sdr. LI RONG MEI, dan Sdr.LI RONG MEI sendiri yang memegang catatan tersebut. Selama terhadap kurun waktu bulan November Tahun 2020 hingga September 2021, dalam setiap bulannya dilakukan sekali hingga 2 (dua) kali proses pengolahan atau pemurnian emas di pabrik. Bahwa dalam setiap bulannya sejak November Tahun 2020 hingga September 2021 hasil emas murninya berkisar antara **60kg sampai dengan 70kg (enam puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) emas murni**. Sehingga apabila diakumulasikan diperkirakan total produksi dari November Tahun 2020 hingga September 2021 total produksinya sekira kurang lebih 600kg (enam ratus kilogram) emas murni.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap tugas dan tanggung jawab Saksi XIANZHONG GAO pada PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai penanggungjawab atau koordinator pabrik pengolahan atau pemurnian ore emas menjadi emas murni. Bahwa saksi **JIANJUN WANG** terhadap Saksi XIANZHONG GAO bertanggungjawab langsung kepada Sdr. LI CHANG JIN dan selalu melaporkan hasil emas yang telah dimurnikan kepada Sdr.LI CHANG JIN.
- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** mulai ditugaskan untuk mengirimkan emas kepada Sdr.LI RONG MEI dari kegiatan pertambangan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur sejak bulan Februari 2020. Adapun seingat saksi **JIANJUN WANG** untuk rincian pengiriman emas sejak Tahun 2020 perbulannya berkisar 40kg sampai dengan 50kg (empat puluh kilogram sampai dengan lima puluh kilogram) per bulannya. Namun sempat terhenti produksi selama 3 (tiga) bulan pada **bulan September 2020, bulan Oktober 2020, dan Bulan November 2020**. Kemudian untuk pada Bulan Desember 2020 hingga Bulan Agustus 2021 hasil produksi emas Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh

Hal. 153 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berkisar 50kg sampai dengan 70kg (lima puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) per bulannya. Sehingga dapat ditotalkan hasil produksi emas Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang saksi **JIANJUN WANG** ingat sejak awal Tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 adalah sekira kurang lebih 900 Kg (sembilan ratus kilogram) emas.

❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** untuk mengirimkan emas murni dari hasil pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur langsung kepada Sdr.LI RONG MEI dan juga kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur dengan cara-cara setiap bulannya dapat saksi **JIANJUN WANG** lakukan sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali. Untuk didalam setiap pengiriman emas tersebut sudah dalam bentuk batangan emas dengan berat kira-kira 2kg sampai dengan 2,5kg (dua kilogram sampai dengan dua koma lima kilogram) per batangnya. Ketika saksi **JIANJUN WANG** menyerahkan emas tersebut sudah dibagi-bagi yang mana batangan yang akan diserahkan kepada Sdr.LI RONG MEI dan mana batangan yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur yang mana Emas batangan yang diserahkan kepada Sdr. LI RONG MEI pastinya lebih banyak daripada emas yang diserahkan kepada MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur.

❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG terhadap** laporan realisasi hasil produksi emas dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur sebagaimana pada dokumen RKAB tahun 2020 dan RKAB tahun 2021 tersebut **tidak sesuai dengan hasil produksi emas** dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur **yang sebenarnya**, dikarenakan apabila ditotalkan jumlah produksi emas pada dokumen **RKAB tahun 2020 dan RKAB tahun 2021 tersebut di atas adalah 87kg** (delapan puluh tujuh kilogram), sedangkan hasil **produksi emas murni yang sebenarnya** dari kegiatan pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur **pada tahun 2020 saja sudah mencapai sekira 315 kg** (tiga ratus lima

Hal. 154 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



belas kilogram) dalam setahun dengan perhitungan per bulannya berproduksi 40kg sampai dengan 50kg (empat puluh kilogram sampai dengan lima puluh kilogram).

- ❖ Bahwa saksi **JIANJUN WANG** sekira pada tahun 2021 pernah mengambil atau melakukan penjualan hasil emas pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur dikarenakan diperintahkan oleh Sdr. CHEN XILONG dan Saksi GAO XIANZHONG tanpa sepengetahuan Sdr. LI CHANG JIN. Bahwa jumlah emas tersebut sekira 12KG (dua belas kilogram). Emas tersebut saksi **JIANJUN WANG** jual kepada pembeli (nama lupa) di Pontianak saat itu saksi **JIANJUN WANG** diantar oleh Sdr. SULENG (adik kandung NINA). Bahwa hasil penjualan emas tersebut sekira Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** bekerja pada pabrik dibagian pengolahan dan pemurnian emas bukan di bagian kegiatan tambang bawah tanah. Bahwa Sdr. LI CHANG JIN selaku pemilik perusahaan yang lebih mengetahui terkait hal tersebut, dan terhadap hasil produksi emas murni pertambangan dari Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berdasarkan laporan hasil produksi per periode sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Untuk di Tahun 2019 yaitu :
 - November : 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram).
 - Desember : 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).
 - Untuk di Tahun 2020, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah dengan rincian perbulannya sebagai berikut :
 - Januari : 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).
 - Februari : 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).
 - Maret : 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).

Hal. 155 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April : 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).
- Mei : 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).
- Juni : 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).
- Juli : 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).
- Agustus : 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).
- September : Tidak produksi.
- Oktober : Tidak Produksi.
- November : 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).
- Desember : 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).

❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** terhadap hasil produksi emas murni pertambangan Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur berdasarkan laporan sebagai berikut :

- Hasil produksi periode bulan November 2019 dan saksi **XIANZHONG, GAO** dapat dijelaskan terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Saksi GAO, XIAN ZHONG, tandatangan "PEMBANTU PENGOLAH" yaitu Sdr. TAN, HONG BO, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Sehingga Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan terdapat, "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode November 2019 yang telah

Hal. 156 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



diproduksi sejumlah 10 (sepuluh) Batang Emas dengan total berat 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram). Terhadap hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Desember 2019, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Saksi GAO,XIAN ZHONG, tandatangan "PEMBANTU PENGOLAH" yaitu Sdr. JIA, YI GUO, dan tandatangan "PENERIMA BARANG dan PENGAWAS" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Dan terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS dan PENGAWAS" yaitu Saksi GAO,XIAN ZHONG, dan tandatangan "MENGAMBIL " yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Terdapat pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **periode Desember 2019 yang telah diproduksi sejumlah 35 (tiga puluh lima) Batang Emas dengan total berat 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Januari 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu

Hal. 157 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING & Saksi WANG JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Saksi GAO, XIAN ZHONG, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Januari 2020 yang telah diproduksi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Batang Emas dengan total berat 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Februari 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Dan Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. Dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS"

Hal. 158 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yaitu Sdr. JIA, QING HE tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Februari 2020 yang telah diproduksi sejumlah 30 (tiga puluh) Batang Emas dengan total berat 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram)**. Dan hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Maret 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. JIA, QING HE, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan

Hal. 159 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Maret 2020 yang telah diproduksi sejumlah 35 (tiga puluh lima) Batang Emas dengan total berat 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).** dan hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan April 2020, Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr. JIA, QING HE, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO , tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode**

Hal. 160 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



April 2020 yang telah diproduksi sejumlah 53 (lima puluh tiga) batang Emas dengan total berat 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram). hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Mei 2020, Periode pertama bulan Mei 2020 terdapat 22 (dua puluh dua) batang emas hasil produksi pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dengan total berat emas sejumlah 47876,61 g (Empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma enam puluh satu gram), sebagaimana bukti tangkapan layar percakapan (screenshot chat) group WeeChat antara saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Mei 2020 yang telah diproduksi sejumlah 56 (lima puluh enam) Batang Emas dengan total berat 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram). Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group

Hal. 161 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juni 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Periode ketiga bulan Juni 2020 terdapat 21 (dua puluh satu) batang emas hasil produksi pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dengan total berat emas sejumlah 51.867,68 g (lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh delapan gram), sebagaimana bukti tangkapan layar percakapan (screenshot chat) group WeeChat antara saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juni 2020 yang telah diproduksi sejumlah 61 (enam puluh satu) Batang Emas dengan total berat 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

Hal. 162 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juli 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO , tandatangan "PENGAWAS" yaitu Sdr. WANG, YING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juli 2020 yang telah diproduksi sejumlah 65 (enam puluh lima) Batang Emas dengan total berat emas 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot)
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Agustus 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, YU GUO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk

Hal. 163 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan Periode ketiga bulan Agustus 2020 dapat dilihat dalam bukti tangkapan layar percakapan (Group WeeChat) yang anggotanya adalah saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr. LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Agustus 2020 yang telah diproduksi sejumlah 44 (empat puluh empat) Batang Emas dengan total berat 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan November 2020, dan Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, YU GUO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, SHIMING yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan, dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN**

Hal. 164 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



RAFLI MANDIRI periode November 2020 yang telah diproduksi sejumlah 22 (dua puluh dua) Batang Emas dengan total berat 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram). Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Desember 2020, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. JIA, YU GUO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, SHIMING, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan terdapat "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Desember 2020 yang telah diproduksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Batang Emas dengan total berat 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot)

- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Januari : 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).

Hal. 165 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari : 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).
 - Maret : 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram).
 - April : 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).
 - Mei : 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).
 - Juni : 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).
 - Juli : 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).
 - Agustus : 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).
 - September : 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).
- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** untuk hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut :
- Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. FAN, BAO ZHU, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, SHIMING dan Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan dan “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Januari 2021 yang telah diproduksi sejumlah 36 (tiga puluh enam) Batang Emas dengan total berat 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).**

Hal. 166 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Februari 2021, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Sdr. WANG, YING, dan tandatangan "PENGAMBIL" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan, "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode **Februari 2021 yang telah diproduksi sejumlah 36 (tiga puluh ENAM) Batang Emas dengan total berat 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Maret 2021, Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN dan tandatangan "PENGAMBIL" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam

Hal. 167 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Maret 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram)** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan April 2021. Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENGAMBIL” yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode April 2021 yang telah diproduksi sejumlah 33 (tiga puluh tiga) batang Emas dengan total berat 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).**

Hal. 168 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Mei 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu saksi XIANZHONG, GAO dan Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENGAMBIL" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan. "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Mei 2021 yang telah diproduksi sejumlah 32 (tiga puluh dua) Batang Emas dengan total berat 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juni 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr.FAN, BAO ZHU, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIAN JUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam

Hal. 169 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juni 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr.CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Juli 2021. Terdapat tandatangan “PENGOLAH EMAS” yaitu Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan “PENGAWAS” yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan “PENERIMA BARANG” yaitu Saksi WANG JIAN JUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan “tulisan” pada batang emas adalah nomor seri emas, “tulisan” pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Juli 2021 yang telah diproduksi sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) Batang Emas dengan total berat emas 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi

Hal. 170 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan Agustus 2021. Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. ZHOU XIAO XING, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode Agustus 2021 yang telah diproduksi sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang Emas dengan total berat 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).
- Hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI berdasarkan laporan hasil produksi periode bulan September 2021 Terdapat tandatangan "PENGOLAH EMAS" yaitu Sdr. TAN, HONG BO, tandatangan "PENGAWAS" yaitu Saksi WANG, JIANJUN, dan tandatangan "PENERIMA BARANG" yaitu Saksi WANG, JIANJUN yang merupakan orang yang mengambil emas tersebut untuk dibawa oleh yang bersangkutan. Foto emas murni dalam bentuk batangan sebagaimana laporan tersebut diatas juga telah didokumentasikan pada saat dilakukan penimbangan "tulisan" pada batang emas adalah nomor seri

Hal. 171 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



emas, "tulisan" pada alat penimbangan adalah berat emas dalam ukuran gram. Bahwa timbangan tersebut merupakan timbangan milik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Terdapat latar belakang dinding dari papan kayu yang merupakan dinding bangunan pada lokasi kegiatan usaha PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. **Sehingga hasil produksi emas murni PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode September 2021 yang telah diproduksi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Batang Emas dengan total berat 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).** Bahwa hasil produksi periode ini dilaporkan ke dalam group WeeChat yang beranggotakan saksi XIANZHONG, GAO selaku kepala Pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI, Sdr.LI CHANG JIN, dan Sdr. CHEN XILONG sebagaimana bukti tangkapan layar (screenshot).

- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** untuk jumlah hasil produksi pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI **sejak bulan November 2020** sampai dengan **tahun 2021** sebagaimana bukti laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group yang saksi miliki selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sejumlah **950.898,21 g (sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu gram) emas murni.**
- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** terhadap hasil produksi emas murni pertambangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana bukti laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group yang saksi miliki selaku kepala pabrik PT.SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai berikut :
 - **Tahun 2019 sejumlah 45 (empat puluh lima) batang emas murni dengan total jumlah emas murni seberat 87.582,52 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua gram).** Dengan rincian sebagai berikut:
 - November : 10 (sepuluh) batang emas dengan berat total 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram).
 - Desember : 35 (tiga puluh lima) batang emas murni seberat 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).

Hal. 172 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Tahun 2020 sejumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu) batang emas murni, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah 1.001.325,1 g (satu juta seribu tiga ratus dua puluh lima koma satu gram). Dengan rincian perbulannya sebagai berikut :
 - Januari : 38 (tiga puluh delapan) batang emas murni seberat 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram gram).
 - Februari : 30 (tiga puluh) batang emas murni seberat 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).
 - Maret : 35 (tiga puluh lima) batang emas murni seberat 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).
 - April : 53 (lima puluh tiga) batang emas murni seberat 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).
 - Mei : 56 (lima puluh enam) batang emas murni seberat 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).
 - Juni : 61 (enam puluh satu) batang emas murni seberat 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).
 - Juli : 65 (enam puluh lima) batang emas murni seberat 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).
 - Agustus : 44 (empat puluh empat) batang emas murni seberat 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).
 - September : Tidak produksi.
 - Oktober : Tidak Produksi.
 - November : 22 (dua puluh dua) batang emas murni seberat 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).
 - Desember : 27 (dua puluh tujuh) batang emas murni seberat 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).

Hal. 173 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Tahun 2021 sejumlah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) batang emas murni, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah 834.902,26 g (delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua koma dua puluh enam gram). Dengan rincian perbulannya sebagai berikut :

- Januari : 36 (tiga puluh enam) batang emas murni seberat 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).
- Februari : 36 (tiga puluh enam) batang emas murni seberat 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).
- Maret : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram).
- April : 33 (tiga puluh tiga) batang emas murni seberat 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).
- Mei : 32 (tiga puluh dua) batang emas murni seberat 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).
- Juni : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).
- Juli : 39 (tiga puluh sembilan) batang emas murni seberat 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).
- Agustus : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).
- September : 38 (tiga puluh delapan) batang emas murni seberat 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).

- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** Sehingga terhadap total hasil produksi emas murni **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** sejak Tahun 2019 sampai dengan terakhir pada bulan September 2021 melakukan produksi adalah sejumlah 813 (delapan ratus tiga belas) batang emas dengan berat sejumlah 1.923.809,88 g

Hal. 174 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



(satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma delapan puluh delapan gram) atau 1.923,809 kg (seribu sembilan ratus dua puluh tiga koma delapan ratus sembilan kilogram).

- ❖ Bahwa saksi **RANI SETIAWATI** bekerja sekitar tahun 2011 dengan sekarang sebagai Accounting pada PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (SRM) dan PT.TANAH RAJA INDONESIA (perusahaan pemegang saham PT.SRM). dan saksi untuk terhadap rekening-rekening yang dimiliki oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah sebagai berikut Rekening Giro Bank BRI Nomor 212301000149305 A.n PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Rekening Giro Bank BCA Nomor 5995029682 A.n PT.SULTAN RAFLI MANDIRI.

Bahwa saksi RANI SETIAWATI sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah 14 kali melakukan penjualan emas dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/II/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM, TBK. Seberat 3.272,1000 gram senilai Rp. 1.888.796.818,-
- Pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/VII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 1.412,91 gram senilai Rp. 896.067.522,-
- Pada tanggal 10 Oktober 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 03/SRM.Keu/X/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.974,01 gram senilai Rp. 3.439.527.915,-
- Pada tanggal 4 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 04/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 5.033,98 gram senilai Rp. 3.337.425.895,78,-
- Pada tanggal 7 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 05/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT.

Hal. 175 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAM RESOURCINDO. Seberat 9.793,40 gram senilai Rp. 6.688.892.200,-

- Pada tanggal 2 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 06/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.042,81 gram senilai Rp. 3.994.297.410,-
- Pada tanggal 4 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 07/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.000,00 gram senilai Rp. 4.008.000.000,-
- Pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 08/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 7.700,00 gram senilai Rp. 5.089.700.000,-
- Pada tanggal 8 Januari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 09/SRM.Keu/I/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.775,00 gram senilai Rp. 3.390.250.000,-
- Pada tanggal 19 Februari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 10/SRM.Keu/II/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.030,00 gram senilai Rp. 4.227.030.000,-
- Pada tanggal 13 April 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 12/SRM.Keu/IV/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 10.655,15 gram senilai Rp. 9.056.877.500,-
- Pada tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/VI/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 5.007,3 gram senilai Rp. 4.290.447.421,-

Hal. 176 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 18.368,79 gram senilai Rp. 14.982.775.993,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 13/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO Seberat 5.546,9 gram senilai Rp. 4.370.957.200,-

Dari rincian tersebut diatas maka total emas yang telah dijual oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI :

- Pada tahun 2019 sebesar 44.229,21 gram senilai Rp. 29.342.707.760,-
- Pada tahun 2020 sebesar 21.460,15 gram senilai Rp. 16.674.157.500,-
- Pada tahun 2021 sebesar 28.922,99 gram senilai Rp. 23.644.180.614,-
- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 sebesar 94.612,35 gram senilai Rp. 69.661.045.820,-
- Sehingga saksi **RANI SETIAWATI** dapat jelaskan terhadap **Total Royalti** untuk seluruh penjualan emas telah lunas dibayar oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah **Rp. 1.622.777.503,-** (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah). Dan untuk **Total penjualan** dari 2019 sampai dengan 2021 setelah dipotong royalty adalah sebesar **Rp. 67.998.268.317,-** (enam puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Sehingga terhadap Seluruh uang hasil penjualan Emas tersebut telah lunas dibayar oleh PT. JATRAMAS UTAMA JAYA dan PT. ANTAM RESOURCINDO dengan cara di transfer ke rekening perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI.

- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** bekerja sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan saat ini menjabat sebagai Sub-

Hal. 177 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Pemasaran Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Direktorat Pengawasan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM sejak Tahun 2020, dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi kinerja perusahaan dari aspek operasi produksi dan pemasaran dari perusahaan pertambangan mineral. Bahwa dapat saksi jelaskan secara kedinasan saksi mengetahui PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sebagai pemegang IUP yang menyampaikan laporan RKABnya pertahun kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Namun secara personal saksi tidak mengetahui dan mengenal PT.SULTAN RAFLI MANDIRI. Dan untuk PT.SULTAN RAFLI MANDIRI memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;
 - Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;
 - Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;
 - Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** terhadap RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 dilaporkan pada Bulan Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :
- Realisasi pekerjaan pada tahun 2017.
Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 0 ton dengan kadar bijih rata-rata 0 gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 0 kg/bulan atau 0 kg/tahun dengan recovery logam Au 0%.
PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2017 telah melakukan penjualan emas sebanyak 0 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2017 adalah sebanyak 0 Kg.

Hal. 178 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perencanaan pekerjaan tahun 2018.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 24.696 dengan kadar bijih rata-rata 4.2gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 93.3kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 dilaporkan pada tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2018.

Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 6.750 ton dengan kadar bijih rata-rata 0,55gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,32kg/tahun dengan recovery logam Au 65%. PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2018 telah melakukan penjualan emas sebanyak 0 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2018 adalah sebanyak 0 Kg.

- Perencanaan pekerjaan tahun 2019.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 30.000 ton dengan kadar bijih rata-rata 4.04gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 103kg/tahun dengan recovery logam Au 85%.

Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 dilaporkan pada tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2019.

Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 30.375 ton dengan kadar bijih rata-rata 1.8gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 44,2kg/tahun dengan recovery logam Au 90%. PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2019 telah melakukan penjualan emas sebanyak 5 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2019 adalah sebanyak 44.2 Kg.

- Perencanaan pekerjaan tahun 2020.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 2.500 ton/bulan atau 30.000ton/tahun dengan kadar bijih rata-rata 2.5gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 67,5kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

Hal. 179 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 dilaporkan pada tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD PAMAR LUBIS selaku direktur, dengan rincian isi RKAB sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan pada tahun 2020.

Pencapaian pengolahan bijih emas sebesar 22.716 ton dengan kadar bijih rata-rata 2gram/ton, logam emas rata-rata yang dihasilkan sebesar 5,4kg/bulan atau 43,95kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

PT.SULTAN RAFLI MANDIRI sejak Januari 2020 telah melakukan penjualan emas sebanyak 3 kali. Total penjualan selama periode Tahun 2020 adalah sebanyak 21,47 Kg.

- Perencanaan pekerjaan tahun 2021.

Direncanakan akan dilakukan pengolahan bijih emas sebesar 24.694 ton dengan kadar bijih rata-rata 4.2gram/ton, logam emas yang dihasilkan sebesar 7.7kg/bulan atau 93,3kg/tahun dengan recovery logam Au 90%.

PT.SULTAN RAFLI MANDIRI merencanakan pemasaran/penjualan emas sebanyak 12 kali dengan total 92,4 Kg.

Bahwa saksi dapat jelaskan sehingga berdasarkan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI total logam emas murni yang telah dihasilkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sejumlah 91,47 Kg (sembilan puluh satu koma empat puluh tujuh kilogram).

- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** terhadap kegiatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan sebagaimana isi persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021, bahwa berdasarkan persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021, PT.SULTAN RAFLI MANDIRI diberikan persetujuan terhadap dokumen RKAB Tahun 2021 yang disampaikan dengan catatan **tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi dan penjualan** sebelum memiliki competent person. Namun pada tanggal 25 Agustus 2021 Ditjen Minerba memberikan izin untuk melakukan produksi dan penjualan berdasarkan Surat Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T-987/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Hal. 180 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi **MOHAMMAD ANIS, S.T.,M.M** dapat jelaskan terhadap laporan hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang disampaikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Produksi sejak Tahun 2019 s/d tahun 2021 yang dilaporkan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM berbeda dengan realisasi hasil produksi pertambangan emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI yang sebenarnya ditemukan oleh Penyidik Bareskrim Polri. Sehingga menurut saksi terhadap keuntungan dari sebuah perusahaan dalam hal ini perspektif dari internal PT.SULTAN RAFLI MANDIRI peroleh dengan laporan yang tidak sesuai sebagaimana hal tersebut adalah keuntungan dari tidak membayarnya royalti atas penjualan hasil produksi emas.
- ❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa PT.SULTAN RAFLI MANDIRI)** saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM) berdasarkan Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa No. 02 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. SULTAN RAFLI MANDIRI. Sesuai dengan Akta Notaris Haji Rizul Sudarmadi No. 24 tanggal 3 Oktober 2012 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, pada Pasal 12 dijelaskan Tugas dan Wewenang Direksi, dimana Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga berdasarkan penjelasan saksi tersebut diatas maka saksi mewakili atas nama Korporasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM) dalam pemeriksaan tersangka saat ini. Namun dasar saksi memberikan keterangan juga adanya surat kuasa penunjukan/penugasan dari Komisaris PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Sdri. YUDITH ADISTY LUBIS.
- ❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa PT.SULTAN RAFLI MANDIRI)** saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM). Bahwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam dengan luas area pertambangan sebesar 99,9 Ha (Sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar). Dan Lokasi Pertambangan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Lokasi kantor PT. SULTAN RAFLI MANDIRI berlokasi di Gedung Wisma Raharja Lantai 8 Jalan Letjen TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Dan untuk

Hal. 181 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yang telah dikerjakan oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah memproduksi emas dan berapa volume ore emas dan emas yang telah diproduksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah 14 kali melakukan penjualan emas dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/II/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM, TBK. Seberat 3.272,1000 gram senilai Rp. 1.888.796.818,-
- Pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/VII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 1.412,91 gram senilai Rp. 896.067.522,
- Pada tanggal 10 Oktober 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 03/SRM.Keu/X/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.974,01 gram senilai Rp. 3.439.527.915,-,
- Pada tanggal 4 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 04/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 5.033,98 gram senilai Rp. 3.337.425.895,78,-,
- Pada tanggal 7 November 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 05/SRM.Keu/XI/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 9.793,40 gram senilai Rp. 6.688.892.200,-,
- Pada tanggal 2 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 06/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.042,81 gram senilai Rp. 3.994.297.410,-
- Pada tanggal 4 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 07/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM

Hal. 182 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESOURCINDO. Seberat 6.000,00 gram senilai Rp. 4.008.000.000,-

- Pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 08/SRM.Keu/XII/2019. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 7.700,00 gram senilai Rp. 5.089.700.000,-
- Pada tanggal 8 Januari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 09/SRM.Keu/I/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 4.775,00 gram senilai Rp. 3.390.250.000,-
- Pada tanggal 19 Februari 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 10/SRM.Keu/II/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 6.030,00 gram senilai Rp. 4.227.030.000,-
- Pada tanggal 13 April 2020, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 12/SRM.Keu/IV/2020. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO. Seberat 10.655,15 gram senilai Rp. 9.056.877.500,-
- Pada tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 01/SRM.Keu/VI/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 5.007,3 gram senilai Rp. 4.290.447.421,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 02/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. JATRAMAS UTAMA JAYA. Seberat 18.368,79 gram senilai Rp. 14.982.775.993,-
- Pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Invoice PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 13/SRM.Keu/X/2021. PT. SULTAN RAFLI MANDIRI telah menjual Emas kepada PT. ANTAM RESOURCINDO Seberat 5.546,9 gram senilai Rp. 4.370.957.200,-

Dari rincian tersebut diatas maka total emas yang telah dijual oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI :

Hal. 183 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 sebesar 44.229,21 gram senilai Rp. 29.342.707.760,-
- Pada tahun 2020 sebesar 21.460,15 gram senilai Rp. 16.674.157.500,-
- Pada tahun 2021 sebesar 28.922,99 gram senilai Rp. 23.644.180.614,-
- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 sebesar 94.612,35 gram senilai Rp. 69.661.045.820,-
- Total Royalti untuk seluruh penjualan emas telah lunas dibayar oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI adalah Rp. 1.622.777.503 .
- Total penjualan dari 2019 sampai dengan 2021 setelah dipotong royalti adalah sebesar Rp. 67.998.268.317,-

Bahwa Seluruh uang hasil penjualan Emas tersebut telah lunas dibayar oleh PT. JATRAMAS UTAMA JAYA dan PT. ANTAM RESOURCINDO dengan cara di transfer ke rekening perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI.

- ❖ Bahwa saksi **MUHAMAD PAMAR LUBIS** (dalam hal ini mewakili, untuk, dan atas nama Korporasi Terdakwa PT.SULTAN RAFLI MANDIRI) saksi merupakan Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (PT SRM). Bahwa Benar saksi terdapat selisih antara hasil produksi Emas dengan Penjualan emas sebesar 5.362,35 gram. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada laporan produksi tahun 2019 terjadi kesalahan pembuatan laporan produksi dimana PT. SULTAN RAFLI MANDIRI melaporkan hasil produksi kepada Dirjen Minerba sebesar 45.300 gram emas namun pada kenyataannya produksi yang dihasilkan adalah sebesar 50.662,35 gram emas. Dan terhadap tersebut saksi jelaskan bahwa selisih emas sebesar 5.362,35 gram tersebut adalah emas yang ditambang dari WIUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI namun terjadi kesalahan pelaporan produksi emas pada tahun 2019.
- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** (Ahli Pertambangan/Inspektur Tambang Kementerian ESDM), terhadap hasil survey lapangan yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 di lokasi penambangan bawah tanah PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat :
 - metode penambangan yang dilakukan.

Hal. 184 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pelaksanaan survey lapangan di lokasi Tunnel/Stope 2, tidak dilihat adanya aktifitas penggalian. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dokumen teknis yang dimiliki (RKAB) dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan dilaksanakan dengan sistem tambang bawah tanah metode *cut-and-fill stoping*.

- Peralatan dan fasilitas pendukung kegiatan usaha yang ditemukan di lokasi.

Pada saat pelaksanaan survey lapangan ditemukan fasilitas-fasilitas:

- Perkantoran
- Mess pegawai
- Pabrik pengolahan
- Pembangkit listrik tenaga diesel (genset berbahan bakar solar)
- Tumpukan *ore* dan tumpukan *waste*.
- Tangki bahan bakar cair
- Gudang bahan peledak
- Lori, rel serta *control station*
- Tunnel/Stope 1 dan Tunnel/Stope 2.

Pada saat pelaksanaan survey lapangan di lokasi Tunnel/Stope 2 ditemukan:

- Jalan masuk/*entry* permanen dengan ukuran lebar 2,6 meter dan tinggi 2,1 meter + 0,5 meter (kelengkungan pada bagian atas) yang telah dilakukan perkuatan (penyanggaan) berupa beton & *shotcrete*
- Sistem ventilasi udara menggunakan blower yang disalurkan dengan *flexible ventilation duct*.
- Terdapat rel dan lori yang digunakan untuk pengangkutan material dan orang dari dalam dan keluar lokasi tambang bawah tanah. Lori dikendalikan dari *control station* menggunakan kawat baja (*sling*) dan sistem komunikasi tertentu. Panjang rel diperkirakan lebih dari 450 meter mulai dari jalan masuk/*entry* sampai ke lokasi dalam tambang bawah tanah.
- Pada area *tunnel/stope* yang dilewati (kurang lebih sepanjang 450 meter) jalan menurun dengan perkiraan *grade/slope* > 15° ditemukan fasilitas penerangan (lampu bawah tanah), pipa & fasilitas pemompaan (air tanah ke luar tambang) serta pipa lainnya, jalur kabel listrik, panel-panel listrik serta sistem penyanggaan beragam kombinasi *shotcrete*, baja melengkung (*arch beam*), *rock bolt* dan timber/kayu.

Hal. 185 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada panel terowongan (setelah 450 meter) ukuran lubang bukaan relatif lebih kecil dari jalan masuk/entry (lebar dan tinggi masing-masing ± 2 meter), tidak ditemukan adanya sistem penyanggaan (*support*) dan sistem ventilasi. Terdapat panel-panel listrik, fasilitas penerangan (lampu bawah tanah), fasilitas pemompaan, fasilitas komunikasi (telepon), 1 unit alat berat *wheel loader*, 2 unit alat angkut (dump truck) dan 1 unit alat berat *continuous miner* yang tidak dioperasikan.
- Komoditas tambang
Sesuai dengan dokumen teknis (RKAB) dan dokumen perizinan (IUP OP), komoditas tambangnya adalah emas
- Jumlah terowongan penambangan dilokasi.
Sesuai dengan dokumen teknis (RKAB) dan hasil kunjungan lapangan terdapat 2 Tunnel/Stope yaitu *Tunnel/Stope 1* dan *Tunnel/Stope 2*

- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** rincian titik kordinat penambangan pada terowongan bawah tanah, Koordinat dalam Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013) pada Sistem Proyeksi UTM Zona 49 S. dan terhadap tersebut sehingga Ahli menjelaskan overlay (tumpang tindih) titik kordinat terowongan tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan IUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dan IUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH :



- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** menjelaskan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri **telah melakukan kegiatan penambangan melewati atau diluar IUP OP** yang dimiliki oleh PT Sultan Rafli Mandiri berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 40/1/IUP/PMA/2020 pada tanggal 23 September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

N	Keterangan	Panjang	Panjang
---	------------	---------	---------

Hal. 186 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



No	Keterangan	Volume (m ³)	
1	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri	34,213	
	e. Cabang 1 (menuju Ujung 1 [C1] dan Ujung 2 [C2]) f. Cabang 2 (menuju Ujung 3 [CA6-1] dan Ujung 4 [CA11-1])	36,907	
2	Di luar WIUP OP PT Sultan Rafli Mandiri dan masuk WIUP OP PT Bukit Belawan Tujuh	689,006	
	i. Ujung 1 (C1) j. Ujung 2 (C2) k. Ujung 3 (CA6-1) l. Ujung 4 (CA11-1)	223,201 550,820 487,845	
Total		2.021,993	
2	OP PT Bukit Belawan Tujuh		
	i. Ujung 1 (C1)	143,971	143,993
	j. Ujung 2 (C2) – dari titik T19	46,645	46,646
	k. Ujung 3 (CA6-1)	115,113	115,114
	l. Ujung 4 (CA11-1) – dari titik CA6	101,933	101,953
Total		422,523	422,569

Bahwa terdapat Catatan: nilai panjang adalah panjang secara horizontal (diproyeksikan ke bidang datar)

- ❖ Bahwa Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** Berdasarkan Persetujuan RKAB 2021 melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 214/MB.04.15/DJB/2021 pada tanggal 29 Januari 2021, PT Sultan Rafli Mandiri diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan selain kegiatan produksi dan penjualan. Dengan demikian pada Tahun 2021 PT Sultan Rafli Mandiri dilarang untuk melakukan kegiatan produksi dan penjualan, sehingga berdasarkan hal ini, PT Sultan Rafli Mandiri seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan pengembangan terowongan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan penjualan.
- ❖ Bahwa Ahli **ANTONIUS ARDI NUGROHO** (Ahli pengukuran dan pengambilan titik koordinat tambang bawah tanah), menjelaskan bahwa hasil Pengukuran dilakukan pada 1 terowongan dengan beberapa cabang pada ujungnya, Adapun rincian titik koordinat hasil pengukuran adalah sebagai berikut :



Direktori
putusan.mah

epublik Indonesia

No	X	Y	Z	Kode
1	444636.20 6	9788399.17 2	32.716	BM-02
2	444620.24 7	9788419.83 9	33.583	BM-01
3	444615.46 6	9788416.21 8	33.277	T1
4	444577.42 3	9788422.86 1	31.709	T2
5	444532.21 0	9788478.71 8	-3.052	T3
6	444489.92 9	9788531.49 0	-36.268	T4
7	444440.00 4	9788594.01 9	-75.601	T5
8	444381.61 8	9788667.26 8	-120.872	T6
9	444297.53 5	9788774.90 8	-187.973	T7
10	444293.65 2	9788789.23 0	-188.616	T8
11	444268.10 2	9788817.96 1	-188.485	T9
12	444254.09 5	9788913.78 8	-188.267	T10
13	444248.92 8	9788955.23 4	-188.017	T11
14	444236.21 3	9789046.29 4	-181.660	T12
15	444175.02 6	9789117.73 1	-168.328	T13
16	444180.36 1	9789136.69 9	-168.416	T14
17	444188.70 5	9789147.28 8	-168.409	T15
18	444197.65 8	9789184.08 5	-168.447	T16
19	444241.49 9	9789221.60 8	-167.579	T17
20	444254.11 7	9789229.66 0	-167.530	T18
21	444250.29 2	9789234.89 8	-167.388	T19
22	444205.91 7	9789285.52 3	-166.010	C1
23	444283.19 9	9789267.95 8	-167.610	C2
24	444253.01 4	9789072.94 5	-184.476	CA1
25	444201.60 1	9789131.79 6	-193.781	CA2
26	444181.23 7	9789156.14 2	-197.731	CA3

mor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- ❖ Bahwa Ahli **ANTONIUS ARDI NUGROHO** dapat jelaskan terhadap **tersebut diatas sebagai berikut :**

Keterangan :

- T2 adalah awal tunnel
 - Jalur pengukuran pertama dari T2, T7, T12, T19, C1 dan C2
 - Jalur pengukuran kedua (cabang) dari T12, CA6, CA6-1 dan CA11-1
 - Panjang terowongan terukur : 1564 meter
 - Kemiringan terowongan pada 450 meter pertama -26°
 - Sepanjang 175 meter dengan kemiringan -10°
 - Sepanjang 95 meter dengan kemiringan 8°
 - Selain itu relatif datar.
- ❖ Bahwa Ahli **ANTONIUS ARDI NUGROHO** menjelaskan bahwa berdasarkan penampakan di lokasi mengindikasikan bahwa, dari pintu terowongan (T2) sampai pada titik T12 adalah terowongan akses, sedangkan terowongan setelah titik T12 sampai pada ujung adalah terowongan pengambilan ore. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran dan Pengambilan Titik Kordinat Pada Terowongan di oleh perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri.
- ❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACIarb** (Ahli Perseroan (Hukum Perusahaan) dapat menjelaskan bahwa Ada 3 (tiga) organ penting dalam PT yaitu **Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).** **ORGAN PERTAMA adalah Direksi** Pasal 92 UUPT menyatakan bahwa Direksi memiliki fungsi pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk pengelolaan PT, **Direksi berwenang menjalankan pengelolaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar.** Berdasarkan mandat yang ada di Anggaran Dasar, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (lihat Pasal 98 UUPT). Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan. Direksi merupakan pelaksana atau pengurus dari PT yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi

Hal. 189 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. **Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.** Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **berlaku secara tanggung renteng** bagi setiap anggota Direksi. Direksi dituntut untuk bertindak dengan penuh kepedulian semata untuk kepentingan perseroan (*duty of care*), selalu mendasarkan diri pada itikad baik (*duty of good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of prudently*), dan dengan penuh tanggung jawab (*full sense of responsibility*) yang tentunya berlandaskan pada kejujuran, dan hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 92 UUPT yang menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- ❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACI Arb** terhadap **Mengenai Direksi dapat melihat pasal 92 UUPT** dimana dinyatakan bahwa Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk pengurusan PT, **Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar.**

Berdasarkan mandat yang ada di Anggaran Dasar, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (lihat Pasal 98 UUPT). Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Direksi merupakan pelaksana atau pengurus dari PT yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. **Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi**

Hal. 190 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Direksi dituntut untuk bertindak dengan penuh kepedulian semata untuk kepentingan perseroan (*duty of care*), selalu mendasarkan diri pada itikad baik (*duty of good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of prudently*), dan dengan penuh tanggung jawab (*full sense of responsibility*) yang tentunya berlandaskan pada kejujuran, dan hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 92 UUPT yang menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- ❖ Bahwa Ahli Dalam menafsirkan isi Undang-undang pertama kali kita harus melihat apakah ada arti atau pengertian kata yang dipergunakan dalam undang-undang tersebut. Disini kita akan mencari arti kata **"Setiap orang"** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam pasal 1 angka 35a dijelaskan.

- Pasal 1 angka 35a

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dengan jelas dijabarkan pengertian **"Setiap Orang"** yang di dalamnya termasuk pengertian korporasi.

Selanjutnya Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -

Pemegang IUP, IUPR, IUPK, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana

Dalam menafsirkan subjek hukum atas kata yang dicetak tebal dan huruf miring di atas, kita mengacu pada dokumen Keputusan

Hal. 191 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI. Dalam dokumen perizinan Usaha Pertambangan IUP tersebut disebutkan **nama pemegang IUP adalah perusahaan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (sebagai korporasi).**

Selain itu dapat dilihat pula bahwa dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga disebutkan :

“ (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- ❖ Bahwa Ahli **DR. Drs. SARDJANA ORBA MANULLANG, SH., MM, MH., MKn., CLA., ACI Arb** Sehingga dapat ditafsirkan bahwa dalam Bab XXIII yang mengatur tentang Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **subjek hukum yang dapat dipidana selain subjek perorangan adalah suatu badan hukum (berbentuk korporasi).** Dengan demikian **PT.SULTAN RAFLI MANDIRI (sebagai korporasi)** dapat dimintai pertanggungjawaban secara korporasi atas peristiwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, pasal 159, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS selaku Direktur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Hal. 192 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **BUDIMAN, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Kuasa dari PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) yang telah melaporkan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) karena melakukan pertambangan dan telah memasuki wilayah tanah IUP PT. Bukit Belawan Tujuh dan PT. Sultan Rafli Mandiri telah mengambil batuan ore emas yang berada di lokasi PT. Bukit Belawan Tujuh tersebut;
 - Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP). Lokasi kegiatan usaha PT. Bukit Belawan Tujuh di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. Bukit Belawan Tujuh yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Dinas Energi dan Sumber SaksiMineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari PT. Bukit Belawan Tujuh bahwa telah terjadi dugaan adanya PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pertambangan memasuki IUP PT. Bukit Belawan Tujuh maka Saksi meminta PT. BBT untuk memberikan bukti-bukti kepada Saksi untuk

Hal. 193 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan selaku Kuasa Hukum dari PT. Bukit Belawan Tujuh tersebut kepada pihak Kepolisian. Kemudian PT. BBT memberikan bukti berupa segala perizinan yang dimiliki PT. BBT dan juga bukti berupa foto-foto kenyataan yang sedang berada di lapangan lokasi pertambangan PT. SRM selain itu ada pula data pendukung lain berupa Peta lokasi penambangan operasi produksi PT. Bukit Belawan Tujuh dan Peta PT. Sultan Rafli Mandiri yang telah memasuki wilayah PT. Bukit Belawan Tujuh tentang adanya penggalian 500m (lima ratus meter) yang dimasuki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri melalui lewat bawah terowongan bukan lewat atas ke wilayah PT. Bukit Belawan Tujuh;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh yang dilewati oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa lokasi tambang PT. Bukit Belawan Tujuh di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Luas 3.141,58 Hektar, dengan jangka waktu berlaku IUP-OP 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi PT. Bukit Belawan Tujuh dengan PT. Sultan Rafli Mandiri berdampingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri dan juga sebagai pemegang saham 65% (enam puluh lima persen) di PT. Tanah Raja Indonesia;
- Bahwa yang Saksi laporkan dalam kejadian ini adalah Terdakwa dan juga Perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan berupa foto-foto galian di terowongan bawah tanah akan tetapi Saksi tidak tahu itu benar wilayah PT. Bukit Belawan tujuh atau bukan akan tetapi digunakan sebagai bukti awal untuk membuat laporan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari PT. Bukit Belawan Tujuh dimana kerugian yang dialami sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2021 pada saat pelaporan PT. Bukit Belawan tujuh menyatakan mengalami kerugian sekitar 1 (satu) ton emas yang sudah dilakukan penggalian oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Bukit Belawan Tujuh sudah melakukan penambangan di lokasi yang di klaim lokasi PT. Bukit Belawan Tujuh karena Saksi tidak pernah turun ke lokasi penambangan PT. Bukit Belawan tujuh;

Hal. 194 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Direksi PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kemenkuham dimana Direktur Utama adalah Cheng Changren dan ada 2 (dua) orang Direktur yakni Chen Xilong dan Terdakwa Pamar Lubis sebagai Direktur;
- Bahwa selain Terdakwa dan PT. Sultan Rafli Mandiri, PT. Bukit Belawan Tujuh juga melaporkan PT. Tanah Raja Indonesia berserta Li Changjin selaku Direktur Utama karena memiliki 65% (enam puluh lima persen) saham di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan memberikan keterangan dihadapan kepolisian;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa dan PT. Sultan Rafli Mandiri atas dugaan adanya tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau Pasal 159 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Saksi melakukan laporan ke kepolisian dalam kapasitas sebagai Kuasa Hukum dari PT. Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa pada saat menerima laporan dari PT. Bukit Belawan Tujuh dan akan membuat laporan ke Kepolisian, Saksi meminta Akta Pendirian PT. Bukit Belawan Tujuh, kemudian meminta izin-izin termasuk izin produksi yang dimiliki PT. Bukit Belawan Tujuh dan meminta data area tambang PT. Bukit Belawan Tujuh yang dimasuki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri, kemudian mengecek keabsahan bukti-buktinya saja legal dan dileges sedangkan mengenai keterangan yang diberikan oleh PT. Bukit Belawan Tujuh itu benar atau tidak benar bukan kewenangan Saksi untuk memeriksa dan melakukan verifikasi secara langsung akan tetapi Saksi hanya membuktikan bahwa dokumen yang diberikan benar berdasarkan keterangan PT. Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Peta yang diperoleh oleh PT. Bukit Belawan Tujuh dan mengenai foto-foto kegiatan pertambangan yang diperlihatkan, Saksi tidak mengetahui itu foto yang melebihi batas atau tidak;
- Bahwa yang dilaporkan ke kepolisian oleh PT. Bukit Belawan Tujuh adalah pejabat-pejabat yang termasuk dalam struktur Kepengurusan PT. Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 195 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kerugian yang dialami oleh PT. Bukit Belawan Tujuh yang Saksi sampaikan di Kepolisian berdasarkan keterangan dari PT. Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa Saksi hanya sebatas melaporkan data-data dan kelengkapan data-data sebagai penunjang saja akan tetapi tidak ada memverifikasi secara mendalam perihal kejadiannya karena itu kewenangan Penyidik karena dalam hal ini Saksi hanya sebagai pelapor;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menyampaikan kepada PT. Bukit Belawan Tujuh apakah ada saksi yang menyaksikan langsung ketika PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pertambangan melebihi batas IUP dan dikatakan oleh Direktur PT. Bukit Belawan Tujuh, yaitu Sdr. Dedy Rahmat bahwa ada Saksi yang menyaksikan yakni Sdr. Riyono dan Sdr. Siyanto akan tetapi Saksi tidak kenal dan saat Saksi membuat laporan saksi-saksi tersebut belum ikut Saksi dan Saksi hanya menyampaikan kepada pihak Kepolisian bahwa ada saksi yang menyaksikan yakni Sdr. Riyono dan Sdr. Siyanto maka selanjutnya pihak Kepolisian yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerima Surat Kuasa dari perusahaan PT. Bukit Belawan Tujuh, bukan dari perorangan;
- Bahwa pada saat Saksi membuat laporan polisi, PT. Bukit Belawan Tujuh sudah ada izin operasi produksi akan tetapi belum beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan *on the spot* ke lokasi saat akan mengajukan laporan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pembatalan pencabutan izin operasi terhadap PT. Bukit Belawan Tujuh di tahun 2023 akan tetapi Saksi belum melihat surat-suratnya;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Bukit Belawan Tujuh sudah ada izin produksi pertambangan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. Dedy Rahmat selaku Direktur PT. Bukit Belawan Tujuh dan tidak mengetahui jika ada yang berwenang lainnya yang bernama Sdr. Liu Xiaodong;
- Bahwa lokasi izin pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh yang memiliki izin operasi kemudian dicabut dan dibatalkan lagi pencabutan izin produksi nya tersebut berada berdampingan dengan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh belum beroperasi saat Saksi membuat laporan ke kepolisian;

Hal. 196 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerima data-data bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri memasuki wilayah PT. Bukit Belawan Tujuh tersebut dari Sdr. Dedy Rahmat selaku Direktur PT. Bukit Belawan Tujuh bukan dari Ahli akan tetapi Saksi tidak tahu Sdr. Dedy Rahmat tersebut memperoleh data dari Ahli atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pengendali di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa yang melakukan pertambangan adalah PT. Sultan Rafli Mandiri dan yang menikmati hasilnya selain PT. Sultan Rafli Mandiri juga PT. Tanah Raja Indonesia karena memiliki 65% saham di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian 1 (satu) ton emas berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Bukit Belawan Tujuh akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana perhitungannya dan tidak tahu apakah itu dilakukan perhitungan oleh Ahli atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa hanya merasa heran kepada Saksi jika Saksi tidak mengenal Sdr. Liu Xiaodong padahal Sdr. Liu Xiaodong merupakan orang yang memiliki uang dan mengendalikan di PT. Bukit Belawan Tujuh;

2. DEDY RAHMAT

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan antara PT. Bukit Belawan Tujuh dan PT. Sultan Rafli Mandiri dimana PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pertambangan memasuki wilayah tambang PT. Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan PT Sultan Rafli Mandiri, Saksi merupakan Direktur Utama dari PT Bukit Belawan Tujuh yang bertanggungjawab terhadap Komisaris Utama, Sdri. Nur'aini sedangkan PT Sultan Rafli Mandiri merupakan perusahaan yang memiliki pertambangan yang berbatasan dengan IUP PT Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP). Lokasi kegiatan usaha PT. Bukit Belawan Tujuh di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. Bukit Belawan Tujuh yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat tanggal 7 Desember 2020 tentang

Hal. 197 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam (Emas DMP) kepada PT. Bukit Belawan Tujuh di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Dinas Energi dan Sumber Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan PT. SRM tersebut berdasarkan laporan dari 2 (dua) orang karyawan PT. Bukit Belawan Tujuh yang menjadi mata-mata bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri bernama Sdr. Riyono dan Sdr. Siyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pertambangan memasuki wilayah PT. Bukit Belawan Tujuh dari tahun 2020 kemudian Saksi menghubungi Pengacara untuk membuat surat Somasi kepada PT. Sultan Rafli Mandiri akan tetapi setelah tidak ada tanggapan dari PT. Sultan Rafli Mandiri kemudian dibuat laporan Kepolisian;
- Bahwa Saksi Ada menyerahkan dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Bukit Belawan Tujuh dan juga bukti-bukti berupa peta dan juga foto-foto kegiatan pertambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri serta video kegiatan operasional pertambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri ada 3 (tiga) orang Warga Negara Asing dan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan akan tetapi tidak ada melakukan pemetaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bukit Belawan Tujuh sekitar 990 (sembilan ratus sembilan puluh) kilo gram emas atas sekitar 1 (satu) triliun rupiah;
- Bahwa posisi PT. Bukit Belawan Tujuh dan PT. Sultan Rafli Mandiri posisinya bersebelahan dimana pembatasnya ada patok BPN dan dari PT. Sultan Rafli Mandiri ada tembok;
- Bahwa PT Bukit Belawan Tujuh baru mendapat izin operasi tahun 2020 dan saat ini baru akan mulai operasi produksi dan sudah ada 2 (dua) karyawan di lokasi, 1 (satu) orang Driver dan 1 (satu) orang yang jaga-jaga;

Hal. 198 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter PT. Sultan Rafli Mandiri menambang memasuki PT. Sultan Rafli Mandiri, akan tetapi yang pasti dalam, dimana penggaliannya miring melalui bawah tanah;
- Bahwa selain PT. Bukit Belawan Tujuh ada juga PT. Indo Mitra Multi Standar yang juga berada di Tumbang Titi;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh belum melakukan kegiatan, izin operasi produksi tahun 2020 baru keluar. Baru akan melakukan persiapan pengerukan akan tetapi pada bulan April 2022 izin dicabut dan baru kemudian tahun 2023 ada pembatalan pencabutan izin tersebut dan saat ini baru mau akan mulai melakukan persiapan kegiatan pertambangan;
- Bahwa untuk pembuatan laporan kepolisian, pada awalnya Saksi Budiman datang sendiri ke Mabes Polri di tahun 2021 untuk membuat laporan baru kemudian Saksi menyusul;
- Bahwa awalnya Saksi membuat Surat Kuasa kepada Sdr. Budiman untuk melakukan Somasi ke PT. Sultan Rafli Mandiri akan tetapi setelah tidak ada tanggapan kemudian kami membuat Surat Kuasa Baru lagi kepada Sdr. Budiman untuk mewakili PT. Bukit Belawan Tujuh membuat laporan Kepolisian;
- Bahwa dari awal akan melakukan Somasi sampai membuat laporan Saksi sudah menyerahkan bukti-bukti dugaan perbuatan tersebut kepada Sdr. Budiman;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Sdr. Budiman membuat kronologi kejadian yang ditandatangani oleh Saksi dan Sdr. Budiman;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membuat peta tersebut akan tetapi peta tersebut merupakan hasil investigasi dari karyawan PT Bukit Belawan Tujuh yang menjadi mata-mata dan bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan hanya berdasarkan keterangan dan laporan dari mata-mata;
- Bahwa setahu Saksi PT. Bukit Belawan Tujuh belum memiliki patok batas WIUP dan patok di bawah tanah;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh ada membuat RKAB setiap tahunnya dan diajukan ke ESDM sehingga ESDM mengeluarkan persetujuan pertambangan yang mana RKAB tersebut ada diserahkan kepada Penyidik saat membuat laporan;

Hal. 199 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. Sultan Rafli Mandiri memiliki izin pertambangan akan tetapi PT. SRM melakukan pertambangan melewati batas IUP dan memasuki wilayah PT. Bukit Belawan Tujuh sehingga dibuat laporan polisi;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh pada tahun 2020 membuat RKAB izin Ekplorasi dan Tahun 2021 Izin Operasi;
- Bahwa Saksi menjadi Direktur PT. Bukit Belawan Tujuh semenjak November tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak ESDM yang lebih mengetahui karena sepengetahuan Saksi telah melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknik apa yang digunakan Saksi mendapatkan laporan tersebut dari Sdr. Riyono dan Sdr. Siyanto yang menerima langsung dari Sdr. Liu Warga Negara Asing yang merupakan mata-mata kami;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh memiliki peta lokasi izin usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk kedalam terowongan PT. SRM Adapun yang masuk ke terowongan adalah pihak Kepolisian dan dari pihak ESDM;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa koordinat yang bersinggungan dengan antara PT. Sultan Rafli Mandiri dan PT. Bukit Belawan Tujuh dan Saksi tidak hafal titiknya;
- Bahwa pada saat dilakukan pencabutan izin usaha PT. BBT melakukan upaya hukum dan mengirim surat ke ESDM kemudian PT. BBT ada di undang untuk membawa semua berkas kemudian membuat surat kesanggupan yang ditandatangani oleh Dirjen ESDM dan Saksi kemudian beberapa bulan kemudian keluar surat pembatalan pencabutan izin usaha pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sehingga dikeluarkannya surat pembatalan pencabutan izin usaha pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa somasi ditujukan kepada PT. Sultan Rafli Mandiri bukan kepada pribadi Terdakwa
- Bahwa perbuatan pidana tersebut terjadi Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan perlu Saksi menjelaskan juga bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri telah melakukan penambangan mineral logam (Emas DMP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bukit

Hal. 200 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan Tujuh di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan teknik penambangan bawah tanah yang diperkirakan telah memasuki WIUP PT. Bukit Belawan Tujuh sepanjang 500 (lima ratus) meter di kedalaman bawah tanah 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa perkiraan kerugian yang dialami oleh PT. Bukit Belawan Tujuh adalah 1.000 Kg (seribu kilogram) emas x Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (harga emas) = Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) pertahun;
- Bahwa kerugian di hitung berdasarkan data dari hasil buku laporan rekap emas, bukti chat antara kepala produksi dan pimpinan serta hasil timbangan emas yang dihitung dari tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah menerima surat Somasi dari PT. Bukit Belawan Tujuh, Tidak ada tapal Batas BPN baik diatas lokasi pertambangan maupun dibawah lokasi terowongan selain itu tidak ada mata-mata di loasi PT. Sultan Rafli Mandiri karena hanya Sdr. Wang jian Jun yang diberi kepercayaan untuk produksi atau membawa emas tidak ad aorang lain jadi tidak mungkin ada orang lain yang mengetahui hasil produksi dan jumlah emas yang dihasilkan selain Sdr. Wang Jian Jun;

3. YUSEF SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Surveyor PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Kerja (*Offering Letter*) dari PT. Sultan Rafli Mandiri tanggal 25 Mei 2021 efektif dari tanggal 1 Juni 2021 dengan masa percobaan selama 3 bulan dan tugas tanggung jawab Saksi adalah untuk melakukan pembenahan mengenai pendataan survey yang selama ini kantor pusat mengalami kekosongan data;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam berupa emas dengan luas area pertambangan sebesar 99,9 Ha. Pertambangan menggunakan sistem *underground* yang memiliki 2 (dua) *tunnel* (lubang galian berupa terowongan), Lokasi Pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri di Dusun Pemuatan Batu, RT 05 RW 02, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri berdampingan dengan PT. Bukit Belawan Tujuh;

Hal. 201 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi baru bekerja sekitar 2 (dua) bulan di PT. SRM ketika Bareskrim datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa adanya over dimana penambangan PT. Sultan Rafli Mandiri melebihi batas konsesi wilayah tambang yang seharusnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat adanya over penambangan PT. SRM yang melebihi konsesi, sepengetahuan Saksi tidak ada penambangan yang melebihi batas IUP hingga bulan Juli 2021 karena 50 (lima puluh) meter dari batas IUP harus sudah ditandai *warning* agar tidak dilakukan penambangan;
- Bahwa pada saat Bareskrim datang ada masuk ke dalam terowongan yakni Sdr. Tri dan Sdr. Bayu dari Bareskrim, Saksi dan juga ada dari pihak ESDM yang ikut masuk akan tetapi Saksi tidak kenal, dimana kami masuk pada pukul 16.00 WIB dan pihak ESDM melakukan pengukuran dimana Saksi masuk kedalam terowongan sekitar 1 (satu) KM dan pada pukul 22.00 WIB Saksi keluar dimana Saksi masuk tidak sampai ujung terowongan karena kalau sampai ujung terowongan ada sekitar 200 (dua ratus) meter lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melakukan pengukuran karena Saksi tidak ada membawa alat dan yang melakukan pengukuran adalah PT. Cakra dari ESDM yang dibawa oleh Bareskrim ke lokasi terowongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika koordinat terowongan yang di ukur oleh PT. Cakra yang mendapatkan hasil bahwa pertambangan yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri melebihi batas IUP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru 1 (satu) kali PT. Cakra memasuki terowongan selama Saksi bekerja di PT. SRM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Bareskrim datang sudah tidak ada aktifitas penambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi melihat ketika PT. Cakra melakukan pengukuran menggunakan GPS;
- Bahwa Saksi bersama Bareskrim dan PT. Cakra memasuki terowongan pada pukul 16.00 WIB dan Saksi bersama Bareskrim keluar terowongan pada pukul 22.00 WIB sedangkan PT.Cakra keluar pada pukul 06.00 WIB;

Hal. 202 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak ada menerima hasil pengukuran tersebut dari PT. Cakra;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan pengukuran di terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri pada bulan Juli 2021;
- Bahwa seorang Surveyor bertugas melakukan pemetaan dan menghitung volume;
- Bahwa di PT. Sultan Rafli Mandiri ada 1 (satu) orang Surveyor WNA Sdr. Cao Funing dan 2 (dua) orang Surveyor WNI yakni Saksi dan Sdr. Bernadus Sriyoto.
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SRM tidak pernah menemukan melebihi batas penambangan karena setiap 50 (lima puluh) meter sebelum melebihi batas IUP maka akan ada diberi tanda *warning* berupa tanda "X" menggunakan pilok;
- Bahwa kami bekerja berdasarkan peta yang titik koordinatnya harus di sinkronkan ke BPN baru kemudian dikondisikan dengan ruang kerja tambang kita agar tidak melebihi IUP;
- Bahwa pada saat itu ada WNA yang ikut masuk yang mana awalnya Saksi kira Ahli dari ESDM ternyata setelah peristiwa ini baru Saksi mengetahui bahwa WNA yang masuk tersebut merupakan Sdr. Liu Xiaodong yang merupakan suami dari pemilik PT. Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa menurut Saksi secara keseluruhan berdasarkan ilmu pengukuran bahwa pengukuran tidak mungkin dilakukan dalam waktu sesingkat itu untuk mengetahui jika PT. SRM telah melakukan penambangan melebihi IUP;
- Bahwa Saksi ada sekitar 3 (tiga) kali melakukan pengukuran di bulan Juli 2021 terakhir di tunnel 2 (dua) Yuhao dan belum ditemukan penambangan yang melebihi akan tetapi sudah mendekati batas 50 meter sebelum batas IUP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Bareskrim datang diatas lokasi tunnel sudah ada batuan ore yang dilakukan penambangan;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh belum ada melakukan kegiatan operasi bahkan kantor nya saja tidak ada di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Bareskrim dan ESDM masuk kedalam terowongan akan melakukan pengukuran Surveyor WNA dari PT. Sultan Rafli Mandiri Sdr. Cao Funing tidak ada ikut masuk kedalam terowongan;

Hal. 203 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyampaian dari ABreskrim bahwa ada indikasi PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan penambangan melebihi batas IUP sehingga akan melakukan pengukuran terowongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi melakukan pengukuran terakhir kali di bulan Juli 2021 PT. Sultan Rafli Mandiri tidak ada kegiatan pengerukan lagi didalam terowongan;
- Bahwa alat yang digunakan ESDM melakukan pengukuran ketika datang bersama Bareskrim sama seperti yang biasa Saksi gunakan di PT. SRM hanya merek nya saja yang berbeda;
- Bahwa untuk setiap alat pengukuran bisa saja terjadi perbedaan akan tetapi palingan tidak banyak hanya sekitar milimeter saja;
- Bahwa Saksi tidak berperan dalam pembuatan terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri, saat Saksi bekerja terowongan sudah ada;
- Bahwa pemilik dari PT. Sultan Rafli Mandiri sepengetahuan Saksi Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Saksi di lokasi pertambangan berkomunikasi dan melaporkan pekerjaan Saksi kepada Kepala Teknik Tambang (KTT), Saksi tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk membuat Batangan emas di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi data-data perusahaan pertambangan terkait batas-batas IUP yang dimiliki suatu perusahaan pertambangan dipegang oleh ESDM yang mana data-data tersebut disediakan oleh Kepala Tekhnik Tambang (KTT);
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sultan Rafli Mandiri ada melakukan produksi emas dari KTT akan tetapi Saksi tidak mengetahui ada membuat batanagn emas atau tidak;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dari Jakarta secara transfer melalui Sdri. Rani bukan dari Terdakwa maupun dari Sdr. Li Chang Jin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. DAKA PURUMAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Antam Recoursindo Gedung Aneka Tambang Tower B Lantai 11, Jalan TB. Simatupang No. 1 Jakarta

Hal. 204 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagai Staf Khusus Trading Emas Batangan dengan tugas membantu Direksi untuk menerima penawaran emas batangan;

- Bahwa proses pembelian emas batangan dilakukan oleh penjual yang menawarkan dan bila cocok harga kemudian dilakukan transaksi kemudian penimbangan di PT. Antam Pulogadung untuk dianalisa kemudian dimurnikan dan dicetak dan dipasarkan lagi oleh PT. Antam;
- Bahwa transaksi jual beli emas dilakukan secara transfer dengan rekening PT. Antam Resourcindo;
- Bahwa PT. Antam Resourcindo pernah kerja sama dengan PT. Sultan Rafli Mandiri dalam perdagangan emas batangan;
- Bahwa seingat Saksi transaksi jual beli emas antara PT SRM dengan PT Antam sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana 6 (enam) kali di tahun 2019 yakni tanggal 25 Juli 2019, 29 Agustus 2019, 7 Oktober 2019, 4 Nopember 2019, 2 Desember 2019, 16 Desember 2019 dan 3 (tiga) kali di tahun 2020 yakni tanggal 8 Januari 2020, 19 Februari 2020 dan 13 April 2020 dan terakhir di Bulan Oktober tahun 2021 yakni tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa yang melakukan penawaran harga emas PT Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Antam Resourcindo adalah Terdakwa Pamar Lubis;
- Bahwa PT. Antam Resourcindo mau menerima emas PT. Sultan Rafli Mandiri karena PT. Sultan Rafli Mandiri sudah ada izin pertambangan dan teregistrasi di Kementerian ESDM;
- Bahwa setelah transaksi tanggal 13 Oktober 2021 tidak ada penjualan emas dari PT. Sultan Rafli Mandiri ke PT. Antam Resourcindo;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Antam selalu Terdakwa Pamar Lubis yang melakukan penawaran harga emas dari PT. SRM;
- Bahwa selama ini Terdakwa Pamar Lubis yang menghubungi Saksi dan melakukan penawaran harga jual emas akan tetapi yang datang ke PT. Antam adalah Sdri. Li Rong Mei yang mengantarkan emas tersebut ke PT. Antam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kegiatan penambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa foto-foto batangan emas yang terdapat di Berita acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian merupakan dokumen PT. Antam atas penjualan yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Antam Resourcindo;

Hal. 205 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli emas antara PT. Sultan Rafli Mandiri dengan PT. Antam Resourcindo dilakukan atas dasar kontrak Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri dengan PT. Antam Resourcindo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kontrak kesepakatan harga jual beli PT Sultan Rafli Mandiri selain dengan Terdakwa Pamar Lubis, Saksi selalu melakukan transaksi kepada Terdakwa Pamar Lubis, setelah Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone untuk melakukan deal harga jual emas baru nanti ada yang datang untuk mengantar emas yang akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap melakukan penjualan emas PT. Sultan Rafli Mandiri ada membayar bea produksi dan royalti kepada Negara, Saksi hanya menangani proses jual beli emas saja dari PT. SRM kepada PT. Antam untuk pajak dan royalti jual beli emas di tanggung oleh perusahaan masing-masing;
- Bahwa dalam melakukan transaksi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) karena PT. Sultan Rafli Mandiri memiliki IUP.OP dengan itu Saksi mempercayai untuk melaksanakan jual – beli Emas antara PT. Antam Resourcindo dengan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa PT. Antam tidak pernah menerima penjualan emas tanpa ada perjanjian Kerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya logo yang terdapat di emas yang dijual oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa yang mempersiapkan SKAB ketika terjadinya jual beli emas adalah pihak penjual emas;
- Bahwa proses transaksi pembayaran emas yang dilakukan antara PT. Antam Resourcindo kepada PT. Sultan Rafli Mandiri dilakukan PT. Antam Resourcindo kepada PT. Sultan Rafli Mandiri dengan transfer ke rekening Bank BCA PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa emas yang dijual oleh PT. SRM dalam bentuk batangan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Sdri. Li Rong Mei sebagai pengantar emas akan tetapi tidak mengetahui apa jabatannya di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian emas PT. Antam selalu melakukan pembayaran ke rekening PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah dibayarkan secara tunai;

Hal. 206 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang dijual oleh PT. Sultan Rafli Mandiri selalu dalam bentuk batangan;
- Bahwa emas yang dijual oleh PT. Sultan Rafli Mandiri setiap transaksi sekitar 2 (dua), 3 (tiga) sampai 5 (lima) batang sekali jual;
- Bahwa setiap penjualan selalu mengatasnamakan perusahaan, tidak pernah secara pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai *black market* (pasar gelap) penjualan emas tapi mungkin saja banyak penjualan di *black market* (pasar gelap);
- Bahwa terhadap emas yang di terima oleh PT. Antam merupakan emas non logo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Muhammad Pamar Lubis merupakan Direktur di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Antam ketika PT. Sultan Rafli Mandiri akan menjual emas selalu Terdakwa Muhammad Pamar Lubis yang menghubungi Saksi baru kemudian akan ada orang yang ditugaskan mengantarkan emasnya;
- Bahwa seingat Saksi pernah 1 (satu) kali Terdakwa Muhammad Pamar Lubis ikut bersama Sdr. Li Rong Mei mengantar batangan emas untuk dijual selanjutnya Sdr. Li Rong Mei yang membawa emas untuk melakukan penjualan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. NOVEMBRI SUKARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak 1 Januari 2022 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BCA KCP Manhattan Square sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengelola operasional dan administrasi Kantor Bank BCA Cabang Pembantu Manhattan Square;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengenal PT.Sultan Rafli Mandiri, namun yang Saksi ketahui bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan nasabah pada Bank BCA KCP Manhattan Square;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri memiliki 2 (dua) rekening giro pada Bank BCA KCP Manhattan Square dengan nomor rekening 5995029682 dan 5995772211;

Hal. 207 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening Bank BCA a.n PT.Sultan Rafli Mandiri nomor 5995029682 tersebut diajukan formulir pembukaannya pada tanggal 18 Februari 2018, yang merupakan rekening Giro mata uang IDR (Rupiah), dibuka oleh Sdri. Cheng Changren;
- Bahwa pemilik spesimen tandatangan pada rekening tersebut adalah Sdri. Cheng Changren dan Sdri. Li Rong Mei dimana berlaku salah satu untuk dapat melakukan transaksi;
- Bahwa fasilitas perbankan yang pernah diajukan dan dimiliki oleh rekening PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut adalah Klik BCA Bisnis. Adapun subjek yang bisa mengakses fasilitas Klik BCA Bisnis tersebut adalah Sdri. Li Rong Mei dan Sdri. Rani Setiawati, pengendali akhir pada rekening tersebut adalah Sdri. Li Rong Mei sekaligus salah satu spesimen pada rekening, bahwa pengendali akhir dan pemilik spesimen dapat melakukan segala bentuk transaksi pada rekening tersebut termasuk segala urusan perbankan terhadap rekening tersebut;
- Bahwa rekening tersebut juga terdapat penerima kuasa yang dapat melakukan permintaan buku cek, bilyet giro, LoA, meminta rekening koran, meminta Pin BCA By Phone, dan meminta nota tolakan, setoran kliring, nota pemindahbukuan, dan inkaso. Bahwa penerima kuasa Sdri.Rani Setiawati;
- Bahwa saldo terakhir yang ada pada rekening BCA PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor 5995029682 Saksi tidak tahu akan tetapi data Saldo rekening PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor 5995029682 sudah Saksi serahkan ke pihak Penyidik;
- Bahwa rekening Bank BCA a.n PT. Sultan Rafli Mandiri nomor 5995772211 tersebut diajukan formulir pembukaannya pada tanggal 29 Januari 2021, rekening Giro mata uang IDR (Rupiah), rekening tersebut dibuka oleh Terdakwa Sdr. M. Pamar Lubis;
- Bahwa pemilik spesimen tandatangan pada rekening tersebut adalah Terdakwa Sdr. Muhamad Pamar Lubis untuk dapat melakukan transaksi;
- Bahwa saldo terakhir yang terdapat pada rekening BCA PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor 5995772211 Saksi tidak tahu akan tetapi data Saldo rekening PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor 5995772211 sudah Saksi serahkan ke pihak Penyidik;
- Bahwa untuk membuka rekening perusahaan harus ada bukti legal perusahaan, kemudian perusahaan bisa memberikan surat kuasa

Hal. 208 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi untuk membuka rekening dan dengan surat kuasa tersebut bisa dibuatkan nomor rekening;

- Bahwa untuk membuka rekening Direktur Utama yang memberikan Kuasa untuk membuka rekening;
- Bahwa Saksi ada melihat kedua Rekening Koran PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank BCA secara langsung karena Saksi yang mempersiapkannya ketika Saksi dimintai keterangan sebagai saksi di Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi mempersiapkan rekening koran tersebut karena didalam surat panggilan Saksi disuruh menyiapkan dokumen yang terkait dengan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa seingat Saksi ada tanda tangan Berita Acara Penyitaan terhadap rekening koran PT. Sultan Rafli Mandiri yang Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak di bidang pertambangan emas dari formulir pendaftaran sedangkan untuk lokasi pertambangannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rekening BCA PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor 5995029682 dan Nomor 5995772211 tersebut di blokir atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di rekening PT. Sultan Rafli Mandiri ada transaksi yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu akumulasi dari uang masuk dan uang keluar dari kedua rekening PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank BCA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada rekening di Bank BCA tidak ada pengaturan secara internal jika ada suatu transaksi uang masuk yang besar dan mencurigakan di penerimaan suatu rekening;
- Bahwa apabila nominal mencapai \$100.000 (seratus ribu dolar) maka harus konfirmasi tapi selama kurang dari itu bisa langsung masuk otomatis, selain itu jika uang rupiah maka langsung masuk saja dan tidak ada batasan serta tidak perlu berita tujuan atau laporan dari BI kecuali jika uang asing yang perlu konfirmasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Rekening PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank BCA pernah menerima maupun menyetor mata uang asing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana saja transaksi uang yang berada di PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut;

Hal. 209 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi transaksi yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri selalu menggunakan M Banking dan tidak pernah melakukan transaksi melalui teller;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rekening PT. Sultan Rafli Mandiri di kedua rekening Bank BCA tersebut termasuk aktif dalam melakukan transaksi;
- Bahwa proses pemblokiran dilakukan jika ada konfirmasi dari Kantor Pusat bagian legalnya untuk melakukan pemblokiran kemudian cabang baru melakukan pemblokiran;
- Bahwa kedua rekening PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank BCA tidak ada menggunakan ATM akan tetapi menggunakan Spicemen tandatangan;
- Bahwa rekening atas nama perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu masih ada mutasi atau tidak di kedua rekening BCA PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada masalah maka rekening akan di blokir;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah baru mengetahui ada masalah ketika Saksi di panggil untuk di BAP oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Pihak Kepolisian ingin meminta keterangan terkait dengan pembukaan rekening dan mencocokkan rekening yang dimiliki PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank BCA;
- Bahwa selama Saksi bekerja sejak tahun 2022 Saksi tidak pernah melihat transaksi PT. Sultan Rafli Mandiri melalui teller;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa sepengetahuan Terdakwa rekening PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank BCA sudah di blokir dan tidak ada transaksi lagi;

6. SOLEHA ARLIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak November tahun 2018 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai Assistant di Bagian Fraud Transaction Investigation Divisi Service & Contact Center PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Assistant di Bank BRI adalah menganalisa dan menyelesaikan komplain penipuan berdasarkan laporan nasabah serta menganalisa dan memenuhi permintaan pihak ke-3 (instansi penegak hukum);

Hal. 210 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengenal PT.Sultan Rafli Mandiri, namun yang Saksi ketahui bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan nasabah pada Bank Republik Indonesia (BRI);
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri memiliki 2 (dua) rekening yakni nomor rekening 212301000149305 dengan jenis produk Giro Umum dibuka di BRI KCP Kementerian Pertanian dan nomor rekening 020801001540308 dengan jenis produk Giro Umum dibuka pada tanggal 06 September 2019 di BRI KC Ketapang;
- Bawha rekening Bank BRI a.n PT. SULTAN RAFLI MANDIRI nomor 212301000149305 tersebut diajukan formulir pembukaannya pada tanggal 26 Oktober 2017 di BRI KCP Kementerian Pertanian, dibuka oleh Sdri. Cheng Changren selaku Direktur Utama;
- Bahwa pemilik spesimen tanda tangan pada rekening Bank BRI a.n PT. SULTAN RAFLI MANDIRI nomor 212301000149305 tersebut adalah Sdri. Cheng Changren dan Sdri. Li Rongmei berlaku salah satu untuk dapat melakukan transaksi;
- Bahwa fasilitas perbankan yang pernah diajukan dan dimiliki oleh rekening tersebut adalah Kartu ATM. Bahwa subjek yang bisa mengakses fasilitas Kartu ATM tersebut adalah Sdri. Cheng Changren dan Sdri. Li Rongmei;
- Bahwa pengendali akhir atau beneficiary owner atas rekening Bank BRI a.n PT. SULTAN RAFLI MANDIRI nomor 212301000149305 tersebut adalah Sdri. Li Rongmei sekaligus salah satu spesimen pada rekening dan rekening tersebut juga terdapat penerima kuasa yang dapat melakukan permintaan buku cek, bilyet giro, LoA, meminta rekening koran, meminta Pin BRI By Phone, dan meminta nota tolakan, setoran kliring, nota pemindahbukuan, dan inkaso untuk penerima kuasa adalah Sdri. Li Rongmei;
- Bahwa saldo terakhir yang ada pada rekening Bank BRI a.n PT. SULTAN RAFLI MANDIRI nomor 212301000149305 tersebut adalah Rp27.171.373.00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa rekening Bank BRI a.n PT. SULTAN RAFLI MANDIRI nomor 020801001540308 tersebut adalah rekening Giro Umum, diajukan formulir pembukaannya pada tanggal 06 September 2019 di BRI KC Ketapang oleh Sdri. Cheng Changren selaku Direktur Utama;

Hal. 211 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik spesimen tanda tangan pada rekening BRI PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor 020801001540308 tersebut adalah Terdakwa Sdr. Muhammad Pamar Lubis dan Sdri. Ade Lili Mulyana berlaku salah satu untuk dapat melakukan transaksi;
- Bahwa fasilitas perbankan yang pernah diajukan dan dimiliki oleh rekening PT. Sultan Rafli Mandiri untuk Nomor Rekening 020801001540308 tersebut hanya rekening giro;
- Bahwa pengendali akhir atau beneficiary owner atas rekening BRI Nomor Rekening 020801001540308 PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut adalah Terdakwa Sdr. Muhammad Pamar Lubis sekaligus salah satu spesimen pada rekening, rekening tersebut juga terdapat penerima kuasa yang dapat melakukan permintaan buku cek, bilyet giro, LoA, meminta rekening koran, meminta Pin BRI By Phone, dan meminta nota tolakan, setoran kliring, nota pemindahbukuan, dan inkaso. Bahwa penerima kuasa Terdakwa Sdr. Muhammad Pamar Lubis;
- Bahwa saldo terakhir yang ada pada rekening BRI PT Sultan Rafli Mandiri Nomor 020801001540308 tersebut adalah Rp1,063,988.80 (satu juta enam puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan poin delapan puluh rupiah) pertanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa jabatan Saksi bertugas menerima laporan dari nasabah dan mempersiapkan data jika ada permintaan data dari Penegak Hukum;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada transaksi yang mencurigakan di rekening PT. Sultan Rafli Mandiri karena rekeningnya merupakan rekening perusahaan jadi tidak mencurigakan jika ada transaksi jumlah besar;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan sebagai saksi di Berita Acara Kepolisian Saksi ada membawa rekening koran PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan permintaan data yang diajukan oleh Penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa terhadap rekening koran yang Saksi bawa tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada complain perihal rekening koran PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa pada saat Saksi di BAP pihak kepolisian terhadap rekening BRI PT. Sultan Rafli Mandiri masih aktif akan tetapi sampai saat ini Saksi tidak tahu masih aktif atau tidak;

Hal. 212 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bank bisa memblokir jika ada permintaan Penyidik Kepolisian berdasarkan perintah dari pimpinan BRI atas permintaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak di bidang apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan keuangan di rekening PT. Sultan Rafli Mandiri untuk apa;
- Bahwa untuk specimen tandatangan yang menentukan dari pemohon yang akan membuka rekening;
- Bahwa penentuan specimen tandatangan tersebut dalam sebuah perusahaan dilihat dari susunan pengurus;
- Bahwa mutasi dan transaksi PT. Sultan Rafli Mandiri cukup tinggi dan menguntungkan pihak BRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika suatu perusahaan membuka rekening maka tidak menggunakan fasilitas ATM melainkan biling Giro;
- Bahwa setelah ada permohonan pembukaan blokir dan kemudian Bank Pusat akan memerintahkan bank Cabang untuk membuka blokir baru Bank Cabang akan membuka blokir tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penundaan pemblokiran dapat dilakukan oleh PPATK;
- Bahwa ada data blacklist nasabah di Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal uang yang masuk ke rekening PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa pihak Bank tidak bisa otomatis melakukan pemblokiran bila ditemukan transaksi yang mencurigakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Batasan, seseorang maupun perusahaan dapat membuka rekening lebih dari satu rekening;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. JIANJUN WANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai General Manager PT. Sultan Rafli Mandiri dan tugas tanggung jawab Saksi hanya penyampai atau memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan karyawan di Indonesia kepada pimpinan di Tiongkok dimana Saksi juga mengurus WNA yang ada di site pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus tapi Saksi punya sertifikat kuliah di bidang pertambangan;

Hal. 213 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Tanah Raja Indonesia, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah untuk melakukan pengurusan administrasi pada PT. Sultan Rafli Mandiri, dikarenakan PT. Tanah Raja Indonesia merupakan pemegang saham terbesar PT. Sultan Rafli Mandiri dan PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan anak perusahaan PT. Tanah Raja Indonesia sehingga Saksi bekerja dan ditugaskan di PT. SRM;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur kepengurusan dari PT. Sultan Rafli Mandiri, Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kedudukan dari Terdakwa di PT. Sultan Rafli Mandiri setelah ada kejadian kasus pidana ini baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Direktur di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi bekerja di site pertambangan akan tetapi Saksi tidak ada mengurus mengenai proses produksi pertambangan Saksi hanya sebatas personalia yang mengurus keperluan karyawan di site pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses dalam kegiatan merubah batuan ore emas menjadi batangan emas;
- Bahwa Saksi pernah membawa batangan emas ke Jakarta akan tetapi Saksi tidak ingat berapa kali dan berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi membawa Batangan emas tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Saksi mendapatkan Batangan emas tersebut sudah terbungkus rapi dari bagian produksi Sdr. Xianzhong Gao untuk diserahkan ke Jakarta kepada Sdri. Li Rong Mei;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa di Jakarta akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa tupoksi Terdakwa di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima perintah dari Terdakwa selama bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri, Saksi menerima perintah dan bertanggungjawab langsung kepada Sdri. Li Chang Jin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah produksi emas PT. Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 214 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu ada patokan semen pembatas lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri akan tetapi dirusak masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Biao Du pada PT. Sultan Rafli Mandiri adalah sebagai geologist pertambangan serta sebagai pembuat design penambangan terowongan (*tunnel*) bawah tanah sedangkan yang melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat tersebut adalah Sdr. Cao Funing (Pengukuran atau Surveyor PT.Sultan Rafli Mandiri);
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Warga Negara Asing langsung bertanggungjawab kepada Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan mengenai kegiatan pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri dari Sdr. Biao Du dan Sdr. Cao Funing mengenai berapa dalam terowongan yang sudah digali karena bukan bagian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu susunan direksi dan komisaris di PT. Sultan Rafli Mandiri, Saksi hanya bertanggungjawab kepada Sdr. Li Chang Jin saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai izin usaha dan proses kegiatan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknik pertambangan yang dilakukan akan tetapi sepengetahuan Saksi menggunakan alat peledak;
- Bahwa saat ini PT. Sultan Rafli Mandiri tidak beroperasi.
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan akan tetapi Saksi masih berada dalam tekanan karena Saksi takut dijadikan tersangka.
- Bahwa peranan dan kapasitas Sdr. Li Chang Jin terhadap seluruh kegiatan pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri adalah mengelola seluruh kegiatan operasi produksi pertambangan perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri dan sebagai pemilik modal yang membiayai seluruh biaya operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan dan kapasitas Terdakwa di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa emas Batangan yang pernah Saksi bawa kepada Sdri. Li Rong Mei di Jakarta tersebut merupakan emas hasil tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah datang ke site pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri, Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa di site pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam terowongan lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 215 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil laporan pengukuran terowongan tambang PT. Sultan Rafli Mandiri yang telah diukur oleh Kementerian ESDM pada saat Bareskrim datang ke site untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara produksi batangan emas di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak hasil produksi batangan emas yang selama ini dihasilkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri selama beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa batangan emas kepada Terdakwa, Saksi membawa batangan emas ke Jakarta diserahkan kepada Sdr. Li Rong Mei atas perintah Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa setiap Saksi membawa Batangan emas ke luar site pertambangan tidak pernah melapor kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa selama bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri Saksi hanya berkomunikasi dan bertanggung jawab pada Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kantor PT. Sultan Rafli Mandiri berada di Jakarta akan tetapi Saksi tidak mengetahui alamat lengkapnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pegawai di Jakarta ada bagian yang melaporkan kegiatan ke Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendapat keuntungan dari usaha pertambangan emas PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut yang pasti karyawan yang diberi gaji juga beruntung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdr. Li Chang Jin selaku pengendali utama di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa bertanggungjawab atas pekerjaannya di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdr. Li Chang Jin bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kegiatan di site pertambangan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat titik koordinat lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri di IUP akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batasnya secara pasti yang lebih mengetahui adalah bagian surveyor pengukuran;

Hal. 216 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat laporan jika kegiatan pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri melebihi batas IUP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada Bareskrim Polri dan Kementerian ESDM yang masuk ke dalam *tunnel* PT. SRM dan melakukan pengukuran akan tetapi Saksi tidak ada ikut masuk ke dalam dan tidak ada menerima laporan hasil pengukuran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. WANG SHIMING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri sejak tahun 2018 sebagai pengawas dengan tugas mengawasi pekerja agar tidak mencuri emas saat perusahaan memproduksi emas;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri sejak tahun 2018 sebagai pengawas dengan tugas bertanggungjawab dalam mengawasi CCTV dan mengisikan bahan bakar mesin pada lokasi tambang PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Terdakwa di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur organisasi PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri oleh Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung ke bos PT. Sultan Rafli Mandiri yaitu Li Chang Jin dan Sdr. Wang Jian Jun selaku koordinator karyawan di Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal produksi emas di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah mengambil foto emas hasil produksi tanggal 05 November 2021 dan 16 November 2021 dengan handphone Saksi untuk dikirimkan foto tersebut ke Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Saksi melihat PT. Sultan Rafli Mandiri memproduksi emas;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa kali produksi emas di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri bersebelahan dengan PT. Bukit Belawan Tujuh;

Hal. 217 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak terowongan pertambangan yang ada di lokasi tambang PT. Sultan Rafli Mandiri karena bukan bagian kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penambangan karena Saksi bukan dibagian penambangan;
- Bahwa Saksi hanya sebatas security yang mengawasi karyawan yang sedang memproduksi emas agar tidak mencuri emas melalui monitor;
- Bahwa Saksi juga melakukan monitor terhadap mobil-mobil yang melakukan pengangkutan barang-barang yang dikirim dari Tiongkok untuk keperluan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses produksi batuan ore emas menjadi Batangan emas;
- Bahwa foto batangan emas ada didalam handphone Saksi dimana Saksi disuruh Sdr. Li Chang Jin untuk mengambil foto emas tersebut sebelum Saksi antar ke Pontianak kepada Sdr. Wang Jian Jun;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan di Dokumen yang diajukan oleh Sdr. Xianzhong, Gao, selaku Kepala Produksi mengenai jumlah produksi emas, Saksi ada tanda tangan hanya sebagai pengawas tidak mengetahui perihal produksi emas;
- Bahwa Saksi hanya menerima perintah dari Sdr. Li Chang Jin, tidak pernah menerima perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengurus pertambangan;
- Bahwa Saksi pernah mengantar batangan emas ke Pontianak bersama Sdr. Kastilon atas perintah Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Li Chang Jin pernah ke lokasi pertambangan sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bekerja hanya dengan persetujuan dari Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri memproduksi batangan emas karena ada bagian pimpinan produksi Sdr. Xianzhong, Gao sebagai Kepala produksi emas;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa termasuk dalam susunan kepengurusan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengendali utama dari semua kegiatan yang terjadi di PT. Sultan Rafli Mandiri adalah Sdr. Li Chang Jin;

Hal. 218 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri ada berbatasan dengan lokasi pertambangan perusahaan lain;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. MOHAMMAD ANIS, S.T., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan saat ini menjabat sebagai Sub-Koordinator Pemasaran Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Direktorat Pengawasan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM sejak Tahun 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi kinerja perusahaan dari aspek operasi produksi dan pemasaran dari perusahaan pertambangan mineral;
- Bahwa dokumen perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penambangan adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Memiliki Kepala Teknik Tambang, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun berjalan serta laporan Bulanan maupun Triwulan;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan, namun secara umum Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun berjalan pada intinya menyangkut laporan kinerja perusahaan, rencana dan realisasi kegiatan perusahaan beserta anggaran terkait;
- Bahwa substansi pokok dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun berjalan pada umumnya ada 2 (dua) aspek yaitu terkait pengusahaan dan teknik & lingkungan;
- Bahwa mekanisme penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun berjalan disusun oleh internal perusahaan sendiri (Direktur) dibantu oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) dan competent person (eksternal) dengan melaporkan aspek-aspek substansi pokok tersebut di atas;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sultan Rafli Mandiri sebagai pemegang IUP yang menyampaikan laporan RKAB nya pertahun kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;

Hal. 219 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2018 dilaporkan pada bulan Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2019 dilaporkan pada tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2020 dilaporkan pada tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2021 dilaporkan pada tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur;
- Bahwa berdasarkan RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri total logam emas murni yang telah dihasilkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sejumlah 91,47 Kg (sembilan puluh satu koma empat puluh tujuh kilogram);
- Bahwa hasil produksi emas murni pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri periode tahun 2019 s/d tahun 2021 sebagaimana bukti laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group yang Saksi miliki. Sehingga total hasil produksi emas murni PT. Sultan Rafli Mandiri sejak Tahun 2019 s/d terakhir pada bulan September 2021 melakukan produksi adalah sejumlah 813 (delapan ratus tiga belas) batang emas dengan berat sejumlah 1.923.809,88 g (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma delapan puluh delapan gram) atau 1.923,809 kg (seribu sembilan ratus dua puluh tiga koma delapan ratus sembilan kilogram);
- Bahwa laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group tersebut berasal dari penyidik, bukan Saksi;
- Bahwa total produksi tersebut berasal dari perkiraan dari foto-foto, rekapan percakapan group dan laporan dokumentasi;
- Bahwa jika tidak ada RKAB maka perusahaan tidak dapat produksi yang mana produksi harus sesuai dengan RKAB yang mana di dalam RKAB memberikan rincian roll material yang akan diproduksi menjadi emas;
- Bahwa ketika kita mengajukan RKAB tahun ini maka dicantumkan juga realisasi pada tahun sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan IUP Operasi produksi, PT. Sultan Rafli Mandiri komoditasnya adalah emas;

Hal. 220 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kementerian ESDM tidak tahu apakah emas yang dihasilkan PT. Sultan Rafli Mandiri berasal dari pertambangan di luar IUP PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa untuk menentukan RKAB maka harus diadakan rapat di perusahaan termasuk didalamnya harus ada Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa RKAB harus diterbitkan 45 (empat puluh) lima hari setelah akhir tahun berjalan kira-kira di pertengahan bulan November tiap tahunnya;
- Bahwa untuk mengetahui RKAB sesuai dengan produksi perusahaan maka harus melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa RKAB suatu perusahaan pertambangan harus dilaporkan setahun sekali;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri selalu melaporkan RKAB setiap tahunnya;
- Bahwa Kementerian ESDM akan menegur perusahaan yang bersangkutan jika suatu perusahaan pertambangan tidak melaporkan RKABnya melalui surat teguran 2 (dua) kali jika masih tidak melaporkan maka perusahaan tersebut akan diberhentikan sementara;
- Bahwa untuk mengecek RKAB suatu perusahaan pertambangan maka ada laporan yang dibuat per triwulan;
- Bahwa RKAB yang dilaporkan PT. Sultan Rafli Mandiri selalu Terdakwa yang menandatangani nya karena Terdakwa Direktur;
- Bahwa selain Direktur yang bisa menandatangani RKAB adalah Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi administrasi dari Kementerian ESDM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. **ERICK ERYUDANTO, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Ditjen Minerba Kementrian ESDM dari Tahun 2014 Sampai dengan saat ini, tugas dan tanggung jawab saksi selaku PNS pada Subdit Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba yaitu melaksanakan memverifikasi kewajiban PNPB pada wajib bayar, membantu Direktur merumuskan peraturan terkait Penerimaan Minerba;
- Bahwa pembayaran yang ditangani oleh Ditjen Minerba hanya PNPB yang terdiri dari iuran tetap dan royalti pemegang IUP tersebut dan

Hal. 221 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang IUP untuk melakukan Pembayaran tersebut bisa dilakukan di E-PNBP;

- Bahwa dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing tidak ada perbedaan dengan penanaman modal dalam negeri;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur terkait pembayaran PNBP yang terdiri dari Iuran Tetap dan royalti diatur dalam Undang – Undang Minerba, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 K Tahun 2022 tentang tata cara Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, PP ESDM No 26 Tahun 2022 tentang jenis tarif atas PNBP;
- Bahwa terkait perhitungan besaran pembayaran PNBP terhadap hasil pertambangan komoditas emas berdasarkan PP No 81 Tahun 2019, membedakan tarif Iuran tetap, tahapan eksplorasi, dan tahapan operasi produksi yaitu: untuk Ekplorasi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/Hektar/Tahun dan untuk operasi produksi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/hektar/tahun;
- Bahwa struktur/fungsional pada Direktorat Penerimaan Ditjen Minerba yang memiliki tugas pokok mengelola penerimaan pembayaran pajak/royalti terhadap hasil pertambangan komoditas emas yaitu Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara di bagi menjadi 4 Subdit: Subdit Perencanaan dengan tugas merencanakan penerimaan PNBP Minerba, Subdit Pelaksanaan dengan tugas Mengawal kewajiban PNBP Minerba, Subdit Pengawasan dengan tugas melakukan pengawasan kewajiban PNBP Minerba dan melakukan pengawasan Piutang PNBP Minerba, Subdit Pengelolaan Informasi dengan tugas melaksanakan pengelolaan Informasi kewajiban PNBP Minerba dan melakukan perawatan E-PNBP;
- Bahwa mengenai evaluasi dan pengawasan penerimaan pembayaran pajak/royalti pada Ditjen Minerba yaitu Direktorat Penerimaan Minerba di Subdit Pelaksanaan penerimaan Minerba, Sedangkan dasar hukum SOP diatas yang melakukan evaluasi dan pengawasan tersebut hanya Internal saja tidak diatur dimana – mana;

Hal. 222 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban pembayaran PNPB yang telah dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri sejak Tahun 2018 s/d Bulan Agustus Tahun 2022 di Kementerian ESDM terdiri dari luran tetap dan Pembayaran Royalty;
- Bahwa untuk luran tetap yang disetorkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan data sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yakni, Periode pada Tahun 2018 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp2.853.636,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), Periode pada Tahun 2019 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp8.067.135,00 (delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), Periode pada Tahun 2020 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp4.770.661,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), Periode pada Tahun 2022 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp6.353.640,00 (enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa untuk Pembayaran Royalti PT. Sultan Rafli Mandiri sejak tahun 2021 yakni Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 10.655,15 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima koma lima belas) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 April 2020 dengan pembayaran Royalti Rp433.186.980,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 5.546,9 (lima ribu lima ratus empat puluh enam koma sembilan) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 Oktober 2021 dengan pembayaran Royalty Rp226.378.536,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 5.007,3 (lima ribu tujuh koma tiga) gram untuk tanggal rencana pengapalan 15 Juni 2021 dengan pembayaran Royalty Rp213.563.200,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 18.368,79 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh sembilan) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 Oktober 2021 dengan pembayaran Royalty Rp749.648.797,00 (tujuh

Hal. 223 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh);

- Bahwa terdapat data kas negara untuk Kementerian ESDM yang ada pada Kementerian Keuangan RI terkait pembayaran PNBPN yang telah dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri berupa Iuran Tetap dan Royalti yang dilakukan bukan melalui E-PNBPN pada Ditjen Minerba namun melalui Aplikasi simponi.kemenkeu.go.id yang ada pada Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pembayaran ini merupakan pembayaran atas tagihan yang diberikan Ditjen Minerba kepada PT. Sultan Rafli Mandiri dikarenakan beberapa hal diantaranya adanya tunggakan pembayaran kewajiban PNBPN atau adanya kekurangan pembayaran atas hasil audit/verifikasi;
- Bahwa tanggal bayar 30 Juni 2020 Kode billing 820200629578925 Jenis PNBPN iuran Tetap Besaran nilai Rp3.308.930,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), Tanggal bayar 30 Juni 2020 Kode billing 820200629577301 Jenis PNBPN Royalti Besaran nilai Rp1.618.700.360,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal bayar 24 Juli 2020 Kode billing 820200720970891 Jenis PNBPN Iuran Tetap Besaran nilai Rp3.521.300,00 (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan Tanggal bayar 24 Juli 2020 Kode billing 820200720973289 Jenis PNBPN Iuran Tetap Besaran nilai Rp4.234.114,00 (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus empat belas rupiah);
- Bahwa terdapat selisih hasil emas murni antara produksi dan RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri kepada Ditjen Minerba sebanyak 1.832,339 Kg (seribu delapan ratus tiga puluh dua koma tiga tiga sembilan kilogram) sehingga menurut perhitungan Saksi ada kurang bayar royalti sejumlah Rp73.798.778.895,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam melakukan proses pembayaran PNBPN PT. Sultan Rafli Mandiri yaitu menggunakan Login User Email dari perusahaan itu sendiri dalam menginput data pada E-PNBPN;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan pembayaran kewajiban royalti yaitu: Volume (penjualan) x harga jual/Harga Patokan (mana yang lebih tinggi) x Tarif (harga emas), hasil dari perhitungan tersebut merupakan besaran kewajiban yang harus di bayarkan kepada Negara;

Hal. 224 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang PNBP No. 9 Tahun 2018 pada Pasal 27 bahwa Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar, yaitu dalam hal ini Ditjen Minerba wajib untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian Dokumen dalam pembayaran PNBP;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah melaporkan dokumen terkait penjualan emas pada e-PNBP. Sehingga selama ini PT. Sultan Rafli Mandiri hanya melakukan pembayaran PNBP (Royalti dan Iuran Tetap) tanpa dilengkapi dengan Dokumen-Dokumen kelengkapan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PNBP telah diverifikasi kepada PT. Sultan Rafli Mandiri ataukah tidak karena bukan tupoksi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Rekonsiliasi di Kementerian ESDM pada tanggal 6 Juli 2023 terhadap PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa yang diinput dalam E-PNBP merupakan volume penjualan;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri menyetorkan Iuran Tetap sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sedangkan Iuran Royalti sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa PNBP dapat disetorkan melalui Aplikasi Simpony dan E-PNBP;
- Bahwa Iuran Tetap dibayarkan sebelum tanggal 10 Januari setiap tahunnya sedangkan Iuran Royalti setiap ada penjualan emas hasil tambang;
- Bahwa ketika kita memasukkan atau mengklik data yang berada di aplikasi Simpony atau E-PNBP mengenai data yang akan kita setorkan maka nanti akan keluar billing bayar berapa yang harus dibayarkan sesuai dengan data yang telah di input tersebut;
- Bahwa untuk PNBP maka akan langsung masuk ke dalam rekening kas negara melalui aplikasi Simpony dan E-PNBP;
- Bahwa untuk iuran royalti maka harus di input pula oleh perusahaan wajib bayar mengenai dokumen-dokumen pendukung penjualan emas tersebut sehingga dapat diketahui kebenarannya;
- Bahwa apabila dokumen-dokumen bukti penjualan tersebut tidak di upload maka tidak bisa melakukan pembayaran PNBP maka ketika 30 (tiga puluh) hari tidak bisa menginput lagi PNBP Royalti ketika ada penjualan baru emas alam E-PNBP;
- Bahwa Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen pada pembayaran

Hal. 225 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP (royalty) dikarenakan PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah melengkapi dokumen kelengkapan pada e-PNBP;

- Bahwa yang berwenang atau memiliki tanggungjawab untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran nilai pembayaran PNBP (Royalti) PT. Sultan Rafli Mandiri dan perusahaan lainnya adalah Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, dibagian Subdit Pelaksanaan dengan kordinator Subdit Pelaksanaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kementerian ESDM pernah atau tidaknya memberitahukan atau menghimbau atau menegur kepada PT.Sultan Rafli Mandiri untuk melaporkan dokumen terkait Royalti penjualan emas pada e-PNBP, dalam hal ini yang tanggung jawab untuk memberitahukan atau menghimbau atau menegur kepada PT.Sultan Rafli Mandiri yaitu di Subdit Pengawasan Penerimaan Minerba Ditjen Minerba;
- Bahwa apabila tidak di input ke aplikasi Simponi ataupun E-PNBP kementerian ESDM tidak mengetahui suatu perusahaan pertambangan melakukan penjualan emas;
- Bahwa dapat diketahui siapa yang menginput PNBP di suatu perusahaan di aplikasi akan ada user yang melakukan penginputan;
- Bahwa Login user E-PNBP atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa berapa banyak emas yang dijual oleh suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan RKAB;
- Bahwa apabila terdapat transaksi iuran PNBP yang mencurigakan maka akan kementerian ESDM akan meminta izin untuk mengajukan Audit kepada Atasan;
- Bahwa Kementerian ESDM belum ada melakukan Audit kepada PT. Sultan Rafli Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan oleh karena PT. Sultan Rafli Mandiri pernah menanyakan kepada Kementerian ESDM mengenai adakah tunggakan PNBP yang belum disetor oleh PT. Sultan Rafli Mandiri maka akan PT. Sultan Rafli Mandiri bayar akan tetapi tidak ada tanggapan dari Kementerian ESDM;

11. **BERNADUS SRINYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sejak tahun 2021 bekerja sebagai Surveyor di PT. Sultan Rafli Mandiri site Tumbang Titi Kalimantan Barat;

Hal. 226 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku surveyor yang mewakili PT. Sultan Rafli Mandiri ketika dilakukan pengukuran terkait tunnel milik PT. Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2021 bersama dengan TIM ESDM dan anggota SUBDIT V Unit 3 BARESKRIM POLRI;
- Bahwa dari pengukuran tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri diperoleh hasil dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan kegiatan penambangan melewati batas Wilayah IUP OP milik PT. Sultan Rafli Mandiri dan melewati batas Wilayah IUP OP milik PT. Bukit Belawan Tujuh, namun ketika Saksi selaku Surveyor PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan Overlay terhadap hasil Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM ditemukan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak melewati batas sebagaimana dijelaskan dalam Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut;
- Bahwa memang benar ada percabangan dari hasil Overlay tersebut sebagaimana tercantum dalam Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri namun tidak sampai ke titik batas dalam arti kata buntu dan masih berada dalam lokasi Wilayah IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa kondisi dalam tunnel tersebut untuk tiap layer perbedaan ketinggian sebesar 30 m, semakin rendah elevasi dari tunnel tersebut semakin mengarah ke selatan untuk posisi tunnel tersebut atau masih dalam Wilayah IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa hasil peta kemajuan tambang dibuat oleh Saksi, Sdr. Yusef Sudrajat dan Sdra. Cao Fu Ning selaku Surveyor PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dari Pihak Kementerian ESDM, dilakukan melebihi dari 12 jam sehingga kami dari pihak surveyor PT. Sultan Rafli Mandiri Sdr. Yoseph Sudrajat hanya mengikuti setengah perjalanan pengukuran sampai titik -165 Mdpl pada Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri dan tidak sampai ujung tunnel, karena diminta penyidik naik ke atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan Direktur di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa pengukuran di tanggal 31 Agustus 2021 di tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) bulan dengan menggunakan alat yang sama total station untuk menentukan jarak dan koordinatnya;

Hal. 227 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berurusan dengan Kepala Teknik Tambang Sdr. Budi Purnomo tidak kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di dua terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri sejak tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa kami melakukan pengukuran untuk peta pengolahan berdasarkan Plan yang diberikan oleh WNA Sdr. Cao Funing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri bersebelahan dengan PT. Bukit Belawan Tujuh akan tetapi sampai saat ini sepertinya tidak ada melakukan kegiatan pertambangan dan masih ada tanah yang bukan milik PT. SRM dan PT. Bukit Belawan Tujuh dilokasi tersebut sekitar 20-30 meter;
- Bahwa pengukuran didalam tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri dilakukan sebanyak seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama bekerja tiga bulan di tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 sudah dilakukan pengukuran sekitar 30 km (tiga puluh) Kilo meter;
- Bahwa telah di kroscek mengenai adanya dugaan PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pertambangan melebihi batas tersebut berdasarkan IUP dan perubahan tambang belum keluar dari IUP;
- Bahwa setiap 2 (dua) hari melakukan pengukuran, sepanjang 4 (empat) meter karena biasa yang diledakkan 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat Bareskrim dan Kementerian ESDM datang ada memperkenalkan diri saat akan melakukan pengukuran;
- Bahwa Kementerian ESDM melakukan pengukuran di tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri menggunakan alat dari Konsultan Kementerian ESDM;
- Bahwa Saksi Terakhir kali masuk akhir Juli 2021 dan tidak ada dari hasil pengukuran yang menyatakan telah melewati batas IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada warga umum yang masuk akan tetapi ada Warga Negara Asing yang masuk dan bukan karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri yang Saksi ketahui ternyata WNA yang ikut masuk tersebut bernama Sdr. Liu Xiaodong;
- Bahwa pada saat akan masuk Sdr. Liu Xiaodong tidak ada memperkenalkan diri dan berdasarkan keterangan Sdr. Yosafat bahwa Sdr. Liu Xiaodong masuk mendampingi konsultan pertambangan yang melakukan pengukuran;

Hal. 228 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan peta perencanaan PT. Sultan Rafli Mandiri dan peta hasil pengukuran dari ESDM ketika diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa untuk penetapan BM 01 dan BM 02 dilakukan pemasangan sekitar jam 14.00 Wib dan mulai memasuki terowongan pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pengamatan BM 01 dan BM 02 yang dilakukan menurut Saksi tidak cukup karena pengamatan dapat dilakukan minimal 4 (empat) jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri yang melewati batas IUP karena setiap jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum melebihi batas IUP maka akan ada diberi tanda warning berupa tanda "X" menggunakan pilok;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa memiliki kekuasaan penuh terhadap PT. Sultan Rafli Mandiri karena selama ini Saksi hanya melaporkan pekerjaan Saksi kepada Kepala Teknik Tambang Sdr. Budi Purnomo;
- Bahwa kurang lebih alat yang dipergunakan oleh Konsultan pertambangan ESDM untuk melakukan pengukuran di terowongan tambang PT. Sultan Rafli Mandiri sama dengan alat yang Saksi gunakan seperti GPS, Blagsat dan Station;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan laporan mengenai hasil pengukuran penambangan kepada Terdakwa, Saksi hanya berkoordinasi dengan Terdakwa seputar ijin bahan peledak saja yang akan digunakan ketika akan melakukan peledakan di terowongan tambang;
- Bahwa setelah terakhir kali Saksi masuk ke terowongan di akhir bulan Juli 2021 Saksi tidak ada masuk dan melakukan pengukuran ke terowongan lagi sampai saat Bareskrim datang di tanggal 31 Agustus 2021 selanjutnya Saksi ada mengikuti pelatihan di Pontianak dan yang masuk ke terowongan Sdr. Cao Funing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Bareskrim datang PT. Sultan Rafli Mandiri ada melakukan peledakan akan tetapi Saksi tidak tahu dilakukan produksi atau tidak karena bukan bagian kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan hasil pengukuran dari kementerian ESDM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 229 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



12. BUDI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak November Tahun 2019 sampai dengan April Tahun 2021 Saksi sebagai Main Engineer di PT. Sultan Rafli Mandiri, Sejak April Tahun 2021 sampai saat ini Saksi bekerja sebagai PJ Kepala Teknik Tambang di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sebagai Main Engineer di PT. Sultan Rafli Mandiri tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengurus bahan peledak, mengurus dokumen perizinan bahan peledak, membantu pengurusan KITAS untuk tenaga kerja asing di kantor Imigrasi dan mengurus gaji karyawan serta berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat sedangkan sebagai Pjs. Kepala Teknik Tambang Saksi tidak diberikan kewenangan dan dukungan penuh untuk mengelola operasional perusahaan sesuai dengan tugas KTT yang sebenarnya dengan kata lain dibatasi oleh Direksi dan Pegawai Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa tugas tanggung jawab Kepala Teknik Tambang yaitu Berwenang mengelola seluruh kegiatan operasional pertambangan dengan menerapkan teknik kaidah pertambangan yang baik, melakukan evaluasi kinerja pertambangan, menetapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan manajemen resiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan, namun pada kenyataannya Saksi sebagai PJ. KTT hanya ditugaskan untuk melakukan kegiatan, mengelola pekerjaan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan keselamatan, mengelola administrasi perusahaan di kantor, mengelola infrastruktur pertambangan di permukaan tanah namun hanya terbatas pada hal-hal tertentu seperti jalan hauling, tanggul, dan housekeeping, mengelola pekerjaan humas perusahaan (public relation) dengan masyarakat lokal serta kebutuhan sehari-hari karyawan, melakukan perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan melakukan pengawasan terkait keamanan alat berat dan kendaraan namun secara terbatas, yang berada di permukaan;
- Bahwa atas pekerjaan Saksi sebagai Main Engineer dan Pjs. Kepala Teknik Tambang Saksi melaporkan dan bertanggung jawab kepada Sdr. Wang Jiangjun (WNA) selaku General Manager PT. Sultan Rafli Mandiri. Dan di lokasi penambangan Sdr. Wang Jiangjun adalah penanggung jawab dan yang mengendalikan seluruh kegiatan pertambangan mulai

Hal. 230 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kegiatan penambangan dan pengolahan serta produksi Emas PT. Sultan Rafli Mandiri, serta kebijakan masalah finansial;

- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam berupa emas dengan luas area pertambangan sebesar 99,9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan) Ha. Pertambangan menggunakan sistem underground yang memiliki 2 (dua) Tunnel (lubang galian berupa terowongan;
- Bahwa Lokasi Pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri di Dusun Pemuatan Batu, RT 05 RW 02, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Surveyor WNA di PT. Sultan Rafli Mandiri ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Yusef Sudrajat dan Sdr. Bernadus Srinoyo dan 1 (satu) orang survey pegawai WNA Sdr. Cao Funing;
- Bahwa karyawan WNI memiliki peranan dalam melakukan pekerjaan pembangunan Infrastruktur, helper lubang, mekanik, petugas kantin, security, staff kantor, sedangkan Karyawan WNA memiliki peranan dalam melakukan pekerjaan di dalam terowongan untuk kegiatan pengeboran, persiapan peledakan, perbaikan atap lubang tanah, terutama pada kegiatan produksi dan Gudang;
- Bahwa yang mengendalikan seluruh operasional kegiatan pertambangan baik penambangan dan pabrik pengolahan serta pemurnian emas PT Sultan Rafli Mandiri di lapangan adalah Sdr. Wang Jiangjun (WNA) selaku General Manager, dalam pelaksanaan kerja Sdr. Wang Jianxue bertugas menjadi kepala penambangan tambang bawah tanah dan Sdr. Xiazhong Gao sebagai kepala pabrik yang bertanggung jawab terkait pengolahan dan pemurnian emas;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pengukuran dan pengambilan titik kordinat di area terowongan tambang bawah tanah, yang dilakukan sekitar bulan Juli 2021 sebagaimana telah dilaporkan kepada Dirjen Minerba kementerian ESDM, benar pada tanggal 31 Agustus 2021, Anggota Dit Tipidter Bareskrim Polri Bersama dengan Ahli telah melakukan Survey lapangan dan pengambilan titik kordinat dilokasi Penambangan PT. Sultan Rafli Mandiri di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pihak ESDM yang ikut pengukuran bernama Yosafat R. Leonard tidak pernah menanyakan titik koordinat benchmark kepada Saksi selaku Pjs. KTT PT. Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 231 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantah terkait tanda tangan Saksi atas Berita Acara Pengukuran ESDM tertanggal 02 September 2021;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen Berita Acara Pengukuran Titik Koordinat Bawah Tanah dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri telah keluar dari WIUP OP dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan dibawah kendali Sdr. Wang Jianxue yang bertugas menjadi kepala penambangan tambang bawah tanah dan Sdr. Wang Jiangjun (WNA) selaku General Manager. Dan Saksi sebagai PJS KTT tidak diberikan akses yang memadai dan kewenangan oleh perusahaan untuk mengawasi kegiatan pertambangan yang dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu CKTP;
- Bahwa pada saat Bareskrim Polri datang ke lokasi pertambangan Bareskrim ada menunjukkan surat tugas untuk melakukan survey dan pengukuran akan tetapi tidak ada diserahkan;
- Bahwa pada saat Bareskrim masuk ke dalam terowongan Saksi tidak ada ikut masuk sepengetahuan Saksi, Sdr. Yosef yang ikut masuk bersama Bareskrim dan ESDM ke terowongan;
- Bahwa telah ada pembinaan dan pengawasan dari Kementerian ESDM 2 (dua) bulan sebelum penyegelan;
- Bahwa pada saat itu pengawasan dari Kementerian ESDM dilakukan secara Zoom dikarenakan sedang covid dan didalam pembinaan serta pengawasan tersebut tidak ada temuan PT. Sultan Rafli Mandiri ada melakukan melebihi batas IUP dan laporan yang tidak sesuai RKAB tidak ada;
- Bahwa yang mengawasi tunnel di lokasi pertambangan adalah Warga Negara Asing;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Jakarta dan tidak pernah bertemu di site pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kedudukan Terdakwa di PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan Direktur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengukuran yang Saksi lakukan di PT. Sultan Rafli Mandiri masih berada didalam IUP OP berdasarkan peta IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 232 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan dan melihat hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli tambang Kementerian ESDM yang dilakukan ke dalam tunnel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sultan Rafli Mandiri bersebelahan dengan PT. Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa antara IUP PT. Sultan Rafli Mandiri dan PT. Bukit Belawan Tujuh tidak ada pembatas nya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan kepada Terdakwa akan tetapi Saksi pernah menghubungi Terdakwa perihal izin bahan peledak;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu langsung dengan Terdakwa ketika meminta izin bahan peledak kepada Terdakwa, hanya menghubungi melalui Handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal produksi emas;
- Bahwa Saksi mendapat gaji secara transfer melalui rekening PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat Surveyor dari Kementerian ESDM membawa alat untuk melakukan pengukuran seperti GPS dan satelit;
- Bahwa pada saat Bareskrim datang Saksi menunjukkan terowongan, pabrik dan mess yang berada di lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri kemudian mereka minta masuk ke tunnel untuk survey akan tetapi Saksi tidak ikut masuk ke dalam tunnel;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan komunikasi dengan konsultan yang melakukan survey di terowongan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggungjawab di site pertambangan karena sepengetahuan Saksi yang bertanggungjawab Sdr. Wang Jian Jun sedangkan Terdakwa sepengetahuan Saksi bekerja di kantor PT. Sultan rafli Mandiri di Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. JELVINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 233 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Agustus Tahun 2019 s.d sekarang bekerja di Bank of China Jakarta Branch dan saat ini saksi bekerja sebagai Relationship Manager Bank of China Jakarta Branch;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Bank of China Jakarta Branch adalah melakukan maintenance hubungan dengan nasabah atau Customer Bank of China;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT. Sultan Rafli Mandiri akan tetapi sepengetahuan Saksi PT. Sultan Rafli Mandiri memiliki nomor rekening pada Bank of China Jakarta Branch dengan nomor 100000900450921 (IDR) dengan jenis produk Giro Umum, 100000900465428 (CNY) dengan jenis produk Giro Umum dan 100000900465440 (USD) dengan jenis produk Giro Umum yang dibuka pada tanggal 9 Maret 2018 di Bank of China Jakarta Branch Cabang Melawai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. LI CHANG JIN, Sdr. LI CHANG JIN memiliki nomor rekening pada Bank of China Jakarta Branch dengan nomor 100000900616140 (IDR), nomor 100000900354364 (CNY) dan 100000900354375 (USD) jenis produk tabungan perorangan dibuka pada tanggal 12 April 2017 di Bank of China Jakarta Branch Cabang Melawai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. LI RONG MEI, Sdri. LI RONG MEI memiliki nomor rekening pada Bank of China Jakarta Branch dengan nomor 10000900157106 (IDR), nomor 100000900157117 (CNY), nomor 100000900157128 (USD) dengan jenis produk tabungan perorangan dibuka pada tanggal 9 Mei 2014 di Bank of China Jakarta Branch Cabang Melawai;
- Bahwa rekening Bank of China Jakarta Branch a.n PT.SULTAN RAFLI MANDIRI nomor 100000900450921 (IDR), 100000900465428 (CNY), dan 100000900465440 (USD) tersebut dibuka oleh Sdri. Cheng Changren;
- Bahwa pemilik spesimen tanda tangan pada rekening PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank of China Jakarta Branch Cabang Melawai tersebut adalah Sdri. Li Rongmei untuk dapat melakukan transaksi;
- Bahwa fasilitas perbankan yang pernah diajukan dan dimiliki oleh rekening PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank of China Jakarta Branch Cabang Melawai tersebut tidak ada, sehingga transaksi pada rekening ini dilakukan dengan cara transaksi by counter (datang ke kantor menggunakan slip setoran);

Hal. 234 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank of China Jakarta Branch a.n LI CHANG JIN tersebut dibuka oleh Sdr. LI CHANG JIN sendiri, pemilik spesimen tanda tangan pada rekening tersebut adalah Sdr. LI CHANG JIN, fasilitas perbankan yang pernah diajukan dan dimiliki oleh rekening tersebut adalah Kartu ATM;
- Bahwa rekening Bank of China Jakarta Branch a.n LI RONG MEI tersebut dibuka oleh Sdri. LI RONG MEI sendiri, pemilik spesimen tanda tangan pada rekening tersebut adalah Sdri. Li Rongmei, fasilitas perbankan yang pernah diajukan dan dimiliki oleh rekening tersebut adalah Kartu ATM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak transaksi yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri di rekening Bank of China Jakarta Branch;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak saldo terakhir yang dimiliki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jumlah dana yang terdapat didalam rekening Bank of China Jakarta Branch Ketika Saksi menjelaskan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian berdasarkan dari Data yang Saksi bawa;
- Saksi mengetahui mengenai jumlah transaksi yang terdapat didalam rekening Bank of China Jakarta Branch Ketika Saksi menjelaskan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian berdasarkan dari Data yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi membawa data berdasarkan permintaan dari pihak Bareskrim Polri;
- Bahwa terhadap data yang Saksi bawa tersebut di sita oleh Bareskrim Polri;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi ada menandatangani BA penyerahan data yang Saksi bawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki Rekening di Bank of China Jakarta Branch;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada menandatangani spicemen tandatangan pada Bank of China Jakarta Branch;
- Bahwa tidak ada permintaan untuk penutupan rekening dari pihak Kepolisian untuk rekening Bank of China Jakarta Branch PT. Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 235 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekening Bank of China Jakarta Branch dapat melakukan transfer dana dalam bentuk mata uang rupiah ke mata uang asing atau sebaliknya;
- Bahwa pihak Bank tidak dapat mengetahui jika terdapat transaksi yang mencurigakan yang diduga dari hasil kejahatan yang masuk ke rekening seseorang yang berada di Bank of China Jakarta Branch;
- Bahwa jika suatu perusahaan akan membuka rekening di Bank of China Jakarta Branch maka diajukan oleh Direktur Utama perusahaannya dan dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa dan bukti Akta pendirian perusahaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika PT. Sultan Rafli Mandiri di Bank of China Jakarta Branch tersebut yang datang langsung Sdri. Cheng Changren sendiri atau ada diwakilkan atau dikuasakan kepada Terdakwa atau orang lain karena Saksi belum bekerja di Bank of China Jakarta Branch akan tetapi berdasarkan data yang mengajukan Sdri. Cheng Changren;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada datang ke Bank of China Jakarta Branch untuk melakukan transaksi atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli ke persidangan sebagai berikut:

1. **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Sejak Tahun 2014 sampai saat ini sebagai Dosen di FH Universitas Tarumanaga, Tahun 2018 sampai saat ini sebagai Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institut dan Tahun 2017 sampai dengan saat ini ini sebagai Konsultan Ahli ADB (sejak 2017);
 - Bahwa Ahli memiliki kompetensi di bidang hukum pertambangan dan Ahli juga memiliki karya publikasi yang terkait dengan keahlian Ahli baik dalam bentuk Buku maupun Artikel dan opini-opini yang diterbitkan di Media Massa;
 - Bahwa Ahli juga sudah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Bareskrim terkait kasus sengketa pertambangan, sengketa perusahaan

Hal. 236 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, kasus pertambangan tanpa izin dalam Kawasan hutan, sengketa perizinan tambang dan Kasus Pertambangan tanpa Izin;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa beberapa izin yang digunakan untuk dapat melakukan kegiatan penambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Tahap Operasi Produksi ditujukan untuk badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan pada komoditas mineral logam, mineral bukan logam, batubara, dan batuan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ditujukan hanya untuk orang perseorangan dan koperasi serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) ditujukan untuk badan usaha (BUMD atau Swasta), koperasi atau perusahaan perseorangan pada komoditas batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa ketentuan mengenai IUP OP diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membagi IUP menjadi IUP Eksplorasi dan IUP OP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 4 Tahun 2009, IUP OP adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Selanjutnya kegiatan operasi produksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 4 Tahun 2009, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk

Hal. 237 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

- Bahwa dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, pembagian IUP Eksplorasi dan IUP OP direformulasi dengan hanya menggunakan istilah IUP saja. Tidak dikenal lagi IUP Eksplorasi dan IUP OP dalam UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 36 UU No. 3 Tahun 2020 hanya mengatur bahwa IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. Bukan lagi IUP Eksplorasi dan IUP OP, namun telah berubah menjadi IUP untuk kegiatan eksplorasi dan IUP untuk kegiatan OP. Sejak UU No. 3 Tahun 2020, kedua kegiatan ini (Eksplorasi dan OP) hanya memerlukan IUP saja, tidak memerlukan IUP Eksplorasi dan IUP OP;
- Bahwa IUP OP memiliki hak untuk melakukan kegiatan penambangan, baik tambang secara terbuka (open pit) maupun tambang bawah tanah (underground mining), adapun teknis pelaksanaan kegiatan penambangan baik secara terbuka maupun secara bawah tanah disampaikan oleh pemegang IUP OP kepada Ditjen Minerba untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa subjek Hukum yang melakukan pertambangan dapat berupa Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan;
- Bahwa perusahaan pertambangan harus memenuhi persyaratan Administrasi, Lingkungan, Finansial dan juga harus memiliki Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa pemegang IUP memiliki peta wilayah dan koordinatnya yang digunakan sebagai patokan untuk melakukan perizinan;
- Bahwa pelanggaran batas wilayah IUP suatu perusahaan dapat diketahui melalui penghitungan vertical koordinat titik tambang;
- Bahwa pegawai Kementerian ESDM boleh melakukan pengukuran jika diperintahkan oleh atasannya;
- Bahwa untuk pengawasan IUP dapat dilakukan berbasis dokumen dan bisa juga melakukan pengawasan langsung ke lokasi pertambangan;
- Bahwa evaluasi pengawasan secara dokumen dapat dilakukan dengan melihat laporan RKAB suatu perusahaan pertambangan;

Hal. 238 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika yang melakukan evaluasi factual di lokasi pertambangan adalah Inspektur tambang maka bisa mengatakan bahwa suatu perusahaan pertambangan telah melakukan pelanggaran;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut harus diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari dan harus disosialisasikan;
- Bahwa juru ukur yang ditunjuk harus ada legal standing dan ditunjuk oleh perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta juga boleh;
- Bahwa Kewenangan pemberian IUP dan WIUP, terbagi atas tiga periode pengaturan kewenangan, yaitu periode 2009-2014, periode 2014-2020, dan periode 2020-saat ini;
- Bahwa Pertama, periode 2009-2014, diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada bupati/walikota, gubernur, dan Menteri ESDM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009, Kedua, periode 2014-2020, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang me-redelegasi kewenangan perizinan IUP dari bupati/walikota menjadi kewenangan gubernur dan Ketiga, periode 2020-saat ini, diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur bawah kewenangan perizinan berusaha minerba dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020;
- Bahwa setiap IUP yang diterbitkan pada masa diterbitkannya izin setiap periodenya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya IUP;
- Bahwa pihak yang menandatangani RKAB merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penyusunan RKAB termasuk segala substansi yang ada dalam RKAB. Dalam hal, pada dokumen RKAB tersebut terdapat laporan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu maka setiap orang, dalam hal ini pengurus perusahaan yang menandatangani RKAB, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 159 UU No. 3 Tahun 2020;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT.SRM) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 163 UU No. 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 dan Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2020, diatur bahwa yang menjadi subjek perbuatan pidana ialah "Setiap orang". Setiap orang ini merujuk pada siapapun subjek hukum, baik

Hal. 239 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



perseorangan maupun badan hukum, yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di suatu. Perbuatan PT.SRM yang melakukan penambangan di WIUP pemegang IUP lain dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158, karena PT.SRM melakukan kegiatan penambangan di luar WIUP yang diberikan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009, maka sebagai badan hukum, PT.SRM dapat dikenai pertanggungjawaban pidana Pasal 163 UU No. 3 Tahun 2020;

- Bahwa terkait perbuatan PT.Sultan Rafli Mandiri yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, mengolah dan/atau memurnikan, mengangkut, dan menjual hasil penambangan yang berasal di luar WIUP yang dimilikinya sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020. Sebagai badan hukum maka PT.SRM dapat pula dikenai pertanggungjawaban Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009;
- Bahwa seseorang yang statusnya sebagai Direktur dalam suatu perusahaan dapat di pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020, bahwa setiap orang atau pemegang IUP OP memanfaatkan mineral dari bukan pemegang IUP yang sah dapat dikenai pidana. Sehingga, siapapun pihak yang terlibat dalam pemanfaatan hasil penambangan tanpa izin dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa selain daripada Direksi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam suatu kegiatan perusahaan pertambangan adalah Kepala Teknik Tambang (KTT);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. DENI FERDIAN dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang Ahli bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Indonesia, tugas dan tanggung jawab Ahli dalam jabatan saat ini adalah memimpin Lembaga uji dan konsultasi di lingkungan UI yang bernama CMPFA yang telah terakreditasi ISO 17025;
- Bahwa bidang keahlian yang Ahli miliki adalah tentang Solidifikasi, Pengujian Material, Metalurgi Ekstrasi dan pengolahan emas;
- Bahwa Ahli telah melakukan kegiatan analisis sampel bijih emas yang diserahkan oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri berdasarkan Surat

Hal. 240 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Dittipidter Bareskrim Polri tentang Permohonan Uji Sampel dan Permintaan Ahli atas sampel ore bijih emas yang berasal dari lokasi dugaan tindak pidana pertambangan yang terjadi di wilayah Kec.Tumpang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Terlapor PT. Sultan Rafli Mandiri;

- Bahwa ada 3 (tiga) sampel bijih emas yang dibungkus dengan plastik dan telah dilakukan penyegelan/pelabelan oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri yang telah dikeringkan dengan berat \approx 3 kg dari lokasi stockpile setiap sampelnya;
- Bahwa proses analisis pengujian terhadap sampel ore biji emas tersebut dilakukan dengan melakukan pengujian XRD, EDS dan AAS untuk melihat kandungan senyawa yang terdapat pada 3 (tiga) sampel yang diberikan untuk analisa. Sampel disiapkan sebanyak 9 (sembilan) kantong (masing-masing 3 sampel yang diuji untuk setiap pengujian) sesuai dengan kode yang diberikan untuk didistribusikan kepada teknisi pengujian XRD, EDS dan AAS;
- Bahwa pengujian XRD menggunakan prinsip difraksi sinar-X, dimana identifikasi dilakukan memberikan gelombang sinar-X pada suatu material dengan sudut tertentu. Suatu material pada dasarnya tersusun atas atom-atom yang tersusun menjadi suatu struktur kristal. Ketika sinar-X mengenai atom atau molekul akan terjadi interferensi yang menghasilkan intensitas gelombang dan pola tertentu. Dengan menggunakan hukum bragg terkait sudut dari sinar-X dan transformasi fourier dapat diperoleh informasi terkait jenis struktur kristal (space group), jarak antar atom (lattice parameter) dan posisi atom sehingga identifikasi material dapat dilakukan;
- Bahwa pengujian Energy Dispersive X-Ray (EDX atau EDS) merupakan bagian dari peralatan Scanning Electron Microscope (SEM) yang bertujuan melakukan pengujian micro chemical analysis. Pengujian dengan menggunakan SEM memanfaatkan sumber energy elektron untuk melakukan observasi pada permukaan material. Pada saat energy tersebut mengenai material, akan dipantulkan beberapa karakteristik seperti secondary electron, back scattered and secondary xray. Secondary electron dan back scattered akan ditangkap oleh detektor dan diolah menjadi gambar. Sedangkan secondary X-ray akan diproses oleh detektor untuk mengetahui komposisi kimia yang dikandung oleh

Hal. 241 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



material tersebut. Secara prinsip, EDS memiliki kesamaan dengan metode XRF, tetapi EDS dilakukan pada skala micro;

- Bahwa pengujian AAS dilakukan untuk menentukan berapa banyak kuantitas elemen tertentu dalam sampel pada tingkat konsentrasi yang rendah (ppm). Pengujian ini menggunakan prinsip bahwa atom (dan ion) dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Ketika panjang gelombang cahaya tertentu diberikan, energi (cahaya) akan diserap oleh atom. Elektron dalam atom berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi (cahaya) pada panjang gelombang tertentu. Pada pengujian AAS, panjang gelombang cahaya yang diserap ditentukan oleh jenis atom (elemen yang dicari) dan tingkat energi yang dituju elektron. Banyaknya cahaya yang diserap ditentukan oleh konsentrasi unsur dalam sampel. Pengujian AAS dilakukan spesifik untuk satu unsur pada setiap pengujiannya, karena terkait dengan sumber panjang gelombang yang diberikan yang berasal dari lampu dengan panjang gelombang yang spesifik;
- Bahwa hasil pengujian dengan metode XRD memperlihatkan adanya senyawa emas yang terdapat pada sampel yang di uji. Kemudian, pengujian EDS dan AAS juga memperlihatkan kadar Au yang tinggi;
- Bahwa pengujian dengan AAS memperlihatkan kandungan unsur emas sebagai berikut, Sample 1 kandungan emas : 2,20 %, Sample 2 kandungan emas : 5,56 % dan Sample 3 kandungan emas : 5,31 %;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dari mana titik mana sampel tersebut diambil, Ahli mengetahui titik koordinat tersebut berdasarkan catatan yang ada disampel yang diberikan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa;
- Bahwa Ahli tidak ada kewenangan untuk menanyakan perihal darimana sampel tersebut diambil Ahli hanya melakukan pengujian;
- Bahwa dari sampel 3 (tiga) batu yang diajukan tersebut bisa mewakili yang banyak dimana perhitungannya konserfativ mendekati perkiraan yang terdapat dilapangan;
- Bahwa Ahli tidak ada ke lokasi dan mengambil sampelnya dimana sampel tersebut diserahkan oleh Penyidik dimana Ahli hanya menguji sampel yang disajikan untuk di uji sedangkan pengambilan sampel bukan kompetensi Ahli karena Ahli hanya menguji sampel;
- Bahwa Labolatorium tempat Ahli menguji sudah ISO dan terbuka untuk umum;

Hal. 242 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dari hasil pengujian dapat berupa sertifikat atau dalam bentuk Report sesuai dengan permintaan sedangkan yang Ahli berikan kepada Bareskrim berupa Report;
- Bahwa bukti Autentik dalam pengujian adalah Rekaman teknis dimana hasil dari rekaman teknis di buat dari penerimaan sampel di masukkan ke look book hingga mendapatkan hasil;
- Bahwa pengujian yang dilakukan dengan cara-cara yang benar sedangkan angka-angka yang dihasilkan tidak 100% benar karena hanya sampel sehingga angka-angka tersebut merupakan angka-angka yang mendekati;
- Bahwa dalam melakukan pengujian sesuai dengan Iso dimana ada Data rekaman Tekhnis, ada formulir pengajuan pengujian, Look Book juga dibuat akan tetapi tidak ada Ahli serahkan ke penyidik karena tidak di minta;
- Bahwa Ahli tidak ingat pada saat Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan sampel kepada Ahli untuk di uji ada ditunjukkan surat penetapan dari Pengadilan atau tidak;
- Bahwa seharusnya yang mengambil sampel untuk di uji harus seorang Ahli tambang;
- Bahwa seingat Ahli, Bareskrim Polri tidak ada menyampaikan kepada Ahli bahwa sampel yang akan di uji tersebut diambil oleh Ahli;
- Bahwa berdasarkan asumsi Ahli sampel yang dijadikan sampel tersebut berasal dari dalam tanah karena morfologinya beda dimana ada beda penampilan untuk batu di dalam tanah dan atas tanah dimana bentuk batu dalam tanah lebih kering dan keras;
- Bahwa informasi lokasi asal sampel ada di tempel di sampul BB batuan yang diuji;
- Bahwa Penyidik Bareskrim Polri ingin mengetahui banyaknya kadar emas yang terdapat dalam sampel batuan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dari kedalaman berapa sampel batuan tersebut diambil;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui sampel yang disajikan cukup atau tidak untuk mengetahui berapa banyak batuan ore emas yang dimiliki dalam suatu lahan pertambangan akan tetapi hasil penghitungan yang disajikan dari sampel hasilnya merupakan pendekatan;

Hal. 243 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seharusnya pengambilan sampel di ambil kadar terbesar dan terkecil selain itu ukuran kadar emas hanya gram/ton/mil bukan persen;

Menimbang, bahwa korporasi yang diwakili oleh Muhamad Pamar Lubis di persidangan telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak April Tahun 2011 sampai saat ini Terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan Surat Notaris No. 02 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sultan Rafli Mandiri dan tugas tanggung jawab Terdakwa adalah mewakili perseroan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dan pihak lain dan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai seluruh kegiatan perusahaan, pengurusan, saham, legalitas dan perizinan (government Relation);
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak di usaha pertambangan operasi produksi komoditas mineral logam dengan luas area pertambangan sebesar 99,9 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar), Lokasi Pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Lokasi kantor PT. Sultan Rafli Mandiri berlokasi di Gedung Wisma Raharja Lantai 8 Jalan Letjen TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur Jakarta Selatan;
- Bahwa di PT. Sultan Rafli Mandiri sebagai pemegang Direksi adalah Sdr. Cheng Changren sebagai Direktur Utama, Sdr. Chen Xilong dan Terdakwa sebagai Direktur sedangkan pemegang saham terbesar adalah PT. Tanah Raja Indonesia sejumlah 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2021 dan juga ada izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Izin dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Barat dan Izin dari Kapolri untuk penyimpanan dan penggunaan Bahan Peledak;
- Bahwa pertambangan yang telah dikerjakan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri, Teknik pertambangan dengan metode tambang bawah tanah (Underground Mining) dengan menggunakan dinamite sebagai bahan peledak, jika tidak ada bahan peledak maka tidak ada proses

Hal. 244 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan hasil material tambang, Telah dibangun 2 (dua) buah tunnel atau terowongan dengan kedalaman sekitar 200 meter (dua ratus meter di bawah tanah). Tunnel (terowongan 1) dibangun pada tahun 2015 dengan panjang 500 (lima ratus) meter, kemudian Tunnel 2 dibangun tahun 2018 dengan panjang 500 (lima ratus) meter. yang dibangun dengan metode pengeboran dan blasting bomb, kemudian di semen, Saat ini Tunnel (terowongan) yang telah berproduksi adalah Tunnel 1, sedangkan Tunnel 2 masih dalam proses Pengembangan (belum berproduksi), Dibawah tanah antara tunnel 1 dan tunnel 2 memiliki akses terowongan penghubung sehingga antara tunnel 1 dan tunnel 2 terhubung;

- Bahwa untuk Proses penambangannya dilakukan dengan melakukan peledakan di dalam terowongan, kemudian hasil pecahan dari ledakan dikumpulkan dengan menggunakan Lori ke stockpile dekat dengan pintu Tunnel menggunakan rel dalam tunnel. Kemudian ore hasil tambang diangkut ke Jaw crusher untuk dipecahkan menjadi material kecil, kemudian digiling menggunakan Bowl mill menjadi halus seperti Tepung. Kemudian dilakukan proses kimiawi berupa perendaman ke dalam tangki dengan menggunakan zat kimia berupa Jincan yang lebih ramah lingkungan, Setelah dilakukan perendapan selama beberapa hari, hasil dari perendaman berupa cairan yang mengandung emas yang telah dipisahkan secara kimiawi selama proses perendaman. Kemudian cairan hasil perendaman dilakukan pengikatan dan pembakaran untuk di cetak menjadi emas batangan. Semua proses kimiawi ini dilakukan di Pabrik di lokasi PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri telah melakukan produksi emas dari tahun 2019;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri secara keseluruhan yaitu 214 orang (116 WNI dan 95 WNA);
- Bahwa ada beberapa orang yang Terdakwa ketahui mempunyai peranan di lokasi site pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri yakni Saksi Budi Purnomo adalah Pjs. KTT (Kepala Teknik Tambang) PT. Sultan Rafli Mandiri yang bertugas mengepalai dan bertanggung jawab terkait kegiatan operasional penambangan, Saksi Yusef Sudrajad dan Sdr. Biao Du adalah Surveyor PT. Sultan Rafli Mandiri yang bertugas untuk melakukan survey kegiatan penambangan pada kedua terowongan bawah tanah, Saksi Wang Jianjun adalah tenaga kerja asing pada PT.

Hal. 245 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Rafli Mandiri yang menjabat sebagai General Manager dan orang kepercayaan Sdr. Li Chang Jin selaku pemilik perusahaan dan tugas tanggung jawab Saksi Wang Jianjun adalah melakukan pengawasan pemurnian emas di lokasi pertambangan, pengiriman emas yang sudah dimurnikan ke Jakarta dan mengawasi pengeluaran perusahaan;

- Bahwa untuk Saksi Budi Purnomo, Saksi Yusef Sudrajat, Sdr. Biao Du bertanggung jawab kepada Saksi Wang Jianjun sedangkan Saksi Wang Shiming dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr. Li Chang Jin sebagai salah satu pemilik saham mayoritas PT. Tanah Raja Indonesia, serta PT. Tanah Raja Indonesia adalah pemilik 70% (tujuh puluh persen) saham PT. Sultan Rafli Mandiri, oleh karenanya Sdr. Li Chang Jin merupakan pemilik mayoritas PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa proses penjualan emas PT. Sultan Rafli Mandiri awalnya Saksi Wang Jianjun membawa emas hasil pemurnian ke kantor PT. Sultan Rafli Mandiri di Gedung Wisma Raharja Lantai 8 Jalan Letjen TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Dalam kondisi emas sudah tercatat berat setiap bungkus emas. Kemudian dibuatkan Invoice penjualan emas kepada PT. Antam Resourcindo atau kepada PT. Jatramas Utama Jaya, dalam invoice tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur. Selanjutnya yang mengantarkan emas tersebut ke PT. Antam Resourcindo atau kepada PT. Jatramas Utama Jaya adalah Sdri. Li Rong Mei (adik kandung Sdr. Li Chang Jin), pengiriman emas tersebut menggunakan kendaraan perusahaan yaitu mobil Pajero dan emas yang dikirimkan dalam bentuk batangan dengan berat bervariasi dari 1 (satu) kg sampai dengan 3 (tiga) kg;
- Bahwa setelah emas tersebut diantarkan ke kedua perusahaan pembeli kemudian satu atau dua hari kemudian PT. Antam Resourcindo atau PT. Jatramas Utama Jaya akan membayar emas tersebut dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu Bank BCA an PT. Sultan Rafli Mandiri atau Bank BRI an PT. Sultan Rafli Mandiri Setelah menerima pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri akan membayar Royalti sebesar 3,5% (tiga setengah persen) sampai dengan 5% (lima persen) sesuai dengan faktur tagihan yang dikirimkan oleh Dirjen Minerba;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada berapa banyak emas yang sudah di produksi dan dijual oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap penjualan emas yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri karena Terdakwa yang akan menghubungi

Hal. 246 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Antam Resourcindo atau PT. Jatramas Utama Jaya untuk melakukan deal harga emas yang akan dijual baru kemudian Sdri. Li Rong Mei yang akan melakukan penjualan dan mengantarkan emas tersebut ke PT. Antam Resourcindo atau PT. Jatramas Utama Jaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Pjs. KTT PT. Sultan Rafli Mandiri, yaitu Saksi Budi Purnomo bahwa Dittipidter Bareskrim Polri Bersama dengan Ahli telah melakukan Survey lapangan dan pengambilan titik kordinat di lokasi penambangan emas bawah tanah PT. Sultan Rafli Mandiri di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 31 Agustus 2021, dimana diberitahukan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri sudah melakukan penambangan melebihi batas IUP;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatan penambangan PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah masuk ke lokasi penambangan bawah tanah milik orang lain dan penanggung jawab kegiatan penambangan di lokasi penambangan adalah Saksi Wang Jianjun selaku Generaal Manager. Dalam menjalankan kegiatan penambangan Saksi Wang Jianjun langsung berkonsultasi dengan Sdr. Li Chang Jin dan tidak melalui Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa tidak mengetahui terkait kegiatan penambangan yang keluar dari WIUP OP PT.Sultan Rafli Mandiri tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. Sultan Rafli Mandiri tidak melakukan kegiatan penambangan dan produksi emas dikarenakan pelarangan dari Kementerian ESDM terkait Pengesahan laporan eksplorasi yang belum disahkan oleh Competen Person Indonesia (CPI), Adapun Emas yang dijual tahun 2021 adalah emas dari hasil penambangan dan produksi tahun 2019 dan 2020 yang belum dijual dan disimpan di gudang atau Inventory di lokasi tambang PT. Sultan Rafli Mandiri di Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan mengenai kegiatan operasional penambangan PT. Sultan Rafli Mandiri karena penanggungjawab di site pertambangan melaporkan kepada Saksi Wang Jianjun dan selanjutnya Saksi Wang Jianjun langsung melaporkan kepada Sdr. Li Chang Jin bukan kepada Terdakwa dan selama ini Terdakwa tidak pernah mendengar ada kegiatan yang melewati WIUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 247 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak ada menerima turunan surat penyegelan maupun surat lampiran titik koordinat yang dilakukan oleh Kementerian ESDM hingga saat ini;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh belum ada melakukan penambangan bahwa bangunannya juga belum ada;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri selalu membuat laporan RKAB rutin setiap tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri selalu membayarkan Royalti atas setiap transaksi penjualan emas yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama ini PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah mendapatkan complain dari masyarakat sekitar dan PT. Sultan Rafli Mandiri selalu ikut mendukung dengan memberikan bantuan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah produksi emas dan penjualan emas PT. Sultan Rafli Mandiri setiap tahunnya karena Terdakwa tidak ikut campur dalam hal kegiatan penambangan dan juga produksi emas Terdakwa hanya mengurus terkait perizinan yang berkaitan dengan pemerintah saja misalkan yang terkait kegiatan penambangan yakni mengenai izin bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan peledakan di lokasi site pertambangan;
- Bahwa pada saat pemasangan garis polisi, Terdakwa tidak ada di lokasi dan Terdakwa mengetahui informasi tersebut dari Sdr. Li Chang Jin yang mengatakan bahwa ada pemasangan garis polisi di lokasi pertambangan;
- Bahwa uang hasil penjualan emas PT. Sultan Rafli Mandiri digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, operasional perusahaan dan digunakan untuk biaya pembelian alat produksi untuk dapat meningkatkan produksi. Adapun yang bertugas melakukan pengelolaan uang tersebut secara rinci adalah Sdri. Li Rong Mei (adik kandung Sdr. Li Chang Jin);
- Bahwa PT Sultan Rafli Mandiri menjual emas hanya kepada PT Antam dan kepada Jatramas Utama Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah dilakukan pemasangan garis Polisi tidak ada dilakukan lagi kegiatan pertambangan dan pengolahan produksi di lokasi pertambangan tersebut;

Hal. 248 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kegiatan operasional pertambangan secara umum pada lokasi (site) dikelola oleh Sdr. Wang Jianjun yang merupakan General Manager PT. Sultan Rafli Mandiri, dimana Sdr. Wang Jianjun dalam melaksanakan pekerjaannya atas perintah dan dipertanggungjawabkan kepada Sdr. Li Chang Jin yang merupakan pemilik saham PT. Tanah Raja Indonesia perusahaan pemegang saham mayoritas atas PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa ketika akan melakukan penjualan emas maka harus diterbitkan invoice penjualan sekaligus pembayaran royalti kepada Negara untuk hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa perizinan PT. Sultan Rafli Mandiri tidak ada disita atau dicabut sampai saat ini PT. Sultan Rafli Mandiri masih memiliki Izin Usaha Pertambangan hanya saja belum beroperasi kembali karena permasalahan sekarang ini;
- Bahwa setiap hasil produksi batangan emas selalu dicatat dan diregister dalam sebuah buku, untuk dapat melakukan penjualan maka harus sepengetahuan orang site pabrik dan juga dilakukan pencatatan;
- Bahwa PT Sultan Rafli Mandiri tidak ada masalah sengketa mengenai perihal IUP perusahaan dan tidak juga pernah menerima somasi dari perusahaan lain;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri sebelumnya tidak pernah mendapatkan teguran dari Kementerian ESDM bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri ada melakukan kegiatan penambangan melebihi Wilayah IUP OP;
- Bahwa untuk pemurnian emas orang yang dipercaya adalah Mr. Gou, kalau operasionalnya Saksi Wang Jianjun;
- Bahwa penanggung jawab dan yang mengurus site PT. Sultan Rafli Mandiri adalah Saksi Wang Jianjun selaku General Manager, namun dia bukan bawahan Terdakwa karena dia langsung lapor dan tanggung jawab ke Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa tiap ada penjualan emas dari site oleh Sdr. Li Rong Mei, Terdakwa tahu karena ia butuh penerjemah saat jual emas;
- Bahwa uang hasil penjualan emas akan langsung ditransfer ke rekening PT. Sultan Rafli Mandiri baik yang di rekening BCA maupun Rekening BRI;
- Bahwa setiap karyawan yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri pertanggung jawabannya ke Saksi Wang Jianjun baru ke Sdr. Li Chang Jin tidak ada yang bertanggung jawab atau melapor kepada Terdakwa

Hal. 249 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan pertambangan maupun produksi kecuali mengenai izin bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan peledakan di lokasi site pertambangan;

- Bahwa proses kegiatan penggalian terowongan dan penambangan ore batuan emas pengelolaannya dilakukan oleh Sdr. Yu Hao yang dalam pelaksanaannya Sdr. Yu Hao mempertanggungjawabkan kepada Saksi Wang Jianjun;
- Bahwa proses kegiatan pengolahan dan pemurnian ore batuan menjadi emas pengelolaannya dilakukan oleh Sdr. Xianzhong Gao (Kepala Pabrik PT.SRM) yang dalam pelaksanaannya Sdr. Xianzhong Gao mempertanggungjawabkan kepada Saksi Wang Jianjun;
- Bahwa proses kegiatan penjualan dan pemasaran emas pengelolaannya dilakukan oleh Sdri. Li Rong Mei dan Saksi Wang Jianjun;
- Bahwa Sdri. Li Rong Mei merupakan adik kandung Sdr. Li Chang Jin yang diangkat menjadi Direksi pada PT. Tanah Raja Indonesia juga sekaligus yang mengelola keuangan PT.Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur tidak melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap dokumen RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri yang Terdakwa setuju dan tandatangani untuk dilaporkan kepada Ditjen Minerba tersebut dikarenakan Terdakwa selaku Direktur mempercayai laporan yang dibuat oleh tim penyusun dan pihak-pihak di lapangan, di sisi lain karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal teknis pertambangan;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur terkait dengan pelaporan PT. Sultan Rafli Mandiri Terkait administrasi perizinan termasuk pelaporan kepada pemerintah dalam hal ini kepada Ditjen Minerba yang mengelola adalah Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri yang dibantu oleh Tim Penyusun RKAB PT. SRM yaitu Sdr. Ahmad dan Sdr. Junardi;
- Bahwa pekerjaan Direksi dalam hal ini Direktur pada kegiatan usaha PT. Sultan Rafli Mandiri terbatas hanya pada pengurusan administrasi perizinan dan pelaporan kepada Pemerintah, tapi tidak terlibat dalam operasional pertambangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur tidak ikut dan tidak terlibat dalam proses pengelolaan kegiatan operasional perusahaan hingga pemasaran hasil pertambangan dikarenakan Sdr. Li Chang Jin menghendaki demikian dikarenakan Sdr. Li Chang Jin sendiri beranggapan bahwa

Hal. 250 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh modal perusahaan miliknya sehingga seluruh operasional perusahaan dikelola olehnya. Yang mana Terdakwa hanya diangkat saja namanya sebagai Direktur untuk membantu proses administrasi dan perizinan kepada Pemerintah Indonesia saja;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur yang tidak ikut terlibat dalam pengelolaan operasional pertambangan namun Terdakwa menyetujui dan menandatangani laporan realisasi operasi produksi pertambangan hingga pemasaran yang terdapat di dalam dokumen RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut dikarenakan Tim Penyusun telah melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Saksi Wang Jianjun dan pihak-pihak yang mengelola operasional di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. AGUSTINUS BENI TRIDIANTO dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk memberi keterangan mengenai hubungan PT. Sultan Rafli Mandiri selama beroperasi dengan warga Dusun tempat Saksi menjabat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala dusun, di dusun 2 Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak di bidang pertambangan emas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak di bidang pertambangan emas dari beberapa warga Dusun 2 yang bekerja sebagai karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa jarak antara PT. Sultan Rafli Mandiri dengan Dusun 2 kurang lebih 3 Km (tiga kilo meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, warga dusun 2 sudah tidak bekerja lagi di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beberapa warga dusun 2 yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri, terakhir kali bekerja pada tahun 2021, setelah tahun 2021 warga dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kejadian yang terjadi di dalam perusahaan selama tahun 2021, dikarenakan terdapat pagar pembatas antara perusahaan dengan Dusun, dan tidak semua orang diperbolehkan masuk ke PT. Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 251 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu, ataupun ditunjukan surat pada saat Polisi atau ESDM datang ke PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sultan Rafli Mandiri pernah memberikan dana CSR pada warga Dusun 2;
- Bahwa dana CSR tersebut diberikan pada saat warga Dusun 2 mengajukan proposal bantuan dana, untuk acara di Dusun 2 misal saat acara Paskah;
- Bahwa untuk saat ini, PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah lagi memberikan bantuan dana CSR pada warga dusun 2;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri terakhir kali memberikan bantuan dana pada warga Dusun 2 sekitar tahun 2021, dan setelah itu tidak pernah lagi memberikan dana CSR pada warga Dusun 2 ;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada perusahaan lain selain PT. Sultan Rafli Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan di dekat lokasi dusun kami;
- Bahwa selain PT. Sultan Rafli Mandiri ada Perusahaan lain yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit yaitu PT BGA dan PT Arrtu, kedua Perusahaan tersebut terletak di daerah Tumbang Titi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas PT. Sultan Rafli Mandiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui IUP PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa letak lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri di Dusun pemuatan batu.
- Bahwa letak PT. Sultan Rafli Mandiri tidak bersebelahan dengan Dusun 2, jika dari Dusun 2, warga bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri melewati area hutan terlebih dahulu baru sampai di PT. Sultan Rafli Mandiri.
- Bahwa Saksi tak mengetahui sejak kapan PT. Sultan Rafli Mandiri berdiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Sultan Rafli Mandiri beroperasi sejak tahun 2019;
- Bahwa saat ini dilokasi tambang ada parit yang mengelilingi, lampu perusahaan menyala saat itu Saksi pernah mendengar dari perusahaan ada terdengar suara mesin akan tetapi tidak ada yang terlihat sedang mengambil batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat parit dilokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri karena saat ini Saksi tidak bisa melakukan komunikasi dengan perusahaan;

Hal. 252 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terjadi keributan yang terjadi di PT. Sultan Rafli Mandiri sebelum terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa warga Saksi yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri tidak bekerja lagi karena kata warga Saksi sementara mereka dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada perusahaan pertambangan yang bernama PT. Bukit Belawan Tujuh di lokasi yang bersebelahan dengan PT. Sultan Rafli Mandiri, sepengetahuan Saksi tidak ada perusahaan pertambangan selain PT. Sultan Rafli Mandiri di lokasi tersebut;
- Bahwa jika ada permohonan dana yang diajukan warga maka PT. Sultan Rafli Mandiri akan memberikan bantuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Saksi dapat mengetahui jika perusahaan tambang PT. Sultan Rafli Mandiri sedang beroperasi karena akan terdengar suara mesin yang sedang beroperasi dari luar lokasi pertambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ARDIUNUS dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Taerdakwa Pamar Lubis;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sultan Rafli Mandiri, karena dahulu PT. Sultan Rafli Mandiri pernah melakukan sosialisasi di Dusun 3;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kadus Dusun 3;
- Bahwa jarak antara PT. Sultan Rafli Mandiri dengan dusun 3 adalah 700 m (tujuh ratus meter) sampai dengan 900 m (sembilan ratus meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 50% (lima puluh persen) warga Dusun 3 jadi pegawai di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa PT. Sultan Rafli Mandiri memulai kegiatan penambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Sultan Rafli Mandiri sekarang tidak melakukan usaha pertambangan lagi, karena perusahaan lagi goyang terbentur masalah hukum;

Hal. 253 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan PT. Sultan Rafli Mandiri pernah memberikan bantuan pada warga Dusun 3 yaitu membangun jembatan di daerah dusun 3;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada dari Bareskrim Polisi dan Kementerian ESDM yang memberitahukan akan melakukan pengukuran di PT. Sultan Rafli Mandiri pada Saksi dan Saksi tidak mengetahui ada kejadian pada tanggal 31 Agustus 2021 di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa dari tempat Saksi tinggal, tidak bisa melihat PT. Sultan Rafli Mandiri, namun dari jalan yang terletak di dekat PT. Sultan Rafli Mandiri, Saksi bisa melihat PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sebelum terlibat masalah hukum PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak dapat masuk ke PT. Sultan Rafli Mandiri setelah PT. Sultan Rafli Mandiri terlibat masalah hukum dikarenakan terdapat parit besar yang mengelilingi PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai sekarang masih terdapat aktivitas pabrik dikarenakan lampu masih nyala, dan ada suara mesin terdengar sampai rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang warga dusun tidak ada yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi selaku Kadus tidak ada menginformasikan atau mencari info apakah pabrik saat ini sedang beroperasi atau tidak Saksi hanya mendengar suara mesin saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain PT. Sultan Rafli Mandiri ada PT lain yang beroperasi di bidang pertambangan di lokasi yang berdampingan dengan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Bukit Belawan Tujuh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus Dusun 3 sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelum menjadi Kadus, Saksi bekerja di perusahaan sawit PT. Arrtu Plantation Desa Nanga Kelampai;
- Bahwa jarak PT. Sultan Rafli Mandiri dan PT Arrtu Plantation sekitar 7 Km (tujuh kilometer);
- Bahwa tugas Saksi sebagai kadus adalah mengurus permasalahan tentang Dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu PT. Sultan Rafli Mandiri pernah memberikan dana CSR terkait Pembangunan jembatan di Dusun 3;

Hal. 254 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tersandung masalah hukum, Saksi tidak mengetahui apakah ada kegiatan di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa setelah Saksi dilantik menjadi Kadus pada tahun 2022, PT. Sultan Rafli Mandiri sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi tak mengetahui sejak kapan PT. Sultan Rafli Mandiri beroperasi atau menjalankan kegiatan pabrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2014 sudah ada bangunan pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, aktivitas PT. Sultan Rafli Mandiri tidak dapat dilihat dari luar, karena ada pagar seng pembatas setinggi 180 (seratus delapan puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sultan Rafli Mandiri berhenti beroperasi sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Bukit Belawan Tujuh juga berada di wilayah yang bersebelahan dengan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri, karena Saksi sudah bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Dusun 3 dekat dengan Dusun Pemuatan Batu dimana lokasi PT. Sultan Rafli Mandiri berlokasi di Desa Nanga Kelampai;
- Bahwa di sekitar PT. Sultan Rafli Mandiri terdapat pagar pembatas yang terbuat dari seng dan tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke desa-desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya terlihat dilokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa yang menyerahkan dana CSR pada warga adalah KTT PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa cara warga mengajukan dana CSR yaitu dengan mengajukan proposal ke KTT PT. Sultan Rafli Mandiri, kemudian setelah disetujui warga mengambil kembali ke KTT PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa dana CSR yang diberikan diberikan PT. Sultan Rafli Mandiri pada warga sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain pembangunan jembatan, PT. Sultan Rafli Mandiri pernah memberikan dana batuan untuk pembuatan kanal dan pagar gereja;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah merugikan warga Dusun 3;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 255 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli *a de charge* di persidangan sebagai berikut;

1. **Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Lulusan S1- Insiyur Pertambangan dan S1 Hukum dan sebagai penanggungjawab dalam mata kuliah Hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam baik di S1 maupun S2 sedangkan S3 mengajar Filsafat Ilmu dan Ahli juga sudah ada menulis 3 (tiga) buku yang berkaitan dengan hukum pertambangan sejak tahun 2004;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba disitu ada 3 Unsur yakni Subjek hukum bisa badan hukum, koperasi maupun perorangan yang melakukan pertambangan yang merupakan bagian dari pertambangan tetapi orang yang melakukan pertambangan tanpa izin penjara 5 Tahun dengan denda maksimal 100 miliar rupiah menurut pandangan, Ahli jika Badan Usaha melakukan pertmbangan tanpa izin dikenakan Pasal 158 kurang tepat. Pasal 158 waktu dirancang esensinya berkaitan dengan kerugian negara artinya jika suatu penambangan dilakukan tanpa izin maka negara tidak dapat mengetahui apa yang menjadi haknya akan tetapi jika ada izin maka akan bermuara pada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berkaitan luran produksi harus ada hak Negara yang harus dibayarkan ke Negara berupa iuran produksi;
 - Bahwa konsep wilayah izin usaha dengan izin usaha pertambangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebelum mendapatkan izin pertambangan harus terlebih dulu mendapatkan wilayah melalui lelang berdasarkan Pasal 51 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba untuk komoditas logam dan Pasal 60 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba untuk batubara artinya setiap orang yang ingin melakukan penambangan Mineral logam dan batubara maka terlebih dahulu ikut lelang wilayah nanti setelah memenangkan wilayah baru minta izin kepada kepada Kementerian ESDM untuk meletakkan izin diatas wilayah tersebut maka wilayah itu dalam sebuah pertambangan merupakan sebuah wadah;
 - Bahwa berkaitan dengan melampaui wilayah itu di pertambangan biasa terjadi kalau wilayah yang dilampaui tanpa izin dikembalikan kepada

Hal. 256 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Kementerian ESDM apakah itu dilakukan perluasan wilayah atau harus mendapatkan teguran akan tetapi jika memasuki izin wilayah lain itu juga sama selama pemegang izin pertambangan ketika ditegur terus perusahaan berhenti maka itu di hukum disebut terjadi pelanggaran tetapi tidak terjadi kesalahan kenapa begitu karena semua mineral yang diambil atas dugaan itu maka muaranya kembali kepada hak nya dengan negara yakni PNBP luran produksi dan berkaitan dengan pemegang yang melakukan pertambangan melebihi wilayah dengan perusahaan izin lain itu maka diselesaikan secara *business to business* yang di fasilitasi oleh Kementerian ESDM;

- Bahwa di dalam konsep laporan pertambangan esensinya bahwa setiap pertambangan baik itu over produksi atau kurang wajib dilaporkan kepada Kementerian ESDM kenapa wajib dilaporkan karena jika kurang maka hak PNBP negara akan kurang dan jika over produksi maka hak PNBP negara bertambah jadi wajib melaporkan kurang atau lebih sedangkan berkaitan dengan palsu adalah melaporkan yang tidak sesuai fakta dengan keadaan dilapangan jika dilaporkan sesuai fakta maka hak negara tidak akan hilang baik kurang atau lebih dan tidak sesuai dengan rencana awal maka tetap wajib dilaporkan;
- Bahwa Inspektur tambang tugas nya ada dua yakni pembinaan dan pengawasan diatur dalam PP 55 tahun 2010 adapun kewenangan Inspektur tambang berkaitan dengan 6 kewenangan, yakni berkaitan dengan teknis pertambangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja, berkaitan dengan kesehatan kerja, yang berkaitan dengan konservasi minerba, berkaitan dengan pemulihan lingkungan, berkaitan dengan penerapan alat-alat sesuai dengan jenis pertambangan;
- Bahwa menurut hukum pertambangan dan PP 55 tahun 2010 serta peraturan *geospacial* tidak ada kaitan Inspektur tambang dengan juru ukur pertambangan karena inspektur pertambangan itu hanya berkaitan dengan pelaksanaan izin sedangkan yang berkaitan dengan teknis pertambangan misalnya organik cadangannya, juru ukur harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompeten yang ditandai dengan lisensi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi surveyor jadi Inspektur pertambangan tidak bisa berubah kewenangannya menjadi Surveyor;
- Bahwa jika kita membicarakan perihal pertambangan maka itu termasuk bagian 7 tahapan pertambangan selalu ekuivalen berkaitan dengan

Hal. 257 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



produksi yang berkaitan dengan ore atau biji yang terambil dari dalam tanah;

- Bahwa didalam ore ada kandungan emas. Ketika kita menambang emas pasti ada mineral lainnya baik berupa tembaga, cobal, perak maka di dalam tahapan pertambangan setelah melakukan penggalian yang berupa ore atau biji maka dilanjutkan dengan pengolahan dan pemurnian. Adapun pengolahan artinya merubah meningkatkan mutu ore tadi dengan tidak mengurangi sifat fisik dan kimianya sesudah itu dilanjutkan dengan pemurnian, dimana pemurnian itulah yang memisahkan antara sifat fisik dan kimia dari ore dan itulah yang biasa ditingkatkan menjadi 99% menjadi batangan dan 70% untuk kebutuhan yang diminta oleh pasar oleh karena itu produk pertambangan bukan emas batangan tetapi berupa ore atau biji yang belum terpisah antara fisik dan kimianya;
- Bahwa yang dimaksud pasal 161 UU Minerba itu adalah pengelolaan atau pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh orang yang memiliki izin operasi produksi khusus pengolahan tapi dia tidak memiliki wilayah pertambangan atau biasa disebut dengan tidak terintegrasi jadi jika pelaku tambang terintegrasi memiliki wilayah dan melakukan proses pengelolaan maka tidak tepat dikenakan pasal 161 UU Minerba karena pasal 161 itu esensinya adalah menadah barang haram, boleh ditadah akan tetapi harus jelas asal usul barang itu berdasar wilayah yang legal oleh karena itu Pasal 161 hanya berkaitan dengan pengelolaan dan pengolahan yang tidak memiliki wilayah;
- Bahwa kalau pengolahannya itu berada didalam wilayah IUP OPnya maka termasuk terintegrasi;
- Bahwa tindak pidana pertambangan tunduk pada hukum materiil bukan formil maka untuk menentukan suatu perbuatan itu pidana atau bukan harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap izin izin yang berkaitan dengan pertambangan karena ultimum remedium pasti diberlakukan untuk pertambangan karena segala sesuatu yang berkaitan dengan izin pasti menggunakan azas ultimum remedium karena jangan sampai pidananya berjalan tetapi Tindak pidana asalnya tidak terbukti pidana tapi Administratif makanya itu diberlakukan azas Ultimum remedium;
- Bahwa selama yang melakukan perintah untuk berhenti melakukan pertambangan memiliki kewenangan dan otoritas kita bisa ikut tetapi

Hal. 258 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kalau yang memberi perintah tidak memiliki kewenangan dan otoritas sebaiknya jangan dilakukan;

- Bahwa apabila terhadap dugaan dugaan tersebut terbukti tidak melampaui batas dan kemudian perusahaan diminta untuk dapat melakukan pertambangan maka Direktorat Teknik Lingkungan sebagai pembina dan pengawas dapat kita ikuti sepanjang itu kita melakukan klarifikasi terhadap dugaan-dugaan melampaui batas tadi terutama mengenai koordinat titik lokasi pertambangan;
- Bahwa jika terjadi melebihi batas maka dilakukan peneguran terlebih dahulu yang dapat dilakukan oleh institusi terkait ataupun dilakukan oleh pemilik IUP yang menduga telah melebihi IUP jika walaupun hanya berupa dugaan perusahaan yang diduga harus berhenti melakukan kegiatan mengenai kepastian dugaan itu benar atau tidak nanti menunggu Surveyor yang melakukan pengecekan dan yang bisa melakukan pengukuran adalah Lembaga yang terlisensi dan terakreditasi sehingga apapun hasilnya lewat atau tidak lewat batas IUP harus diterima oleh para pihak;
- Bahwa didalam UU Minerba ada suatu ketentuan mengenai tapal batas sehingga suatu pelaku pertambangan harus hati-hati dalam menangani tapal batas ini apalagi yang berkaitan dengan penambangan dibawah tanah yang batas-batasnya tidak terlihat jelas dan yang bisa paham itu hanya yang memiliki keahliannya dan jika ada permasalahan maka harus dilakukan pengecekan jangan berdebat jika tidak melebihi batas maka dilanjutkan jika melebihi batas maka dilakukan perhitungan dan menyetorkan berapa kerugian yang harus dibayarkan kepada Negara sehingga tidak boleh ada haknya negara yang negara tidak tahu;
- Bahwa tidak ada alarm dari pertambangan karena nambang itu mengikuti asosiasi adanya mineral yang berada didalam jadi sangat sulit menentukan sengaja atau tidak sengaja melakukan penambangan melewati batas IUP, tandanya jika adanya dilakukan peneguran telah melewati batas IUP maka perusahaan itu harus berhenti dahulu dan dilakukan pengecekan jika wilayah yang dilewatinya tidak ada izin dari IUP milik orang lain maka perusahaan tersebut dapat mengajukan izin perluasan wilayah akan tetapi jika melebihi batas IUP perusahaan lain maka dapat diselesaikan secara *business to business* dengan melakukan perhitungan berapa kerugian yang dialami dan berapa yang harus disetorkan ke kas Negara;

Hal. 259 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian izin adalah Kementerian ESDM dahulu Bupati dan Gubernur sekarang Kementerian ESDM;
- Bahwa pemberian izin penetapan untuk Lintas Propinsi Menteri untuk Lintas Kabupaten Gubernur akan tetapi tahun 2019 tidak ada bahwa izin-izin pertambangan yang menjadi kewenangan Bupati atau Kota Diserahkan kepada Gubernur akan tetapi saat ini sudah diserahkan kewenangannya berdasarkan Kementerian ESDM;
- Bahwa apabila diduga ada melampaui batas kemudian ditegur maka harus berhenti maka selanjutnya diserahkan kepada Kementerian ESDM untuk melakukan pengecekan kecuali sudah ditegur dan tetap melakukan perbuatan pertambangan maka akan melanggar hukum;
- Bahwa PNBP ditentukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu Volume ore, kadar dan harga. Untuk menentukan PNBP itu sudah ada ketentuannya dari Pusat yang diinput kedalam aplikasi;
- Bahwa volume ore produksi dapat diketahui dari Buku Tambang dan dipegang oleh KTT selaku penguasa tertinggi dalam wilayah tambang yang mengetahui semua produksi tambang karena KTT Tambang itu harus mengetahui semua kegiatan pertambangan dan juga telah diuji ketika RKAB dan KTT harus memiliki sertifikasi dari Direktorat Teknik lingkungan Semua kegiatan Pertambangan baik galian ataupun produksi dibawah tanggungjawab KTT;
- Bahwa dalam pertambangan laporan itu ada beberapa laporan, ada laporan berkala per triwulan, persemester dan pertahun kemudian ada laporan tahunan dan laporan khusus, laporan tahunan yang dibuat setelah 1 tahun dan laporan khusus jika ada insiden;
- Bahwa apabila pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM berjalan maka tidak akan ada manipulasi pelaporan dimana didalam perusahaan penambangan pemegang IUP membuat Rancangan Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) dan diundanglah pihak pihak terkait saat ketika dibuat RKAB sehingga disetujui oleh Kementerian ESDM berdasarkan progress tahun lalu dan itu selalu dibuat setiap tahunnya secara berlanjut secara terus menerus jadi kecil kemungkinan ketidaktahuan para KTT tidak mengetahui perihal produksi karena itu selalu di evaluasi;
- Bahwa semua Undang-Undang yang akan mendapatkan dampak pidana itu Cuma materiil yang harus di uji kalau pidana formil tidak perlu dilakukan pengujian seperti pencurian karena dampaknya sudah terlihat

Hal. 260 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang telah hilang jadi kalau pertambangan itu materiil, pelajari dulu izin nya, pelajari dulu pelakunya baru kemudian mengetahui apa dampaknya makanya kita sepakat bahwa pidana-pidana yang berkaitan sumber daya alam itu pidana materiil karena bermula dari izin perusahaan;

- Bahwa sanksi Administratif Pasal 151 Jo Pasal 188 PP 96 Tahun 2021 ada 49 Pasal yang bisa dikenakan sanksi Administratif sedangkan sanksi Pidana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 jadi jelas sanksi Adminitratif terlebih dahulu diatur baru kemudian sanksi pidana;
- Bahwa sanksi yang bisa langsung ke pidana tanpa sanksi Administrasi adalah Tindakan penyerobotan jika suatu usaha pertambangan ada izin maka tidak akan bisa langsung terkena sanksi pidana pasti akan dikenakan sanksi Administrasi terlebih dahulu tapi jika tidak ada izinnnya berarti penyerobotan dan bisa langsung dipidana;
- Bahwa perizinan pertambangan berdasarkan UU Minerba sekarang ada yang disebut Izin Usaha Eksplorasi yang terdiri dari 3 tahapan yakni General Survey, eksplorasi untuk sampel, dan uji kelayakan itu masuk izin usaha eksplorasi kemudian setelah lulus IUP eksplorasi berhak untuk ditingkatkan menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang terdiri dari 4 tahapan yakni Kontruksi (persiapan untuk penambangan), selanjutnya kegiatan penambangan melakukan pengalihan yakni eksploitasi, kemudian Produksi yang dikeluarkan dilanjutkan pengolahan dan pemurnian selanjutnya pengangkutan dan Penjualan dari 4 kegiatan ini satu rumah yang disebut dengan izin usaha pertambangan operasi produksi;
- Bahwa seorang KTT harus professional dan bertanggungjawab dalam teknis pertambangan akan tetapi ada juga pengawas pertambangan yang mengatur perihal keuangan perusahaan pertambangan;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan ada catatan produksi dari kegiatan setiap KTT, oleh karena itu yang paling menentukan dari suatu laporan adalah catatan buku tambang tersebut jadi ada rekaman yang dilakukan oleh penambangan dan itu yang menjadi bahan laporan yang sebenarnya;
- Bahwa didalam tambang itu ada 8 jenis cadangan, ada yang terkira, ada yang terduga dan yang tertinggi itu terukur. Untuk menentukan terukur dasarnya adalah RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya) itulah yang menjadi haknya negara dan menjadi penetapan APBN kalau misalnya

Hal. 261 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penambangan itu over produksi misalnya dari setahun dikasi 2 juta ton akan tetapi baru bulan Agustus sudah melampaui harus dilaporkan makanya solusinya harus dilakukan perubahan terhadap RKAB artinya karena cepat tercapai target begitu juga sebaliknya jika sudah sampai November akan tetapi belum mencapai target maka harus dicatat misalnya di APBN disebutkan dari setor minerba menghasilkan sekian dan sekian karena dari Negara menunggu haknya sehingga sangat rapi dan sulit terjadi manipulasi. Dimana terdapat Inspektur tambang yang mengawasi sehingga untuk mengetahui tidak terjadinya manipulasi pelaporan;

- Bahwa mengenai hak dan kewajiban dari perusahaan yang memiliki izin pertambangan terdapat dalam Undang-Undang Minerba yang pasti yang dilarang itu setelah menerima izin usaha tidak melakukan kegiatan jadi 6 bulan setelah mendapatkan izin pertambangan perusahaan pertambangan tersebut wajib melakukan kegiatan penambangan apabila tidak ada melakukan kegiatan maka patut dipertanyakan dan izin pertambangannya dapat diancam dicabut;
- Bahwa kalau bicara wilayah pertambangan, untuk wilayah pertambangan mineral logam yang sudah memiliki IOP OP tidak boleh lebih dari 25.000 meter sedangkan untuk pertambangan Batu bara tidak boleh lebih dari 15.000 meter artinya wilayah yang lebih ada jadi batas minimumnya dan dan maksimum nya ada mengenai luas wilayah karena kalau kita bicara luasan pertambangan berbeda dengan luasan kebun seperti sawit ada wilayahnya kecil isinya banyak ada yang besar tapi tidak ada isinya oleh karena itu didalam pertambangan ada 2 iuran yakni iuran produksi dan iuran tetap dimana iuran tetap itu berdasarkan luasan wilayah yang dibayarkan pertahun sedangkan iuran produksi berkaitan dengan produksinya dan dibayarkan setiap ada kegiatan produksi;
- Bahwa hasil pengukuran berupa peta yang dilakukan inspektur tambang terkait pembuktian seharusnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena keluar dari institusi dan Lembaga yang tidak memiliki otoritas;
- Bahwa sebenarnya Inspektur tambang itu merupakan bagian dari pelaksana yang melakukan evaluator itu Dirjen Minerba dan itu di undang dan banyak instrument-instrumen yang disertakan karena nanti persetujuan RKAB tersebut akan dimuat dalam SK Persetujuan dan Inspektur tambang yang menjadi patokan;

Hal. 262 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada terdapat banyak arbitrase dan Lembaga-lembaga jika menggunakan laboratorium maka laboratoriumnya juga harus terakreditasi selain itu ada kompeten personnya yang memang sudah terferifikasi dan terakreditasi oleh lembaga nasional sehingga semuanya diawasi oleh yang berkompeten sehingga tidak ada daripada pendapatan Negara yang hilang;
- Bahwa tidak boleh ada kegiatan tanpa izin dimana izin itu wajib dan terkait dengan batasan izin pertambangan mengenai luasan batas maksimum ada batasnya sedangkan minimum tidak ada tapi setiap izin diberikan berdasarkan luasan yang diajukan oleh pengaju asalkan sesuai dengan ketentuan yang tidak melebihi batas maksimum;
- Bahwa apabila suatu perusahaan pertambangan melakukan penambangan melewati batas maka kewenangan dikembalikan kepada pemberi izin untuk menentukan apakah benar melewati atau tidak karena ini tidak ada yang tahu bahkan pemilik tambangnya juga tidak mengetahui jika melebihi tambang atau tidak;
- Bahwa selama ada izin maka tidak dapat dikategorikan pertambangan melebihi batas akan tetapi berkaitan dengan sengketa hak yang dapat diselesaikan *business to business* yang difasilitasi oleh Kementerian ESDM dimana setelah dinyatakan lewat maka dilaporkan dan kemudian Kementerian ESDM akan memanggil juru ukur untuk menentukan apakah lewat atau tidak jika tidak lewat maka kegiatan penambangan dapat dilanjutkan dan bila lewat maka dilakukan perhitungan;
- Bahwa bisa menggunakan jalur kesepakatan tetapi ditentukan dulu apakah betul betul lewat atau tidak karena ada hak Negara yang diambil karena nantinya akan bermuara pada PNBP Negara yang berkaitan dengan iuran produksi karena berkaitan dengan kerugian Negara kalau kerugian perusahaan bisa dilakukan hitung-hitungan dan itu juga ditentukan apakah benar ore itu terambil dari yang lewat;
- Bahwa harus dilakukan oleh juru ukur tambang memang didalam pertambangan itu ada sertifikasi juru tambang karena betapa sulitnya menentukan wilayah pertambangan apalagi yang berada dibawah tanah yang mana juru ukur dapat ditentukan dari pemerintah akan tetapi harus yang mempunyai sertifikasi kalau dari konsultan tidak hanya cukup dari yang mempunyai sertifikat akan tetapi harus tercatat juga dalam Badan informasi Geospasial Indonesia dan ada masa berlaku sertifikat itu selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 263 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. HASBULLAH, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam Pidana Khusus, sejak tahun 2010 mengajar Mata Kuliah Hukum Pidana sejak tahun 2012 diangkat menjadi Dosen Tetap dan ditahun 2018 menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Pidana di Universitas Pancasila yang mana mata kuliah yang Ahli ajar berupa mata kuliah Pidana Khusus, Perbandingan Pidana kemudian berkaitan dengan tindak pidana khusus dan pidana lainnya yang berkaitan dengan pidana Khusus selanjutnya ditahun 2021 sampai dengan sekarang di tunjuk sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa beberapa *record* Ahli sudah memberikan keterangan sebagai Ahli di beberapa persidangan maupun kuliah umum dan ada beberapa tulisan Ahli juga ada di jurnal nasional maupun Internasional berkaitan dengan Tindak Pidana Khusus;
- Bahwa Tindak Pidana Administrasi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuan pidananya ada dalam Undang-Undang Administrasi, jadi tindak pidana Administrasi ini bukan merupakan tindak pidana khusus murni tapi dia adalah bagian dari suatu Undang-undang Administrasi pemerintahan yang didalamnya ada suatu ketentuan tindak pidana yang tujuannya untuk melakukan pengaturan terhadap kejahatan kejahatan dalam suatu kegiatan administrasi pemerintahan dan tindak pidana administrasi ini masuk kedalam Tindak Pidana Khusus sehingga pengaturannya kemudian Hukum Acaranya pun ada hal-hal yang memang diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Administrasi itu sendiri sepanjang tidak ada diatur dalam Undang-Undang Administrasi masa KUHP dan KUHP masih berlaku akan tetapi jika sudah diatur dalam Undang undang Administrasi maka berlaku Undang-Undang Administrasi itu sendiri sesuai dengan aturannya;
- Bahwa memang ada beberapa undang undang Administrasi yang tidak dimasukkan ketentuan pidananya. Cara untuk bisa mengklasifikasikan tindak pidana Administrasi itu mudah ketika ada suatu undang-undang Administrasi dan bagian didalamnya ada ketentuan pidana maka termasuk tindak pidana administrasi, begitu juga dalam undang undang Minerba ini didalamnya ada ketentuan pidana sehingga ketentuan

Hal. 264 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pidana yang ada didalam undang undang Minerba tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana administrasi oleh karenanya seluruh ketentuan Administrasi didalamnya termasuk dalam undang undang minerba itu sendiri;

- Bahwa dalam kacamata hukum pidana pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang minerba tersebut Pasal 158 ini adalah tanpa izin melakukan usaha pertambangan sehingga dalam Pasal 158 ini dibuktikan bahwa suatu pertambangan dilakukan tanpa ada izinnya, izin apa ya berkaitan dengan izin Administratif yang terdapat dalam undang-undang Minerba tersebut. Kemudian ketika 158 ini dibuktikan atau disangkakan pada seseorang maka harus disertai dengan adanya suatu mens rea bahwa orang tersebut mempunyai perbuatan yang telah melakukan suatu kegiatan pertambangan tanpa izin jadi didalam ketentuan Administrasi juga harus ada dibuktikan pidananya dimana dalam tindak pidana khusus harus ada mens reanya bahwa dia memang memahami dan mengerti bahwa ketika dia melakukan suatu pertambangan memang tidak ada izinnya. Selanjutnya Pasal 159 berkaitan dengan membuat suatu laporan yang tidak benar atau membuat laporan palsu, dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai laporan tidak benar dan memberikan keterangan palsu oleh karena itu berdasarkan asas hukum jika suatu undang-undang itu tidak mengatur maka lihatlah dalam undang undang lain, ketentuan dalam tindak pidana keterangan palsu itu ada dalam tindak pidana umum sehingga secara hukum pidana ini memandang Pasal 159 ini adalah bahwa si pelaku memberikan laporan yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu tersebut diartikan bahwa mens reanya sebetulnya dia tau bahwa laporan yang dia buat itu palsu dan tidak benar tapi dengan kesengajaan dia diberikan dalam laporannya yang nyatanya tidak benar dalam faktanya. Oleh karena itu sebagaimana dalam pengertian laporan Palsu dan juga dalam KUHP dia memberikan sebuah laporan atau keterangan yang tidak benar jadi bukan karena faktor kelalaian atau ketidaktahuan maka unsur mens reanya menjadi penting yang diketahui dan dikehendaki sehingga jika dia tahu itu palsu sebenarnya dia tahu yang sebenarnya. Kemudian Pasal 161 berkaitan dengan pemanfaatan pengelolaan yang memang dinikmati bukan oleh perusahaan yang mempunyai izin pertambangan dan oleh akrena itu ini jelas sekali bahwa yang mengelola itu sebenarnya tahu bahwa telah

Hal. 265 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mengelola hasil tambang yang memang bukan dari wilayah pertambangannya akan tetapi perusahaan tersebut tetap mengelolanya jadi pasal pasal hukum pidana ini kepentingan atau unsur mensreanya harus dimunculkan, unsur sepengetahuannya harus dimunculkan, unsur kesengajaannya harus dimunculkan itulah yang dikatakan bahwa dalam ketentuan pidana dalam suatu undang-undang administrasi berbeda dengan ketentuan dalam sanksi administrasi dimana sanksi administrasi merupakan dimana pelaku tergantung pada pembindaan dan pengawasan jadi pelaku tidak mengetahui bahwa telah melanggar suatu perbuatan tindak pidana;

- Bahwa prinsip Ultimum Remedium ini sudah dikenalkan dan melekat dalam ketentuan ketentuan pidana dimana Pidana merupakan senjata pamungkas paling akhir untuk melakukan penanggulangan suatu peristiwa hukum yang Merugikan. Kaitannya dengan UndangUndang Minerba sebetulnya secara implisit dan eksplisit sebenarnya prinsip tersebut ada didalam seluruh undang undang administrasi untuk Minerba yang diatur secara insplisit dimana jika seseorang, korporasi datau Badan Hukum yang sudah memiliki izin usaha maka ketentuan administrasinya melekat pada pemegang izin akan tetapi ada juga dalam undang undang minerba yang didahulukan terlebih dahulu perihal Premium remedium misalnya berkaitan dengan tanpa izin yang memang sedari awal si pelakunya tidak ada izin usaha akan tetapi tetap melakukan suatu usaha maka tidak berlakulah ketentuan administrasi sehingga seluruh ketentuan yang berkaitan dengan administrasi termasuk dalam ultimum remedium akan tetapi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak seperti izin tidak termasuk dalam ultimum remedium;
- Bahwa jika suatu perusahaan punya izin namun dia tidak mengetahui ternyata telah melakukan pertambangan melewati batas IUP OP wilayahnya Maka bukan dengan 158 akan tetapi dikenakan sanksi 151 yang terdapat dalam Undang-undang Minerba tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tidak dihadirkan di persidangan apakah bisa menjadi alat bukti sudah menjadi perdebatan karena merujuk pada Pasal 162, Ahli sebagai akademisi dengan merujuk Pasal 158 dst, Pasal 127 dst, dimana KUHAP itu mengatur objektifitas seorang saksi itu dilihat dalam persidangan jadi menjadikan fair dimana seorang saksi dihadirkan di persidangan untuk di uji objektifitasnya maka jika tidak dihadirkan

Hal. 266 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



maka kehilangan objektivitas dari saksi tersebut memang secara formal ada kalau diduga saksi tidak bisa hadir kemudian telah di BAP Kepolisian dalam keadaan di sumpah jadi bisa dibacakan akan tetapi menurut Ahli secara objektivitasnya menjadi tidak bisa di uji padahal dalam keterangan saksi Hakim harus menilai kesesuaian antara saksi dengan saksi yang lain, antara saksi dengan alat bukti yang lain yang dapat dinilai secara hidup di persidangan sehingga tidak mungkin bisa seorang saksi diambil nilai pembuktiannya tanpa dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa kalau keterangan saksi di dalam BAP menjadi bukti itu menjadi proses verbal bukan menjadi alat bukti maka objektivitas saksi harus dihadirkan dalam persidangan walaupun keterangan saksi dapat dijadikan bukti surat akan tetapi menurut Ahli BAP dalam suatu berkas perkara tidak dapat dijadikan alat bukti melainkan keterangan saksi harus dihadirkan di persidangan;
- Bahwa dalam suatu tindak pidana Administrasi maka semua ketentuan harus sesuai dengan ketentuan beda dengan pidana umum yang tidak ada hubungannya dengan ke administrasian, jadi dalam membuktikan dalam suatu kesalahan dalam Adminitrasi maka jika suatu harus dilakukan oleh suatu yang kompeten maka ini harus dikeluarkan oleh yang berkompeten jika tidak dikeluarkan oleh kompeten maka buktinya tidak bisa dijadikan alat bukti karena pembuktiannya secara materiil maka harus bisa dibuktikan oleh pihak pihak yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan faktanya;
- Bahwa alat bukti petunjuk ini memang sebagaimana di KUHAP didapatkan di persidangan berkaitan dengan penilaian Hakim dalam suatu proses persidangan sehingga memberikan petunjuk baik dari bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dimana adanya persesuaian antara bukti-bukti di persidangan yang kembali lagi pada penilaian Hakim;
- Bahwa laporan dalam Hukum Pidana jika termasuk dalam delik pidana maka siapapun bisa melakukan laporan, jika termasuk dalam delik aduan maka yang membuat laporan yang boleh melporkan adalah yang merasa dirugikan. Jika melihat dari Hukum Pidana antara laporan Polisi dan Laporan Informasi maka Laporan Polisi itu menjadi valid jika yang melaporkan memasuki kriteria melihat, mengetahui dan mengalami kejahatan tersebut. Jika Delik Biasa mau dia yang mendengar, melihat

Hal. 267 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengalami kerugian maka dia berhak membuat laporan dan jika ini delik aduan maka yang bisa diterima adalah yang menjadi korban dalam delik aduan tersebut. Sedangkan mengenai laporan Informasi Ahli tidak dapat menjelaskan secara detail secara garis besarnya dimana laporan informasi itu termasuk dalam informasi awal dalam suatu terjadinya tindak pidana dimana informasi tersebut diperoleh dari seseorang yang termasuk kedalam kriteria, melihat, mendengar dan mengetahui atas suatu tindak pidana;

- Bahwa dalam Hukum Pidana itu ada namanya Korporasi baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, ini diperluas sebagai Subjek hukum Korporasi sejak ada Undang-Undang Khusus diluar KUHP Subjek hukum ada 2 natuurlijk persoon dan rechtspersoon kalau di KUHP orang perorangan/natuurlijk person Pasal 59 KUHP tapi kalau di Undang-Undang tindak pidana Khusus dalam Hak Administrasi hampir seluruhnya menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban pidanan korporasi yang dilihat dan didudukan sebagai suatu pertanggungjawaban korporasi dalam suatu pelaku tindak pidana yang jika rujukannya suatu perusahaan tergantung siapa yang mewakili, memang dalam aturan undang-undang khususnya belum jelas akan tetapi ada permana kalau tidak salah yang mengatur bagaimana mendudukan korporasi ada 3 klasifikasi yang dapat dikenakan pidana yakni korporasi menerima profit, korporasi melakukan pembiaran dan korporasi tidak melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, sehingga jika pertanyaannya siapa yang dapat dikatakan sebagai pengendali dilihat dari organ suatu korporasi tersebut jika korporasi Berbadan Hukum jelas Direktur Utama jika korporasinya tidak berbadan hukum dalam bentuk CV, Firma atau Paguyuban maka yang bertanggungjawab adalah siapa yang berdasarkan AD ART nya ditetapkan sebagai pengendali dalam korporasi tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban korporasi di Common Law ketika dikatakan korporasi maka senior officer menjadi penanggung jawab akan tetapi di Indonesia yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tersebut bisa Korporasinya dan juga bisa orang yang mengendalikan korporasinya;
- Bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam pidana tidak terlepas dari ajaran siapa yang melakukan suatu tindak pidana maka ialah yang

Hal. 268 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mempertanggungjawabkan perbuatan pidana oleh karenanya ketika ada suatu perbuatan pidana bukan dilihat dari struktur korporasinya tapi siapa yang melakukannya, tidak ada suatu hukuman tanpa suatu kesalahan dimana siapa yang melakukan kesalahan dialah yang harus mempertanggungjawabkan jika memang perusahaan ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana maka perusahaan tersebut dapat di pidana jadi dalam suatu tindak pidana yang melibatkan korporasi tidak terlepas dari asas hukum pidana;

- Bahwa yang paling penting adalah apakah ada pengetahuan dari person korporasi atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana dimana harus ada pengetahuan pengetahuan tentang adanya suatu tindak pidana lain halnya jika person tersebut pasif tidak mengetahui adanya suatu tindak pidana maka dia tidak dapat dikenakan pidana karena tidak ada unsur pengetahuan tersebut. Maka pengetahuan itulah yang dapat mendudukan sebagai tindak pidana korporasi akan tetapi kalau perusahaan tersebut tidak mengetahui adanya suatu tindak pidana dimana semua sudah berjalan sesuai dengan SOPnya dan yang melakukannya hanyalah person nya maka terlepaslah pertanggungjawaban korporasi atas suatu tindak pidana dan hanya personnya saja yang dikenakan pidana yang melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa beneficial owner biasanya muncul dalam rangka mengendalikan untuk mencari keuntungan dalam suatu perusahaan oleh karenanya harus dibuktikan jika yang bersangkutan mengetahui adanya suatu kejahatan sehingga mensreanya dapat dibuktikan sehingga dilihat dari pengetahuan dan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana sehingga jika bisa dibuktikan maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa mengenai pembiaran dalam tanggungjawab korporasi ini harus dihubungkan dengan delik utamanya, pembiaran dapat menjadi suatu delik jika deliknya pembiaran dan suatu pembiaran dapat menjadi tindak pidana jika diketahui bahwa ini suatu kejahatan tapi dia tidak melakukan tindakan tindakan dalam rangka tidak melakukan kejahatan. Jadi seseorang yang merupakan figur-figur dalam suatu perusahaan bisa dimintai pertanggung jawaban karena yang bersangkutan dapat patut diduga mengetahui adanya suatu tindak pidana akan tetapi melakukan pembiaran;

Hal. 269 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asas “In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores” dapat diartikan dalam Bahasa latinnya bahwa suatu pembuktian tindak pidana harus dibuktikan secara terang benderang dan harus lebih terang daripada cahaya dan ini sebenarnya sudah diaplikasikan dalam sistem pembuktian didalam KUHAP oleh karenanya dalam pembuktian hukum pidana yang menyebabkan suatu penderitaan sehingga pembuktiannya harus dijelaskan selengkap lengkapnya untuk membuktikan unsur-unsur yang didakwakan. Bahwa sebenarnya asas tersebut sebenarnya sudah termuat didalam pengaplikasian KUHAP kita dimana misalnya dalam hal suatu pembuktian untuk mendapatkan suatu keyakinan Hakim harus dengan adanya minimal dua alat bukti kemudian didalam memeriksa saksi telah diatur secara detail, maka pembuktian dalam hukum pidana harus dibuktikan secara terang menerang harus dibuktikan sehingga fakta tersebut merupakan suatu kenetralan dimana Penuntut Umum dan Penasihat Hukum membuktikan dengan secara netral dan akhirnya akan tergantung dalam keputusan Hakim. Oleh karenanya prinsip tersebut harus diterapkan dan jika ada keragu-raguan dalam pembuktiannya tersebut bahwa tidak boleh dihukum dalam suatu tindak pidana karena adanya unsur keragu-raguan;
- Bahwa pemerintah kebijakan ekonominya memudahkan untuk melakukan kegiatan usaha maka seluruh dalam undang undang cipta kerja termasuk dalam undang undang minerba tersebut. Didalam undang undang tersebut diatur tentang pengawasan dan pembinaan terhadap orang yang memang sudah mempunyai izin untuk melakukan usaha salah satunya dalah izin usaha pertambangan maka diatur bagaimana pemenuhan dalam kebijakan negara untuk memberikan suatu penagwasan, pembinaan yang berkaitan dengan Administrasi sehingga diatur tentang sanksi administrasi bahwa suatu kegiatan hukuman administrasi maka diselesaikan dengan kegiatan sanksi administrasi bukan dengan sanksi Pidana. Terkait dengan usaha jika memang orang mempunyai izin usaha maka dengan ketentuan administrasi akan tetapi jika seseorang tidak mempunyai izin tapi melakukan kegiatan kegiatan tanpa izin maka langsung dalam suatu pidana;
- Bahwa dalam suatu tuduhan dugaan tindak pidana ini berkaitan dengan bukti. Ada barang bukti ada alat bukti. Kalau dituduhkan berkaitan dengan penambangan yang tidak sesuai dengan faktanya misalnya

Hal. 270 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suatu hasil pertambangan berupa emas maka pembuktiannya harus jelas atas tuduhan dan dakwaan, jika emas yang dipermasalahkan maka emasnya mana ada atau tidak menjadi barang bukti ketika itu hanya foto aja maka bagaimana bisa dibuktikan karena deliknya bukan tentang ITE akan tetapi dalam bentuk tambang sehingga harus jelas karena barang bukti yang dihasilkan dari suatu kejahatan atau barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga jika tidak ada barang buktinya maka akan jadi suatu pertanyaan apakah ini suatu asumsi ataukah merupakan hal yang fiktif ataukah jangan jangan ada penyimpangan terhadap barang bukti itu yang harus digali. Sehingga berkaitan dengan asas tersebut maka tidak akan menjadi terang benderang jika dituduh melakukan kejahatan akan tetapi hasil dari kejahatannya tidak ada;

- Bahwa konteks dalam Tindak pidana administrasi pembuktiannya sepanjang tidak ditentukan lain dalam tindak pidana administrasi maka merujuk kepada KUHAP. Oleh karenanya seluruh alat bukti dalam suatu persidangan hukum acara pidana merujuk kepada KUHAP kemudian secara materiil karena ada tindak pidana administrasi maka harus merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam undang undang administrasi. Sehingga jika tindak pidana Administrasi maka diperuntukan kepada sangsi undang undang Administrasi;
- Bahwa Saksi adalah memang orang yang melihat, mengalami dan mendengar langsung dalam suatu tindak pidana dan dapat mengungkapkan secara langsung apa yang dialaminya tersebut. Kemudian saksi harus dihadirkan dalam persidangan dan saksi merupakan alat bukti. Saksi tidak boleh hanya satu keterangan saksi, saksi tidak boleh diungkapkan hanya berdasarkan suatu rekaan-rekaan, dan bahkan dalam menilai saksi harus dinilai dari cara persesuaiannya untuk menilai saksi itu objektif atau tidak karena saksi inni untuk menilai kebenaran materiil bukan kebenaran formiil sehingga kebenaran materiil ini harus dibuktikan;
- Bahwa menurut Ahli, Saksi yang menjelaskan keterangannya atas keterangan orang lain bukan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung akan tetapi saksi termasuk dalam kategori saksi yang berdasarkan rekaan pemikiran oleh karenanya saksi tersbeut tidak mempunyai nilai suatu pembuktian sebagai seorang saksi;

Hal. 271 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa suatu proses penyelesaian pidana harus sesuai dengan Hukum maka suatu pembuktian dalam suatu tindak pidana atas delik delik yang didakwakan harus dipenuhi dengan alat bukti dan barang bukti. Akibatnya jika alat bukti dan barang bukti tidak mampu untuk membuktikan unsur unsur yang didakwakan maka tidak dapat didakwakan dan berakhir pada putusan bebas. Jika tidak mampu membuktikan unsur unsur yang didakwakan maka bagaimana bisa memenuhi unsur dan jika tidak memenuhi unsur maka putusan menjadi putusan yang bebas kalau memenuhi unsur maka dapat di pidana;
- Bahwa suatu proses penyelesaian pidana harus sesuai dengan Hukum maka suatu pembuktian dalam suatu tindak pidana atas delik delik yang didakwakan harus dipenuhi dengan alat bukti dan barang bukti. Akibatnya jika alat bukti dan barang bukti tidak mampu untuk membuktikan unsur unsur yang didakwakan maka tidak dapat didakwakan dan berakhir pada putusan bebas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) bundel copy dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
- 2) 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 3) 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lingkungan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 6 tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;

Hal. 272 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel copy dokumen izin untuk Gudang Bahan Peledak sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 3272/37.04//DBt/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang perubahan Diktum Gudang Bahan Peledak PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 5) 1 (satu) bundel copy dokumen daftar pekerja Warga Negara Asing (WNA) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 6) 1 (satu) bundel copy dokumen daftar pekerja Warga Negara INDONESIA (WNI) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 7) 1 (satu) bundel copy dokumen Struktur Organisasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI nomor B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 Tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 9) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 10) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 11) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin tong pengolahan cairan;
- 12) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group tahun 2019;
- 13) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2020;
- 14) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 4 November 2019 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 8 keping mas dengan nomor seri: 1909x02, 1909x03, 1909x04, 1909x05, 1909x06, 1909x07, 1909x08, 1909x0, dan satu

Hal. 273 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 9,794,28 gram;

- 16) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 2 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri: 1911z03, 1911z02, 911201 dengan berat total emas 6.042,2 gram;
- 17) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 16 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 6 keping mas dengan nomor seri: 1911x01, 1911x02, 1911x03, 1911x04, 1911x05, 1911x06, dengan total berat emas 12.023,4 gram;
- 18) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 8 Januari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri: 1911s02, 1911s03, dengan total berat emas tidak di tertulis di dokumentasi;
- 19) 1 (satu) bundle dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri: 2001s07, 2001s10, satu keping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 6.040,1 gram.
- 20) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 April 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 5 keping mas dengan nomor seri: 2002s02, 2002s04, dan 3 (tiga) keeping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 10.745,2 gram;
- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 Oktober 2021 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri: tidak terbaca dengan berat salah satu emas seberat 2299,73 gram, yang satu berat mas tidak diketahui;
- 22) 1 (satu) lembar peta overlay (tumpang tindih) titik kordinat terowongan tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan IUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dan IUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 23) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUZIA AMANDA, SH., M.Kn., perihal Akta Perubahan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 04, tanggal 10 November 2020;

Hal. 274 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 40, tanggal 29 September 2007);
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Profil Perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yang dikeluarkan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI, Nomor SK Pengesahan : AHU-57402.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 08 November 2012;
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2000 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat);
- 27) 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Peta Lokasi Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 28) 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Foto-Foto Kegiatan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki wilayah Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH.
- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI oleh Penulis Sdr. ANTONIUS ARDI NUGROHO (PT. CAKRA PRISMA SEMESTA) tanggal 5 September 2021;
- 30) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pengantar Nomor : 15/01/CPS/VIII/21, tanggal 19 September 2021;
- 31) 1 (satu) bundel Foto Copy Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020, tanggal 23 September 2020 tentang persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI

Hal. 275 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan luas WIUP 99,9 Ha dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;

- 32) 1 (satu) bundel Foto Copy Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 sebagaimana surat Dirjen Minerba kementerian ESDM RI Nomor:214/MB.04.15/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 555/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- 34) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 554/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- 35) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) kegiatan Pertambangan Emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
- 36) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
- 38) 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode Tahun 2019 s.d 2021;
- 39) 1 (satu) bundle rincian kegiatan produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode tahun 2019 s.d 2021;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian jual beli emas antara PT. Jatramas Utama Jaya dengan PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor: 001/JUJ/SRM/VII/2021 tertanggal 01 April 2021;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor:

Hal. 276 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SRM.Keu/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 beserta dokumen bukti transfer;

- 42) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 02/SRM.Keu/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 43) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 005/AJB/ARI-SRM/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- 44) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 001/JBE/ARI-SRM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021,
- 45) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Juli 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 1.405,28 GR dengan Nilai Rp. 893.057.417,00 beserta bukti transaksi keuangan;
- 46) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Agustus 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 4.503,98 GR dengan Nilai Rp. 3.129.139.136 beserta bukti transaksi keuangan;
- 47) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 7 Oktober 2019 dengan pembelian seberat 5000 GR dengan Nilai Rp. 3.395.096.250 beserta bukti transaksi keuangan;
- 48) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 4 November 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 9.787,72 GR dengan Nilai Rp. 3.337.400.910,00 beserta bukti transaksi keuangan;
- 49) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 2 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 6.042,50 GR dengan Nilai Rp. 1.989.526.600 beserta bukti transaksi keuangan;

Hal. 277 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli enias antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 16 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan logam mulia seberat 12,0231 KG dengan Nilai Rp. 3.979.646.100 berserta bukti transaksi keuangan;
- 51) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 08 Januari 2020 dengan pembelian emas cucian seberat 4,782 KG dengan Nilai Rp. 1.693.350.000 berserta bukti transaksi keuangan;
- 52) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 19 Februari 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 6,0404 KG dengan Nilai Rp. 2.117.160.200,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 53) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 13 April 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 10 KG dengan Nilai Rp. 4.250.000.000,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 54) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 14 Oktober 2021 dengan pembelian emas cucian logam mulia seberat 5.546,89 GRAM dengan Nilai Rp. 4.370.957.200,00 berserta bukti;
- 55) 1 (satu) bundle Salinan dokumen Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 perihal pejabat sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 Nomor: 2627/87.03/DJB/2019, tanggal 31 Desember 2019 beserta Laporan Rencana Kerja dan Anggaran biaya tahun 2020;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn. Nomor 02, tanggal 4 Mei 2020 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;

Hal. 278 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 24, tanggal 3 Oktober 2012;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2019 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2020 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy data rincian hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 62) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor : 02.-, tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris, VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn;
- 63) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor: 68.-, tanggal : 14 Mei 2019, Penghadap: Tuan MUHAMAD PAMAR LUBIS;
- 64) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor : 51.-, tanggal : 11 Agustus 2017, Penghadap: Tuan WIDI SYAILENDRA;
- 65) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: 04.-, tanggal: 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH.
- 66) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor 06.-, tanggal: 9 November 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH;

Hal. 279 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor : 52.-, tanggal: 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, SH;
- 68) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor: 28.-, tanggal: 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, S.H;
- 69) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: -24.-, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.Kn;
- 70) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN DALAM PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor: 98.-, tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 71) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang SURAT KUASA, Nomor 14.-, tanggal 12 Maret 2012, diberikan kepada Tn. MUARDI, SE., Alamat Jl. R. Suorapto No: 85, RT. 021, RW. 007, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, yang dikeluarkan oleh Notaris YULINA ASMARA DEWI, S.H.;
- 72) 1 (satu) bundle fotocopy MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor 101.- yang diberikan sebagai turunan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H., pada tanggal 21 Juli 2011;
- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor -96.-, tanggal 28 September 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H;
- 74) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 5995029682, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 75) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 212301000149305, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 76) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2019;
- 77) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2020;

Hal. 280 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Hard Copy mutasi rekening 5995029682 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2019 s.d Desember 2021;
- 79) Hard Copy mutasi rekening 5995772211 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2021 s.d Desember 2021;
- 80) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995029682;
- 81) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995772211;
- 82) 1 (satu) lembar print out data pembayaran Royalti PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 83) 1 (satu) lembar Print Out Data Iuran Tetap PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 84) 1 (satu) lembar Print Out Data Kas Negara untuk Kementerian ESDM yang ada pada Kementerian Keuangan RI yang sudah di paraf;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : WANG JIANXUE dengan NIORA: JBTA46331;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : CAO FUNING dengan NIORA: IM2TCN17608;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : JIANJUNG WANG dengan NIORA: IM2UAD99579;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: BIAO DU dengan NIORA: J1U1RADL58676;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : XIANZHONGGAO dengan NIORA: JIUSAE43985;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : WANG SHIMING dengan NIORA: JFTAA32192;
- 91) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,M.Kn Nomor : 58 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sultan Rafli Mandiri;
- 92) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 93) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;

Hal. 281 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 95) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 96) Copy legalisir Surat Pengantar dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. PAMAR LUBIS (Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI) diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 97) 1 (satu) bundel Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pov, Kalimantan Barat Nomor : 540/3086/DESDM.B-2, tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 212301000149305 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 99) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 212301000149305 pada Bank BRI atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 020801001540308 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 101) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 020801001540308 pada Bank BRI rekening atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 102) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- 103) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- 104) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 105) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 106) Copy Legalisir Surat Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan

Hal. 282 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T 987/MB
04/DBM.OP/2021 tanggal 25 Agustus 2021;

107) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening
Bank Of China an. PT Sultan Rafli Mandiri beserta Printout Mutasi
Rekening sebagai berikut:

- a. No Rekening IDR 100000900450921;
- b. No Rekening CNY 100000900465439;
- c. No Rekening USD : 100000900465440.

108) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening
Bank Of China an. Li Rongmei beserta printout Mutasi Rekening
sebagai berikut

- a) No. Rekening IDR 100000900157106;
- b) No. Rekening CNY 100000900157117;
- c) No. Rekening USD: 100000900157128,

109) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening
Bank Of China an. Li Changjin beserta Printout Mutasi Rekening
sebagai berikut:

- a) No. Rekening IDR 100000900616140;
- b) No. Rekening CNY : 100000900354364;
- c) No. Rekening USD: 100000900354375.

110) 1 (satu) lembar Print Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA:
JIUISAEE43985 Permit Number 2C21KH0367-U;

111) 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 16GB warna hitam berisikan
file/data hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat sebagai
berikut :

- 11 (sebelas) file rangkaian Autocad.
- 10 (sepuluh) file PDF hasil convert file Autocad.

112) 1 (satu) unit flasdisk berisi file data sketsa blueprint rencana
pengeboran atau penggalian terowongan bawah tanah PT. SULTAN
RAFLI MANDIRI dengan file autocad (.dwg) Data All Realisasi
2021;

113) 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan file data dokumentasi emas
hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan
produksi dan tangkapan layer group;

114) 1 (satu) buah Paspor Republik China dengan No. Pasport:
EB3270850, atas nama: XIANZHONG GAO, tempat tanggal lahir
Beijing, 05 April 1969, Pasport Expiry: 20 September 2027;

Hal. 283 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH2159 (71283/SDPP/20206813) warna hitam IMEI 1: 865755052083352, IMEI 2: 865755052082245;
- 116) 1 (satu) unit handphone merk Huawei Mate 40 Pro warna hijau toska;
- 117) 5 (lima) unit genset dengan ciri sebagai berikut:
- a. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No 21040264 beserta kunci;
 - b. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No 21040266 beserta kunci;
 - c. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040263 beserta kunci;
 - d. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040265 beserta kunci;
 - e. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040262 beserta kunci;
- 118) 1 (satu) unit Lori dan mesin merk Shan Xi warna biru dengan nomor seri mesin: JC-1000, Nomor antrian keluar pabrik No. 1904 dan mesin gulung Tali besi merk Hebi Xing Guang dengan nomor seri keluar pabrik No. 19042 pada Tunel 2;
- 119) 1 (satu) unit Lori dan mesin merk Shan Xi elektronik dengan nomor seri mesin: 00331, Jenis YTS 400-10 dan mesin gulung tali besi merk HEBI XING dengan nomor seri keluar pabrik no. XG19110 500 1 pada Tunnel 1;
- 120) 1 (satu) unit mesin blower merk Kuang Shan Jie Neng warna merah dengan nomor seri: W204101;
- 121) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 2 (dua) berikut kunci kontaknya;
- 122) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 3 (tiga) berikut kunci kontaknya;
- 123) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 9393 SDA berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;
- 124) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 8203 DE berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;

Hal. 284 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Kuning yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;
- 126) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Biru yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas berikut Kunci Kontaknya;
- 127) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Biru berikut Kunci Kontaknya;_
- 128) Tumpukan Ore emas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tumpukan 1 (stockpile 1) Volume: 1700 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'39.58° E 110° 30'01.37"
 - b. Tumpukan 2 (stockpile 2); Volume: 600 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'38.16 E 110° 30'00.13"
 - c. Tumpukan 3 (stockpile 3) Volume: 3000 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'52 27° E 110° 30'06.32"
- 129) 4 (empat) Buah Panel Merk Singkwang Berwarna Cream Biru Muda;
- 130) 1 (satu) Buah Panel Merk Sunye Berwarna Hitam;
- 131) 1 (satu) Buah Mesin Control Sling Berwarna Cream Biru Muda Merk Singkwang;
- 132) 1 (satu) Buah Pompa hidrolik Untuk Menjalankan Sling Berwarna Hijau Merk Singkwang;
- 133) 5 (lima) Buah Panel Merk Siante Berwarna Cream;
- 134) 1 (buah) Hardisk CCTV merk Seagate Skyhawk Surveillance dengan ukuran 1 TB (Terra Bite);
- 135) 1 (buah) flashdisk merah hitam ukuran 16 GB;
- 136) 1 (buah) Hardisk Eksternal merk seagate 1 TB warna Hitam;
- 137) 1 (satu) unit handphone merk OPPO , seri Find X 3 pro, warna hitam, IMEI 1 : 863142050240916, IMEI 2 : 863142050240908, dengan simcard nomor 081322226698;
- 138) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE, seri 12 Pro Max, warna putih, IMEI 1 : 35672811813420, IMEI: 510104832540301, dengan simcard nomor 081348540301;
- 139) 1 (satu) unit mobil toyota innova Venturer, warna Hitam Metalik tahun 2021, No Pol : KB 999 SYH atas nama SUNATI, berikut STNK dan kunci kontaknya;

Hal. 285 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140) 2 (dua) tumpukan batu / Mineral ore emas yang berada di stock file area pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri pada koordinat S 01°54'39.18" E 110°30'01.37' dan S 01°54'37.27" E 110°30'02.54';

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, saksi a de charge dan ahli a de charge yang saling bersesuaian, keterangan korporasi, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Budiman, S.H., M.H. selaku kuasa Hukum PT. Bukit Belawan Tujuh telah melaporkan PT. Sultan Rafli Mandiri ke pihak kepolisian sehubungan adanya dugaan penambangan melewati wilayah izin PT. Sultan Rafli Mandiri dan memasuki wilayah izin PT. Bukit Belawan Tujuh berdasarkan informasi dari Sdr. Riyanto dan Sdr. Siyanto selaku Saksi yang menyaksikan penambangan melebihi IUP PT. Sultan Rafli Mandiri yang masuk ke dalam IUP PT. Bukit Belawan Tujuh yang berdasarkan keterangan Saksi Dedy Rahmat telah dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri sejak bulan Januari 2020 sehingga PT. Bukit Belawan Tujuh mengalami kerugian dengan perkiraan adalah 1.000 Kg (seribu kilogram) emas x Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (harga emas) = Rp1.000.000.000.000.- (satu trilyun rupiah) per tahun yang di hitung berdasarkan data dari hasil buku laporan rekap emas, bukti chat antara kepala produksi dan pimpinan serta hasil timbangan emas yang dihitung dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa merupakan direktur PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan Akta Nomor 58 Tanggal 23 Bulan Juni Tahun 2022, Akta Perubahan kesembilan PT. Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan emas berdasarkan dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. Sultan Rafli Mandiri (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusef Sudrajad, Saksi Jianjun Wang, Saksi Wang Shiming, Saksi Bernadus Srinoyo dan Saksi Budi Purnomo yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT.

Hal. 286 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Rafli Mandiri namun yang bertanggungjawab di site PT. Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang adalah Saksi Jianjun Wang selaku General Manager dan Saksi Jianjun Wang bertanggung jawab kepada Sdr. Li Chang Jin selaku pemilik PT. Sultan Rafli Mandiri sedangkan Terdakwa Muhammad Pamar Lubis selaku Direktur bertugas untuk administrasi perizinan dan *government relations*;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusef Sudrajad, Saksi Bernadus Srinoyoto dan Saksi Budi Purnomo yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Subdit V Unit 3 Bareskrim Polri dan Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta PT. Cakra Prisma Semesta telah melakukan pengukuran ke terowongan bawah tanah (*tunnel*) PT. Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang yang diikuti oleh Saksi Yusef Sudrajad selaku Surveyor di PT. Sultan Rafli Mandiri bersama dengan Sdr. Tri dan Sdr. Bayu dari Bareskrim, PT. Cakra Prisma Semesta dan pihak Kementerian ESDM mulai pukul 16.00 WIB dimana Saksi Yusef Sudrajad hanya mengikuti setengah perjalanan pengukuran sampai titik -165 Mdpl pada Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri dan tidak sampai ujung tunnel karena diminta penyidik naik ke atas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusef Sudrajad, Saksi Bernadus Srinoyoto dan Saksi Budi Purnomo yang saling bersesuaian bahwa dari pengukuran tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri yang dilakukan oleh Bareskrim dan Inspektur Tambang Kementerian ESDM sebagaimana Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri oleh Penulis Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT. Cakra Prisma Semesta) tanggal 5 September 2021 diperoleh hasil dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan kegiatan penambangan melewati batas Wilayah IUP OP milik PT. Sultan Rafli Mandiri dan melewati batas Wilayah IUP OP milik PT. Bukit Belawan Tujuh, namun ketika Saksi Bernadus Srinoyoto selaku Surveyor PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan Overlay terhadap hasil Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM ditemukan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak melewati batas sebagaimana dijelaskan dalam Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut dan ada percabangan dari hasil Overlay tersebut sebagaimana tercantum dalam Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri namun tidak

Hal. 287 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke titik batas dan masih berada dalam lokasi Wilayah IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Anis, S.T., M.M. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Sub-Koordinator Pemasaran Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Direktorat Pengawasan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM sejak Tahun 2020 bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri telah menyampaikan RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2018 dilaporkan pada bulan Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2019 dilaporkan pada tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2020 dilaporkan pada tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2021 dilaporkan pada tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur dan berdasarkan RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri total logam emas murni yang telah dihasilkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sejumlah 91,47 Kg (sembilan puluh satu koma empat puluh tujuh kilogram) dan untuk mengetahui RKAB sesuai dengan produksi perusahaan maka harus melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erick Eryudanto, S.T. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Subdit Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba bahwa untuk luran tetap yang disetorkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan data sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yakni, Periode pada Tahun 2018 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp2.853.636,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), Periode pada Tahun 2019 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp8.067.135,00 (delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), Periode pada Tahun 2020 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp4.770.661,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), Periode pada Tahun 2022 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp6.353.640,00 (enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) sedangkan untuk Pembayaran Royalti PT. Sultan Rafli Mandiri sejak tahun 2021 yakni Pembayaran pada

Hal. 288 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2021 dengan jumlah 10.655,15 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima koma lima belas) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 April 2020 dengan pembayaran Royalti Rp433.186.980,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 5.546,9 (lima ribu lima ratus empat puluh enam koma sembilan) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 Oktober 2021 dengan pembayaran Royalty Rp226.378.536,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 5.007,3 (lima ribu tujuh koma tiga) gram untuk tanggal rencana pengapalan 15 Juni 2021 dengan pembayaran Royalty Rp213.563.200,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 18.368,79 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh sembilan) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 Oktober 2021 dengan pembayaran Royalty Rp749.648.797,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Anis, S.T., M.M., dan Saksi Erick Eryudanto, S.T. yang saling bersesuaian diketahui bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi administrasi dari Kementerian ESDM sehubungan dengan pelaporan RKAB karena Kementerian ESDM belum pernah melakukan pengecekan ke lapangan serta Kementerian ESDM belum pernah melakukan audit atas PNPB yang disetorkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli a *de charge* Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., bahwa menurut hukum pertambangan dan PP 55 tahun 2010 serta peraturan *geospacial* tidak ada kaitan Inspektur tambang dengan juru ukur pertambangan karena inspektur pertambangan itu hanya berkaitan dengan pelaksanaan izin sedangkan yang berkaitan dengan teknis pertambangan misalnya organik cadangannya, juru ukur harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompeten yang ditandai dengan lisensi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi surveyor jadi Inspektur pertambangan tidak bisa berubah kewenangannya menjadi Surveyor;
- Bahwa Saksi Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil, Saksi Xianzhong Gao, Ahli Antonius Ardi Nugroho, dan Ahli DR. Drs. Sardjana Orba Manullang, SH.,

Hal. 289 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, MH., MKn., CLA., ACIArb tidak hadir di persidangan maupun keterangannya tidak dibacakan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa supaya efektif dalam pertimbangan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang relevan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 158 Jo. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35"
3. Unsur "Dilakukan oleh suatu badan hukum"

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rumusan dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah:

- Apakah benar Terdakwa selaku Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri telah melakukan penambangan tanpa izin?
- Apakah benar PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan penambangan melewati batas IUP dan menambang sampai memasuki IUP PT. Bukit Belawan Tujuh?

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang

Hal. 290 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mengatur bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam penuntut umum telah mendakwakan korporasi bernama PT. Sultan Rafli Mandiri sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan Emas dan Perak didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2012, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sultan Rafli Mandiri pada Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn. di Jakarta dengan Perubahan Terakhir dengan Akta Nomor 58 Tanggal 23 Bulan Juni Tahun 2022, Akta Perubahan kesembilan PT. Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Muhammad Pamar Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Yusef Sudrajad, Saksi Jianjun Wang, Saksi Wang Shiming, Saksi Bernadus Srinoyoto dan Saksi Budi Purnomo yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri namun yang bertanggungjawab di site PT. Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang adalah Saksi Jianjun Wang selaku General Manager dan Saksi Jianjun Wang bertanggung jawab kepada Sdr. Li Chang Jin selaku pemilik PT. Sultan Rafli Mandiri sedangkan Terdakwa Muhammad Pamar Lubis selaku Direktur bertugas untuk administrasi perizinan dan *government relations*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh

Hal. 291 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi diatur bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis Direktur bertugas untuk administrasi perizinan dan *government relations* namun yang para pekerja di site PT. Sultan Rafli Mandiri bertanggung jawab kepada Saksi Jianjun Wang selaku General Manager dan Saksi Jianjun Wang bertanggung jawab kepada Sdr. Li Chang Jin selaku pemilik PT. Sultan Rafli Mandiri sehingga pada pokoknya Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis bukanlah direktur yang bertugas di lapangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pengurus diartikan sebagai organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusef Sudrajad, Saksi Wang Shiming, Saksi Wang Jianjun, Saksi Budi Purnomo dan Saksi Bernadus Srinoyoto diketahui bahwa apapun yang terjadi di *site* PT. Sultan Rafli Mandiri pada pokoknya dilaporkan kepada Saksi Wang Jianjun selaku General Manager dan untuk selanjutnya Saksi Wang Jianjun bertanggungjawab kepada Sdr. Li Chang Jin selaku Pemilik PT. Sultan Rafli Mandiri sehingga dalam hal ini Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis, meskipun benar sebagai Direktur di dalam struktur

Hal. 292 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



organisasi PT. Sultan Rafli Mandiri, namun pada faktanya bukanlah pengendali seluruh kegiatan PT. Sultan Rafli Mandiri sebagaimana keterangan Saksi Yusef Sudrajad, Saksi Wang Shiming, Saksi Wang Jianjun, Saksi Budi Purnomo dan Saksi Bernadus Srinoto sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang diwakili oleh Muhamad Pamar Lubis tidak mengetahui apa saja yang terjadi yang di *site* dan tidak dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, ataupun mencegah dampak yang lebih besar terhadap suatu tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhamad Pamar Lubis merupakan *beneficial owner* atau pemilik manfaat dalam sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diatur bahwa Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f) menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau;
- g) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor : 02.-, tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris, VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn, 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN

Hal. 293 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor: 68.-, tanggal : 14 Mei 2019, Penghadap: Tuan MUHAMAD PAMAR LUBIS, 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor : 51-, tanggal : 11 Agustus 2017, Penghadap: Tuan WIDI SYAILENDRA, 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: 04.-, tanggal: 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH, 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor 06-, tanggal: 9 November 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH, 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor : 52.-, tanggal: 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, SH, 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor: 28.-, tanggal: 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, S.H, 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: -24-, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.Kn, 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN DALAM PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor: 98.-, tanggal 13 Maret 2012, yang dikelurkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH, 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang SURAT KUASA, Nomor 14.-, tanggal 12 Maret 2012, diberikan kepada Tn. MUARDI, SE., Alamat Jl. R. Suorapto No: 85, RT. 021, RW. 007, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, yang dikeluarkan oleh Notaris YULINA ASMARA DEWI, S.H, 1 (satu) bundle fotocopy MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor 101.- yang diberikan sebagai turunan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H., pada tanggal 21 Juli 2011 dan 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor -96.-, tanggal 28 September 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa PT. Sultan Rafli

Hal. 294 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis memiliki saham, menerima keuntungan atau laba, ataupun hak suara di PT. Sultan Rafli Mandiri (maupun di PT. Tanah Raja Indonesia selaku afiliasi PT. Sultan Rafli Mandiri) sebanyak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) serta tidak ada fakta bahwa Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis merupakan pengendali di perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis menurut hemat Majelis Hakim bukanlah penerima manfaat atau *beneficial owner* dari PT. Sultan Rafli Mandiri sehingga dalam hal ini dengan kaitannya dengan Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016 maka Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis tidaklah mendapat manfaat karena ia sebagaimana fakta hukum bukanlah *beneficial owner* dari PT. Sultan Rafli Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis sehingga unsur setiap orang tidaklah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Hal. 295 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Hal. 296 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa merupakan direktur PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan Akta Nomor 58 Tanggal 23 Bulan Juni Tahun 2022, Akta Perubahan kesembilan PT. Sultan Rafli Mandiri pada Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan emas berdasarkan dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. Sultan Rafli Mandiri (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri telah memiliki legalitas berupa izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. Sultan Rafli Mandiri yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Daka Purumas yang menyatakan bahwa PT. Antam Resourcindo selaku salah satu pembeli emas PT. Sultan Rafli Mandiri hanya menerima pembelian emas dari perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dan terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga dalam hal ini PT. Sultan Rafli Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan dengan izin yang berlaku yaitu IUP;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan selanjutnya yang perlu dijawab dalam perkara *a quo* adalah apakah benar PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan penambangan melewati batas IUP dan menambang sampai memasuki IUP PT. Bukit Belawan Tujuh, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusef Sudrajad, Saksi Bernadus Srinoyo dan Saksi Budi Purnomo yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Subdit V Unit 3 Bareskrim Polri dan Inspektur Tambang dari

Hal. 297 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta PT. Cakra Prisma Semesta telah melakukan pengukuran ke terowongan bawah tanah (*tunnel*) PT. Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang yang diikuti oleh Saksi Yusef Sudrajad selaku Surveyor di PT. Sultan Rafli Mandiri bersama dengan Sdr. Tri dan Sdr. Bayu dari Bareskrim, PT. Cakra Prisma Semesta dan pihak Kementerian ESDM mulai pukul 16.00 WIB dimana Saksi Yusef Sudrajad hanya mengikuti setengah perjalanan pengukuran sampai titik -165 Mdpl pada Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri dan tidak sampai ujung tunnel karena diminta penyidik naik ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusef Sudrajad, Saksi Bernadus Srinoyoto dan Saksi Budi Purnomo yang saling bersesuaian bahwa dari pengukuran tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri yang dilakukan oleh Bareskrim dan Inspektur Tambang Kementerian ESDM sebagaimana Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri oleh Penulis Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT. Cakra Prisma Semesta) tanggal 5 September 2021 diperoleh hasil dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan kegiatan penambangan melewati batas Wilayah IUP OP milik PT. Sultan Rafli Mandiri dan melewati batas Wilayah IUP OP milik PT. Bukit Belawan Tujuh, namun ketika Saksi Bernadus Srinoyoto selaku Surveyor PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan Overlay terhadap hasil Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM ditemukan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak melewati batas sebagaimana dijelaskan dalam Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut dan ada percabangan dari hasil Overlay tersebut sebagaimana tercantum dalam Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri namun tidak sampai ke titik batas dan masih berada dalam lokasi Wilayah IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengukuran terowongan bawah tanah PT. Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2021 yang dilakukan Subdit V Unit 3 Bareskrim Polri dan Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta PT. Cakra Prisma Semesta di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang yang diikuti oleh Saksi Yusef Sudrajad selaku Surveyor di PT. Sultan Rafli Mandiri bersama dengan Sdr. Tri dan Sdr. Bayu dari Bareskrim telah dilakukan sesuai dengan

Hal. 298 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah pengukuran yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal *a quo* erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan keahlian sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu apakah pengukuran *tunnel* PT. Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2021 yang dilakukan oleh PT. Cakra Prisma Semesta dan Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM telah memenuhi kriteria keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah terowongan bawah tanah PT. Sultan Rafli Mandiri maka kaidah ilmu pengetahuan yang relevan dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang juru ukur tambang bawah tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Penulis Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT. Cakra Prisma Semesta) dilakukan melalui pihak ketiga yaitu PT. Cakra Prisma Semesta;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dalam hasil laporan tersebut yaitu Sdr. Antonius Ardi Nugroho, S.T., tidak pernah dihadirkan dipersidangan ataupun dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara *a quo* untuk menjelaskan mengenai laporan pengukuran *tunnel* PT. Sultan Rafli Mandiri serta tidak ada bukti berupa sertifikat kompetensi juru ukur tambang bawah tanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pihak-pihak yang melakukan pengukuran terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2021 di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri oleh Penulis Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT. Cakra Prisma Semesta) tanggal 5 September 2021 tidak sah oleh karena proses pengambilannya dilakukan secara pro yustisia serta tidak valid oleh karena proses pengambilan dan pemeriksaannya tidak didasarkan dengan metodologi ilmu pengetahuan yang paling terbaru dan diakui oleh para ahli dalam

Hal. 299 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidangnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri oleh Penulis Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT. Cakra Prisma Semesta) tanggal 5 September 2021 diragukan kesahihannya sebagai *scientific evidence* karena tidak dibuat oleh Ahli yang berkompeten di bidang yang sesuai terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dalil dakwaannya menyatakan bahwa ‘...Ahli **YOSAFAT R. LEONARD, S.T., M.Phil** menjelaskan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri **telah melakukan kegiatan penambangan melewati atau diluar IUP OP** yang dimiliki oleh PT Sultan Rafli Mandiri berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 40/1/IUP/PMA/2020 pada tanggal 23 September 2020...’, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pengukuran Titik Koordinat tertanggal 2 September 2021 diketahui dibuat oleh Sdr. Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil selaku Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang mana Berita Acara tersebut disangkal oleh Saksi Budi Purnomo karena dalam persidangan Saksi Budi Purnomo menyatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut;

Menimbang, bahwa Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil yang dalam hal ini sebagai Inspektur Tambang di Kementerian ESDM tidak pernah dihadirkan dipersidangan ataupun dibacakan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan oleh Penuntut Umum, apalagi produk yang dibuat Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil tidak jelas terkait dengan keahlian dan keilmuan Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil, dibuat dengan metode seperti apa dan tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan bidang keilmuan tambang bawah tanah untuk menjelaskan Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri dan Berita Acara Pengukuran Titik Koordinat tertanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli *a de charge* Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., bahwa menurut hukum pertambangan dan PP 55 tahun 2010 serta peraturan *geospacial* tidak ada kaitan Inspektur tambang dengan juru ukur pertambangan karena inspektur pertambangan itu hanya berkaitan dengan pelaksanaan izin sedangkan yang berkaitan dengan teknis pertambangan misalnya organik cadangannya, juru ukur harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompeten yang ditandai dengan lisensi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi surveyor jadi Inspektur pertambangan

Hal. 300 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa berubah kewenangannya menjadi Surveyor, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil yang dalam hal ini sebagai Inspektur Tambang di Kementerian ESDM tidak bisa secara otomatis menjadi surveyor dan terlebih menjadi juru ukur tambang bawah tanah sehingga menurut hemat Majelis, Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil tidak berwenang melakukan pengukuran bawah tanah sebagaimana Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri dan Berita Acara Pengukuran Titik Koordinat tertanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli yaitu Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa jika yang melakukan evaluasi factual di lokasi pertambangan adalah Inspektur tambang maka bisa mengatakan bahwa suatu perusahaan pertambangan telah melakukan pelanggaran dan hasil pengukuran tersebut harus diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari dan harus disosialisasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yosef Sudrajad, Saksi Jianjun Wang, Saksi Bernadus Srinoyoto dan Saksi Budi Purnomo yang semuanya saling bersesuaian terdapat fakta bahwa Saksi Yosef Sudrajad, Saksi Jianjun Wang, Saksi Bernadus Srinoyoto dan Saksi Budi Purnomo tidak pernah mendapatkan ataupun menerima hasil pengukuran dari PT. Cakra maupun hasil pengukuran dari Kementerian ESDM sehingga dengan memperhatikan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil yang dalam hal ini sebagai Inspektur Tambang di Kementerian ESDM tidak bisa secara otomatis menjadi surveyor dan terlebih menjadi juru ukur tambang bawah tanah sehingga menurut hemat Majelis, Yosafat R. Leonard, S.T., M.Phil tidak berwenang melakukan pengukuran bawah tanah sebagaimana Peta Pengukuran Tunnel/Stope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri dan Berita Acara Pengukuran Titik Koordinat tertanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti dari Penuntut Umum baik surat maupun saksi-saksi yang memiliki kapasitas dan keahlian untuk menjelaskan mengenai permasalahan PT. Sultan Rafli Mandiri yang diduga melewati IUPnya saat melakukan penambangan bawah tanah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penuntut Umum dalam surat

Hal. 301 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri telah melewati IUP saat melakukan tambang bawah tanah sampai memasuki IUP PT. Bukit Belawan Tujuh **tidak terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bernadus Srinoyo, Saksi Budi Purnomo dan Saksi Yusef Sudrajad diketahui bahwa dari pengukuran tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri yang dilakukan oleh Bareskrim dan Inspektur Tambang Kementerian ESDM sebagaimana Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. Sultan Rafli Mandiri oleh Penulis Sdr. Antonius Ardi Nugroho (PT. Cakra Prisma Semesta) tanggal 5 September 2021 diperoleh hasil dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan kegiatan penambangan melewati batas Wilayah IUP OP milik PT. Sultan Rafli Mandiri dan melewati batas Wilayah IUP OP milik PT. Bukit Belawan Tujuh, namun ketika Saksi Bernadus Srinoyo selaku Surveyor PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan Overlay terhadap hasil Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM ditemukan bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak melewati batas sebagaimana dijelaskan dalam Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri tersebut dan ada percabangan dari hasil Overlay tersebut sebagaimana tercantum dalam Peta Pengukuran Tunnel/Slope 02 PT. Sultan Rafli Mandiri namun tidak sampai ke titik batas dan masih berada dalam lokasi Wilayah IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bernadus Srinoyo, Saksi Budi Purnomo dan Saksi Yusef Sudrajad yang saling bersesuaian diketahui jika tidak ada tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri yang melewati batas IUP karena setiap jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum melebihi batas IUP maka akan ada diberi tanda warning berupa tanda "X" menggunakan pilok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa **tidak ada fakta** yang berasal dari alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum jika PT. Sultan Rafli Mandiri telah melewati batas IUPnya saat melakukan penambangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak terbukti melakukan penambangan bawah tanah (*tunnel*) melewati IUP PT. Sultan Rafli Mandiri dan memasuki IUP PT. Bukit Belawan Tujuh sehingga permasalahan *a quo* telah terjawab dengan pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pokoknya berbeda dengan perkara dibawah ini yang belum berkekuatan hukum tetap karena masih diajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut;

Hal. 302 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Register 222/Pid.Sus/PN Ktp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Register 366/PID.SUS/2023/PT PTK atas nama Terdakwa Nina Yanti yang mana pada pokoknya Terdakwa Nina Yanti terbukti melakukan tindak pidana Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Register 223/Pid.Sus/PN Ktp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Register 367/PID.SUS/2023/PT PTK atas nama Terdakwa LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI yang mana pada pokoknya Terdakwa LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI terbukti melakukan tindak pidana Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Register 224/Pid.Sus/PN Ktp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Register 368/PID.SUS/2023/PT PTK atas nama Terdakwa M PAMAR LUBIS yang mana pada pokoknya Terdakwa M PAMAR LUBIS terbukti melakukan tindak pidana Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Register 225/Pid.Sus/PN Ktp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Register 369/PID.SUS/2023/PT PTK atas nama Terdakwa WANG JIAN JUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG yang mana pada pokoknya Terdakwa WANG JIAN JUN dalam paspor tertulis JIANJUN WANG terbukti melakukan tindak pidana Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa keempat perkara tersebut pada pokoknya adalah mengenai perkara tindak pidana pencucian uang dengan perkara asal atau *predicate crime* adalah tindak pidana melanggar Pasal 231 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana perkara Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Register 100/Pid.B/2022/PN Ktp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Register 109/PID/2022/PT PTK Jo. Putusan Kasasi Nomor Register 1283 K/Pid/2022 atas nama Terdakwa WANG JIANJUN dalam passport tertulis JIANJUN WANG, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Register 101/Pid.B/2022/PN Ktp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor

Hal. 303 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 110/PID/2022/PT PTK Jo. Putusan Kasasi Nomor Register 1282 K/Pid/2022 atas nama Terdakwa WANG SHIMING dan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Register 102/Pid.B/2022/PN Ktp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Register 111/PID/2022/PT PTK Jo. Putusan Kasasi Nomor Register 1284 K/Pid/2022 atas nama Terdakwa LI ZHI HUA Alias YUANHUI DENG;

Menimbang, bahwa dalam ketiga perkara tersebut pada pokoknya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tindakan Terdakwa Wang Jianjun, Terdakwa Wang Shiming dan Terdakwa Li Zhi Hua yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 231 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang yang menyuruh melakukan menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga pada pokoknya belum mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang diduga melakukan penambangan tanpa izin dan melewati batas IUP sampai masuk ke IUP PT. Bukit Belawan Tujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35 dalam dakwaan ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh suatu badan hukum

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur mengenai pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum sehingga dalam hal ini unsur pokok dalam dakwaan haruslah terbukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah diuraikan bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35”, oleh karenanya unsur dilakukan oleh suatu badan hukum secara mutatis mutandis tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 159 Jo. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB”;

Hal. 304 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



2. Unsur “Dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu”;
3. Unsur “Dilakukan oleh suatu badan hukum”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rumusan dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua adalah apakah benar Terdakwa selaku Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu?

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau seluruh unsur alternatif terpenuhi maka unsur pokok telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara diatur bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, sedangkan dalam angka 7 diatur bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, sedangkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dalam angka 10 adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa SIPB (surat izin penambangan batuan) dalam Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Hal. 305 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan emas berdasarkan dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. Sultan Rafli Mandiri (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030 sehingga dalam hal ini telah nyata bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau dengan maksud adalah bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari pada perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" tersebut dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan niat atau kehendak dari Terdakwa terhadap akibat yang dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu adalah menyampaikan laporan yang tidak semestinya ataupun mengubah laporan atau dokumen sehingga isinya menjadi lain daripada aslinya dengan cara mengurangkan atau menambah isi laporan, mengubah isi laporan, ataupun mengubah tanda tangan dalam laporan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. Sultan Rafli Mandiri (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9

Hal. 306 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2030 sehingga laporan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sedangkan dalam Pasal 111 ayat (1) diatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Anis, S.T., M.M. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Sub-Koordinator Pemasaran Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Direktorat Pengawasan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM sejak Tahun 2020 bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri telah menyampaikan RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2018 dilaporkan pada bulan Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2019 dilaporkan pada tanggal Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2020 dilaporkan pada tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur, RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2021 dilaporkan pada tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur dan berdasarkan RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri total logam emas murni yang telah dihasilkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sejumlah 91,47 Kg (sembilan puluh satu koma empat puluh tujuh kilogram) dan untuk mengetahui RKAB sesuai dengan produksi perusahaan maka harus melakukan pengecekan ke lapangan;

Menimbang, bahwa Saksi Mohammad Anis dalam persidangan menyatakan bahwa hasil produksi emas murni pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri periode tahun 2019 s/d tahun 2021 sebagaimana bukti laporan dokumentasi, rekapan, dan percakapan group yang Saksi miliki. Sehingga total hasil produksi emas murni PT. Sultan Rafli Mandiri sejak Tahun 2019 s/d terakhir pada bulan September 2021 melakukan produksi adalah sejumlah 813 (delapan ratus tiga belas) batang emas dengan berat sejumlah 1.923.809,88 g (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma

Hal. 307 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh delapan gram) atau 1.923,809 kg (seribu sembilan ratus dua puluh tiga koma delapan ratus sembilan kilogram) yang berasal dari perkiraan dari foto-foto, rekaman percakapan group dan laporan dokumentasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Ahli Deni Ferdian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ahli Deni Ferdian dalam persidangan menyatakan bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang Solidifikasi, Pengujian Material, Metalurgi Ekstrasi dan Pengolahan emas dan telah melakukan kegiatan analisis sampel bijih emas yang diserahkan oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri berdasarkan Surat Dittipidter Bareskrim Polri tentang Permohonan Uji Sampel dan Permintaan Ahli atas sampel ore bijih emas yang berasal dari lokasi dugaan tindak pidana pertambangan yang terjadi di wilayah Kec.Tumpang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Terlapor PT. Sultan Rafli Mandiri yang bertujuan untuk penghitungan penyidik untuk kadar emas dalam sampel batuan tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Deni Ferdian mendapatkan sampel ore bijih emas tersebut sebanyak 3 (tiga) sampel bijih emas yang dibungkus dengan plastik dan telah dilakukan penyegelan/pelabelan oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri yang telah dikeringkan dengan berat \approx 3 kg dari lokasi stockpile setiap sampelnya yang pada pokoknya hasil akhirnya bahwa pada masing-masing sample memiliki hasil sebagai berikut;

1. Sample 1 kandungan emas : 2,20 %;
2. Sample 2 kandungan emas : 5,56 %;
3. Sample 3 kandungan emas : 5,31 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Deni Ferdian sendiri menyatakan bahwa Ahli tidak tahu titik diambil darimana sample tersebut diambil karena Ahli mengetahui titik koordinat tersebut berdasarkan catatan yang ada disampel yang diberikan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa, selain itu Ahli juga tidak pernah mengambil sample ke site PT. Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Ahli sendiri dipersidangan menyatakan bahwa pengujian yang dilakukan dengan cara-cara yang benar sedangkan angka-angka yang dihasilkan tidak 100% benar karena hanya sampel sehingga angka-angka tersebut merupakan angka-angka yang mendekati sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Ahli tersebut hanya

Hal. 308 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dapat diterapkan khusus kepada 'sampel' yang disodorkan oleh penyidik kepada Ahli dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena angka matematis merupakan ilmu eksakta dan merupakan ilmu pasti;

Menimbang, bahwa syarat data haruslah sah, artinya apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia serta haruslah valid, artinya proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan metodologi ilmu pengetahuan yang paling terbaru dan diakui oleh para ahli dalam bidangnya sehingga menurut Majelis Hakim akan sulit untuk menentukan jumlah yang tepat apabila metode yang dilakukan tidak sah dan valid sehingga suatu angka yang dihasilkan dari ilmu eksakta menurut hemat Majelis Hakim tidak bisa merupakan angka perkiraan, apalagi hanya dengan menguji sampel dan menerapkannya untuk populasi (jumlah) yang besar karena akan mengakibatkan suatu data menjadi tidak sah dan valid, apalagi dalam keterangan Ahli Deni Ferdian sendiri bahwa untuk pengambilan sampel haruslah datang ke lokasi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Ahli Deni Ferdian yang menguji 3 (tiga) bongkah batu seberat kurang lebih 3 (tiga) kilogram untuk menyatakan berapa jumlah emas yang dihasilkan PT. Sultan Rafli Mandiri tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum mendalilkan hasil produksi emas murni PT. Sultan Rafli Mandiri periode 2019-2021 berdasarkan keterangan Xianzhong Gao adalah sebagai berikut;

"Tahun 2019 sejumlah 45 (empat puluh lima) batang emas murni dengan total jumlah emas murni seberat 87.582,52 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua gram). Dengan rincian sebagai berikut:

- *November : 10 (sepuluh) batang emas dengan berat total 19.835,34 g (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat gram).*
- *Desember : 35 (tiga puluh lima) batang emas murni seberat 67.747,18 g (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan belas gram).*

Tahun 2020 sejumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu) batang emas murni, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah



1.001.325,1 g (satu juta seribu tiga ratus dua puluh lima koma satu gram).

Dengan rincian perbulannya sebagai berikut :

- Januari : 38 (tiga puluh delapan) batang emas murni seberat 70.666,56 g (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima puluh enam gram).
- Februari : 30 (tiga puluh) batang emas murni seberat 60.792,42 g (enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma empat puluh dua gram).
- Maret : 35 (tiga puluh lima) batang emas murni seberat 76.552,46 g (tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh enam gram).
- April : 53 (lima puluh tiga) batang emas murni seberat 116.187,81 g (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu gram).
- Mei : 56 (lima puluh enam) batang emas murni seberat 129.697,61 g (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu gram).
- Juni : 61 (enam puluh satu) batang emas murni seberat 150.627,32 g (seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh dua gram).
- Juli : 65 (enam puluh lima) batang emas murni seberat 167.235,04 (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima koma kosong empat gram).
- Agustus : 44 (empat puluh empat) batang emas murni seberat 113.569,93 g (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga gram).
- September : Tidak produksi.
- Oktober : Tidak Produksi.
- November : 22 (dua puluh dua) batang emas murni seberat 51.252,28 g (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh delapan gram).
- Desember : 27 (dua puluh tujuh) batang emas murni seberat 64.743,67 g (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh gram).

Tahun 2021 sejumlah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) batang emas murni, dengan total produksi emas murni dalam setahun sejumlah 834.902,26 g

Hal. 310 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



(delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua koma dua puluh enam gram). Dengan rincian perbulannya sebagai berikut :

- Januari : 36 (tiga puluh enam) batang emas murni seberat 87.588,04 g (delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan koma kosong empat gram).
 - Februari : 36 (tiga puluh enam) batang emas murni seberat 87.258,96 g (delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam gram).
 - Maret : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 97.074,28 g (sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma dua puluh delapan gram).
 - April : 33 (tiga puluh tiga) batang emas murni seberat 88.732,66 g (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh enam gram).
 - Mei : 32 (tiga puluh dua) batang emas murni seberat 88.146,29 g (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan gram).
 - Juni : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 100.865 g (seratus ribu delapan ratus enam puluh lima gram).
 - Juli : 39 (tiga puluh sembilan) batang emas murni seberat 110.734,73 g (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga gram).
 - Agustus : 41 (empat puluh satu) batang emas murni seberat 99.294,13 g (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga belas gram).
 - September : 38 (tiga puluh delapan) batang emas murni seberat 75.208,17 g (tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan koma tujuh belas gram).
- ❖ Bahwa saksi **XIANZHONG, GAO** Sehingga terhadap total hasil produksi emas murni **Terdakwa PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD PAMAR LUBIS** selaku **Direktur** sejak Tahun 2019 sampai dengan terakhir pada bulan September 2021 melakukan produksi adalah sejumlah 813 (delapan ratus tiga belas) batang emas dengan berat sejumlah 1.923.809,88 g (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma delapan puluh delapan gram) atau 1.923,809 kg (seribu sembilan ratus dua puluh tiga koma delapan ratus sembilan kilogram)."

Hal. 311 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa atas dalil dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ada alat bukti yang disajikan oleh Penuntut Umum yang dapat menerangkan jumlah total hasil produksi emas murni yang ada di PT. Sultan Rafli Mandiri dan Saksi Xianzhong Gao yang menjelaskan hasil produksi sebagaimana dalil dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak pernah dihadirkan dan dibacakan keterangannya di muka persidangan sehingga akan sulit menemukan hasil total produksi emas tersebut tanpa keterangan Saksi Xianzhong Gao dan alat bukti lain yang bersesuaian;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan keterangan Ahli Deni Ferdian yang hanya berdasarkan 3 (tiga) buah sampel batuan ore emas akan menjadi ketidakpastian jumlah produksi emas yang dihasilkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri karena pengambilan sampel pun tidak langsung diambil oleh ahli di tempat kejadian perkara di *site* PT. Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai hasil produksi emas murni tidak dapat dipastikan hasilnya dari hanya sebuah pernyataan Sdr. Xianzhong Gao sebagaimana dalam uraian surat dakwaan dan pengambilan sampel;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan Saksi Mohammad Anis tersebut berasal dari barang bukti berupa 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. Sultan Rafli Mandiri beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group tahun 2019, 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. Sultan Rafli Mandiri beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2020, 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. Sultan Rafli Mandiri beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati barang bukti tersebut yang merupakan rekapan produksi dalam kertas dan foto dokumentasi emas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak relevan untuk membuktikan berapa hasil produksi nyata emas PT. Sultan Rafli Mandiri karena tidak dapat dijelaskan atau diterangkan oleh siapa yang membuat, tidak berkorelasi dengan alat bukti lain yang disajikan Penuntut Umum ke persidangan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Mohammad Anis hanyalah asumsi semata karena Saksi hanya disodorkan barang bukti dan perhitungan dari penyidik mengenai produksi emas PT. Sultan Rafli Mandiri dan kemudian dicocokkan dengan RKAB sebagaimana data Saksi Mohammad Anis sehingga oleh karenanya

Hal. 312 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Mohammad Anis tersebut tidak didasarkan dari yang ia tahu sendiri karena bukan temuan Saksi Muhammad Anis sendiri dalam kewenangannya untuk menguji RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri sehingga keterangan Saksi Mohammad Anis tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi Mohammad Anis di persidangan menyatakan bahwa untuk memverifikasi benar atau tidaknya RKAB yang diajukan setiap perusahaan haruslah dilakukan verifikasi lapangan ke site perusahaan yang melaporkan dan hal ini belum dilakukan oleh Kementerian ESDM, namun di lain sisi RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri sudah disetujui oleh Kementerian ESDM sebagaimana barang bukti berupa Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018, Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019, Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021, sehingga RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM tersebut haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **tidak ada** alat bukti Penuntut Umum yang saling bersesuaian yang dapat membuktikan bahwa laporan RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri yang disampaikan kepada Kementerian ESDM adalah laporan yang tidak benar ataupun palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Erick Eryudanto, S.T. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Subdit Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba bahwa untuk luran tetap yang disetorkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri berdasarkan data sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yakni, Periode pada Tahun 2018 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp2.853.636,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), Periode pada Tahun 2019 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp8.067.135,00 (delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), Periode pada Tahun 2020 PT. Sultan Rafli

Hal. 313 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp4.770.661,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), Periode pada Tahun 2022 PT. Sultan Rafli Mandiri melakukan pembayaran pada tanggal 2 April 2020 dengan Nominal Rp6.353.640,00 (enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) sedangkan untuk Pembayaran Royalti PT. Sultan Rafli Mandiri sejak tahun 2021 yakni Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 10.655,15 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima koma lima belas) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 April 2020 dengan pembayaran Royalti Rp433.186.980,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 5.546,9 (lima ribu lima ratus empat puluh enam koma sembilan) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 Oktober 2021 dengan pembayaran Royalty Rp226.378.536,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 5.007,3 (lima ribu tujuh koma tiga) gram untuk tanggal rencana pengapalan 15 Juni 2021 dengan pembayaran Royalty Rp213.563.200,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Pembayaran pada 23 Oktober 2021 dengan jumlah 18.368,79 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh sembilan) gram untuk tanggal rencana pengapalan 13 Oktober 2021 dengan pembayaran Royalty Rp749.648.797,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Erick Eryudanto, S.T. dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat selisih hasil emas murni antara produksi dan RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri kepada Ditjen Minerba sebanyak 1.832,339 Kg (seribu delapan ratus tiga puluh dua koma tiga tiga sembilan kilogram) sehingga menurut perhitungan Saksi ada kurang bayar royalty sejumlah Rp73.798.778.895,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan Ahli dari Penuntut Umum Deni Ferdian yang pada pokoknya pendapat Ahli Deni Ferdian yang menguji 3 (tiga) bongkah batu seberat kurang lebih 3 (tiga) kilogram untuk menyatakan berapa jumlah emas yang dihasilkan PT. Sultan Rafli Mandiri tidak sah dan valid serta tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 314 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara dan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. Sultan Rafli Mandiri beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group tahun 2019, 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. Sultan Rafli Mandiri beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2020, 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. Sultan Rafli Mandiri beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2021, Majelis Hakim menilai bahwa rekapan produksi dalam kertas dan foto dokumentasi emas yang digunakan untuk menghitung selisih produksi emas yang digunakan untuk perhitungan Saksi Erick Eryudanto menghitung selisih royalti yang harus dibayarkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri kepada Negara tersebut merupakan barang bukti yang tidak relevan untuk membuktikan berapa hasil produksi nyata emas PT. Sultan Rafli Mandiri karena tidak dapat dijelaskan atau diterangkan oleh siapa yang membuat, tidak berkorelasi dengan alat bukti lain yang disajikan Penuntut Umum ke persidangan termasuk keterangan Ahli dari Penuntut Umum yaitu Ahli Deni Ferdian yang telah Majelis Hakim kesampingkan kesahihannya sebagaimana pertimbangan Sebelumnya sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Erick Eryudanto tersebut pada pokoknya mirip seperti keterangan Saksi Mohammad Anis yang merupakan asumsi semata karena Saksi hanya disodorkan barang bukti dan perhitungan dari penyidik mengenai produksi emas PT. Sultan Rafli Mandiri dan kemudian dicocokkan dengan RKAB oleh karenanya keterangan Saksi Erick Eryudanto tersebut tidak didasarkan dari yang ia tahu sendiri serta bukan diketahui dari kewenangan Saksi Erick Eryudanto untuk menghitung PNBP PT. Sultan Rafli Mandiri sehingga keterangan Saksi Erick Eryudanto tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi Erick Eryudanto di persidangan menyatakan bahwa untuk memverifikasi PNBP ataupun Royalti yang disetorkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri harus dilakukan audit oleh Kementerian ESDM, namun dalam hal ini juga belum pernah dilakukan audit terhadap PNBP yang disetorkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa **tidak ada** alat bukti Penuntut Umum yang saling bersesuaian yang dapat membuktikan bahwa laporan PNBP PT. Sultan Rafli Mandiri yang disetorkan ke Negara adalah kurang bayar, tidak benar maupun palsu;

Hal. 315 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Anis, S.T., M.M., dan Saksi Erick Eryudanto, S.T. yang saling bersesuaian diketahui bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi administrasi dari Kementerian ESDM sehubungan dengan pelaporan RKAB dan terkait PNBP yang disetorkan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu **tidak terpenuhi** menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh suatu badan hukum

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur mengenai pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum sehingga dalam hal ini unsur pokok dalam dakwaan haruslah terbukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah diuraikan bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu”, oleh karenanya unsur dilakukan oleh suatu badan hukum secara mutatis mutandis tidak terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 161 Jo. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”;
3. Unsur “Dilakukan oleh suatu badan hukum”

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rumusan dakwaan

Hal. 316 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



alternatif ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga adalah apakah benar Terdakwa Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mengatur bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dakwaan ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama dan tidak terbukti bahwa unsur setiap orang pada diri Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Muhammad Pamar Lubis maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama sehingga oleh karenanya unsur Setiap orang tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,

Hal. 317 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa pokok dari unsur ini adalah 'sumber barang' berupa mineral dan atau batubara yang didapatkan apakah dari pemilik atau pemegang izin sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya bahwa dalam dakwaan alternatif pertama jika Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin karena telah memiliki izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. Sultan Rafli Mandiri (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030 serta tidak terbukti melakukan penambangan terowongan bawah tanah melewati IUP PT. Sultan Rafli Mandiri hingga memasuki IUP PT. Bukit Belawan Tujuh sebagaimana pertimbangan sebelumnya sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa melakukan operasional pertambangan emas telah sesuai dengan izin dan peruntukannya oleh karenanya perbuatan Terdakwa untuk melakukan pengolahan dan penjualan emas telah dilakukan sesuai ketentuan yang mana hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Daka Purumas dari PT. Antam Resourcindo bahwa PT. Antam Resourcindo menerima penjualan emas dari PT. Sultan Rafli Mandiri karena PT. Sultan Rafli Mandiri telah memiliki izin usaha pertambangan dan telah terdaftar di Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata kegiatan PT. Sultan Rafli Mandiri untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan atas emas yang diproduksinya bersumber dari wilayah IUPnya sendiri berdasarkan

Hal. 318 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. Sultan Rafli Mandiri (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105* tidak terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh suatu badan hukum

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur mengenai pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum sehingga dalam hal ini unsur pokok dalam dakwaan haruslah terbukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah diuraikan bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”, oleh karenanya unsur dilakukan oleh suatu badan hukum secara mutatis mutandis tidak terpenuhi menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua maupun dakwaan alternatif ketiga maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Hal. 319 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan status barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan bukan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena pokok permasalahan sudah terjawab dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap alat bukti selebihnya yang tidak memiliki relevansi untuk membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) bundel copy dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
- 2) 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021

Hal. 320 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;

- 3) 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lingkungan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 6 tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
- 4) 1 (satu) bundel copy dokumen izin untuk Gudang Bahan Peledak sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 3272/37.04//DBt/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang perubahan Diktum Gudang Bahan Peledak PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 5) 1 (satu) bundel copy dokumen daftar pekerja Warga Negara Asing (WNA) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 6) 1 (satu) bundel copy dokumen daftar pekerja Warga Negara INDONESIA (WNI) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 7) 1 (satu) bundel copy dokumen Struktur Organisasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI nomor B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 Tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 9) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 10) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 11) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin tong pengolahan cairan;
- 12) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group tahun 2019;
- 13) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2020;

Hal. 321 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layar group tahun 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 4 November 2019 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 8 keping mas dengan nomor seri: 1909x02, 1909x03, 1909x04, 1909x05, 1909x06, 1909x07, 1909x08, 1909x0, dan satu lagi nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 9,794,28 gram;
- 16) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 2 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri: 1911z03, 1911z02, 911201 dengan berat total emas 6.042,2 gram;
- 17) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 16 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 6 keping mas dengan nomor seri: 1911x01, 1911x02, 1911x03, 1911x04, 1911x05, 1911x06, dengan total berat emas 12.023,4 gram;
- 18) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 8 Januari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri: 1911s02, 1911s03, dengan total berat emas tidak di tertulis di dokumentasi;
- 19) 1 (satu) bundle dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri: 2001s07, 2001s10, satu keping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 6.040,1 gram.
- 20) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 April 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 5 keping mas dengan nomor seri: 2002s02, 2002s04, dan 3 (tiga) keeping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 10.745,2 gram;
- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 Oktober 2021 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri: tidak terbaca dengan

Hal. 322 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat salah satu emas seberat 2299,73 gram, yang satu berat mas tidak diketahui;

- 22) 1 (satu) lembar peta overlay (tumpang tindih) titik kordinat terowongan tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan IUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dan IUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 23) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUZIA AMANDA, SH., M.Kn., perihal Akta Perubahan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 04, tanggal 10 November 2020;
- 24) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 40, tanggal 29 September 2007);
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Profil Perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yang dikeluarkan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI, Nomor SK Pengesahan : AHU-57402.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 08 November 2012;
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2000 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat);
- 27) 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Peta Lokasi Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 28) 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Foto-Foto Kegiatan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki wilayah Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH.
- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. SULTAN RAFLI

Hal. 323 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI oleh Penulis Sdr. ANTONIUS ARDI NUGROHO (PT. CAKRA PRISMA SEMESTA) tanggal 5 September 2021;

- 30) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pengantar Nomor : 15/01/CPS/VIII/21, tanggal 19 September 2021;
- 31) 1 (satu) bundel Foto Copy Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020, tanggal 23 September 2020 tentang persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan luas WIUP 99,9 Ha dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
- 32) 1 (satu) bundel Foto Copy Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 sebagaimana surat Dirjen Minerba kementerian ESDM RI Nomor:214/MB.04.15/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 555/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- 34) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 554/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- 35) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) kegiatan Pertambangan Emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
- 36) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;

Hal. 324 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode Tahun 2019 s.d 2021;
- 39) 1 (satu) bundle rincian kegiatan produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode tahun 2019 s.d 2021;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian jual beli emas antara PT. Jatramas Utama Jaya dengan PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor: 001/JUJ/SRM/VII/2021 tertanggal 01 April 2021;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 01/SRM.Keu/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 02/SRM.Keu/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 43) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 005/AJB/ARI-SRM/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- 44) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 001/JBE/ARI-SRM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021,
- 45) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Juli 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 1.405,28 GR dengan Nilai Rp. 893.057.417,00 beserta bukti transaksi keuangan;
- 46) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Agustus 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 4.503,98 GR dengan Nilai Rp. 3.129.139.136 beserta bukti transaksi keuangan;
- 47) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 7 Oktober 2019 dengan pembelian seberat 5000 GR dengan Nilai Rp. 3.395.096.250 beserta bukti transaksi keuangan;
- 48) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI

Hal. 325 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 9.787,72 GR dengan Nilai Rp. 3.337.400.910,00 berserta bukti transaksi keuangan;

- 49) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 2 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 6.042,50 GR dengan Nilai Rp. 1.989.526.600 berserta bukti transaksi keuangan;
- 50) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli enias antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 16 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan logam mulia seberat 12,0231 KG dengan Nilai Rp. 3.979.646.100 berserta bukti transaksi keuangan;
- 51) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 08 Januari 2020 dengan pembelian emas cucian seberat 4,782 KG dengan Nilai Rp. 1.693.350.000 berserta bukti transaksi keuangan;
- 52) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 19 Februari 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 6,0404 KG dengan Nilai Rp. 2.117.160.200,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 53) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 13 April 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 10 KG dengan Nilai Rp. 4.250.000.000,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 54) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 14 Oktober 2021 dengan pembelian emas cucian logam mulia seberat 5.546,89 GRAM dengan Nilai Rp. 4.370.957.200,00 berserta bukti;
- 55) 1 (satu) bundle Salinan dokumen Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April

Hal. 326 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 perihal pejabat sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT)
PT SULTAN RAFLI MANDIRI;

- 56) 1 (satu) bundel fotocopy persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 Nomor: 2627/87.03/DJB/2019, tanggal 31 Desember 2019 beserta Laporan Rencana Kerja dan Anggaran biaya tahun 2020;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn. Nomor 02, tanggal 4 Mei 2020 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 58) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 24, tanggal 3 Oktober 2012;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2019 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2020 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy data rincian hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 62) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor : 02.-, tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris, VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn;
- 63) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor: 68.-, tanggal : 14 Mei 2019, Penghadap: Tuan MUHAMAD PAMAR LUBIS;
- 64) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor : 51.-, tanggal : 11 Agustus 2017, Penghadap: Tuan WIDI SYAILENDRA;
- 65) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: 04.-, tanggal: 10

Hal. 327 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH.

- 66) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor 06-, tanggal: 9 November 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH;
- 67) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor : 52.-, tanggal: 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, SH;
- 68) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor: 28.-, tanggal: 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, S.H;
- 69) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: -24-, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.Kn;
- 70) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN DALAM PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor: 98.-, tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 71) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang SURAT KUASA, Nomor 14.-, tanggal 12 Maret 2012, diberikan kepada Tn. MUARDI, SE., Alamat Jl. R. Suorapto No: 85, RT. 021, RW. 007, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, yang dikeluarkan oleh Notaris YULINA ASMARA DEWI, S.H.;
- 72) 1 (satu) bundle fotocopy MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor 101.- yang diberikan sebagai turunan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H., pada tanggal 21 Juli 2011;
- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor -96.-, tanggal 28 September 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H;
- 74) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 5995029682, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;

Hal. 328 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 212301000149305, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 76) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2019;
- 77) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2020;
- 78) Hard Copy mutasi rekening 5995029682 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2019 s.d Desember 2021;
- 79) Hard Copy mutasi rekening 5995772211 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2021 s.d Desember 2021;
- 80) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995029682;
- 81) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995772211;
- 82) 1 (satu) lembar print out data pembayaran Royalti PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 83) 1 (satu) lembar Print Out Data Iuran Tetap PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 84) 1 (satu) lembar Print Out Data Kas Negara untuk Kementerian ESDM yang ada pada Kementerian Keuangan RI yang sudah di paraf;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : WANG JIANXUE dengan NIORA: JBTAA46331;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : CAO FUNING dengan NIORA: IM2TCN17608;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : JIANJUNG WANG dengan NIORA: IM2UAD99579;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: BIAO DU dengan NIORA: J1U1RADL58676;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : XIANZHONGGAO dengan NIORA: JIUSAE43985;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : WANG SHIMING dengan NIORA: JFTAA32192;

Hal. 329 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,M.Kn Nomor : 58 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sultan Rafli Mandiri;
- 92) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 93) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 94) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 95) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 96) Copy legalisir Surat Pengantar dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. PAMAR LUBIS (Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI) diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 97) 1 (satu) bundel Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pov, Kalimantan Barat Nomor : 540/3086/DESDM.B-2, tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 212301000149305 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 99) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 212301000149305 pada Bank BRI atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 020801001540308 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 101) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 020801001540308 pada Bank BRI rekening atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 102) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- 103) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;

Hal. 330 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 105) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 106) Copy Legalisir Surat Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T 987/MB 04/DBM.OP/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- 107) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. PT Sultan Rafli Mandiri beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:
- a. No Rekening IDR 100000900450921;
 - b. No Rekening CNY 100000900465439;
 - c. No Rekening USD : 100000900465440.
- 108) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. Li Rongmei beserta printout Mutasi Rekening sebagai berikut
- a) No. Rekening IDR 100000900157106;
 - b) No. Rekening CNY 100000900157117;
 - c) No. Rekening USD: 100000900157128,
- 109) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. Li Changjin beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:
- a) No. Rekening IDR 100000900616140;
 - b) No. Rekening CNY : 100000900354364;
 - c) No. Rekening USD: 100000900354375.
- 110) 1 (satu) lembar Print Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: JIUISAEE43985 Permit Number 2C21KH0367-U;
- 111) 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 16GB warna hitam berisikan file/data hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat sebagai berikut :
- 11 (sebelas) file rangkaian Autocad.
 - 10 (sepuluh) file PDF hasil convert file Autocad.

Hal. 331 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- 112) 1 (satu) unit flasdisk berisi file data sketsa blueprint rencana pengeboran atau penggalian terowongan bawah tanah PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan file autocad (.dwg) Data All Realisasi 2021;
- 113) 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan file data dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group;
- 114) 1 (satu) buah Paspor Republik China dengan No. Pasport: EB3270850, atas nama: XIANZHONG GAO, tempat tanggal lahir Beijing, 05 April 1969, Pasport Expiry: 20 September 2027;
- 115) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH2159 (71283/SDPP/20206813) warna hitam IMEI 1: 865755052083352, IMEI 2: 865755052082245;
- 116) 1 (satu) unit handphone merk Huawei Mate 40 Pro warna hijau toska;
- 117) 5 (lima) unit genset dengan ciri sebagai berikut:
- a. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No 21040264 beserta kunci;
 - b. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No 21040266 beserta kunci;
 - c. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040263 beserta kunci;
 - d. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040265 beserta kunci;
 - e. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040262 beserta kunci;
- 118) 1 (satu) unit Lori dan mesin merek Shan Xi warna biru dengan nomor seri mesin: JC-1000, Nomor antrian keluar pabrik No. 1904 dan mesin gulung Tali besi merek Hebi Xing Guang dengan nomor seri keluar pabrik No. 19042 pada Tunel 2;
- 119) 1 (satu) unit Lori dan mesin merek Shan Xi elektronik dengan nomor seri mesin: 00331, Jenis YTS 400-10 dan mesin gulung tali

Hal. 332 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi merek HEBI XING dengan nomor seri keluar pabrik no. XG19110 500 1 pada Tunnel 1;

120) 1 (satu) unit mesin blower merek Kuang Shan Jie Neng warna merah dengan nomor seri: W204101;

121) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 2 (dua) berikut kunci kontaknya;

122) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 3 (tiga) berikut kunci kontaknya;

123) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 9393 SDA berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;

124) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 8203 DE berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;

125) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Kuning yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;

126) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Biru yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas berikut Kunci Kontaknya;

127) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Biru berikut Kunci Kontaknya;

128) Tumpukan Ore emas dengan rincian sebagai berikut:

a. Tumpukan 1 (stockpile 1) Volume: 1700 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'39.58° E 110° 30'01.37"

b. Tumpukan 2 (stockpile 2); Volume: 600 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'38.16 E 110° 30'00.13"

c. Tumpukan 3 (stockpile 3) Volume: 3000 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'52 27° E 110° 30'06.32"

129) 4 (empat) Buah Panel Merk Singkwang Berwarna Cream Biru Muda;

130) 1 (satu) Buah Panel Merk Sunye Berwarna Hitam;

131) 1 (satu) Buah Mesin Control Sling Berwarna Cream Biru Muda Merk Singkwang;

Hal. 333 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- 132) 1 (satu) Buah Pompa hidrolik Untuk Menjalankan Sling Berwarna Hijau Merk Singkwang;
- 133) 5 (lima) Buah Panel Merk Siente Berwarna Cream;
- 134) 1 (buah) Hardisk CCTV merk Seagate Skyhawk Surveillance dengan ukuran 1 TB (Terra Bite);
- 135) 1 (buah) flashdisk merah hitam ukuran 16 GB;
- 136) 1 (buah) Hardisk Eksternal merk seagate 1 TB warna Hitam;
- 137) 1 (satu) unit handphone merk OPPO , seri Find X 3 pro, warna hitam, IMEI 1 : 863142050240916, IMEI 2 : 863142050240908, dengan simcard nomor 081322226698;
- 138) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE, seri 12 Pro Max, warna putih, IMEI 1 : 35672811813420, IMEI: 510104832540301, dengan simcard nomor 081348540301;
- 139) 1 (satu) unit mobil toyota innova Venturer, warna Hitam Metalik tahun 2021, No Pol : KB 999 SYH atas nama SUNATI, berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 140) 2 (dua) tumpukan batu / Mineral ore emas yang berada di stock file area pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri pada koordinat S 01°54'39.18" E 110°30'01.37' dan S 01°54'37.27" E 110°30'02.54';

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut berkaitan dan masih digunakan dalam perkara Nomor Register 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Muhammad Pamar Lubis maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan digunakan dalam perkara Nomor Register 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Muhammad Pamar Lubis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 334 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PT. SULTAN RAFLI MANDIRI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijpraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel copy dokumen izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan Luas WIUP 99,9 Ha) dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
 - 2) 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementrian ESDM RI nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lingkungan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 6 tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
 - 4) 1 (satu) bundel copy dokumen izin untuk Gudang Bahan Peledak sebagaimana Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 3272/37.04//DBt/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang perubahan Diktum Gudang Bahan Peledak PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
 - 5) 1 (satu) bundel copy dokumen daftar pekerja Warga Negara Asing (WNA) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
 - 6) 1 (satu) bundel copy dokumen daftar pekerja Warga Negara INDONESIA (WNI) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
 - 7) 1 (satu) bundel copy dokumen Struktur Organisasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;

Hal. 335 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI nomor B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 Tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 9) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 10) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin pengolahan (ball mill) batuan bercampur air;
- 11) 1 (satu) buah buku log book / register berbahasa China merk Sidu warna hijau yang berisikan mengenai mesin tong pengolahan cairan;
- 12) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group tahun 2019;
- 13) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group tahun 2020;
- 14) 1 (satu) bundel foto dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group tahun 2021;
- 15) 1 (satu) Lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 4 November 2019 dari PT Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 8 keping mas dengan nomor seri: 1909x02, 1909x03, 1909x04, 1909x05, 1909x06, 1909x07, 1909x08, 1909x0, dan satu lagi nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 9,794,28 gram;
- 16) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 2 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri: 1911z03, 1911z02, 911201 dengan berat total emas 6.042,2 gram;
- 17) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 16 Desember 2019 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 6 keping mas dengan nomor seri: 1911x01, 1911x02, 1911x03, 1911x04, 1911x05, 1911x06, dengan total berat emas 12.023,4 gram;

Hal. 336 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 8 Januari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri: 1911s02, 1911s03, dengan total berat emas tidak di tertulis di dokumentasi;
- 19) 1 (satu) bundle dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 3 keping mas dengan nomor seri: 2001s07, 2001s10, satu keping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 6.040,1 gram.
- 20) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 April 2020 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 5 keping mas dengan nomor seri: 2002s02, 2002s04, dan 3 (tiga) keeping mas nomor seri tidak terbaca, dengan total berat emas 10.745,2 gram;
- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi transaksi pembelian emas pada tanggal 13 Oktober 2021 dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan terdapat 2 keping mas dengan nomor seri: tidak terbaca dengan berat salah satu emas seberat 2299,73 gram, yang satu berat mas tidak diketahui;
- 22) 1 (satu) lembar peta overlay (tumpang tindih) titik kordinat terowongan tambang PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan IUP OP PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dan IUP OP PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 23) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris MUZIA AMANDA, SH., M.Kn., perihal Akta Perubahan PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 04, tanggal 10 November 2020;
- 24) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Nomor 40, tanggal 29 September 2007);
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Profil Perusahaan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yang dikeluarkan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI, Nomor SK Pengesahan : AHU-57402.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 08 November 2012;
- 26) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-

Hal. 337 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.I/2000 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) kepada PT. BUKIT BELAWAN TUJUH di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat);

- 27) 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Peta Lokasi Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH dan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki Pertambangan Operasi Produksi komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH;
- 28) 2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Foto-Foto Kegiatan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI memasuki wilayah Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas DMP) PT. BUKIT BELAWAN TUJUH.
- 29) 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat pada Terowongan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI oleh Penulis Sdr. ANTONIUS ARDI NUGROHO (PT. CAKRA PRISMA SEMESTA) tanggal 5 September 2021;
- 30) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pengantar Nomor : 15/01/CPS/VIII/21, tanggal 19 September 2021;
- 31) 1 (satu) bundel Foto Copy Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 40/1/IUP/PMA/2020, tanggal 23 September 2020 tentang persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan pada tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam untuk Komoditas Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI (dengan luas WIUP 99,9 Ha dan masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2030;
- 32) 1 (satu) bundel Foto Copy Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 sebagaimana surat Dirjen Minerba kementerian ESDM RI Nomor:214/MB.04.15/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 555/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

Hal. 338 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 554/BLHD/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan, Pengolahan dan Pemurnian Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- 35) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) kegiatan Pertambangan Emas oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
- 36) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
- 38) 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode Tahun 2019 s.d 2021;
- 39) 1 (satu) bundle rincian kegiatan produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI periode tahun 2019 s.d 2021;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian jual beli emas antara PT. Jatramas Utama Jaya dengan PT. Sultan Rafli Mandiri Nomor: 001/JUJ/SRM/VII/2021 tertanggal 01 April 2021;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 01/SRM.Keu/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy invoice penagihan pembayaran emas PT. Sultan Rafli Mandiri kepada PT. Jatramas Utama Jaya Nomor: 02/SRM.Keu/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 beserta dokumen bukti transfer;
- 43) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 005/AJB/ARI-SRM/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- 44) 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dengan PT. SULTAN RAFLI MANDIRI No. 001/JBE/ARI-SRM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021,

Hal. 339 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Juli 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 1.405,28 GR dengan Nilai Rp. 893.057.417,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 46) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 29 Agustus 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 4.503,98 GR dengan Nilai Rp. 3.129.139.136 berserta bukti transaksi keuangan;
- 47) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 7 Oktober 2019 dengan pembelian seberat 5000 GR dengan Nilai Rp. 3.395.096.250 berserta bukti transaksi keuangan;
- 48) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 4 November 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 9.787,72 GR dengan Nilai Rp. 3.337.400.910,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 49) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 2 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan seberat 6.042,50 GR dengan Nilai Rp. 1.989.526.600 berserta bukti transaksi keuangan;
- 50) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli enias antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 16 Desember 2019 dengan pembelian emas batangan logam mulia seberat 12,0231 KG dengan Nilai Rp. 3.979.646.100 berserta bukti transaksi keuangan;
- 51) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 08 Januari 2020 dengan pembelian emas cucian seberat 4,782 KG dengan Nilai Rp. 1.693.350.000 berserta bukti transaksi keuangan;
- 52) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 19 Februari 2020 dengan pembelian emas batangan

Hal. 340 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 6,0404 KG dengan Nilai Rp. 2.117.160.200,00 berserta bukti transaksi keuangan;

- 53) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 13 April 2020 dengan pembelian emas batangan seberat 10 KG dengan Nilai Rp. 4.250.000.000,00 berserta bukti transaksi keuangan;
- 54) 1 (satu) bundel bukti transaksi jual beli emas antara PT. ANTAM RESOURCINDO dibayarkan kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 14 Oktober 2021 dengan pembelian emas cucian logam mulia seberat 5.546,89 GRAM dengan Nilai Rp. 4.370.957.200,00 berserta bukti;
- 55) 1 (satu) bundle Salinan dokumen Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-1580/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 26 April 2021 perihal pejabat sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 Nomor: 2627/87.03/DJB/2019, tanggal 31 Desember 2019 beserta Laporan Rencana Kerja dan Anggaran biaya tahun 2020;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn. Nomor 02, tanggal 4 Mei 2020 tentang pernyataan keputusan rapat PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- 58) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Nomor 24, tanggal 3 Oktober 2012;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2019 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy data rincian hasil produksi emas PT. SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2020 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy data rincian hasil produksi emas PT.SULTAN RAFLI MANDIRI tahun 2021 berbahasa Cina dan bertuliskan Kanji;
- 62) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor : 02.-, tanggal 04 Mei

Hal. 341 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang dikeluarkan oleh Notaris, VIVI NOVITA RANADIREKSA, S.H., M.Kn;

- 63) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor: 68.-, tanggal : 14 Mei 2019, Penghadap: Tuan MUHAMAD PAMAR LUBIS;
- 64) 1 (satu) bundle fotocopy PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, yang dikeluarkan oleh Notaris ADI PINEM, S.H., Nomor : 51-, tanggal : 11 Agustus 2017, Penghadap: Tuan WIDI SYAILENDRA;
- 65) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: 04.-, tanggal: 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH.
- 66) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor 06-, tanggal: 9 November 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris : DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., SS., MH;
- 67) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor : 52.-, tanggal: 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, SH;
- 68) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERNYATAAN, Nomor: 28.-, tanggal: 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris: ADI TRIHARSO, S.H;
- 69) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor: -24-, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.Kn;
- 70) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN DALAM PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor: 98.-, tanggal 13 Maret 2012, yang dikelurkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;

Hal. 342 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang SURAT KUASA, Nomor 14.-, tanggal 12 Maret 2012, diberikan kepada Tn. MUARDI, SE., Alamat Jl. R. Suorapto No: 85, RT. 021, RW. 007, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, yang dikeluarkan oleh Notaris YULINA ASMARA DEWI, S.H.;
- 72) 1 (satu) bundle fotocopy MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI", nomor 101.- yang diberikan sebagai turunan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H., pada tanggal 21 Juli 2011;
- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Akta tentang PERSEROAN KOMANDITER "CV. SULTAN RAFLI MANDIRI, Nomor -96.-, tanggal 28 September 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris SIGIT SUSENO, S.H.;
- 74) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 5995029682, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 75) 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran BANK BCA, milik SULTAN RAFLI MANDIRI PT, Nomor rekening: 212301000149305, Periode Agustus 2021 s/d November 2021;
- 76) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2019;
- 77) 1 (satu) bundle fotocopy LAPORAN LABA (RUGI), PT. SULTAN RAFLI MANDIRI, per 31 Desember 2020;
- 78) Hard Copy mutasi rekening 5995029682 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2019 s.d Desember 2021;
- 79) Hard Copy mutasi rekening 5995772211 atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri periode Februari 2021 s.d Desember 2021;
- 80) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995029682;
- 81) Formulir pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum atas nama PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor Rekening 5995772211;
- 82) 1 (satu) lembar print out data pembayaran Royalti PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;
- 83) 1 (satu) lembar Print Out Data Iuran Tetap PT. Sultan Rafli Mandiri pada ePNBP Minerba yang sudah di paraf;

Hal. 343 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 84) 1 (satu) lembar Print Out Data Kas Negara untuk Kementerian ESDM yang ada pada Kementerian Keuangan RI yang sudah di paraf;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : WANG JIANXUE dengan NIOIRA: JBTA46331;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : CAO FUNING dengan NIOIRA: IM2TCN17608;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : JIANJUNG WANG dengan NIOIRA: IM2UAD99579;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama: BIAO DU dengan NIOIRA: J1U1RADL58676;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : XIANZHONGGAO dengan NIOIRA: JIUSAE43985;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama : WANG SHIMING dengan NIOIRA: JFTA432192;
- 91) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,M.Kn Nomor : 58 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sultan Rafli Mandiri;
- 92) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 93) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 94) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 95) Copy legalisir dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 96) Copy legalisir Surat Pengantar dokumen RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. M. PAMAR LUBIS (Direktur PT. SULTAN RAFLI MANDIRI) diajukan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 97) 1 (satu) bundel Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pov, Kalimantan Barat Nomor : 540/3086/DESDM.B-2, tanggal 4 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 IUP Eksplorasi PT. Bukit Belawan Tujuh;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 212301000149305 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;

Hal. 344 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 212301000149305 pada Bank BRI atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Dokumen Pembukaan Rekening nomor : 020801001540308 pada Bank BRI atas nama PT Sultan Rafli Mandiri;
- 101) 1 (satu) bundel Printout mutasi rekening Bank BRI Nomor: 020801001540308 pada Bank BRI rekening atas nama Sultan Rafli Mandiri;
- 102) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2018 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 1265/87.03/DJB/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- 103) Copy legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2019 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 516/87.03/DJB/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- 104) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT.SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2020 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 2627/87.03/DJB/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 105) Copy Legalisir Persetujuan RKAB PT. SULTAN RAFLI MANDIRI Tahun 2021 berdasarkan Surat Ditjen Minerba Nomor 214/MB.04.15/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 106) Copy Legalisir Surat Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT.SULTAN RAFLI MANDIRI dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021 Nomor T 987/MB 04/DBM.OP/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- 107) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. PT Sultan Rafli Mandiri beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:
- a. No Rekening IDR 100000900450921;
 - b. No Rekening CNY 100000900465439;
 - c. No Rekening USD : 100000900465440.
- 108) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. Li Rongmei beserta printout Mutasi Rekening sebagai berikut
- a) No. Rekening IDR 100000900157106;
 - b) No. Rekening CNY 100000900157117;
 - c) No. Rekening USD: 100000900157128,

Hal. 345 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



109) 1 (satu) Bundel Copy Formulir Pendaftaran Pembukaan Rekening Bank Of China an. Li Changjin beserta Printout Mutasi Rekening sebagai berikut:

- a) No. Rekening IDR 100000900616140;
- b) No. Rekening CNY : 100000900354364;
- c) No. Rekening USD: 1000000900354375.

110) 1 (satu) lembar Print Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: JIUISAEE43985 Permit Number 2C21KH0367-U;

111) 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 16GB warna hitam berisikan file/data hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat sebagai berikut :

- 11 (sebelas) file rangkaian Autocad.
- 10 (sepuluh) file PDF hasil convert file Autocad.

112) 1 (satu) unit flasdisk berisi file data sketsa blueprint rencana pengeboran atau penggalian terowongan bawah tanah PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan file autocad (.dwg) Data All Realisasi 2021;

113) 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan file data dokumentasi emas hasil produksi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI beserta bukti rekapan produksi dan tangkapan layer group;

114) 1 (satu) buah Paspor Republik China dengan No. Pasport: EB3270850, atas nama: XIANZHONG GAO, tempat tanggal lahir Beijing, 05 April 1969, Pasport Expiry: 20 September 2027;

115) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH2159 (71283/SDPP/20206813) warna hitam IMEI 1: 865755052083352, IMEI 2: 865755052082245;

116) 1 (satu) unit handphone merk Huawei Mate 40 Pro warna hijau toska;

117) 5 (lima) unit genset dengan ciri sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No 21040264 beserta kunci;
- b. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No 21040266 beserta kunci;
- c. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040263 beserta kunci;
- d. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040265 beserta kunci;

Hal. 346 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- e. 1 (satu) unit genset merek Stamford warna hijau dengan Product No: 21040262 beserta kunci;
- 118) 1 (satu) unit Lori dan mesin merek Shan Xi warna biru dengan nomor seri mesin: JC-1000, Nomor antrian keluar pabrik No. 1904 dan mesin gulung Tali besi merek Hebi Xing Guang dengan nomor seri keluar pabrik No. 19042 pada Tunnel 2;
- 119) 1 (satu) unit Lori dan mesin merek Shan Xi elektronik dengan nomor seri mesin: 00331, Jenis YTS 400-10 dan mesin gulung tali besi merek HEBI XING dengan nomor seri keluar pabrik no. XG19110 500 1 pada Tunnel 1;
- 120) 1 (satu) unit mesin blower merek Kuang Shan Jie Neng warna merah dengan nomor seri: W204101;
- 121) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 2 (dua) berikut kunci kontaknya;
- 122) 1 (satu) unit lodder warna kuning dengan nomor 3 (tiga) berikut kunci kontaknya;
- 123) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 9393 SDA berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;
- 124) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Diesel warna kuning dengan No. Pol KB 8203 DE berikut STNK dan kunci kontaknya yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;
- 125) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Kuning yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas;
- 126) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Biru yang berisi muatan Batu / Mineral Ore Emas berikut Kunci Kontaknya;
- 127) 1 (satu) unit Mobil Dump Truck (DT) Mini dengan No. Seri KCC200031 warna Biru berikut Kunci Kontaknya;
- 128) Tumpukan Ore emas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tumpukan 1 (stockpile 1) Volume: 1700 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'39.58° E 110° 30'01.37"
 - b. Tumpukan 2 (stockpile 2); Volume: 600 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'38.16 E 110° 30'00.13"
 - c. Tumpukan 3 (stockpile 3) Volume: 3000 Ton Titik Koordinat: S 01° 54'52 27° E 110° 30'06.32"

Hal. 347 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- 129) 4 (empat) Buah Panel Merk Singkwang Berwarna Cream Biru Muda;
- 130) 1 (satu) Buah Panel Merk Sunye Berwarna Hitam;
- 131) 1 (satu) Buah Mesin Control Sling Berwarna Cream Biru Muda Merk Singkwang;
- 132) 1 (satu) Buah Pompa hidrolik Untuk Menjalankan Sling Berwarna Hijau Merk Singkwang;
- 133) 5 (lima) Buah Panel Merk Siente Berwarna Cream;
- 134) 1 (buah) Hardisk CCTV merk Seagate Skyhawk Surveillance dengan ukuran 1 TB (Terra Bite);
- 135) 1 (buah) flashdisk merah hitam ukuran 16 GB;
- 136) 1 (buah) Hardisk Eksternal merk seagate 1 TB warna Hitam;
- 137) 1 (satu) unit handphone merk OPPO , seri Find X 3 pro, warna hitam, IMEI 1 : 863142050240916, IMEI 2 : 863142050240908, dengan simcard nomor 081322226698;
- 138) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE, seri 12 Pro Max, warna putih, IMEI 1 : 35672811813420, IMEI: 510104832540301, dengan simcard nomor 081348540301;
- 139) 1 (satu) unit mobil toyota innova Venturer, warna Hitam Metalik tahun 2021, No Pol : KB 999 SYH atas nama SUNATI, berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 140) 2 (dua) tumpukan batu / Mineral ore emas yang berada di stock file area pabrik PT. Sultan Rafli Mandiri pada koordinat S 01°54'39.18" E 110°30'01.37' dan S 01°54'37.27" E 110°30'02.54';

Digunakan dalam perkara Nomor Register 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Muhammad Pamar Lubis;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum

Hal. 348 dari 351 halaman - Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dengan didampingi
oleh Para Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Leni Hermananingsih, S.H.